

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun latar belakang yang mendasari pentingnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu kewajiban hukum dan peraturan perundang-undangan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemenuhan prinsip *good governance* (tata kelola yang baik), evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, peningkatan kepercayaan publik, pengawasan dan pengendalian keuangan, mendukung perencanaan anggaran dan pembangunan daerah, meningkatkan penilaian kinerja daerah, memenuhi kebutuhan informasi bagi berbagai pihak, dan sebagai indikator peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan LKPD tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah telah membuat sebuah sistem yaitu sistem otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Dengan sistem desentralisasi tersebut, setiap pemerintah daerah berkewajiban untuk mengatur dan mengurus pengelolaan keuangan daerahnya sendiri. Dan membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan. Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia maka kebutuhan atas akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan pemerintah daerah memberikan informasi atas aktifitas dan kinerjanya kepada masyarakat.

Laporan keuangan berkembang sangat cepat dalam era globalisasi, terutama dalam penyajian informasi, laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang aktivitas suatu entitas ekonomi dalam satu periode akuntansi, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, pada pasal 32 dijelaskan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II, dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD.

I.2 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai kondisi keuangan daerah, serta untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan ini juga menjadi alat penting dalam proses pengawasan, evaluasi, dan mendukung perencanaan serta pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi: (i) *Laporan Realisasi Anggaran*, (ii) *Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih*, (iii) *Laporan Operasional*, (iv) *Laporan Perubahan Ekuitas*, (v) *Neraca*, (vi) *Laporan Arus Kas*, dan (vii) *Catatan atas Laporan Keuangan*. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual.

Pada dasarnya LKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara

lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang selama Tahun anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai :

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas; dan
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Sintang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

I.3 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6) ;
24. Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 31) ;
25. Peraturan Bupati Sintang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 32 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 32);

I.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

I.4.1. Unsur Laporan Keuangan

LKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Sintang, yang terdiri dari SKPKD/PPKD (BUD), SKPD, dan BLUD. LKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.

6. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan SP2D yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2024.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD, Laporan BLUD dengan Laporan keuangan SKPKD/PPKD. Laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Operasional sedangkan Laporan keuangan SKPKD/PPKD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

I.4.2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, dimana pada tahun-tahun sebelumnya disusun dan disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual. Perubahan basis akuntansi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang diturunkan ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Perubahan penerapan kebijakan akuntansi mengakibatkan :

- a) Perubahan tampilan akun Kas Lainnya yang sebelumnya terdapat akun Kas Dana BOS maka untuk perubahan terbaru akan dimunculkan tersendiri, dan akun Kas Lainnya hanya berisi Kas Lainnya - Kas di Bendahara Pengeluaran.
- b) Perubahan pada tampilan Laporan Keuangan Neraca pada Akun Piutang yang sebelumnya semua piutang selain pajak dan retribusi dikelompokkan dalam

satu akun piutang lainnya. Sedangkan dalam perubahan kebijakan akuntansi ini akun piutang sudah dirinci berdasarkan akun piutang terbaru.

- c) Perhitungan penyisihan piutang bagian lancar tagihan angsuran pada kebijakan sebelumnya tidak dikenakan beban penyisihan karena rentang pelunasan jatuh tempo lebih dari 10 tahun, maka untuk perubahan yang baru ini dikenakan beban penyisihan piutang berdasarkan jatuh tempo per periode angsuran.
- d) Piutang yang sudah disisihkan pada waktu pelunasan akan diakui sebagai surplus non operasional lainnya yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain-LO.

I.5. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang disajikan dengan urutan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
- 2.4. Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut untuk Mengatasi Permasalahan Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
- 2.5. Permasalahan menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
- 2.6. Pemenuhan Mandatory Spending
- 2.7. Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Sintang

BAB III. Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.2. Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB IV. Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 4.2. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 4.3. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
- 4.4. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
- 4.5. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas
- 4.6. Penjelasan atas Pos-Pos Perubahan Ekuitas

BAB V. Pengungkapan Penting Lainnya

BAB VI. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan Tahun 2024 sebesar: 8,03 persen
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024 sebesar: 2,85 persen
- c. Gini Ratio Tahun 2023 sebesar: 0,31 (data tahun 2024 belum tersedia)
- d. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024 sebesar: 68,67 poin
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2023 sebesar: 4,68 persen (data tahun 2024 belum tersedia)
- f. Tingkat Inflasi Tahun 2024 sebesar: 1,98 persen
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2023 sebesar: 10.693,38 miliar (data tahun 2024 belum tersedia)

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar yang ditentukan secara subyektif oleh masyarakat setempat. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan baik makanan maupun non makanan. Sehingga penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup

layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).

Tabel 2.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(turun)
1	Kabupaten Sintang (%)	8,18	8,03	0,15
2	Kabupaten Sintang (Ribuan Orang)	35,49	35,18	0,31
3	Provinsi Kalimantan Barat (%)	6,71	6,32	0,39
4	Nasional (%)	9,36	9,03	0,33
5	Peringkat Provinsi	-	-	-
6	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Persentase penduduk miskin Kabupaten Sintang pada Tahun 2024 sebesar 8,03 % mengalami penurunan 0,15 % dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin sebesar 8,18 %. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sintang masih di atas Provinsi dan Nasional, diharapkan pada Tahun 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sintang terus menurun hingga angka 7,88%. Penurunan penduduk miskin Kabupaten Sintang Tahun 2024 didukung perencanaan penganggaran Pemerintah Daerah sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang Tahun 2024 yaitu **MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LESTARI MELALUI PENINGKATAN STABILITAS EKONOMI, DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR SERTA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MENUJU MASYARAKAT SINTANG YANG DAMAI DAN SEJAHTERA**, merupakan pelaksanaan tahun kedelapan belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 dan pelaksanaan tahun Pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Naik/(turun) (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	1,16	0,94	0,22
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat	1,02	0,86	0,16
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,53*	1,46*	0,07
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

*angka merupakan angka semester I

Tabel 2.3
Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Tahun 2023(%)	Tahun 2024(%)	Naik/(turun) (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan	0,31	0,16	0,15
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat	0,24	0,18	0,06
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38*	0,35*	0,03
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

*angka merupakan angka semester I

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka disuatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. **Penganggur terbuka**, terdiri dari:(i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang Tahun 2024 adalah sebesar 2,85%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun)* (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,97	2,92	2,85	0,07
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Kalimantan Barat (%)	5,10	4,98	4,50	0,48
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,32	4,91	0,41
4	Peringkat Provinsi** (Jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar)	21	6	-	-
	Peringkat Provinsi** (Jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil)	14	9	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sintang Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,85 %, sedangkan TPT pada Tahun 2023 adalah sebesar 2,92 % atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2023. Namun demikian TPT Kabupaten Sintang masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan angka 4,50 % pada Tahun 2024 dan 4,98% pada Tahun 2023, sedangkan TPT Nasional Tahun 2024 sebesar 4,91 % dan Tahun 2023 sebesar 5,32 %.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada *kurva Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Sintang pada Tahun 2023 (untuk Tahun 2024 belum tersedia) adalah sebesar 0,310 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Gini Ratio Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Kabupaten Sintang	0,310	*)	*)
2	Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	0,321	0,310	0,011
3	Tingkat Nasional	0,388	0,381	0,007
3	Peringkat Provinsi	-	-	-
4	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat

*) Data Belum Tersedia

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Sintang yang diukur oleh Gini Ratio lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,321 dan Gini Ratio Nasional sebesar 0,388.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- Rendah (IPM $\leq$ 59)
- Sedang (IPM $\geq$ 60 - 69)
- Tinggi (IPM $\geq$ 70 - 79)
- Sangat Tinggi (IPM $\geq$ 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sintang Tahun 2024 adalah sebesar 70,13 poin dengan kategori Tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Sintang	69,39	70,13	0,74
2	Provinsi Kalimantan Barat	70,47	71,19	0,72
3	Nasional	74,39	75,02	0,63
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Sintang

Tabel 2.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sintang

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Usia Harapan Hidup (UHH) <i>Life Expectancy (e₀)</i>	74,07	74,35	0,28
2	Harapan Lama Sekolah (HLS) <i>Expected Years of Schooling (EYS)</i>	12,30	12,32	0,02
3	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) <i>Mean Years of Schooling (MYS)</i>	7,64	7,65	0,01
4	Pengeluaran Per Kapita (Juta rupiah) <i>Purchasing Power Parity (PPP)</i>	9.128	9.657	529
5	IPM	69,39	70,13	0,74

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Sintang

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sintang Tahun 2024 adalah sebesar 70,13 poin, dibandingkan Tahun 2023 sebesar 69,39 poin mengalami kenaikan sebesar 0,74 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH) dimana pada Tahun 2023 sebesar 74,07 poin dan pada tahun 2024 sebesar 74,35 poin, Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2024 sebesar 12,32 poin dan pada Tahun 2023 sebesar 12,30 poin, serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada Tahun 2024 sebesar 7,65 poin. Sementara, Standar Hidup menurut Pengeluaran Per Kapita pada tahun 2024 sebesar Rp9.657.000,00 atau naik sebesar Rp529.000,00 dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp9.128.000,00.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah di antaranya dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, yang merupakan tingkat harga pada suatu tahun dasar yang telah ditetapkan. Dengan cara ini maka dapat diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun atau selama periode tertentu.

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Kabupaten Sintang				Provinsi Kalimantan Barat		Nasional	
		2021	2022*	2023**	2024	2023*	2024**	2023*	2024**
1	PDRB ADHK (milyar rupiah)	9.731,98	10.215,01	10.693,38	-	154.980,81	162.574,47	12.301.475,1	12.920.281,7
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,80	4,96	4,68	-	4,46	4,9	5,05	5,03
3	Peringkat Provinsi	-	-	-		-		-	
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-		-		-	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Keterangan:

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Selama kurun waktu Tahun 2021 - Tahun 2023, perekonomian Kabupaten Sintang mengalami peningkatan rata-rata 4,48 %. Pada periode Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kabupaten Sintang sebesar 3,80 %, Tahun 2022 sebesar 4,96 %, namun pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang sebesar 4,68 % atau naik sebesar 0,88 % dari Tahun 2021. Untuk skala Provinsi Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sintang pada Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perekonomian Provinsi Kalimantan Barat, dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 sebesar 4,46%.

2.1.6 Inflasi

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan indeks harga konsumen (indeks yang mengukur harga dari rata-rata barang tertentu), *deflector* Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru), atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Sintang dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian

namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **inflasi ringan** (*creeping inflation*), Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*), Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) **Hiperinflasi** (*Hyper Inflation*), Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang Tahun 2024 adalah sebesar 2,02 % dengan kategori *ringan* sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang (%)	2,02	1,98	0,04
2	Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Barat (%)	2,02	1,71	0,31
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,61	1,57	1,04
4	Peringkat Provinsi	2	4	-
5	Peringkat Nasional	28	146	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Tingkat inflasi di Kabupaten Sintang Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,98 %, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2023 adalah sebesar 2,02 %, sehingga Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2023. Persentase Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang pada Tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Barat sebesar 1,71 %.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Sintang

Struktur perekonomian Kabupaten Sintang dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2021	2022 *	2023 **	2024 ***
1	2	3	4	5	6
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.590,79	2.702,9	2.770,1	-
2	Pertambangan dan Penggalian	702,39	715,4	689,76	-
3	Industri Pengolahan	894,09	990,1	1.019,49	-
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,39	2,5	2,67	-
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,25	6,5	6,92	-
6	Konstruksi	1.195,20	1.211,7	1.273,82	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.562,37	1.672,2	1.777,52	-
8	Transportasi dan Pergudangan	162,47	179,8	189,56	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	207,00	224,8	245,70	-
10	Informasi dan Komunikasi	721,87	776,1	842,25	-
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	279,10	278,8	294,77	-
12	Real Estat	261,84	267,8	281,55	-
13	Jasa Perusahaan	37,83	39,7	42,96	-
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	305,85	298,1	314,72	-
15	Jasa Pendidikan	403,68	413,3	438,83	-
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	339,00	370,8	429,83	-
17	Jasa Lainnya	59,86	64,4	72,98	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Keterangan: * Angka sementara, ** Angka sangat sementara, *** Data belum tersedia

Tabel diatas tersebut memperlihatkan bahwa kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mendominasi perekonomian Kabupaten Sintang yakni Rp2.770,1 miliar. Sektor perekonomian dominan berikutnya di Kabupaten Sintang adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni Rp1.777,52 miliar, serta kategori Konstruksi yakni Rp1.273,82 miliar, dan Industri Pengolahan sebesar Rp1.019,49 miliar.

Dilihat dari dominannya peranan sektoral dalam pembentukan PDRB, maka struktur perekonomian Kabupaten Sintang terdiri dari:

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- b. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- c. Konstruksi; dan
- d. Industri Pengolahan.

Untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat, salah satu indikator yang digunakan adalah PDRB per kapita, yaitu PDR Batas dasar harga berlaku dibagi penduduk

pertengahan tahun. Pada tahun 2023 PDRB per kapita Kabupaten Sintang adalah sebesar Rp 42,4 juta yang berarti rata-rata pendapatan satu orang penduduk Kabupaten Sintang selama setahun adalah sebesar Rp 42,43 juta atau sebesar Rp 3,54 juta per bulan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, angka PDRB per kapita meningkat sebesar Rp 2,33 juta. Untuk lebih meningkatkan pendapatan per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dan sebaliknya laju pertumbuhan penduduk perlu untuk dikendalikan. Karena pada dasarnya laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi terutama sekali terhadap perkembangan pendapatan regional.

2.2 Kebijakan Keuangan

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan kondisi ini, sejalan dengan dinamika regulasi yang berlaku, maka setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaharuan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan. Pada bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang telah berupaya untuk mematuhi semua aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan, disusun dengan memaksimalkan upaya pemenuhan prinsip-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan:

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- c) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

- d) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- e) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2024;
- h) Peraturan Bupati Sintang Nomor 108 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah ke 4 (empat) kali dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 78 Tahun 2024.

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang lebih ditekankan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat.

Dari segi penerimaan, keuangan daerah yang baik adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Keberhasilan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditentukan oleh perangkat lunak yaitu peraturan, tata cara dan petunjuk pelaksanaan yang harus dibuat se-sederhana mungkin, mudah dimengerti dan efektif dalam pelaksanaannya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak memberi dampak ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; perangkat keras berupa personil, peralatan dan sarana/prasarana yang diperlukan harus memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas; wajib pajak diperlukan adanya kesadaran, kepatuhan, kejujuran dan *tax discipline*; kondisi masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan politik harus dapat meningkatkan kualitas kondisi masyarakat secara berkesinambungan. Beberapa faktor-faktor yang dapat meningkatkan kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah (potensi penerimaan daerah) adalah peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB per kapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, pembangunan proyek baru, sumber pendapatan baru dan perubahan peraturan. Beranjak dari uraian diatas, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah meliputi :

- a. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan mengoptimalkan perolehan Dana Perimbangan yang lebih adil dan proporsional, melalui penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan, optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah, peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan unit SKPD yang terkait agar penerimaan yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan dapat diiperoleh secara optimal.
- b. Meningkatkan kinerja dan efektifitas SKPD yang bertanggungjawab menangani penerimaan daerah melalui pelayanan birokrasi secara

profesional dan transparan serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan usaha dan investasi. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah dilarang menetapkan Perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

- c. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksud untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, pinjaman daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi pinjaman daerah yang diatur dalam Undang-Undang termasuk larangan melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yang bersumber dari luar negeri hanya dapat dilakukan melalui Pemerintah dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal dan moneter oleh Pemerintah. Di lain pihak,

pinjaman daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyek pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidak menghasilkan penerimaan. Selain itu, pembatasan pinjaman dilakukan dalam rangka pengendalian defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman pemerintah daerah.

Selain dana hibah dan lain-lain pendapatan yang sah, terdapat pula dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan bantuan keuangan dari provinsi dan dimungkinkan pencantuman pemberian dana darurat kepada daerah karena bencana Nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD.

- d. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dengan peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan mengoptimalkan potensi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29, sehingga akan diperoleh secara maksimal sesuai dengan potensi daerah yang ada.
- e. Menghitung secara cermat Celah Fiskal berupa kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah berupa kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Kontruksi, PDRB Per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), demikian pula dengan Alokasi Dasar yang dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) secara optimal dan tepat.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang selama tahun 2024 dapat dilihat pada rincian berikut ini :

Tabel 2.11
Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2024

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
PENDAPATAN – LRA	2.069.486.820.606,00	2.088.202.517.860,10	100,90	2.036.118.435.271,19
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	170.260.193.064,0	179.044.685.320,10	105,16	172.973.442.067,93
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	76.577.000.000,00	46.470.313.743,50	60,68	57.681.892.645,50
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	72.569.210.000,00	90.934.121.621,85	125,31	3.590.851.183,59
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	12.903.763.064,00	12.903.763.064,00	100,00	12.595.209.012,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	8.210.220.000,00	28.736.486.890,75	350,01	99.105.489.226,84
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	1.869.678.225.542,00	1.899.124.430.540,00	101,57	1.858.644.993.203,26
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA	1.446.997.723.672,00	1.461.797.611.489,00	101,02	1.382.926.838.146,06
Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	33.747.176.000,00	41.010.671.000,00	121,52	44.928.876.504,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA	78.712.472.000,00	109.635.498.000,00	139,29	108.070.734.913,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	980.036.044.000,00	980.036.044.000,00	100,00	891.428.076.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	354.502.031.672,00	331.115.398.489,00	93,40	338.499.150.729,06
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	341.142.698.000,00	349.445.704.770,00	102,43	368.153.833.870,00
Dana Penyesuaian – LRA	333.935.897.000,00	342.238.903.770,00	102,49	341.667.038.870,00
Dana Insentif Daerah – LRA	7.206.801.000,00	7.206.801.000,00	100,00	26.486.795.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi– LRA	81.537.803.870,00	87.881.114.281,00	107,78	107.564.321.187,20
Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	79.687.803.870,00	86.033.651.281,00	107,96	91.440.795.587,20
Pendapatan Transfer Lainnya – LRA	1.850.000.000,00	1.847.463.000,00	99,86	16.123.525.600,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH – LRA	29.548.402.000,00	10.033.402.000,00	33,96	4.500.000.000,00
Pendapatan Hibah – LRA	10.033.402.000,00	10.033.402.000,00	100,00	4.500.000.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.515.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan APBD ditargetkan sebesar Rp2.069.486.820.606,00. Dari target tersebut dapat tercapai sebesar Rp2.088.202.517.860,10 atau 100,90%. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 naik sebesar Rp 52.084.082.588,91.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, dimana pemerintah daerah dituntut transparan dalam pengelolaan keuangan, maka pelaksanaan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai ke pelaporan sudah wajib menggunakan sistem yang terintegrasi atau dengan sistem *e-planning* dan *e-budgetting*, disamping itu juga masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan mendasarkan pada *value for money*. Pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik dan *stakeholders*.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2019 pemerintah Kabupaten Sintang telah menerapkan pelaksanaan *e-planning* dan *e-budgetting* dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Kemudian pada Tahun 2021 pemerintah Kabupaten Sintang telah menerapkan pelaksanaan *e-planning* dan *e-budgetting* dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, namun untuk pengelolaan Penatausahaan dan Pelaporan masih menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL), dengan melakukan migrasi data pada tahap penganggaran Tahun 2021 dari SIPD ke SIMRAL.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan belanja daerah harus digunakan untuk sebesar-sebesarnya kepentingan publik, terutama untuk penyediaan sarana dan

prasarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Disamping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dan berdasarkan kepada analisa standar belanja, indikator dan tolok ukur kinerja, serta standar pelayanan minimal dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan *konkuren* yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Selanjutnya, APBD sebagai instrumen kebijakan mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta aktifitas yang menjadi prioritas daerah.

Kebijakan belanja lebih ditekankan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat, yang meliputi :

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi urusan wajib pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan dibidang belanja daerah.
- b. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada SKPD yang bertanggungjawab melayani masyarakat secara langsung dan berperan sebagai *leading sector* dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafond Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD).
- c. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia dimana semua pengeluaran daerah termasuk subsidi, hibah dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah didanai melalui APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.
- d. Anggaran belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat SKPD dan rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri atas pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial serta rincian belanja daerah menurut jenis antara lain terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

- e. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap SKPD serta pemeliharaan aset daerah.

2.3 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Target Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 dapat dilihat pada rincian berikut ini :

Tabel 2.12
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
BELANJA	1.825.756.975.189,00	1.622.781.796.095,13	88,88	1.478.056.888.968,71
BELANJA OPERASI	1.495.037.326.563,00	1.344.059.953.683,13	89,90	1.178.950.289.290,20
Belanja Pegawai	877.404.280.596,00	772.452.411.709,00	88,04	638.321.734.870,00
Belanja Barang dan Jasa	552.416.997.089,00	517.175.253.996,13	93,62	484.836.213.436,20
Belanja Subsidi	800.015.581,00	800.015.581,00	100,00	800.015.581,00
Belanja Hibah	64.066.033.297,00	53.282.272.397,00	83,17	54.652.743.403,00
Belanja Bantuan Sosial	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	339.582.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00		0,00
BELANJA MODAL	325.588.239.412,00	277.808.922.412,00	85,33	292.311.838.674,51
Belanja Tanah	398.000.000,00	397.545.000,00	99,89	1.011.154.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	46.769.699.876,00	42.828.245.806,00	91,57	35.546.552.973,51
Belanja Gedung dan Bangunan	104.489.946.516,00	98.608.220.806,00	94,37	111.420.275.492,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	161.715.137.177,00	123.858.892.258,00	76,59	135.073.721.096,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	12.120.455.843,00	12.021.446.542,00	99,18	9.260.135.113,00
Belanja Aset Lainnya	95.000.000,00	94.572.000,00	99,55	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.131.409.214,00	912.920.000,00	17,79	6.794.761.004,00
Belanja Tak Terduga	5.131.409.214,00	912.920.000,00	17,79	6.794.761.004,00
TRANSFER	467.102.608.157,00	475.357.984.339,00	101,77	471.475.213.248,00
TRANSFERBAGI HASIL KE DESA	8.275.996.000,00	8.228.365.412,00	99,42	8.122.905.200,00
Bagi Hasil Pajak Daerah	7.657.700.000,00	7.612.255.477,00	99,41	7.657.700.000,00
Bagi Hasil Retribusi Daerah	618.296.000,00	616.109.935,00	99,65	465.205.200,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	458.826.612.157,00	467.129.618.927,00	101,81	463.352.308.048,00

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	458.826.612.157,00	467.129.618.927,00	101,81	463.352.308.048,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Lainnya				0
TOTAL BELANJA + TRANSFER	2.292.859.583.346,00	2.098.139.780.434,13	91,51	1.949.532.102.216,71

Realisasi belanja dan transfer pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 dengan Anggaran Setelah Perubahan sebesar Rp2.292.859.583.346,00 dapat realisasi sebesar Rp2.098.139.780.434,13, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 91,51% atau senilai Rp194.719.802.911,87.

Realisasi belanja daerah menurut urusan Pemerintahan tiap SKPD berdasarkan anggaran dan realisasi dapat dilihat sebagaimana lampiran I.1 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD.

2.4 Hambatan Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

1. Permasalahan utama kinerja dalam pengelolaan Pendapatan Daerah adalah antara lain :

- Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan masih perlu ditingkatkan secara optimal sehingga dapat menjaring sumber-sumber pendapatan yang belum tersentuh.
- Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya.
- Belum dilaksanakannya secara maksimal sanksi penegakan supremasi hukum terhadap para penunggak pajak.
- Tingginya tingkat ketergantungan fiskal/transfer dana dari pusat ke daerah.
- Belum berperannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber penerimaan PAD.
- Sosialisasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum optimal.
- Masih rendahnya koordinasi antar SKPD pengelola pendapatan daerah.

Sedangkan solusi yang ditempuh dalam rangka pemecahan terhadap permasalahan sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Mengurangi tingkat ketergantungan dengan mencari dan menggali potensi penerimaan daerah dengan cara:
- b. Mengoptimalkan upaya peningkatan pendapatan daerah terutama dilakukannya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.
- c. Mengusahakan adanya efisiensi dalam menetapkan besaran belanja dengan cara menyediakan alat analisis belanja yang menghubungkan setiap rupiah yang dibelanjakan dengan keluaran dan hasil yang ingin dicapai pada masing-masing kegiatan.
- d. Sosialisasi lebih digiatkan lagi setiap Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan.
- e. Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi yang terkait dengan pengelolaan terhadap pendapatan daerah

2. Adapun permasalahan utama dalam pengelolaan belanja daerah adalah, antara lain:

- a. Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia yang ada dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pengeluaran belanja daerah.
- b. Perencanaan program dan kegiatan yang belum selaras dengan Renstra dan Renja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. Pengelolaan keuangan daerah yang belum sesuai dengan ketentuan dan pertanggungjawaban belanja yang sering terlambat, merupakan masalah-masalah yang harus segera diatasi.
- d. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah sering berubah-ubah membuat masalah tersendiri bagi pemerintah daerah.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, solusi yang ditempuh dalam rangka pengelolaan belanja daerah terhadap kebijakan umum keuangan daerah antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang secara terus menerus dan konsisten melalui pelatihan dan mengikuti bimbingan teknis atau *workshop* terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan belanja daerah.
- b. Melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota lain secara intensif dan komprehensif dalam rangka pengelolaan

keuangan daerah yang efisien, ekonomis dan efektif serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.5 Permasalahan menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, sebagai berikut:

1. Urusan Umum/Non urusan

a. Non urusan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Pemerintahan Non Urusan yang merupakan urusan yang berkaitan dengan Subsidi Pemerintah daerah, Hibah pemerintah daerah kepada Lembaga/organisasi kemasyarakatan, bantuan sosial kepada masyarakat, bagi hasil kepada desa, bantuan keuangan kepada desa serta partai politik, adalah:

- 1) regulasi terkait pemberian subsidi pemerintah daerah kepada BUMD yang tersusun serta perhitungan-perhitungan yang memenuhi ketentuan dalam pemberian subsidi tersebut.
- 2) Pemberian hibah kepada Lembaga/organisasi kemasyarakatan yang masih belum dalam memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 3) Bantuan keuangan kepada desa yang sering terlambat penyerapannya serta belum tepatnya penggunaan alokasi dana desa dalam pembangunan di desa.

Untuk mengatasi masalah tersebut, langkah-langkah yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah:

- 1) Penyiapan regulasi serta perhitungan yang tepat guna penyelesaian permasalahan subsidi pemerintah daerah kepada BUMD untuk ke depannya.
- 2) Menyiapkan regulasi serta adanya komitmen Bersama antara para pengambil kebijakan terhadap pemberian hibah dan bansos.
- 3) Perlunya pengawasan dari semua masyarakat serta adanya sinergisitas dalam perencanaan dan penganggaran antara pemerintah Kabupaten Sintang dengan Pemerintahan Desa guna memantau penggunaan Alokasi Dana Desa yang tepat sasaran.

2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pendidikan adalah:

- 1) Pengalihan urusan pendidikan menengah menjadi urusan pemerintah provinsi sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

- 2) Rendahnya pemerataan pendidikan akibat sulitnya transportasi dan ekonomi masyarakat serta biaya pembangunan.
- 3) Angka melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi masih rendah akibat sulitnya ekonomi masyarakat serta biaya pembangunan.
- 4) Angka mengulang dan putus sekolah perlu diturunkan sehingga bisa meningkatkan angka partisipasi kasar dan murni.
- 5) APK dan APM yang masih rendah, terutama SMP dan SMA.
- 6) Masih banyak gedung SD, SMP, SMA dan SMK yang mengalami kerusakan.
- 7) Masih banyak SD, SMP, SMA dan SMK yang mengalami kekurangan ruang belajar.
- 8) Banyak SD dan SMP yang belum memiliki gedung perpustakaan dan laboratorium.
- 9) Masalah kekurangan guru terutama pada sekolah-sekolah di perhuluan dan pada unit-unit sekolah baru.
- 10) Penyebaran guru yang belum/tidak merata.
- 11) Kualifikasi Akademik/latar belakang pendidikan guru sebagian besar tergolong belum layak dan semi layak.
- 12) Masih terdapat sebagian penduduk Kabupaten Sintang tidak/belum bisa baca tulis.
- 13) Tempat tinggal sebagian besar siswa di daerah perhuluan sangat jauh dari lokasi sekolah, di pihak lain transportasi jalan kondisinya kurang mendukung.
- 14) Adanya keinginan sebagian besar masyarakat terhadap pendidikan gratis.

Untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kabupaten Sintang, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penanganan khusus untuk meningkatkan APK, APM dan angka putus sekolah melalui pemberian bantuan, beasiswa atau program anak asuh;
- 2) Untuk menangani rendahnya angka melanjutkan sekolah maka perlu meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya bersekolah;
- 3) Mendirikan taman kanak-kanak dan meningkatkan tenaga guru yang memadai untuk meningkatkan mutu pendidikan.

b. Urusan Kesehatan

Kendala dan hambatan yang ditemui dalam pembangunan di bidang kesehatan adalah adanya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah Pengelolaan UKP dan UKM Daerah,

Beberapa contoh konstruksi yang dapat diatur dalam SKD misalnya pada sub sistem pembiayaan kesehatan. Sebagai upaya untuk mendukung program JKN, penguatan peran Dinas Kesehatan Daerah dalam pengelolaan dana kapitasi JKN juga penting untuk dilakukan. Hal ini misalnya dengan memberikan ruang bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dan secara fungsional kepada FKTP dalam pengelolaan dana kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana kapitasi JKN harus dipastikan penggunaannya hanya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Hal ini mengingat potensi dana kapitasi yang rawan untuk di korupsi. Dan juga rendahnya kemampuan manajemen puskesmas yang berdampak pada capaian kinerja serta mutu pelayanan puskesmas dan jaringannya. Tenaga medis yang belum mencukupi untuk melayani seluruh pelosok di wilayah Kabupaten Sintang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sintang menempuh langkah-langkah:

- a) dengan membangun kebijakan daerah yang diarahkan pada upaya untuk menopang dan menguatkan SKN dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Yakni diusahakan untuk membangun Sistem Kesehatan Daerah (SKD) sebagai kebijakan penyelenggaraan kesehatan di daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Dengan adanya SKD, pemerintah daerah, rumah sakit, masyarakat, dan swasta memiliki acuan dan metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan daerah bagi yang secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Kabupaten Sintang.
- b) Pengusulan kebutuhan Bidan, khususnya jalur Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pusat ke Kementerian Kesehatan dan tenaga kesehatan dengan PNS untuk tenaga dokter, bidan perawat, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, analis laboratorium dll ke BKN/Menpan melalui BKPSDM.

- c) Mengusulkan pelatihan serta penyegaran pada SDM Kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas dan jaringannya kepada Dinas Kesehatan Propinsi.

c. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi panjang jalan di wilayah Kabupaten Sintang dengan kondisi baik masih rendah dan sebagian permukaan berupa jalan tanah.
- 2) Masih banyaknya jembatan di wilayah Kabupaten Sintang dengan kondisi rusak.
- 3) Minimnya anggaran untuk meningkatkan kualitas jalan.
- 4) Masih lemahnya pengendalian ruang yang menyangkut proses perizinan, pemberian status dan insentif serta penertiban yang semakin rumit dan sulit diterapkan.
- 5) Belum terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang.
- 6) Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan pada wilayah tertentu agar segera dilakukan penanganan, padahal wilayah tersebut belum termasuk dalam rencana kegiatan dan rencana anggaran dalam tahun berjalan.

Sedangkan solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah:

- 4) Berupaya dengan maksimal dalam melaksanakan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum terkait jalan dan jembatan yang bersumber dari dana DAK dan DAU serta prioritas utama pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan.
- 5) Pengalokasian anggaran yang terbatas guna prioritas untuk pembangunan jalan dan jembatan.
- 6) Peningkatan Sumber Daya Manusia yang ada pada Urusan Pekerjaan Umum dalam berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kinerja.
- 7) Berupaya untuk pengendalian ruang yang menyangkut proses perizinan, pemberian status dan insentif serta penertiban.
- 8) Pemanfaatan lahan yang optimal dengan mempersiapkan regulasi-regulasi.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- 1) Masih banyak jumlah rumah tidak layak huni;
- 2) Kurangnya akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat;
- 3) Kurangnya data base tentang perumahan, air bersih dan sanitasi;
- 4) Masih terdapat sarana dan prasarana sanitasi yang belum memadai;
- 5) Kurangnya Fasilitas Gedung /tata bangunan gedung yang tidak memadai sehingga pelayanan publik tidak tersedia dengan baik;
- 6) Terbatasnya Sumber Daya Manusia dibidang teknis.

Sedangkan solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :

- 1) Memaksimalkan anggaran yang ada serta perencanaan yang tepat guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat serta sarana dan prasarana akan air bersih.
- 2) Terus berkelanjutan perencanaan database terkait perumahan. Air bersih dan sanitasi.
- 3) Terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya sarana dan prasarana sanitasi untuk kebersihan lingkungan, serta selalu kampanye untuk penurunan tingkat *stunting*.

e. Urusan Sosial

Permasalahan di urusan sosial adalah masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang, minimnya anggaran untuk merehabilitasi penyandang gangguan sosial akibat keterbatasan fisik, belum tersedianya fasilitas rumah singgah untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) orang sakit jiwa gelandangan, pengemis, tuna susila, eks narapidana dan penyalahgunaan NAPZA serta penderita HIV/AIDS.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah Urusan Sosial tersebut adalah dengan meningkatkan penurunan angka kemiskinan melalui program pengentasan kemiskinan dengan pembangunan rumah layak huni, pemenuhan air bersih dan sanitasi serta penyediaan Asuransi Jaminan Sosial Kesehatan kepada masyarakat pendudukan miskin di wilayah Kabupaten Sintang, melalui program penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bagi penduduk miskin diwilayah

kabupaten Sintang sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran.

3. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Tenaga Kerja adalah masih terbatasnya upaya penciptaan lapangan kerjaserta kualitas pekerja masih tergolong rendah hal ini disebabkan sebagian besar pekerja berpendidikan SLTP ke bawah, pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja sehingga terjadi kelebihan angkatan kerja yang berdampak pada bertambahnya angka pengangguran, angkatan kerja yang ada sebagian besar masih rendah kualitasnya dan belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan pangsa pasar.

Solusi yang diambil dalam masalah urusan tenaga kerja ini adalah dengan banyak memberikan pelatihan di balai pusat pelatihan bagi para pencari kerja agar mereka memiliki keterampilan, di maksudkan adalah agar mereka memiliki keterampilan dan dapat membuat usaha sendiri.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Yang masih menjadi permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah masih belum tersedianya *database* yang akurat sehingga sangat menyulitkan dalam penyusunan kebijakan serta program dan kegiatan, masih adanya kecenderungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk tidak melaporkan permasalahannya, jumlah penduduk usia anak yang masih cukup tinggi serta belum optimalnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Terhadap permasalahan ini langkah-langkah yang diambil adalah dengan terus melakukan upaya perbaikan *database* dan terus melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kejahatan KDRT, memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya laporan KDRT ini agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diwilayah Kabupaten Sintang.

c. Urusan Pangan

Permasalahan yang dihadapi terhadap urusan pangan adalah adanya pergeseran tata guna lahan dan lapangan usaha petani dari petani tanaman pangan ke petani perkebunan sawit dan karet, kurangnya ketersediaan pangan, belum dioptimalkan

potensi lahan produktif untuk peningkatan ketahanan pangan, tingginya biaya produksi pertanian seperti upah kerja, benih, pupuk dan pestisida. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana wilayah seperti jalan dan jembatan untuk pendistribusian sarana produksi pertanian.

Langkah yang diambil untuk permasalahan tersebut adalah dengan upaya terus melakukan pembinaan kepada petani khususnya petani tanaman pangan untuk pengolahan lahan guna menunjang kebutuhan pangan daerah, serta berupaya membantu masyarakat petani untuk mendapatkan bibit serta pengelolaan lahan produktif untuk dapat diolah.

d. Urusan Pertanahan

Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pengendalian pengelolaan pertanahan, belum mempunyai Sistem Informasi Manajemen Data sebagai media informasi untuk perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pengelolaan pertanahan.

Langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pengetahuan tentang hak dan kewajiban dan pengendalian pengelolaan pertanahan, serta persiapan penyusunan database terkait pertanahan.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Lingkungan Hidup adalah :

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat mengelola lingkungan hidup.
- 3) Rusaknya lingkungan karena adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin.
- 4) Meningkatnya volume sampah terutama di wilayah perkotaan.
- 5) Terjadinya perubahan iklim.

Solusi yang dilakukan untuk urusan lingkungan hidup ini adalah, dengan memaksimalkan penggunaan sisa dana DBH DR sebagaimana arahan Kementerian LHK terhadap penggunaannya untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Melakukan koordinasi dengan APH terkait penertiban PETI, dan peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani persampahan di dalam kota dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.

f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- 1) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
- 2) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan.

Terdapat permasalahan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil solusi yang diambil pemerintah daerah adalah :

- 1) Peningkatan SDM Aparatur pengelola Administrasi kependudukan.
- 2) Peningkatan Sarana pelayanan.
- 3) Sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan.
- 4) Terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, dan desa terkait data penduduk.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah masih belum optimalnya pembinaan dan penataan terhadap pemerintahan desa dan BPD serta kelembagaan desa lainnya, belum optimalnya pemberdayaan terhadap masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam pembangunan secara partisipatif untuk pengembangan potensi sumberdaya dan kearifan lokal, masih rendahnya tingkat pemahaman aparatur desa tentang tugas dan fungsi serta belum tersedia sumberdaya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi untuk menelaah/menelaah tugas-tugas kepala desa.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah dengan melakukan pembinaan yang menyeluruh kepada perangkat desa, baik dalam hal pengelolaan administrasi, keuangan dan lainnya.

Memberikan pelatihan/bimbingan teknis bagi aparatur desa dan BPD, terutama kepala desa dan bendahara desa dalam mengelola ADD dan DD yang mana besaran jumlah dana desa setiap tahun semakin meningkat.

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah masih didominasi oleh pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak dan kesehatan reproduksi pada perempuan dan remaja masih rendah, masih belum

optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana, masih rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera serta kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak sebagai aset keluarga dimasa depan.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya hak dan kesehatan reproduksi bagi perempuan dan remaja. Terus menggalakkan program Keluarga Berencana.

i. Urusan Perhubungan

Permasalahan urusan Perhubungan adalah masih terbatasnya anggaran dibidang perhubungan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang, masih lemahnya pengawasan terhadap kendaraan truk dengan tonase melebihi kapasitas, luasnya jangkauan dan kondisi geografis yang sulit, serta kurangnya fasilitas perlengkapan jalan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah memaksimalkan anggaran yang ada guna pembangunan infrastruktur perhubungan, terus berkoordinasi dengan perhubungan provinsi terkait pengawasan terhadap kendaraan truk yang melebihi tonase ketika melalui jalan/lalu lintas di kabupaten Sintang.

j. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah adanya pengaruh globalisasi dalam sistem informasi dan komunikasi yang bersifat negatif dan dapat merusak generasi muda dan masyarakat pada umumnya. Masih terdapat daerah yang belum terpasang jaringan telekomunikasi. Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah melakukan kontrol terhadap system informasi yang negatif yang dapat merusak masyarakat. Melakukan survey dan pemenuhan akses komunikasi bagi daerah-daerah terpencil di Kabupaten Sintang.

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah rendahnya serta lemahnya kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah meliputi organisasi dan tata laksana, lemahnya koperasi, UMKM terhadap akses pasar dan lemahnya akses koperasi, UMKM

terhadap sumber permodalan dan pembiayaan usaha.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah meningkatkan pembinaan bagi Lembaga-lembaga UKM untuk dapat berusaha dengan baik dan memberikan bantuan pinjaman dengan tingkat bunga kecil melalui dana bergulir pemerintah daerah.

l. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan urusan penanaman modal yang menjadi masalah adalah belum tersosialisasinya potensi investasi sehingga kurangnya minat investor untuk menanamkan modal, belum berkembangnya pola kemitraan dan kerjasama dengan investor serta belum optimalnya layanan pengaduan penanaman modal dan perizinan.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan sosialisasi akan potensi daerah kabupaten sintang dari semua lini, bagi sumber daya alam, sektor pariwisata, perhotelan dan lainnya, guna meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sintang.

m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sintang terkait Urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah Masih rendahnya aktivitas kepemudaan dan kualitas kepemudaan, belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga, masih rendahnya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga.

Terhadap permasalahan urusan kepemudaan dan Olahraga, maka langkah yang diambil pemerintah daerah adalah melaksanakan kompetisi olahraga baik ditingkat desa, kecamatan dan tingkat Kabupaten, melakukan tournament untuk meningkatkan semangat generasi muda sintang dalam berkreaitivitas.

n. Urusan Statistik

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Statistik adalah proses pengolahan data memerlukan waktu yang relatif lama karena harus menunggu data dari instansi terkait, belum adanya pusat data yang menangani secara khusus tentang data kinerja di Kabupaten Sintang,

untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan Urusan Statistik, ditempuh langkah-langkah yakni : meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait untuk mendapatkan kemudahan dalam pengumpulan data statistik, meningkatkan kecepatan proses pengolahan data statistik agar dapat segera

gunakan oleh pihak yang berkompeten, serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personil yang menangani aplikasi program komputer guna percepatan dan keakuratan data statistik yang akan diterbitkan.

o. Urusan Persandian

Masih terjadi gangguan frekuensi dalam pengiriman dan penerimaan berita disebabkan factor cuaca dan gangguan listrik. Masih kurangnya tenaga teknis dan operator dalam pengoperasian peralatan radio SSB sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Solusi yang dilakukan untuk permasalahan urusan persandian adalah memberikan bimbingan dan pelatihan bagi calon operator radio. Memberikan TP ASN yang lebih kepada ASN bidang persandian.

p. Urusan Kebudayaan

Permasalahan urusan kebudayaan adalah:

- 1) Belum optimalnya peningkatan pelestarian cagar budaya daerah.
- 2) Masih belum optimalnya pemanfaatan museum.
- 3) Kurangnya kuantitas dan kualitas pelaku seni dan film.
- 4) Belum optimalnya pagelaran seni budaya daerah.
- 5) Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di bidang kebudayaan.

Langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk permasalahan kebudayaan adalah dengan mempromosikan kebudayaan kabupaten Sintang baik di tingkat Nasional maupun Internasional melalui ajang-ajang Nasional dan Internasional. Pelaksanaan pagelaran seni dan budaya, baik Gawai Dayak, Festival Budaya Melayu dan lainnya, serta dengan terus melanjutkan pembangunan Rumah Adat Betang dan Rumah Adat Melayu.

q. Urusan Perpustakaan

Permasalahan urusan perpustakaan pada yakni, masih kurangnya gemar membaca, masih kurangnya bahan pustaka, belum dimanfaatkan secara optimal bahwa perpustakaan sebagai wahana pendidikan dan penelitian, belum tersedianya sumber daya aparatur yang membidangi perpustakaan.

Terhadap permasalahan urusan perpustakaan tersebut solusi yang dilakukan adalah membuka pelayanan perpustakaan daerah pada hari-hari libur. Berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan budaya baca.

r. Urusan kearsipan

Masih kurangnya penyampaian dokumen daerah untuk diarsipkan. Masih belum optimalnya pemanfaatan arsip. belum tersedianya sumber daya aparatur yang

membidangi kearsipan.

Terhadap permasalahan urusan kearsipan tersebut adalah dengan melakukan pelatihan kepada penata arsip setiap SKPD guna pengelolaan arsip yang lebih baik.

4. Urusan-urusan Pilihan

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan Urusan kelautan dan perikanan yakni, kecenderungan penurunan produksi ikan di perairan umum, minimnya sarana dan prasarana perikanan, masih sangat rendahnya keterampilan dan pengetahuan pembudidaya perikanan dalam penerapan inovasi teknologi.

Terhadap permasalahan urusan kelautan dan perikanan tersebut solusi yang dilakukan adalah memberikan bibit ikan kepada petani yang membudidaya ikan, baik yang kolam maupun yang menggunakan keramba di sungai.

b. Urusan Pariwisata

Permasalahan-permasalahan urusan pariwisata yakni, belum maksimalnya pengelolaan potensi wisata, kualitas jaringan sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih kurang baik, keterbatasan anggaran untuk biaya pemeliharaan sarana dan objek wisata.

Langkah yang diambil terkait urusan pariwisata adalah terus melakukan promosi pariwisata kabupaten sintang, terutama wisata unggulan, seperti wisata rumah Panjang Ensaaid dengan produksi kain tenunnya dan wisata bukit kelam di tingkat nasional maupun international, serta mengadakan *event* Kelam Festival.

c. Urusan Pertanian

Yang menjadi permasalahan urusan pertanian adalah:

- 1) Masih rendahnya sumber daya manusia petani
- 2) Masih rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.
- 3) Masih rendahnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk pertanian.
- 4) Masih tingginya potensi serangan hama dan penyakit tanaman dan terjadinya anomali iklim.
- 5) Rendahnya tingkat kesuburan tanah.
- 6) Belum optimalnya penerapan ekonomi pertanian.
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan kelembagaan petani.
- 8) Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian.
- 9) Infrastruktur transportasi yang tidak memadai sehingga menghambat distribusi hasil pertanian.

Langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian masalah urusan pertanian adalah Melakukan bimbingan/penyuluhan kepada petani untuk mengelola lahan pertanian yang ada dengan mengubah pola lading berpindah menjadi kebun/sawah dan mengoptimalkan kelembagaan petani

d. Urusan Perdagangan

Permasalahan Urusan Perdagangan adalah, kurangnya pengawasan terhadap peredaran makanan dan produk berbahaya khususnya dari Negara tetangga, belum berfungsinya sarana pasar yang telah dibangun, belum optimalnya pengawasan dan pengendalian izin usaha, kurangnya sarana dan prasarana perdagangan bagi usaha kecil menengah dan PKL.

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah urusan pertanian adalah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran makanan dan produk berbahaya terutama produk makanan yang sudah *expired* yang masih dijual di supermarket dan toko-toko. Mengoptimalkan pasar-pasar baru yang dibangun.

e. Urusan Perindustrian

Permasalahan Urusan Perdagangan yakni adanya keterbatasan anggaran untuk pengembangan sentra industri rakyat serta terbatasnya kegiatan pelatihan bagi pelaku usaha industri.

Langkah yang dilakukan terkait urusan Perindustrian adalah dengan memaksimalkan anggaran yang ada guna mendukung pengembangan asentra industri rakyat serta melakukan sosialisasi bagi para pelaku usaha terkait produksi dan industri.

f. Urusan Transmigrasi

Permasalahan urusan transmigrasi yakni, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi, belum dimanfaatkan secara optimal sumber daya alam di kawasan transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi. Perlu peningkatan pelayanan jaminan hidup melalui pelatihan keterampilan.

Langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan urusan transmigrasi ini adalah dengan membuat program transmigrasi lokal, yakni transmigrasi di lingkungan satu daerah di kabupaten Sintang dipindahkan di kawasan program daerah transmigrasi yang belum termanfaatkan.

5. **Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**

a. **Perencanaan**

Yang menjadi permasalahan perencanaan adalah:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) perencana.
2. Belum optimalnya implementasi sistem perencanaan dan pelaporan.
3. Masih rendahnya ketersediaan data dalam menyusun perencanaan pembangunan.
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam mendukung pengembangan pembangunan daerah.

Langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap urusan perencanaan adalah, peningkatan aparatur di bidang perencanaan.

Penggunaan sistem informasi yang sudah terintegrasi dengan penganggaran. Pemerintah Kabupaten Sintang memulai melaksanakan *e-planning* dan *e-budgetting* menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), untuk proses Penatausahaan dan Pelaporan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan sekarang BPPT melebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) 33/2021. Kerjasama sudah berjalan dengan baik walaupun masih banyak kendala terhadap data perencanaan di SKPD, masih belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran namun dengan sistem tersebut bisa ditekan lebih kecil.

b. **Urusan Keuangan**

Permasalahan Urusan Keuangan yakni, masih terdapat ketidakkonsistenan antara perencanaan dengan penganggaran, SDM Pengelola Keuangan masih rendah, regulasi terkait keuangan yang cepat berubah namun masih banyak juga regulasi-regulasi yang harusnya segera dilakukan perubahan belum dilakukan, transparansi keuangan yang belum optimal.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah adalah :

- 1) Menerapkan *e-planning* dan *e-budgetting* guna konsistensi perencanaan dan penganggaran.
- 2) Pelatihan-pelatihan bagi pejabat pengelolaan keuangan di SKPD.
- 3) Melakukan penyesuaian regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah.

c. Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Masih terbatasnya jumlah ASN.
- 2) Tingginya penerimaan tenaga kontrak di SKPD yang tidak melihat kebutuhan organisasi.
- 3) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur.
- 4) Masih rendahnya kesejahteraan pegawai/insentif yang memadai berdasarkan beban kerja.
- 5) Masih banyaknya ASN yang menduduki jabatan Eselon namun belum mengikuti diklat perjenjangan, disebabkan keterbatasan anggaran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengantisipasinya adalah:

- 1) Dengan adanya pelaksanaan Penerimaan CPNS diusulkan kepada pemerintah akan kebutuhan tenaga, terutama dibidang Pendidikan dan kesehatan.
- 2) Mengontrol penerimaan tenaga kontrak daerah.
- 3) Pelatihan aparatur kepegawaian daerah.
- 4) Menyusun regulasi terkait pemberian TP ASN.
- 5) Mengirim pejabat struktural yang menduduki jabatan eselon untuk pelatihan diklat perjenjangan.

d. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan urusan penelitian dan pengembangan adalah masih belum dimanfaatkan secara optimal hasil penelitian serta minimnya anggaran dalam penyusunan dokumen penelitian.

Langkah yang dilakukan untuk urusan penelitian dan pengembangan ini adalah dengan mengkaji kembali hasil penelitian yang ada untuk kemajuan daerah. Memaksimalkan anggaran untuk mendukung urusan penelitian dan pengembangan.

Terhadap permasalahan urusan Penelitian dan Pengembangan tersebut, langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Sintang adalah dengan memaksimalkan penelitian dan pengembangan dengan anggaran yang tersedia, melihat kembali kajian-kajian terdahulu untuk dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan era informasi dan teknologi.

e. Urusan Pemerintah Umum

Permasalahan pada urusan Pemerintah Umum adalah

- 1) Belum optimalnya kinerja birokrasi sehingga rendahnya mutu pelayanan yang diberikan yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap birokrasi.

- 2) Masih terhambatnya pemekaran wilayah disebabkan belum memiliki rekomendasi dari pemerintah provinsi dan pusat.

Langkah yang dilakukan untuk permasalahan urusan Pemerintahan Umum :

- 1) Reformasi birokrasi yang berkelanjutan guna menciptakan pelayanan yang cepat bagi masyarakat.
- 2) Terus melanjutkan upaya pemekaran daerah, walaupun masih dimoratorium oleh pemerintah pusat, mengingat luasnya wilayah kabupaten Sintang, sehingga tidak maksimalnya anggaran pembangunan.

2.6 Pemenuhan *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran Negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4);
- b. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto sesuai dengan ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dalam menyusun APBD TA 2024 terdapat hal khusus lainnya yang perlu diperhatikan yang merupakan pengeluaran wajib bagi pemerintah daerah (*mandatory spending*) yang merupakan pengeluaran yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU HKPD. Belanja wajib tersebut meliputi:

a. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Anggaran fungsi pendidikan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang pendidikan sebesar 41,34% dari belanja daerah. Alokasi anggaran fungsi pendidikan sesuai dengan program prioritas bidang pendidikan dalam RKPD dengan komponen anggaran Belanja

Pegawai sebesar Rp498.943.249.752,00; anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp79.921.846.593,00; anggaran Belanja Hibah sebesar Rp10.819.218.500,00; dan anggaran Belanja Modal sebesar Rp96.763.374.940,00.

Rincian perhitungan alokasi anggaran fungsi pendidikan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.13 Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING-BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2024				
NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BELANJA BIDANG PENDIDIKAN			
1.A	BELANJA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	691,547,212,825.00	610,162,402,479.73	88.23
1	MANDATORY SPENDING BIDANG PENDIDIKAN	691,547,212,825.00	610,162,402,479.73	88.23
1.1	URUSAN BIDANG PENDIDIKAN	686,797,689,785.00	605,483,283,778.73	88.16
	5.1 BELANJA OPERASI	590,034,314,845.00	512,308,241,724.73	86.83
	5.1.01 Belanja Pegawai	498,943,249,752.00	429,879,920,106.00	86.16
	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	79,921,846,593.00	79,367,706,618.73	99.31
	5.1.05 Belanja Hibah	10,819,218,500.00	2,710,615,000.00	25.05
	5.1.06 Belanja Bantuan Sosial	350,000,000.00	350,000,000.00	100.00
	5.2 BELANJA MODAL	96,763,374,940.00	93,175,042,054.00	96.29
	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,780,222,036.00	11,779,341,516.00	99.99
	5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72,585,015,476.00	68,962,839,196.00	95.01
	5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	640,000,000.00	639,031,000.00	99.85
	5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11,758,137,428.00	11,793,830,342.00	100.30
1.4	URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN	4,749,523,040.00	4,679,118,701.00	98.52
	5.1 BELANJA OPERASI	4,625,998,040.00	4,555,943,701.00	98.49
	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	3,315,998,040.00	3,280,943,701.00	98.94
	5.1.05 Belanja Hibah	1,310,000,000.00	1,275,000,000.00	97.33
	5.2 BELANJA MODAL	123,525,000.00	123,175,000.00	99.72
	5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	123,525,000.00	123,175,000.00	99.72
1.B	BELANJA DI LUAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG MENUNJANG PENDIDIKAN	32,114,891,231.00	30,427,945,357.00	94.75
1	MANDATORY SPENDING BIDANG PENDIDIKAN	32,114,891,231.00	30,427,945,357.00	94.75
1.2	URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16,117,146,147.00	15,214,646,190.00	94.40

2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	16,117,146,147.00	15,214,646,190.00	94.40
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,954,500.00	4,833,980.00	97.57
2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,758,600.00	5,751,890.00	99.88
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,199,800.00	2,153,700.00	97.90
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,154,282,124.00	2,808,221,601.00	89.03
2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,018,000.00	10,017,400.00	99.99
2.23.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5,840,000.00	5,840,000.00	100.00
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,412,400.00	3,347,090.00	98.09
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,129,800.00	11,129,000.00	99.99
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28,489,000.00	28,483,770.00	99.98
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,967,500.00	9,965,000.00	99.97
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60,530,100.00	60,490,800.00	99.94
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,192,100.00	20,189,773.00	99.99
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84,036,000.00	83,991,700.00	99.95
2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13,872,000.00	13,555,180.00	97.72
2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75,750,000.00	71,567,000.00	94.48
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99,450,000.00	70,792,186.00	71.18
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	299,160,000.00	298,937,752.00	99.93
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11,780,000.00	9,155,100.00	77.72
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30,780,000.00	30,495,000.00	99.07
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,223,000.00	9,980,000.00	97.62
2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,860,000.00	15,860,000.00	100.00
2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,490,000.00	9,490,000.00	100.00
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	271,575,079.00	267,087,791.00	98.35

1.3	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500,000,000.00	467,990,000.00	93.60
	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	107,271,370.00	106,183,250.00	98.99
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69,653,286.00	67,562,450.00	97.00
	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	140,681,350.00	111,292,700.00	79.11
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	189,600,376.00	179,590,600.00	94.72
	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115,389,550.00	107,472,162.00	93.14
	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	114,917,250.00	105,110,600.00	91.47
	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10,150,000,000.00	9,748,343,540.00	96.04
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	127,848,492.00	118,617,050.00	92.78
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	363,034,470.00	351,148,125.00	96.73
	URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		15,997,745,084.00	15,213,299,167.00	95.10
	2.19.2.22.3.26.01.0000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	15,997,745,084.00	15,213,299,167.00	95.10
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32,749,800.00	32,486,800.00	99.20
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,556,401,603.00	3,462,290,544.00	97.35
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11,628,000.00	11,548,000.00	99.31
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8,706,000.00	8,706,000.00	100.00
	2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10,200,000.00	10,200,000.00	100.00
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,994,000.00	-	-
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,200,000.00	-	-
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,500,081.00	29,495,000.00	99.98

2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,659,400.00	1,359,400.00	29.18
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123,830,000.00	123,259,237.00	99.54
2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71,150,000.00	71,020,000.00	99.82
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133,200,000.00	132,925,898.00	99.79
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	543,121,200.00	541,907,494.00	99.78
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25,620,000.00	24,654,500.00	96.23
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00
2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99,375,000.00	95,045,000.00	95.64
2.19.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	50,000,000.00	49,665,600.00	99.33
2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	310,000,000.00	309,863,051.00	99.96
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	200,000,000.00	199,625,652.00	99.81
2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	220,000,000.00	219,952,600.00	99.98
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1,005,000,000.00	1,003,707,800.00	99.87
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	625,900,000.00	625,649,000.00	99.96
2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	599,400,000.00	594,922,600.00	99.25
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	659,700,000.00	659,694,400.00	100.00
2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	170,000,000.00	167,336,000.00	98.43

	2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	3,134,000,000.00	3,134,000,000.00	100.00
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	250,000,000.00	249,929,688.00	99.97
	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	3,452,010,000.00	2,792,466,625.00	80.89
	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	190,000,000.00	189,742,680.00	99.86
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	300,000,000.00	299,438,798.00	99.81
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	100,000,000.00	98,006,800.00	98.01
2	ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN		723,662,104,056.00	640,590,347,836.73	88.52
3	TOTAL BELANJA DAERAH		2,292,859,583,346.00	2,098,139,780,434.13	91.51
4	GAJI ASN		542,173,003,928.00	473,509,404,037.00	87.34
5	TOTAL BELANJA DAERAH DI LUAR GAJI ASN (3-4)		1,750,686,579,418.00	1,624,630,376,397.13	92.80
	RASIO ANGGARAN/REALISASI (2 : 5) x 100%		41.34	39.43	95.39

b. Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan

Anggaran fungsi kesehatan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang kesehatan sebesar 22,62% dari total belanja APBD diluar belanja gaji ASN. Apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan anggaran lebih dari 10% maka tidak perlu untuk menurunkan anggarannya, serta apabila belum memiliki kemampuan maka dapat dilaksanakan secara bertahap. Alokasi anggaran bidang kesehatan diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan program kesehatan lainnya. Anggaran fungsi kesehatan dengan komponen anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp148.617.490.366,00; anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp210.123.720.396,00; anggaran Belanja Hibah sebesar Rp300.000.000,00; dan anggaran Belanja Modal sebesar Rp31.882.111.019,00. Rincian perhitungan alokasi anggaran fungsi kesehatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.14 Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG					
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING-BIDANG KESEHATAN					
TAHUN ANGGARAN 2024					
NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI	%
1	BELANJA BIDANG KESEHATAN				
1.A	BELANJA PADA DINAS KESEHATAN		390,923,321,781.00	355,754,000,859.40	91.00
1	MANDATORY SPENDING BIDANG KESEHATAN		390,923,321,781.00	355,754,000,859.40	91.00
1.1	BELANJA BIDANG KESEHATAN		390,923,321,781.00	355,754,000,859.40	91.00
	5.1	BELANJA OPERASI	359,041,210,762.00	328,644,980,115.40	91.53
	5.1.01	Belanja Pegawai	148,617,490,366.00	135,661,826,140.00	91.28
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210,123,720,396.00	192,683,653,975.40	91.70
	5.1.05	Belanja Hibah	300,000,000.00	299,500,000.00	99.83
	5.2	BELANJA MODAL	31,882,111,019.00	27,109,020,744.00	85.03
	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22,595,610,776.00	19,145,231,397.00	84.73
	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6,141,750,000.00	5,237,191,876.00	85.27
	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3,144,750,243.00	2,726,597,471.00	86.70
1.B	BELANJA DI LUAR DINAS KESEHATAN YANG MENUNJANG KESEHATAN		5,071,141,640.00	4,909,216,044.00	96.81
1	MANDATORY SPENDING BIDANG KESEHATAN		5,071,141,640.00	4,909,216,044.00	96.81
1.1	BELANJA BIDANG KESEHATAN		5,071,141,640.00	4,909,216,044.00	96.81
	2.13.1.02.1.01.03.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	5,071,141,640.00	4,909,216,044.00	96.81
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5,021,145,600.00	4,861,101,244.00	96.81
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	49,996,040.00	48,114,800.00	96.24
2	ANGGARAN BIDANG KESEHATAN		395,994,463,421.00	360,663,216,903.40	91.08
3	TOTAL BELANJA DAERAH		2,292,859,583,346.00	2,098,139,780,434.13	91.51
4	GAJI ASN		542,173,003,928.00	473,509,404,037.00	87.34
5	TOTAL BELANJA DAERAH DI LUAR Gaji ASN (3-4)		1,750,686,579,418.00	1,624,630,376,397.13	92.80
	RASIO ANGGARAN/REALISASI (2 : 5) x 100%		22.62	22.20	98.14

c. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur

Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil/transfer kepada daerah atau desa. Apabila persentase tersebut belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja

infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya UU HKPD, sehingga batas akhir pengalokasian tersebut sampai dengan Tahun 2027. Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Untuk alokasi Belanja Infrastruktur Daerah Kabupaten Sintang dianggarkan sebesar Rp393.657.044.450,00 atau 21,56%. Rincian perhitungan alokasi anggaran fungsi infrastruktur daerah dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.15 Alokasi Anggaran Fungsi Infrastruktur

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik				
No.	Komponen Perhitungan	APBD TA 2024	REALISASI TA 2024	%
1	2	3	4	5
1.	Total Belanja Daerah	2,292,859,583,346.00	2,098,139,780,434.13	91.51
2.	Belanja bagi hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa:			
	a. belanja bagi hasil	8,275,996,000.00	8,228,365,412.00	99.42
	b. belanja bantuan keuangan	458,826,612,157.00	467,129,618,927.00	101.81
	Jumlah (a+b)	467,102,608,157.00	475,357,984,339.00	101.77
3.	Selisih (1-2)	1,825,756,975,189.00	1,622,781,796,095.13	88.88
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	730,302,790,075.60	649,112,718,438.05	88.88

Belanja Infrastruktur Daerah				
No	Komponen Perhitungan	APBD TA 2024	REALISASI TA 2024	%
1	2	3	4	5
1.	a) Belanja Modal	325,588,239,412.00	277,808,922,412.00	85.33
	1) Tanah	398,000,000.00	397,545,000.00	99.89
	2) Peralatan dan Mesin	46,769,699,876.00	42,828,245,806.00	91.57
	3) Bangunan dan Gedung	104,489,946,516.00	98,608,220,806.00	94.37
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	161,715,137,177.00	123,858,892,258.00	76.59
	5) Aset tetap lainnya	12,120,455,843.00	12,021,446,542.00	99.18
	6) Aset lainnya	95,000,000.00	94,572,000.00	99.55
	b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	-	-	-
	c) Belanja pemeliharaan	30,550,836,538.00	30,428,335,100.00	99.60
2.	a) Belanja Hibah	37,517,968,500.00	31,530,465,500.00	84.04
	b) Belanja Bantuan Sosial			
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	393,657,044,450.00	339,767,723,012.00	268.97

1	ANGGARAN BIDANG INFRASTRUKTUR	393,657,044,450.00	339,767,723,012.00
2	TOTAL BELANJA DAERAH - TRANSFER	1,825,756,975,189.00	1,622,781,796,095.13
3	RASIO ANGGARAN/REALISASI (1 : 2) x 100%	21.56	20.94

d. Dana Transfer Umum DAU dan DBH, serta Alokasi Dana Desa

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer umum dari Pemerintah Pusat ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah. DAU dialokasikan kepada Daerah untuk memenuhi celah fiskal daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perhitungan DAU tersebut diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Alokasi DAU disusun menggunakan indikasi antara lain : a. perkiraan celah fiskal Daerah secara nasional; b. kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang meliputi pendanaan pegawai, belanja operasional dan pembangunan layanan publik. c. perkiraan DAU dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan d. perkiraan penerimaan dalam negeri netto. Pemerintah Kabupaten Sintang menganggarkan atas penerimaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp980.036.044.000,00 dan realisasi setelah perubahan sebesar Rp980.036.044.000,00 atau 100%.

Pemerintah Kabupaten Sintang menganggarkan atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke daerah sebesar Rp1.788.140.421.672,00, dan realisasi setelah perubahan sebesar Rp1.811.243.316.259,00 atau 101,29 %.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH seringkali dikaitkan sebagai dana yang menyangkut ‘hajat hidup’ daerah sebab digunakan mendanai kebutuhan daerah. Secara umum DBH bertujuan menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah yang dalam pelaksanaannya sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam.

Prinsip penyaluran DBH dilakukan *by origin*, yaitu daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah bukan penghasil. Selain itu, penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*. Artinya, penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan TA berjalan. Pemerintah Kabupaten Sintang menganggarkan atas penerimaan Dana Bagi Hasil sebesar Rp112.459.648.000,00.

Untuk Alokasi Dana Desa Kabupaten Sintang dianggarkan sebesar 12,32% atau sejumlah Rp124.890.715.157,00 dari Dana Transfer Umum yang diperhitungkan sebesar Rp1.013.760.924.000,00.

Adapun rincian DTU – DBH Pajak dan SDA serta Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

Tabel 2.16 Rincian Penambahan Dana Bagi Hasil dan Alokasi Dana Desa (ADD)

KODE	RINCIAN DANA BAGI HASIL	APBD PERUBAHAN 2024 (Rp)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	112,459,648,000.00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	25,790,410,000.00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7,141,023,000.00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 / WPOP DN	793,447,000.00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	22,296,000.00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	5,728,109,500.00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	51,552,985,500.00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1,967,121,900.00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	218,569,100.00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	18,101,844,000.00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1,143,842,000.00

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan		
	Dana Transfer Umum		
	a)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	980,036,044,000.00
	1	DAU	722,263,260,000.00
	2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3,200,000,000.00
	3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	31,881,519,000.00
	4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	118,595,211,000.00
	5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	36,215,364,000.00
	6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	67,880,690,000.00
	b)	Dana Bagi Hasil (DBH)	112,459,648,000.00
	Jumlah Penerimaan		1,092,495,692,000.00
2	Pengurang		
	a)	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	22,296,000.00
	b)	(DBH) Sumber Daya Alam (SDA)	78,712,472,000.00
	Jumlah Pengurang		78,734,768,000.00
3	Perhitungan DTU		1,013,760,924,000.00

4	Paling sedikit 10% dari Total DTU		101,376,092,400.00
5	Alokasi Dana Desa (ADD)		
	1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	458,826,612,157
	2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	333,935,897,000
	Jumlah ADD		124,890,715,157.00
	Persentase ADD(%) = 5:3) x 100%		12.32

2.7 Upaya Penanganan *Stunting* di Kabupaten Sintang

Stunting adalah Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (*sumber : Perpres 72 Tahun 2021*).

Penanganan *stunting* di Kabupaten Sintang sudah berlangsung sejak Tahun 2018, dimulai sejak *Launching* 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Bulan Februari 2018. Pada Tahun 2019 dibentuklah Tim Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* (KPPS). Namun sejak keluarnya Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Penanganan *Stunting* dan BKKBN sebagai *Leading Sector* penanganan *stunting*, semua kegiatan percepatan penurunan *stunting* mengacu pada Perpres tersebut, sehingga pada Tahun 2022 Tim KPPS berubah nama menjadi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Sintang yang diketuai oleh Wakil Bupati Sintang.

Menurut Perpres No. 72 Tahun 2021, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya *stunting*, diantaranya:

1. Praktek Pengasuhan Anak yang Kurang Baik atau Tidak Tepat.

Sejak di dalam kandungan, nutrisi yang ibu konsumsi turut mendukung tumbuh kembang janin. Makanya, seorang ibu perlu memiliki pengetahuan tentang makanan bergizi supaya nutrisi harian ibu dan janin tercukupi dengan baik. Begitu pula setelah Si Kecil lahir, 1.000 hari pertama kehidupan (0–2 tahun) adalah waktu yang sangat *krusial* untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa ini, bayi membutuhkan ASI eksklusif selama 6 bulan dan setelah usia 6 bulan mendapatkan bahan makanan pendamping ASI (MPASI) yang tepat sesuai usia dan memenuhi gizi seimbang. Oleh karena itu, ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai gizi anak.

Faktor lainnya yang juga mendukung dalam praktek pengasuhan yang baik adalah peran ayah, yang membantu juga dalam tumbuh kembang anak secara optimal.

2. Infeksi Berulang atau Kronis

Penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakit. Jika kebutuhan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, anak pun akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung dengan *stunting*.

Terjadinya infeksi sangat erat kaitannya dengan pengetahuan ibu dalam cara menyiapkan makan untuk anak. Sebab, tidak semua ibu memahami makanan apa saja yang baik untuk tumbuh kembang buah hati dan seberapa banyak porsi yang harus diberikan kepada anak sesuai usianya.

3. Sanitasi dan Lingkungan yang Buruk

Sulitnya sumber air bersih dan *sanitasi* yang buruk dapat menyebabkan *stunting* pada anak. Penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk masak atau minum, disertai kurangnya ketersediaan WC Sehat serta kondisi lingkungan yang kotor dan tidak sehat merupakan penyebab terbanyak terjadinya infeksi. Hal ini bisa meningkatkan risiko anak berulang-ulang menderita diare dan infeksi cacing usus (cacingan).

4. Terbatasnya Layanan Kesehatan

Hingga saat ini, di Indonesia masih terdapat daerah yang kekurangan layanan kesehatan. Padahal, selain untuk memberikan perawatan pada anak atau ibu hamil yang sakit, tenaga kesehatan juga dibutuhkan untuk memberi pengetahuan mengenai gizi untuk ibu hamil dan anak di masa awal kehidupannya.

5. Kurangnya Akses Makanan Bergizi

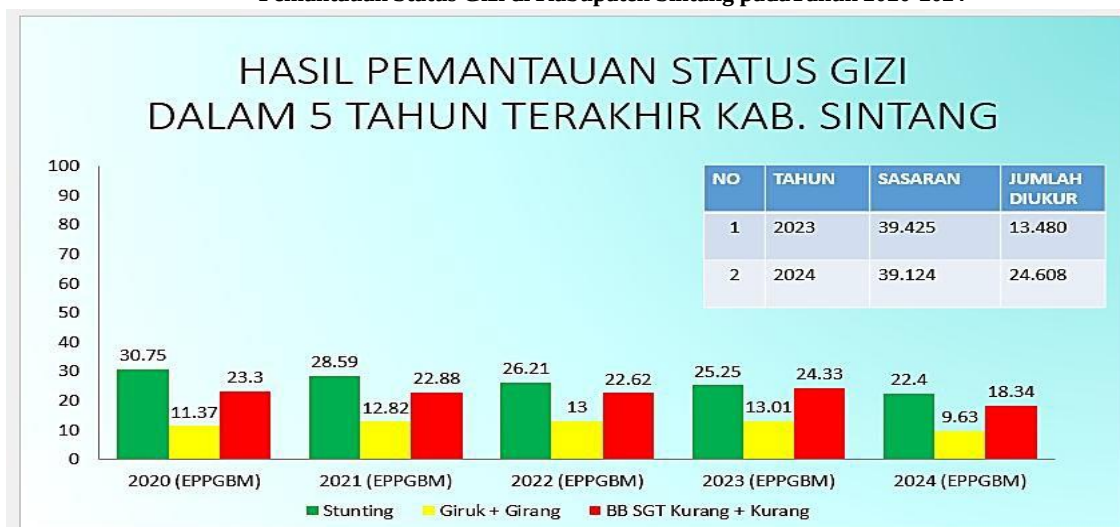
Belum semua masyarakat memahami bahwa makanan yang bergizi seimbang tidak harus makanan yang mahal, pemanfaatan pekarangan untuk kebun, kandang dan kolam merupakan salah satu cara memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Minimnya pengetahuan dan ketidak mampuan dalam memanfaatkan sumberdaya lokal/pangan lokal yang diolah menjadi pangan sehat bergizi menjadi salah satu penyebab permasalahan *stunting*.

Stunting pada anak dapat memengaruhi kesehatan serta tumbuh kembangnya dari ia kecil hingga sampai lanjut dewasa. Dalam jangka pendek, *stunting* pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Sekilas, proporsi tubuh anak *stunting* mungkin terlihat normal. Namun, kenyataannya ia lebih pendek dari anak-anak seusianya, seiring dengan bertambahnya usia anak, *stunting* dapat menyebabkan berbagai macam masalah, di antaranya, Kecerdasan anak di bawah rata-rata sehingga prestasi belajarnya tidak bisa maksimal, Anak jadi mudah sakit karena system imunnya tidak baik dan Anak berisiko tinggi memiliki penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker.

Gambaran kondisi kasus *stunting* melalui Pemantauan Status Gizi lewat Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) dan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat

(E-PPGBM) di Kabupaten Sintang sebagai berikut:

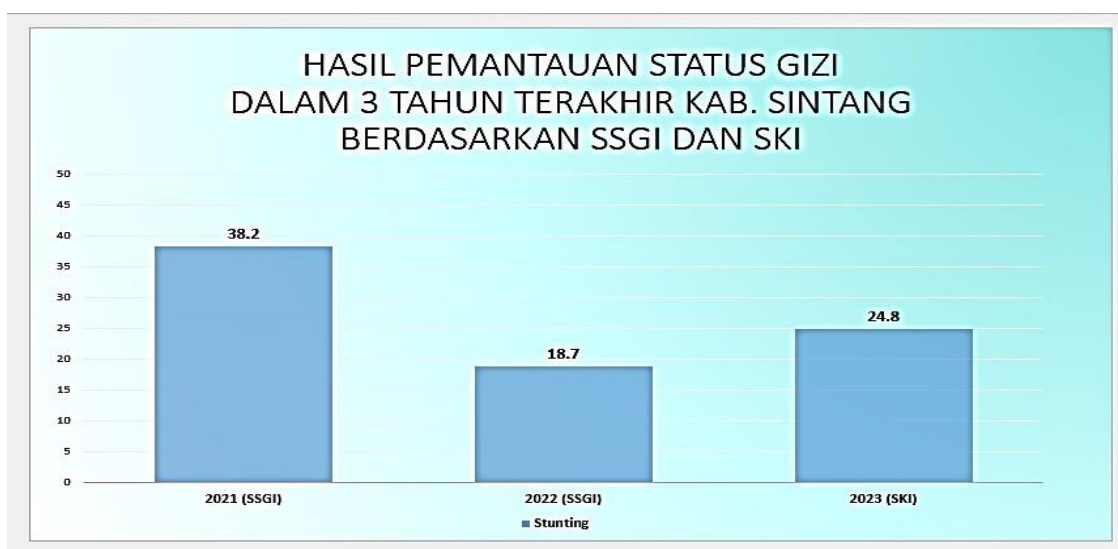
Gambar 2.1
Pemantauan Status Gizi di Kabupaten Sintang pada Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2024

Dari hasil Pemantauan Status Gizi (Riskesdas & E-PPGBM) seperti gambar di atas, dapat dilihat bahwa ada tren penurunan Prevalensi Stunting di Kabupaten Sintang dari kurun waktu Tahun 2020 – 2024 sebesar $\pm 8,35\%$. Namun melalui metode lain yaitu Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, Prevalensi Stunting di Kabupaten Sintang sebesar 18,7% dan berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 Prevalensi Stunting di Kabupaten Sintang mengalami peningkatan sebesar 6,1% menjadi 24,8% seperti gambar di bawah ini :

Gambar 2.2
Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kabupaten Sintang pada Tahun 2021 – 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2024 (data Tahun 2024 belum di rilis)

Sesuai dengan hasil SKI Tahun 2023, Kabupaten Sintang mengalami peningkatan yang cukup signifikan terhadap kasus stunting sehingga prevalensi stunting Kabupaten Sintang menduduki urutan ke-7 teratas di Provinsi Kalimantan Barat. Namun demikian tidak berarti penanganan stunting di Kabupaten Sintang tidak dilaksanakan. Terdapat perbedaan prevalensi antara SKI dan E-PPGBM yang dipengaruhi oleh sasaran pengukuran stunting {SKI dilakukan pendataan berdasarkan kluster (desa tertentu yang sudah ditetapkan), sedangkan E-PPGBM dilakukan pendataan di seluruh desa yang ada di Puskesmas. Kabupaten Sintang masih terus berupaya menurunkan Prevalensi Stunting sampai dengan 14% di Tahun 2024 sesuai dengan target nasional.

Berhasil atau tidaknya penanganan *stunting* di suatu daerah tentunya sangat dipengaruhi oleh kerjasama *multisector* dan komitmen berbagai pihak serta ketersediaan dana yang memadai dalam mendukung program dan kegiatan penanganan *stunting*. Kab. Sintang sendiri selama ini sangat didukung dana penanganan *stunting* yang terbesar adalah dari dana APBN, disamping dana APBD sebagai dana pendamping.

Tabel 2.17
Anggaran Penanganan Stunting Pada DKBP3A Kabupaten Sintang Tahun 2024

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan			
		Jumlah Penerima Manfaat		Pagu	Jumlah Penerima Manfaat		Realisasi Penggunaan	Persen tase Output
		Jumlah	Satuan	(Rp.)	Jumlah	Satuan	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Oprasional Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting oleh TPK	1,920	TPK	2,112,000,000	1,721	TPK	1,893,760,000	89.67
2	Oprasional Pemantauan dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting Oleh TPK	1,920	TPK	1,920,000,000	1,628	TPK	1,628,800,000	84.83
3	Rapat Koordinasi TPPS	1,096	Peserta	300,000,000	1,096	Peserta	299,806,200	99.94
4	Lokakarya Mini Tingkat Kecamatan dan Desa	2,187	Peserta	215,000,000	2,187	Peserta	215,000,000	100.00
5	Audit Kasus Stunting	340	Peserta	80,000,000	340	Peserta	80,000,000	100.00
6	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pengadaan Bischo/Biskuit Cegah Stunti)	162	Sasaran	178,799,320	162	Sasaran	178,766,700	99.98
7	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB KIT Stunting)	31	Kelompok	300,000,000	31	Kelompok	297,569,000	99.19
8	Penunjang Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting	28	Kegiatan	200,000,000	31	Kelompok	199,844,482	99.92

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan			
		Jumlah Penerima Manfaat		Pagu	Jumlah Penerima Manfaat		Realisasi Penggunaan	Persentase Output
		Jumlah	Satuan	(Rp.)	Jumlah	Satuan	(Rp.)	%
	Jumlah			5,305,799,320			4,793,546,382	

Sumber: Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Sintang Tahun 2024

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sintang, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Pemerintah Kabupaten Sintang, sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sintang terdiri dari 7 laporan yang di bagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan

laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah atau seluruh SKPD Kabupaten Sintang. SKPD di Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah menyusun Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Pekerjaan Umum
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja
- 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 7) Dinas Sosial
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 10) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- 11) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
- 12) Dinas Lingkungan Hidup
- 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- 15) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 16) Dinas Perhubungan
- 17) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 19) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
- 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 21) Dinas Pertanian dan Perkebunan
- 22) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 23) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 24) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 25) Badan Pengelola Pendapatan Daerah
- 26) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 27) Sekretariat Daerah
- 28) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 29) Inspektorat
- 30) Kantor Kecamatan Sungai Tebelian
- 31) Kantor Kecamatan Kelam Permai
- 32) Kantor Kecamatan Binjai Hulu
- 33) Kantor Kecamatan Tempunak
- 34) Kantor Kecamatan Dedai
- 35) Kantor Kecamatan Sepauk
- 36) Kantor Kecamatan Ketungau Hilir
- 37) Kantor Kecamatan Ketungau Tengah
- 38) Kantor Kecamatan Ketungau Hulu
- 39) Kantor Kecamatan Kayan Hilir
- 40) Kantor Kecamatan Kayan Hulu
- 41) Kantor Kecamatan Serawai
- 42) Kantor Kecamatan Ambalau
- 43) Kantor Kecamatan Sintang
- 44) Badan Pengelola Perbatasan Daerah

3.1 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis akuntansi, 2) Prinsip nilai historis, 3) Prinsip realisasi, 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, 5) Prinsip periodisasi, 6) Prinsip konsistensi, 7) Prinsip pengungkapan lengkap, dan 8) Prinsip penyajian wajar.

Pertama, basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk LO, LPE, dan Neraca. Ciri dari laporan basis Akrual adalah adanya Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan.

Anggaran yang disusun dan dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Sintang masih berdasarkan Basis Kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau

entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Neraca yang berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kedua, penerapan nilai historis (*historical cost*) dikatakan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Kabupaten Sintang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Ketiga, realisasi (*realization*) adalah pendapatan basis kas yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan dan belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

Kelima, periodisitas (*periodicity*) berarti laporan Pemerintah Kabupaten Sintang dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran; triwulan dipakai untuk Laporan LRA dan rinciannya, LO; semesteran digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan tahunan LRA perubahan, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK.

Keenam, konsistensi (*consistency*) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah

untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca, dan LAK).

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (*fair presentation*) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

3.2 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2024, dan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 32 Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. *Pencatatan Persediaan*

- 1) Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa.
- 2) Barang persediaan yang terdapat pada kegiatan unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian, dan satuan pendidikan) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material maka diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan.

- 3) Dikecualikan untuk persediaan yang terdapat pada kegiatan unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang dan sub bagian serta UPT) Pelayanan berupa :
 - a) barang yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - b) obat-obatan, bahan pakai habis penunjang pelayanan kesehatan, pada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pengampu kesehatan,
 - c) barang cetakan seperti blangko, karcis, dan form penunjang pelayanan SKPD kepada masyarakat dan SKPD lainnya.

pada akhir periode sisa stok tetap diakui sebagai persediaan.

- 4) Dengan menggunakan pengakuan beban persediaan diakui setiap terjadi penerimaan persediaan (pendekatan pengakuan persediaan sebagai beban) maka pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada sekretariat/bagian umum yang dicatat oleh pengurus barang SKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang.

Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini berlaku untuk semua piutang:

Umur Piutang	Kategori	% diragukan Tertagih
0 tahun s/d 1 tahun	Lancar	0%
Lebih dari 1 tahun s/d 2 tahun	Kurang Lancar	25%
Lebih dari 2 tahun s/d 3 tahun	Tidak Lancar	50%
Lebih dari 3 tahun s/d 4 tahun	Diragukan	75%
Lebih dari 4 tahun	Macet	100%

c. Aset Tetap

- 1) Pengakuan Nilai Minimal Aset Tetap meliputi:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk selain peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- 2) Penyusutan Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya, dan Aset Lainnya

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam

kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, berupa koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan, yaitu berupa tagihan jangka panjang, aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah metode Garis Lurus yang dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap satu tahun, dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Metode garis lurus memberikan informasi estimasi Masa Manfaat dan Penambahan Masa Manfaat sesuai tabel dibawah ini berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya, dan Aset Lainnya Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sintang.

Tabel 3.1 Masa Manfaat Dan Penambahan Masa Manfaat

KODEFIKASI								URAIAN	MASA MANFAAT	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
									(TAHUN)			
1	3							ASET TETAP				
1	3	2						Peralatan dan mesin				
1	3	2	1					Alat Besar				
1	3	2	1	1				Alat besar darat	10	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
											>30% s/d 45%	3
											>45%	5
1	3	2	1	2				Alat besar apung	8	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
											>30% s/d 45%	2
											>45%	4
1	3	2	1	3				Alat bantu	7	Overhaul	0% s.d 30%	1
											>30% s/d 45%	2
											>45%	4
1	3	2	2					Alat Angkutan				
1	3	2	2	1				Alat angkutan darat bermotor	7	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
											>25% s/d 50%	2
											>50% s/d 75%	3
											> 75%	4
1	3	2	2	2				Alat angkutan darat tak bermotor	2	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
											> 25% s.d 50%	1
											>50% s/d 75%	1
											> 75%	1
1	3	2	2	3				Alat angkutan apung bermotor	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
											>25% s/d 50%	3
											>50% s/d 75%	4
											> 75%	6
1	3	2	2	4				Alat angkutan apung tak bermotor	3	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
											> 25% s.d 50%	1
											>50% s/d 75%	1
											> 75%	2

1	3	2	2	5			Alat angkutan bermotor udara	20	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
										> 25% s.d 50%	6
										>50% s/d 75%	9
										> 75%	12
1	3	2	3				Alat Bengkel dan Alat Ukur				
1	3	2	3	1			Alat bengkel bermesin	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
										> 25% s.d 50%	2
										>50% s/d 75%	3
										> 75%	4
1	3	2	3	2			Alat bengkel tak bermesin	5	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
										> 25% s.d 50%	0
										>50% s/d 75%	1
										> 75%	1
1	3	2	3	3			Alat ukur	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
										> 25% s.d 50%	2
										>50% s/d 75%	2
										> 75%	3
1	3	2	4				Alat Pertanian				
1	3	2	4	1			Alat pengolahan	4	Overhaul	>0% s/d 25%	1
										>25% s/d 75%	2
										> 75%	4
1	3	2	5				Alat Kantor dan Rumah Tangga				
1	3	2	5	1			Alat kantor	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
										> 25% s.d 50%	1
										>50% s/d 75%	2
										> 75%	3
1	3	2	5	1	5		Alat kantor Lainnya				
1	3	2	5	1	5	1	Teralis	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
										> 25% s.d 50%	1
										>50% s/d 75%	2
										> 75%	3
1	3	2	5	2			Alat rumah tangga	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
										> 25% s.d 50%	1
										>50% s/d 75%	2
										> 75%	3

											>50% s/d 75%	3
											> 75%	4
1	3	2	9	2			Persenjataan non senjata api	3	Overhaul		> 0% s.d 25%	0
											> 25% s.d 50%	0
											>50% s/d 75%	1
											> 75%	1
1	3	2	9	3			Senjata sinar	5	Overhaul		> 0% s.d 25%	0
											> 25% s.d 50%	0
											>50% s/d 75%	0
											> 75%	2
1	3	2	9	4			Alat khusus kepolisian	4	Overhaul		> 0% s.d 25%	1
											> 25% s.d 50%	1
											>50% s/d 75%	2
											> 75%	2
1	3	2	#				Komputer					
1	3	2	#	1			Komputer unit	4	Overhaul		> 0% s.d 25%	1
											> 25% s.d 50%	1
											>50% s/d 75%	2
											> 75%	2
1	3	2	#	2			Peralatan komputer	4	Overhaul		> 0% s.d 25%	1
											> 25% s.d 50%	1
											>50% s/d 75%	2
											> 75%	2
1	3	2	#				Alat Eksplorasi					
1	3	2	#	1			Alat Eksplorasi Topografi	5	Overhaul		> 0% s.d 25%	1
											> 25% s.d 50%	2
											>50% s/d 75%	2
											> 75%	3
1	3	2	#	2			Alat Eksplorasi Geofisika	10	Overhaul		> 0% s.d 25%	2
											> 25% s.d 50%	4
											>50% s/d 75%	5
											> 75%	5
1	3	2	#				Alat Pengeboran					
1	3	2	#	1			Alat Pengeboran Mesin	10	Overhaul		> 0% s.d 25%	2

												> 25% s.d 50%	4
												>50% s/d 75%	6
												> 75%	7
1	3	2	#	2			Alat Pengeboran Non Mesin	10	Renovasi			> 0% s.d 25%	0
												> 25% s.d 50%	1
												>50% s/d 75%	1
												> 75%	2
1	3	2	#				Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian						
1	3	2	#	1			Sumur	10	Renovasi			> 0% s.d 25%	0
												> 25% s.d 50%	1
												>50% s/d 75%	1
												> 75%	2
1	3	2	#	2			Produksi	10	Renovasi			> 0% s.d 25%	0
												> 25% s.d 50%	1
												>50% s/d 75%	1
												> 75%	2
1	3	2	#	3			Pengolahan dan Permurnian	15	Renovasi			> 0% s.d 25%	3
												> 25% s.d 50%	5
												>50% s/d 75%	7
												> 75%	8
1	3	2	#				Alat Bantu Eksplorasi						
1	3	2	#	1			Alat Bantu Eksplorasi	10	Overhaul			> 0% s.d 25%	2
												> 25% s.d 50%	4
												>50% s/d 75%	6
												> 75%	7
1	3	2	#	2			Alat Bantu Produksi	10	Overhaul			> 0% s.d 25%	2
												> 25% s.d 50%	4
												>50% s/d 75%	6
												> 75%	7
1	3	2	#				Alat Keselamatan Kerja						
1	3	2	#	1			Alat Deteksi	5	Overhaul			> 0% s.d 25%	1
												> 25% s.d 50%	2
												>50% s/d 75%	2
												> 75%	3

1	3	2	#	2			Alat Pelindung	5	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
										> 25% s.d 50%	0
										>50% s/d 75%	1
										> 75%	2
1	3	2	#	3			Alat SAR	2	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
										> 25% s.d 50%	1
										>50% s/d 75%	1
										> 75%	1
1	3	2	#	4			Alat Kerja Penerbangan	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
										> 25% s.d 50%	3
										>50% s/d 75%	4
										> 75%	6
1	3	2	#				Alat Peraga				
1	3	2	#	1			Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
										> 25% s.d 50%	4
										>50% s/d 75%	5
										> 75%	5
1	3	2	#				Peralatan Proses/Produksi				
1	3	2	#	1			Unit Peralatan Proses/Produksi	8	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
										> 25% s.d 50%	3
										>50% s/d 75%	4
										> 75%	4
1	3	2	#				Rambu-Rambu				
1	3	2	#	1			Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
										> 25% s.d 50%	2
										>50% s/d 75%	3
										> 75%	4
1	3	2	#	2			Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
										> 25% s.d 50%	2
										>50% s/d 75%	3
										> 75%	4
1	3	2	#	3			Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
										> 25% s.d 50%	5
										>50% s/d 75%	7

												> 75%	9
1	3	2	#					Peralatan Olah Raga					
1	3	2	#	1				Peralatan Olah Raga	3	Renovasi	> 0% s.d 25%		1
											> 25% s.d 50%		1
											>50% s/d 75%		2
											> 75%		2
1	3	2	#					Alat Pemerliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan					
1	3	2	#	1				Alat Penyimpanan	3	Renovasi	>25% s/d 50%		1
											>50% s/d 75%		2
1	3	3						Gedung dan bangunan					
1	3	3	1					Bangunan gedung					
1	3	3	1	1				Bangunan gedung tempat kerja	50	Renovasi	> 0% s.d 30%		5
											> 30% s.d 45%		10
											>45% s/d 65%		15
											> 65%		50
1	3	3	1	1	#			Bangunan parkir	10	Renovasi	> 0% s.d 30%		2
											>30% s/d 60%		5
											> 60%		10
1	3	3	1	1	#			Taman	5	Overhaul	> 0% s.d 25%		1
											> 25% s.d 50%		2
											>50% s/d 75%		3
											> 75%		4
1	3	3	1	2				Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	Renovasi	> 0% s.d 30%		5
											>30% s/d 45%		10
											> 45%		15
1	3	3	2					Monumen					
1	3	3	2	1				Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	Renovasi	> 0% s.d 30%		5
											>30% s/d 45%		10
											> 45%		15
1	3	3	3					Bangunan menara					
1	3	3	3	1				Bangunan menara perambuan	40	Renovasi	> 0% s.d 30%		5
											>30% s/d 45%		10
											> 45%		15

												> 10%	3
1	3	4	2	6				Bangunan air bersih /air baku	40	Renovasi	> 0% s.d 30%		5
											>30% s/d 45%		10
											> 45%		15
	3	4	2	6	5			Bangunan pelengkap air bersih/air baku					
	3	4	2	6	5	1		Menara Air	40	Renovasi	> 0% s.d 30%		2
											>30% s/d 45%		5
											> 45%		10
1	3	4	2	7				Bangunan air kotor	40	Renovasi	> 0% s.d 30%		5
											>30% s/d 45%		10
											> 45%		15
1	3	4	3					Instalasi					
1	3	4	3	1				Instalasi air bersih/air baku	30	Renovasi	> 0% s.d 30%		2
											>30% s/d 45%		7
											> 45%		10
1	3	4	3	2				Instalasi air kotor	30	Renovasi	> 0% s.d 30%		2
											>30% s/d 45%		7
											> 45%		10
1	3	4	3	3				Instalasi pengolahan sampah	10	Renovasi	> 0% s.d 30%		1
											>30% s/d 45%		3
											> 45%		5
1	3	4	3	4				Instalasi pengolahan bahan bangunan	10	Renovasi	> 0% s.d 30%		1
											>30% s/d 45%		3
											> 45%		5
1	3	4	3	5				Inslatasi pembangkit listrik	40	Renovasi	> 0% s.d 30%		5
											>30% s/d 45%		10
											> 45%		15
1	3	4	3	6				Instalasi gardu listrik	40	Renovasi	> 0% s.d 30%		5
											>30% s/d 45%		10
											> 45%		15
1	3	4	3	7				Instalasi pertahanan	30	Renovasi	> 0% s.d 30%		1
											>30% s/d 45%		3

											> 45%	5
1	3	4	3	8			Instalasi gas	30	Renovasi	> 0% s.d 30%		5
										>30% s/d 45%		10
										> 45%		15
1	3	4	3	9			Instalasi Pengaman	20	Renovasi	> 0% s.d 30%		1
										>30% s/d 45%		1
										> 45%		3
1	3	4	3	#			Instalasi Lain	5	Renovasi	> 0% s.d 30%		1
										>30% s/d 45%		1
										> 45%		3
1	3	4	4				Jaringan					
1	3	4	4	1			Jaringan air minum	30	Overhaul	> 0% s.d 30%		2
										>30% s/d 45%		7
										> 45%		10
1	3	4	4	2			Jaringan listrik	40	Overhaul	> 0% s.d 30%		5
										>30% s/d 45%		10
										> 45%		15
1	3	4	4	3			Jaringan telepon	20	Overhaul	> 0% s.d 30%		2
										>30% s/d 45%		5
										> 45%		10
1	3	4	4	4			Jaringan gas	30	Overhaul	> 0% s.d 30%		2
										>30% s/d 45%		7
										> 45%		10
1	3	5					Aset Tetap Lainnya					
1	3	5	1				Bahan Perpustakaan					
1	3	5	1	1			Bahan Perpustakaan Tercetak					
1	3	5	1	2			Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro					
1	3	5	1	3			Kartografi, Naskah dan Lukisan					
1	3	5	1	4			Musik	4	Overhaul	> 0% s.d 25%		1
										>25% s/d 50%		1
										>50% s/d 75%		2
										> 75%		2
1	3	5	1	5			Karya Grafika (Graphic Material)					

1	3	5	1	6			Three Dimensional Artifacts and Realita				
1	3	5	1	7			Tarscalt				
1	3	5	2				Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga				
1	3	5	2	1			Barang Bercorak Kesenian				
1	3	5	2	1	1		Alat Musik (Alat musik modern/band)	4	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
										>25% s/d 50%	1
										>50% s/d 75%	2
										>75% s/d 100%	2
1	3	5	2	2			Alat Bercorak Kebudayaan				
1	3	5	2	3			Tanda Penghargaan				
1	3	5	7				Aset Tetap Dalam Renovasi				
1	3	5	7	1			Aset Tetap Dalam Renovasi	5	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
										> 30% s.d 45%	1
										> 45%	3
							Aset Lainnya				
1	5	3					Aset Tidak Berwujud				
1	5	3	1				Aset Tidak Berwujud				
1	5	3	1	1			Aset Tidak Berwujud				
1	5	3	1	1	1		GOODWILL	10			
1	5	3	1	1	2		Lisensi dan Franchise	5			
1	5	3	1	1	3		Hak Cipta	70			
1	5	3	1	1	4		Hak Paten	10			
1	5	3	1	1	5		Software	4			
1	5	3	1	1	6		Kajian	4			

- 3) Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap
- a) Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
 - b) Pengeluaran belanja untuk rehabilitasi dicatat sebagai belanja modal jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dan memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal ini selanjutnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset terkait di neraca.
 - c) Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:
 - (1) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
 - (2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
 - (3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.
 - d) Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan yang dapat diakui sebagai nilai kapitalisasi hanya padaeliharaan tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.
 - e) Pengeluaran belanja pemeliharaan untuk mengembalikan barang ke kondisi semula dicatat sebagai belanja pemeliharaan dalam belanja barang dan jasa. Pemeliharaan aset tetap ini tidak dikapitalisasi.
- 4) Reklasifikasi Pengadaan Aset Tahun Berjalan dibawah nilai kapitalisasi
- Untuk aset pengadaan tahun berjalan akan dilakukan reklasifikasi menjadi beban operasional dengan menyesuaikan berdasarkan fisik barang.
- 5) Aset Tetap yang Non Aktif
- Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18 Tentang Penyusutan Berbasis Akrual, menyatakan bahwa aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan secara permanen dipindahkan ke kelompok aset lain-lain, dengan catatan apabila yang digunakan metode penyusutan garis lurus, maka beban penyusutan asset tetap tersebut akan tetap dihitung untuk tahun berjalan, dengan alasan asset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan. Sehingga pada laporan keuangan tahun 2023 dicantumkan akumulasi penyusutan aset lain-lain.

d. Amortisasi Aset tidak berwujud

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan Tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Hal ini berlaku baik untuk aset tetap maupun aset tidak berwujud.

Penyusutan aset tidak berwujud disebut juga amortisasi. Metode penyusutan aset tidak berwujud menggunakan metode garis lurus dengan rumus:

$$\text{Amortisasi per-periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen ;

- a. Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- b. Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- c. Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.
- d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap, diatur tersendiri dalam Tabel Masa Manfaat dan Penambahan Masa Manfaat berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya, Dan Aset Lainnya Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sintang.

e. Properti Investasi

Kebijakan Akuntansi Properti Investasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2024. PSAP 17 memberikan panduan prinsip akuntansi berlaku umum bagaimana suatu SKPD memperlakukan kebijakan akuntansinya atas aset berwujud yang bersifat properti yang mengandung unsur kejadian digunakannya aset tersebut untuk menghasilkan pendapatan sewa meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Kebijakan teknis akuntansi dalam penerapan PSAP 17 ini digunakan khusus untuk BMD yang bersifat properti yang digunakannya memenuhi karakteristik properti investasi sesuai PSAP 17.

Pengakuan, pengukuran dan penyajian awal perolehan properti investasi dilakukan terhadap :

- a. Reklasifikasi BMD yang memenuhi karakteristik properti investasi masa transisi.
- b. Perolehan awal BMD yang baru dan memenuhi karakteristik properti investasi di 2024 dan tahun selanjutnya.
- c. Hasil reklasifikasi BMD properti dan/atau perolehan awal baru BMD yang memenuhi karakteristik properti investasi disajikan pada Neraca dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.
- d. Ilustrasi penyajian pos Properti Investasi pada Neraca (baris pos baru) dapat dilihat di Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

Ketentuan pengukuran setelah pengakuan awal perolehan properti investasi adalah sebagai berikut:

- a. BMD properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. BMD properti investasi selain bentuk tanah disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan peraturan mengenai kebijakan penyusutan BMD.
- c. Penilaian kembali atau revaluasi BMD properti investasi mengikuti ketentuan peraturan mengenai revaluasi BMD secara nasional.
- d. Pengeluaran biaya untuk penambahan BMD properti investasi setelah perolehan awal yang memenuhi karakteristik kapitalisasi suatu BMD diakui sebesar nilai wajar biaya perolehannya, dan selanjutnya untuk kebutuhan penyajian nilai tercatatnya manajemen dapat menentukan kembali estimasi masa manfaat ekonomi yang baru BMD sesuai dengan peraturan mengenai kebijakan penyusutan BMD.

Ketentuan mengenai alih fungsi properti investasi adalah sebagai berikut :

- a. Berkaitan dengan perubahan intensi penggunaan BMD properti oleh SKPD dari waktu ke waktu.
- b. Alih fungsi ke atau dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaannya.
- c. Atas identifikasi alih fungsi sebagaimana hal tersebut diatas, SKPD paling rendah menyediakan asersi manajemen untuk kemudian dokumentasi legal formal penatausahaan BMD mengikuti ketentuan peraturan mengenai pemanfaatan BMD.
- d. Jika SKPD memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka SKPD tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga

dihentikan pengakuan dan pencatatannya di Neraca, dan tidak memperlakukan pencatatan dan penatausahaan sebagai persediaan.

- e. Jika SKPD mulai mengembangkan properti investasi yang ada dan akan digunakan di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihfungsikan dan tetap dicatat dan ditatausahakan sebagai properti investasi.
- f. Nilai yang digunakan pada saat alih fungsi adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihfungsikan.

Ketentuan pelepasan properti investasi adalah sebagai berikut :

- a. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memilikimanfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
- b. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihibahkan, atau penyertaan nodal pemerintah pusat.
- c. Properti investasi dapat dile paskan setelah dilakukan penetapan status penggunaan.
- d. Dalam rangka pelepasan properti Investasi, dilakukan penilaian atas properti investasi yang direncanakan menjadi objek pelepasan untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksiran-nya.

Untuk pengungkapan properti investasi, SKPD menjelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.
- 2. Metode penyusutan yang digunakan.
- 3. Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan.
- 4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 5. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.
- 6. Jumlah yang diakui sehubungan dengan penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi, beban operasional langsung (perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan sewa pada tahun berjalan, dan beban operasional langsung (perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti invetasi yang tidak menghasilkan sewa pada tahun berjalan.
- 7. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun, atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan.

8. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

f. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).



BAB IV PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan terhadap masing-masing pos dari laporan keuangan. Rincian dan penjelasan penyusunan laporan keuangan tahun 2024 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1 PENDAPATAN – LRA	2.069.486.820.606,00	2.088.202.517.860,10	100,90	2.036.118.435.271,19

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sintang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Asli Daerah – LRA	170.260.193.064,00	179.044.685.320,10	105,16	172.973.442.067,93
Pendapatan Transfer – LRA	1.869.678.225.542,00	1.899.124.430.540,00	101,57	1.858.644.993.203,26
Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA	29.548.402.000,00	10.033.402.000,00	33,96	4.500.000.000,00
Jumlah	2.069.486.820.606,00	2.088.202.517.860,10	100,90	2.036.118.435.271,19

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Daerah TA 2024 terealisasi sebesar Rp2.088.202.517.860,00 atau 100,90% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp52.084.082.588,91 atau 2,49%. Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Dinas Kesehatan	89.016.050.000,00	104.917.372.004,97	117,86	88.516.114.757,66
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	98.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	378.120.000,00	288.362.100,00	76,26	240.982.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	700.000.000,00	439.320.000,00	62,76	440.115.000,00
Dinas Perhubungan	293.130.000,00	232.242.200,00	79,23	391.966.900,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	37.884.725,00	757,69	582.269.400,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.200.000.000,00	2.189.696.227,48	182,47	560.534.587,15
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	201.400.000,00	167.837.000,00	83,34	107.840.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.157.060.000,00	1.169.766.775,00	101,10	1.197.734.750,00
Sekretariat Daerah	250.000.000,00	220.325.000,00	88,13	159.225.000,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	76.952.200.000,00	46.991.829.618,50	61,07	58.939.607.205,50
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.899.235.610.606,00	1.931.547.882.209,15	101,70	1.884.982.045.670,88
Jumlah	2.069.486.820.606,00	2.088.202.517.860,10	100,90	2.036.118.435.271,19



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

		Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah – LRA	170.260.193.064,00	179.044.685.320,10	105,16	172.973.442.067,93

Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	76.577.000.000,00	46.470.313.743,50	60,68	57.681.892.645,50
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	72.569.210.000,00	90.934.121.621,85	125,31	3.590.851.183,59
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	12.903.763.064,00	12.903.763.064,00	100,00	12.595.209.012,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	8.210.220.000,00	28.736.486.890,75	350,01	99.105.489.226,84
Jumlah		170.260.193.064,00	179.044.685.320,10	105,16	172.973.442.067,93

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah TA 2024 terealisasi sebesar Rp179.044.685.320,00 atau 105,16% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp6.071.243.252,17 atau 3,51%. SKPD yang mengelola Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Kesehatan	69.501.050.000,00	104.917.372.004,97	150,96	88.516.114.757,66
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	98.250.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	378.120.000,00	288.362.100,00	76,26	240.982.000,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	700.000.000,00	439.320.000,00	62,76	440.115.000,00
5	Dinas Perhubungan	293.130.000,00	232.242.200,00	79,23	391.966.900,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	37.884.725,00	757,69	582.269.400,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.200.000.000,00	2.189.696.227,48	182,47	560.534.587,15
8	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	201.400.000,00	167.837.000,00	83,34	107.840.000,00
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.157.060.000,00	1.169.766.775,00	101,10	1.197.734.750,00
10	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	220.325.000,00	88,13	159.225.000,00
11	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	76.952.200.000,00	46.991.829.618,50	61,07	58.939.607.205,50
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.523.983.064,00	22.390.049.669,15	114,68	21.837.052.467,62
Jumlah		170.260.193.064,00	179.044.685.320,10	105,16	172.973.442.067,93

		Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	76.577.000.000,00	46.470.313.743,50	60,68	57.681.892.645,50

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 3 Januari 2024. SKPD yang mengelola Pendapatan Pajak Daerah adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pajak Hotel	1.500.000.000,00	1.396.010.552,00	93,07	1.194.764.536,00
2	Pajak Restoran	5.200.000.000,00	5.551.329.231,50	106,76	4.551.896.247,00
3	Pajak Hiburan	1.200.000.000,00	1.085.030.227,00	90,42	786.138.273,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4	Pajak Reklame	800.000.000,00	739.727.635,00	92,47	684.231.573,00
5	Pajak Penerangan Jalan	18.100.000.000,00	18.100.200.051,00	100,00	16.357.151.421,00
6	Pajak Parkir	200.000.000,00	279.796.000,00	139,90	293.502.992,00
7	Pajak Air Tanah	60.000.000,00	151.447.541,00	252,41	57.920.729,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	69.672.000,00	69,67	55.364.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00	2.298.326.763,00	91,93	1.727.124.469,50
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	5.200.000.000,00	5.313.399.885,00	102,18	5.005.831.011,00
11	Bea Perolehan Hal atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	41.717.000.000,00	11.485.373.858,00	27,53	26.967.967.394,00
Jumlah		76.577.000.000,00	46.470.313.743,50	60,68	57.681.892.645,50

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah, terealisasi sebesar Rp46.470.313.743,50 atau 60,68% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat penurunan sebesar Rp11.211.578.902,00 atau 19,44%.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1. Pajak Hotel	1.500.000.000,00	1.396.010.552,00	93,07	1.194.764.536,00

Anggaran dan realisasi Pajak Hotel TA 2024 serta realiasi TA 2023 terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Hotel	1.100.000.000,00	1.121.573.712,00	101,96	906.893.037,00
2	Losmen	400.000.000,00	266.661.840,00	66,67	237.521.499,00
3	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	7.775.000,00	0,00	50.350.000,00
Jumlah		1.500.000.000,00	1.396.010.552,00	93,07	1.194.764.536,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Hotel TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.396.010.552,00 atau 93,07% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp201.246.016,00 atau 16,84%. Kenaikan tersebut merupakan hasil dari intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
2. Pajak Restoran	5.200.000.000,00	5.551.329.231,50	106,76	4.551.896.247,00

Anggaran dan realisasi Pajak Restoran TA 2024 serta realiasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Rumah Makan dan Sejenisnya	500.000.000,00	622.306.918,00	124,46	513.223.759,00
2	Kafetaria dan Sejenisnya	900.000.000,00	921.438.390,00	102,38	720.339.301,00
3	Warung dan Sejenisnya	200.000.000,00	275.281.530,00	137,64	201.940.190,00
4	Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.600.000.000,00	3.732.302.393,50	103,68	3.116.392.997,00
Jumlah		5.200.000.000,00	5.551.329.231,50	106,76	4.551.896.247,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Restoran TA 2024 terealisasi sebesar Rp5.551.329.231,50 atau 106,76% dari target sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp999.432.984,50 atau 21,96%. Hal ini dikarenakan hasil dari intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Restoran selama TA 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
3. Pajak Hiburan	1.200.000.000,00	1.085.030.227,00	90,42	786.138.273,00

Anggaran dan realisasi Pajak Hiburan TA 2024 serta realiasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	50.000.000,00	44.930.500,00	89,86	10.200.000,00
2	Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	680.000.000,00	614.842.637,00	90,42	414.493.010,00
3	Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>	10.000.000,00	154.411.565,00	1.544,12	7.252.000,00
4	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	250.000.000,00	178.090.150,00	71,24	225.361.250,00
5	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)	200.000.000,00	89.755.375,00	44,88	126.082.013,00
6	Pertandingan Olahraga	10.000.000,00	3.000.000,00	30,00	2.750.000,00
Jumlah		1.200.000.000,00	1.085.030.227,00	90,42	786.138.273,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Hiburan TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.085.030.227,00 atau 90,42% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp298.891.954,00 atau 38,02%. Pelampauan realisasi melebihi anggaran pada Pajak Permainan Biliar dan Bowling sebesar 1.544,12%.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4. Pajak Reklame	800.000.000,00	739.727.635,00	92,47	684.231.573,00

Anggaran dan realisasi Pajak Reklame TA 2024 serta realiasi TA 2023 terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Reklame Papan/ <i>Billboard</i> / Videotron/ Megatron	620.000.000,00	632.132.219,00	101,96	523.574.182,00
2	Reklame Kain	169.950.000,00	104.266.236,00	61,35	155.325.371,00
3	Reklame Melekat/Stiker	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Reklame Berjalan	10.000.000,00	3.329.180,00	33,29	5.332.020,00
Jumlah		800.000.000,00	739.727.635,00	92,47	684.231.573,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Reklame TA 2024 terealisasi sebesar Rp739.727.635,00 atau 92,47% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp55.496.062,00 atau 8,11%.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
5. Pajak Penerangan Jalan	18.100.000.000,00	18.100.200.051,00	100,00	16.357.151.421,00

Pajak Penerangan Jalan TA 2024 terealisasi sebesar Rp18.100.200.051,00 atau 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 kenaikan sebesar Rp1.743.048.630,00 atau 10,66%.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
6. Pajak Parkir	200.000.000,00	279.796.000,00	139,90	293.502.992,00

Pajak Parkir TA 2024 terealisasi sebesar Rp279.796.000,00 atau 139,90% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 penurunan sebesar Rp13.706.992,00 atau 4,67%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
7. Pajak Air Tanah	60.000.000,00	151.447.541,00	252,41	57.920.729,00
Pajak Air Tanah TA 2024 terealisasi sebesar Rp151.447.541,00 atau 252,41% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp93.526.812,00 atau 161,47%.				

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
8. Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	69.672.000,00	69,67	55.364.000,00
Pajak Sarang Burung Walet TA 2024 terealisasi sebesar 69,67% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp14.308.000,00 atau 25,84%.				

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00	2.298.326.763,00	91,93	1.727.124.469,50

Anggaran dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 serta realiasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Granit/Andesit	1.209.500.000,00	1.373.735.302,00	113,58	977.665.458,00
2	Pasir dan Kerikil	800.000.000,00	697.309.962,00	87,16	570.968.655,50
3	Pasir Kuarsa	220.000.000,00	175.553.743,00	79,80	135.869.898,00
4	Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)	270.000.000,00	1.694.963,00	0,63	41.349.527,00
5	Tanah Liat (<i>clayball</i>)	500.000,00	35.646.863,00	7.129,37	396.000,00
6	Mineral bukan logam lainnya	0,00	14.385.930,00	0,00	874.931,00
Jumlah		2.500.000.000,00	2.298.326.763,00	91,93	1.727.124.469,50

Tabel di atas menunjukkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 terealisasi sebesar Rp2.298.326.763,00 atau 91,93% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp571.202.293,50 atau 24,85%. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5.200.000.000,00	5.313.399.885,00	102,18	5.005.831.011,00

Anggaran dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 serta realiasi TA 2023 terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.200.000.000,00	5.313.399.885,00	102,18	5.005.831.011,00
Jumlah	5.200.000.000,00	5.313.399.885,00	102,18	5.005.831.011,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2024 terealisasi sebesar Rp5.313.399.885,00 atau 102,18% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 kenaikan sebesar Rp307.568.874,00 atau 5,79%. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diserahkan pengelolaannya sejak 30 Desember 2014 dari pemerintah pusat melalui KPP Pratama Sintang kepada Pemerintah Kabupaten Sintang.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	41.717.000.000,00	11.485.373.858,00	27,53	26.967.967.394,00

Tanah dan Bangunan

Anggaran dan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2024 serta realiasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	BPHTB – Pemindahan Hak	9.000.000.000,00	6.254.443.668,00	69,49	9.650.195.718,00
2	BPHTB – Pemberian Hak Baru	32.717.000.000,00	5.230.930.190,00	15,99	17.317.771.676,00
Jumlah		41.717.000.000,00	11.485.373.858,00	27,53	26.967.967.394,00

Tabel di atas menunjukkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan TA 2024 terealisasi sebesar Rp11.485.373.858,00 atau 27,53% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat penurunan sebesar Rp15.482.593.536,00 atau 134,80%.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	72.569.210.000,00	90.934.121.621,85	125,31	3.590.851.183,59

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 3 Januari 2024. SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah adalah Dinas kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan Sekretariat Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Retribusi Jasa Umum	70.588.750.000,00	88.162.389.094,37	124,90	2.566.802.720,00
2	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha	681.160.000,00	582.036.300,00	85,45	463.923.900,00
3	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu	1.299.300.000,00	2.189.696.227,48	168,53	560.124.563,59
Jumlah		72.569.210.000,00	90.934.121.621,85	125,31	3.590.851.183,59

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 terealisasi sebesar Rp90.934.121.621,85 atau 125,31% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp87.343.270.438,26 atau 2432,38% Pendapatan Retribusi Daerah belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Kesehatan	68.986.250.000,00	86.663.656.369,37	125,62	377.250.020,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	98.250.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	378.120.000,00	288.362.100,00	76,26	240.982.000,00
4	Dinas Perhubungan	293.130.000,00	232.242.200,00	79,23	391.966.900,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	37.884.725,00	757,69	582.269.400,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.200.000.000,00	2.189.696.227,48	182,47	560.124.563,59
7	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	201.400.000,00	167.837.000,00	83,34	107.840.000,00
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	1.157.060.000,00	1.134.118.000,00	98,02	1.171.193.300,00
9	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	220.325.000,00	88,13	159.225.000,00
Jumlah		72.569.210.000,00	90.934.121.621,85	125,31	3.590.851.183,59

Terjadi Kenaikan Retribusi secara signifikan yang diakibatkan dari perubahan pengelompokan Jenis Lain lain PAD yang sah Pendapatan Pelayanan Kesehatan BLUD menjadi bagian dari kelompok Jenis Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 137 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa “Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD dan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

“ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024”.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1. Retribusi Jasa Umum	70.588.750.000,00	88.162.389.094,37	124,90	2.566.802.720,00

Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 serta realiasi TA 2023 terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	68.986.250.000,00	86.663.656.369,37	125,62	377.250.020,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.000.000,00	214.170.000,00	71,39	205.105.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	145.440.000,00	112.560.000,00	77,39	175.680.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.157.060.000,00	1.134.118.000,00	98,02	1.091.597.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	55.305.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	79.596.300,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	37.884.725,00	0,00	582.269.400,00
Jumlah		70.588.750.000,00	88.162.389.094,37	124,90	2.566.802.720,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Layanan Umum TA 2024 terealisasi sebesar Rp88.162.389.094,37 atau 124,90% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp85.595.586.374,37 atau 3334,72%.

Dengan rincian per SKPD yang mengelola Retribusi Jasa Umum sebagai berikut :

1. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp86.663.656.369,37 atau 125,62% dari anggaran. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp5.876.493.750,00 atau 107,06%, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling sebesar Rp1.200.000,00 atau 19,35% dari anggaran, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu sebesar Rp173.051.700,00 atau 95,50% dari anggaran, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp77.978.564.277,37 atau 129,94% dari anggaran, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebesar Rp2.634.346.642,00 atau 79,83%.
2. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan pada DLH sebesar Rp214.170.000,00 atau 71,39% dari anggaran.
3. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dishub sebesar Rp112.560.000,00 atau 77,39%.
4. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp1.134.118.000,00 atau 98,02% dari anggaran. Retribusi Los sebesar Rp480.608.000,00 atau 97,06% dari anggaran dan Retribusi Kios sebesar Rp653.510.000,00 atau 98,74% dari anggaran.
5. Tidak ada realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2024.
6. Tidak ada realisasi Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang TA 2024.
7. Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp37.884.725,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
2. Retribusi Jasa Usaha	681.160.000,00	582.036.300,00	85,45	463.923.900,00

Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 serta realiasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	139.120.000,00	139.092.100,00	99,98	78.077.000,00
2	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	41.198.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	102.600.000,00	102.600.000,00	100,00	100.989.000,00
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	189.000.000,00	155.425.000,00	82,24	117.025.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	44.040.000,00	17.082.200,00	38,79	18.794.900,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	201.400.000,00	167.837.000,00	83,34	107.840.000,00
7	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		681.160.000,00	582.036.300,00	85,45	463.923.900,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha TA 2024 terealisasi sebesar Rp582.036.300,00 atau 85,45% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp118.112.400,00atau 25,46%.

Dengan rincian per SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut :

1. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp139.092.100,00 atau 99,98% dari anggaran. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp64.900.000,00 atau 106,39% dari anggaran. Dan Retribusi Pemakaian Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp74.192.100,00 atau 94,97% dari anggaran.
2. Tidak ada realisasi Retribusi Terminal TA 2024.
3. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perhubungan sebesar Rp102.600.000,00 atau 100,00% dari anggaran.
4. Realisasi Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila pada Sekretariat Daerah sebesar Rp155.425.000,00 atau 82,24%.
5. Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp17.082.200,00 atau 38,79%.
6. Tidak ada realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah TA 2024.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
3. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	1.299.300.000,00	2.189.696.227,48	168,53	560.124.563,59

Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Perizinan Tertentu TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.200.000.000,00	2.189.696.227,48	182,47	560.124.563,59
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	98.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.299.300.000,00	2.189.696.227,48	168,53	560.124.563,59

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 terealisasi sebesar Rp2.189.696.227,48 atau 168,53% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp1.629.571.663,89 atau 74,42%.

Dengan rincian per SKPD yang mengelola Retribusi Jasa Perizinan Tertentu sebagai berikut :

1. Tidak ada realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum TA 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2. Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp2.189.696.227,48 atau 182,47% dari anggaran.
3. Tidak ada Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) TA 2024, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Sintang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang penggunaan TKA.

		Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	12.903.763.064,00	12.903.763.064,00	100,00	12.595.209.012,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan Akta Nomor 8, tanggal 20 Februari 2024, deviden untuk Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Buku 2023 sebesar Rp12.474.462.301,00. Dan sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat Nomor 28 tanggal 31 Mei 2024 sebesar Rp120.746.711,00. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Deviden PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida)	0,00	0,00	0,00	120.746.711,00
2	Pendapatan Deviden PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar	12.903.763.064,00	12.903.763.064,00	100,00	12.474.462.301,00
Jumlah		12.903.763.064,00	12.903.763.064,00	100,00	12.595.209.012,00

Tabel di atas menunjukkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 terealisasi Rp12.903.763.064,00 atau 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp308.554.052,00 atau 2,39%.

		Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	8.210.220.000,00	28.736.486.890,75	350,01	99.105.489.226,84

Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	252.000.000,00	319.881.850,00	126,94	262.805.556,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	81.473.775,00	0,00	46.541.284,00
3	Jasa Giro	4.000.000.000,00	6.376.512.073,63	159,41	4.104.789.432,66
4	Pendapatan Bunga	0,00	435.280.114,00	0,00	592.633.278,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.070.220.000,00	565.350.527,95	27,31	3.019.600.252,02
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	191.474.091,16	0,00	427.494.371,94
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	123.200.000,00	155.559.025,00	126,27	974.514.739,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	410.023,56
9	Pendapatan dari Pengembalian	550.000.000,00	1.792.316.775,38	325,88	48.038.802,00
10	Pendapatan BLUD	514.800.000,00	18.253.715.635,60	3.545,79	88.138.864.737,66



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

11	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00	125.603.023,03	0,00	1.049.681.750,00
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	700.000.000,00	439.320.000,00	62,76	440.115.000,00
Jumlah		8.210.220.000,00	28.736.486.890,75	350,01	99.105.489.226,84

Tabel di atas menunjukkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 terealisasi Rp28.736.486.890,00 atau 350,01% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat penurunan sebesar Rp70.369.002.336,09 atau sebesar 71,00%.

Terjadi Penurunan pendapatan lain lain PAD yang sah secara signifikan yang diakibatkan dari perubahan pengelompokan Jenis Pendapatan Pelayanan Kesehatan BLUD menjadi bagian dari kelompok Jenis Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 137 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa “Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD dan “ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024”.

Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Kesehatan	514.800.000,00	18.253.715.635,60	3.545,79	88.138.864.737,66
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	700.000.000,00	439.320.000,00	62,76	440.115.000,00
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	0,00	35.648.775,00	0,00	26.541.450,00
4	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	375.200.000,00	521.515.875,00	139,00	1.258.124.583,56
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.620.220.000,00	9.486.286.605,15	143,29	9.241.843.455,62
Jumlah		8.210.220.000,00	28.736.486.890,75	350,01	99.105.489.226,84

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut :

1. Realisasi pendapatan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp319.881.850,00 atau 126,94% dari anggaran dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp57.076.294,00 atau 17,84%.
2. Realisasi pendapatan dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp81.473.775,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp34.932.491,00 atau 42,88%.
3. Realisasi pendapatan dari Jasa Giro TA 2024 sebesar Rp6.376.512.073,63 dan TA 2023 sebesar Rp4.104.789.432,66 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.000.000.000,00	5.842.677.116,10	146,07	3.990.251.400,37
2	Jasa Giro pada Kas Bendahara	0,00	448.473.887,39	0,00	50.178.424,41
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	8.489.838,21	0,00	18.993.999,88
4	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00	45.365.608,00
5	Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	32.899.194,93	0,00	0,00
6	Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	43.972.037,00	0,00	0,00
Jumlah		4.000.000.000,00	6.376.512.073,63	159,41	4.104.789.432,66

Realisasi pendapatan dari Jasa Giro TA 2024 sebesar Rp6.376.512.073,63 atau 159,41% dari anggaran, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat penurunan sebesar Rp2.271.722.640,97 atau 35,63%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4. Realisasi pendapatan dari Pendapatan Bunga TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Deposito Bank Pembangunan Daerah Kalbar	0,00	0,00
2	Deposito Bilyet C11785	0,00	0,00
3	Koreksi Kurang Bayar Bunga Deposito Bilyet C11785	0,00	0,00
4	Treasury Deposit Facility Remunerasi	435.280.114,00	592.633.278,00
Jumlah		435.280.114,00	592.633.278,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*. Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa *Treasury Deposit Facility* merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Realisasi Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah berupa TDF Remunerasi yang disalurkan per Triwulan dengan rincian sebagai berikut:

No	Realisasi TDF	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Triwulan ke-1	435.280.114,00	278.329.846,00
2	Triwulan ke-2	0,00	157.911.641,00
3	Triwulan ke-3	0,00	139.689.755,00
4	Triwulan ke-4	0,00	16.702.036,00
Jumlah		435.280.114,00	592.633.278,00

5. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2024 sebesar Rp565.350.527,95 atau 27,31% merupakan penerimaan yang berasal dari pengembalian atas kelebihan pembayaran yang melewati tahun berjalan ke rekening Kas Daerah. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat penurunan sebesar Rp2.454.249.724,07 atau 434,11%.
6. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2024 sebesar Rp191.474.091,16 merupakan penerimaan yang berasal dari denda atas keterlambatan pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat penurunan sebesar Rp236.020.280,78 atau 123,26%.
7. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp155.559.025,00 atau 126,27% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat penurunan sebesar Rp818.955.714,00 atau 526,46%. Merupakan pendapatan lain-lain yang diperoleh dari denda keterlambatan pembayaran Pajak terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.000.000,00	2.504.298,00	25,04	8.436.675,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	10.000.000,00	22.116.950,00	221,17	29.734.868,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	10.000.000,00	7.333.441,00	73,33	5.646.750,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	2.000.000,00	1.828.044,00	91,40	2.118.257,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	500.000,00	1.037.420,00	207,48	1.965.220,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	500.000,00	1.317.996,00	263,60	1.955.975,00
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.000.000,00	44.981.429,00	449,81	66.622.791,00
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	80.000.000,00	74.362.607,00	92,95	78.652.559,00
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	200.000,00	0,00	0,00	779.381.644,00
Jumlah		123.200.000,00	155.559.025,00	126,27	974.514.739,00

8. Tidak ada realisasi pendapatan dari Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2024.
9. Realisasi pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Sebelumnya pada TA 2024 sebesar Rp1.792.316.775,38 atau 325,88% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat penurunan sebesar Rp1.744.277.973,38 atau 97,32% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	550.000.000,00	173.934.766,00	31,62	46.346.002,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	488.578.350,00	0,00	1.692.800,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	77.028.672,00	0,00	0,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	283.987.154,00	0,00	0,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	39.507.400,00	0,00	0,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	102.080.531,00	0,00	0,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	4.998.019,43	0,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	82.052.373,78	0,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	5.180.000,00	0,00	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	0,00	11.153.869,17	0,00	0,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota kepada Desa	0,00	522.315.640,00	0,00	0,00
Jumlah		550.000.000,00	1.792.316.775,38	325,88	48.038.802,00

- a. Rincian Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dari PT. Taspen sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Setoran Potongan Hutang Kasda Induk Februari 2024, susulan Januari 2024, Non Dapem Januari 2024.	400.000,00
2	Setoran Potongan Hutang Kasda Induk Maret 2024 dan Non Dapem Februari 2024.	400.000,00
3	Setoran Potongan Hutang Kasda Induk April 2024 dan Non Dapem Maret 2024.	400.000,00
4	Setoran potongan hutang Kasda Induk Mei 2024 dan Non Dapem April 2024.	400.000,00
5	Setoran potongan hutang Kasda Induk Juni 2024 dan Non Dapem Mei 2024.	400.000,00
6	Setoran potongan hutang Kasda Induk Juli 2024 dan Non Dapem Juni 2024.	400.000,00
7	Setoran potongan hutang Kasda Induk Agustus 2024 dan Non Dapem Juli 2024.	400.000,00
8	Setoran potongan hutang Kasda Induk September 2024 dan Non Dapem Agustus 2024.	400.000,00
9	Setoran potongan Hutang Kasda Induk Oktober 2024 dan Non Dapem September 2024.	400.000,00
10	Setoran potongan hutang Kasda Induk November 2024 dan Non Dapem Oktober 2024.	400.000,00
11	Setoran potongan hutang Kasda Induk Desember 2024 dan Non Dapem November 2024.	400.000,00
Jumlah A		4.400.000,00

- b. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang disetor ke Kas Daerah sebesar 169.534.766,00 dianggap sebagai pendapatan karena merupakan pengembalian tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal STS	Nilai STS (Rp)
1	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan September-Desember 2023 karena mutase ke Kabupaten Landak an. Adrianto guru SMPN 6 Ketungau Hulu	9 Januari 2024	16.460.000,00
2	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan an. Yosef Romy	2 April 2024	2.144.900,00
3	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900.1/1798/DISDIKBUD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan April 2024 an. Edy Mujimin guru SDN 2 Sintang karena meninggal dunia.	4 April 2024	4.691.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Gaji, Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan an. Goriyan Meyrandagi guru SDN 30 Gurung Panjang berdasarkan temuan BPK RI atas pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah terus menerus selama 10 hari berturut-turut.	2 Mei 2024	6.687.800,00
5	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan an. Mega Narni berdasarkan BPK RI atas pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah terus menerus selama 10 hari berturut-turut.	2 Mei 2024	6.058.800,00
6	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan April 2023 – April 2024 an. Marzanur	3 Mei 2024	37.314.900,00
7	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan Juli-Agustus TA 2023 an. Anton Kurniawan, S.T pegawai Dinas Pekerjaan Umum	13 Mei 2024	7.280.000,00
8	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan Juli-Agustus TA 2023 an. Aef Sutardi, S.T, MT pegawai Dinas Pekerjaan Umum	17 Mei 2024	9.250.500,00
9	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan Juni 2023 an. Puri Tyawati, S. Pd guru SDN 28 Mengerat Sebara	4 Juni 2024	3.788.800,00
10	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Kesehatan Nomor 2/DINKES/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan atas pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah terus menerus selama 10 hari kerja berdasarkan LHP BPK RI Nomor 8.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	14 Juni 2024	25.424.600,00
11	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Suami bulan Mei-Desember 2023 an. Aisyah Farnawati	10 Juli 2024	3.121.200,00
12	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan November 2022-Juni 2023	21 Desember 2024	8.999.190,00
13	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900.1/7030/Disdikbud.A1 pengembalian atas kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan an. Heri Suhendra Saputra, S.Pd guru SDN 30 Gurung Panjang Kecamatan Kayan Hulu	27 Desember 2024	8.738.090,00
Jumlah B			169.534.766,00
Jumlah Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (A + B)			173.934.766,00

c. Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal STS	Nilai STS (Rp)
1	Berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 30/S/LKPD/STG/3/2024 tanggal 2 April 2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Kramantonius, S.Sos, M.A.P	19 April 2024	7.790.031,00
2	Berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 30/S/LKPD/STG/3/2024 tanggal 2 April 2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Asmidi, S.Kom, M.Si	19 April 2024	5.443.426,00
3	Berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 30/S/LKPD/STG/3/2024 tanggal 2 April 2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Drs. Senen Maryono, M.Si	19 April 2024	6.742.339,00
4	Berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 30/S/LKPD/STG/3/2024 tanggal 2 April 2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Heri Jambri, SH, M.Si berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 6/SET-DPRD/2024	19 April 2024	22.942.649,00
5	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas Biasa TA 2023 an. Sanyoto, S.IP	19 April 2024	472.500,00
6	Berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 30/S/LKPD/STG/3/2024 tanggal 2 April 2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Hikman Sudirman, SP, MAP	19 April 2024	11.511.947,00
7	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 7/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Toni, S. Sos berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 30/S/LKPD/STG/3/2024 tanggal 2 April 2024	26 April 2024	14.174.600,00
8	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 8/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Mainar Puspa Sari berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 30/S/LKPD/STG/3/2024 tanggal 2 April 2024	26 April 2024	8.270.315,00
9	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 9/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Jeffray Edward, SE, M.Si berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 30/S/LKPD/STG/3/2024 tanggal 2 April 2024	29 April 2024	3.211.911,00
10	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 10/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Melly Amalia, dkk berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 30/S/LKPD/STG/3/2024 tanggal 2 April 2024	30 April 2024	2.520.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

11	Berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 30/S/LKPD/STG/3/2024 tanggal 2 April 2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Yosep Basri	30 April 2024	1.080.000,00
12	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 12/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Ghulam Raziq, ST berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 30/S/LKPD/STG/3/2024 tanggal 2 April 2024	2 Mei 2024	9.118.397,00
13	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nomor 700/123/ITKAB/2020 tanggal 18 Mei 2020 pengembalian atas kelebihan pembayaran tiket bis Sintang-Pontianak (PP) Tahun 2017 an. Albertus Penta dan Asing Lius	6 Mei 2024	200.000,00
14	Berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 30/S/LKPD/STG/3/2024 tanggal 2 April 2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Mardiansyah, S.Sos	6 Mei 2024	13.344.684,00
15	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 15/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Edi Suryaman Gea, S. Hut, MM berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 30/S/LKPD/STG/3/2024 tanggal 2 April 2024	6 Mei 2024	1.207.286,00
16	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 13/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Romeo, SP, M.Si berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 30/S/LKPD/STG/3/2024 tanggal 2 April 2024	6 Mei 2024	14.400.195,00
17	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 14/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Maria Magdalena, SH, MH berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 30/S/LKPD/STG/3/2024 tanggal 2 April 2024	6 Mei 2024	10.458.721,00
18	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 900.1/1/STS-Bend-SatpolPP/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Penginapan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	16 Mei 2024	2.023.916,00
19	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 912/504/STS-DKBP3A/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Penginapan Perjalanan Dinas ke Luar Kabupaten an. Makarina Inachulata yang tidak sesuai ketentuan akibat dari hasil pemeriksaan BPK RI TA 2023	16 Mei 2024	400.000,00
20	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 900.11.4/252/KESBANGPOL/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas TA 2023 an. Jamhur, S.Sos, M. Ec, Dev	16 Mei 2024	142.500,00
21	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 900/250/Sekrt pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas TA 2023	17 Mei 2024	148.598,00
22	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 900/BEND PENG/01/DISKOMINFO/2024 pengembalian atas kelebihan Biaya Penginapan dan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah TA 2023 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	20 Mei 2024	2.059.574,00
23	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 18/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Nekodemus, SH berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	22 Mei 2024	17.284.984,00
24	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 17/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Ardi berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	22 Mei 2024	20.389.072,00
25	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 19/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Ediyanto, SH berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 30/S/LKPD/STG/3/2024 tanggal 2 April 2024	22 Mei 2024	6.169.072,00
26	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 20/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Hermanto, SH berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	28 Mei 2024	290.000,00
27	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900.1/2554/DISDIKBUD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Penginapan Perjalanan Dinas an. Yustinus J berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	28 Mei 2024	106.667,00
28	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900.1/2533/DISDIKBUD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Penginapan Perjalanan Dinas an. Magdalena Ukis berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	28 Mei 2024	99.500,00
29	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 900/1713/BKPSDM-A/2024 pengembalian	3 Juni 2024	1.100.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	atas kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Biasa TA 2023 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI		
30	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Penginapan an. Mas Halijah, dkk berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	10 Juni 2024	2.596.800,00
31	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 20/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Rosinta berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	10 Juni 2024	4.000.000,00
32	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 21/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Kartimia Mawarni berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	10 Juni 2024	3.000.000,00
33	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 22/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Welbertus, S.Sos berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	10 Juni 2024	1.500.000,00
34	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 23/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Bunyamin, SH, MH berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	10 Juni 2024	2.000.000,00
35	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 24/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Drs. Anang Hidayat, M.Si berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	10 Juni 2024	2.000.000,00
36	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 25/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Agrianus, S.Sos berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	10 Juni 2024	5.332.639,00
37	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 26/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Agrianus, S.Sos berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	10 Juni 2024	11.535.903,00
38	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 900.1.7.3/316/DPK-I pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas an. Abdul Syufriadi, SH, M.Si, dkk berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2023	12 Juni 2024	1.900.000,00
39	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 27/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Herinius Laka, S.Pd berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	12 Juni 2024	6.500.000,00
40	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 28/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Anastasia, S.A.P berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	12 Juni 2024	3.000.000,00
41	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 29/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Lapia berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	12 Juni 2024	1.099.970,00
42	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 35/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Risa Surya Syufriana, dkk berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	13 Juni 2024	1.875.000,00
43	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 30/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Yulius, S.Sos berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	13 Juni 2024	14.477.535,00
44	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 33/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Kusnadi, S.AP berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	13 Juni 2024	1.000.000,00
45	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 31/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Markus Jembari, SE, MM berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	13 Juni 2024	15.759.508,00
46	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 32/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Agustinus berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	13 Juni 2024	5.000.000,00
47	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 34/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an.	13 Juni 2024	1.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Liyus, S.Sos berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024		
48	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 37/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Anton Isdianto berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	13 Juni 2024	6.060.501,00
49	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Kesehatan Nomor 5/DINKES/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Penginapan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	14 Juni 2024	322.800,00
50	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Gunardi Sudarmanto, dkk berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	14 Juni 2024	6.050.000,00
51	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 38/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Rudy Andrya berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	14 Juni 2024	12.549.470,00
52	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 39/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Filipus, S.Sos berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	14 Juni 2024	530.000,00
53	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Kesehatan Nomor 4/DINKES/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Penginapan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	14 Juni 2024	525.000,00
54	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 42/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Transportasi Perjalanan Dinas an. Aryadi, dkk berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	28 Juni 2024	2.850.000,00
55	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 40/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Novi Anggaraini, S.Sos berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	28 Juni 2024	1.733.470,00
56	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 41/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Fransiskus Frengky berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	28 Juni 2024	150.000,00
57	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 43/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Ari Apriyadi, A.Md dkk berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	28 Juni 2024	2.730.800,00
58	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 900/157/2024 pengembalian atas pembayaran Rekomendasi Rangkap Perjalanan Dinas dengan No BKU 249 dan 346 an. Abang Armadi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nomor 700/ITKAB/2021, tanggal 4 Januari 2021	1 Juli 2024	345.000,00
59	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 900/158/2024 pengembalian atas pembayaran Rekomendasi Rangkap Perjalanan Dinas an. artawijaya Atmaja, Herkulanus, Martinus, Lukas, Simat, Syamsiah, Abang Armadi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nomor 00/129/ITKAB/2021 tanggal 31 Agustus 2021	1 Juli 2024	3.170.000,00
60	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 45/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Jemain, Asran Anam, S.A.P, Yosep Bima Ari Perkasa berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	2 Juli 2024	865.000,00
61	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 44/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Lukas Andi, Antonius Hendro berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	2 Juli 2024	650.000,00
62	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pertanian dan Perkebunan Nomor 900/865/DPP/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5 Juli 2024	9.120.000,00
63	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Kusnadi, S.AP berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	2 Agustus 2024	2.000.000,00
64	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Keut Sung berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	2 Agustus 2024	10.037.300,00
65	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Aryadi dkk berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	2 Agustus 2024	1.515.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

66	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Anastasia, S.AP berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	2 Agustus 2024	6.700.000,00
67	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pekerjaan Umum Nomor 900/426/DPU/2023 pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Penginapan Perjalanan Dinas kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten TA 2023 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	7 Agustus 2024	13.565.000,00
68	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 51/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Christine Dwi Eva Ningsih, S.IP berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	6 September 2024	3.163.300,00
69	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 50/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Rinawati berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	6 September 2024	100.000,00
70	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 48/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Bunyamin, SH, MH berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	6 September 2024	1.743.566,00
71	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 47/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Alpius, S.Pd.K berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	6 September 2024	1.000.000,00
72	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 49/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Lim Hie Soen, S.AP berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	6 September 2024	4.000.000,00
73	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 52/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. M. Taupan, S.Sos dkk berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	26 September 2024	1.500.000,00
74	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 53/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Welbertus, S.Sos berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	10 Oktober 2024	3.000.000,00
75	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 54/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Afransius berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	10 Oktober 2024	150.000,00
76	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas TA 2023 an. Rantika, dkk	21 Oktober 2024	4.035.000,00
77	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 58/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Florensus Ronny berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	23 Oktober 2024	13.200.000,00
78	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 57/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Welbertus berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	23 Oktober 2024	2.828.504,00
79	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 56/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Hartianti Friska, dkk berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	23 Oktober 2024	11.460.000,00
80	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 59/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Florensus Ronny berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	25 Oktober 2024	952.572,00
81	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 62/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Agustinus berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	25 Oktober 2024	8.917.560,00
82	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 63/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Marko berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	25 Oktober 2024	575.193,00
83	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 61/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Rosinta berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	25 Oktober 2024	5.723.350,00
84	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 60/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an.	25 Oktober 2024	500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Marko berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024		
85	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 64/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Jhon Xifli berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	29 Oktober 2024	3.000.000,00
86	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 65/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Silvanus Memen berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	29 Oktober 2024	3.300.000,00
87	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 66/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Ari Apriyadi dkk berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	29 Oktober 2024	710.000,00
88	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 67/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Ari Esra Emran dkk berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	29 Oktober 2024	790.000,00
89	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 68/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Kartimia Marwani berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	29 Oktober 2024	2.000.000,00
90	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 69/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Kusnadi, S.AP berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	30 Oktober 2024	5.722.471,00
91	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 70/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Junianto dkk berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	30 Oktober 2024	17.220.000,00
92	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 72/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Bunyami berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	30 Oktober 2024	1.500.000,00
93	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 73/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Sandan, S.Sos berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	30 Oktober 2024	14.047.254,00
94	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 71/SET-DPRD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas an. Hernimus, S.Sos berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024	30 Oktober 2024	1.200.000,00
95	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 445/BPBD/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas SPD Nomor 690/SPD-BPBD/2018 tanggal 6 April 2018 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Nomor 700/224/ITKAB/2019 tanggal 9 Oktober 2019	5 November 2024	470.000,00
96	Berdasarkan Surat Tanda Setoran pengembalian atas perjalanan dinas dalam waktu bersamaan (rangkap/tumpang tindih) tahun 2019 an. Markus Sudirman berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Nomor 700/260/ITKAB/2021 tanggal 28 Desember 2021	6 Mei 2024	1.165.000,00
97	Berdasarkan Surat Tanda Setoran pengembalian atas perjalanan dinas dalam waktu bersamaan (rangkap/tumpang tindih) tahun 2019 an. Danus berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Nomor 700/123/ITKAB/2020 tanggal 18 Juni 2020	6 Mei 2024	255.000,00
98	Berdasarkan Surat Tanda Setoran pengembalian atas perjalanan dinas dalam waktu bersamaan (rangkap/tumpang tindih) tahun 2016 an. P. Lintong Sihombing berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Nomor 700/123/ITKAB/2020 tanggal 18 Juni 2020	6 Mei 2024	1.245.000,00
99	Berdasarkan Surat Tanda Setoran pengembalian atas perjalanan dinas dalam waktu bersamaan (rangkap/tumpang tindih) tahun 2016 an. Albertus Penta berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Nomor 700/123/ITKAB/2020 tanggal 18 Juni 2020	6 Mei 2024	245.000,00
100	Berdasarkan Surat Tanda Setoran pengembalian atas perjalanan dinas dalam waktu bersamaan (rangkap/tumpang tindih) tahun 2016 an. Lunsu Balu berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Nomor 700/123/ITKAB/2020 tanggal 18 Juni 2020	6 Mei 2024	590.000,00
101	Berdasarkan Surat Tanda Setoran pengembalian atas perjalanan dinas dalam waktu bersamaan (rangkap/tumpang tindih) tahun 2016 an. Lombok berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Nomor 700/123/ITKAB/2020 tanggal 18 Juni 2020	6 Mei 2024	795.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

102	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pertanian dan Perikanan Nomor 900/752/DPP/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas dalam daerah an. Sonny Wijaya, dkk	12 Mei 2024	13.580.000,00
103	Berdasarkan Surat Tanda Setoran pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas TA 2023 berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten	30 Juli 2024	150.000,00
104	Berdasarkan Surat Tanda Setoran pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas TA 2023 yang diragukan kebenarannya berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten	31 Juli 2024	6.810.000,00
105	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Kecamatan Ketungau Tengah Nomor 951/01/Keu/2024 pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan/rangkap TA 2021 an. Markus Sudirman berdasarkan LHP Nomor 700/260/ITKAB/2021 tanggal 28 Desember 2021	18 November 2024	1.655.000,00
106	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Kecamatan Ketungau Tengah Nomor 951/02/Keu/2024 pengembalian atas perjalanan dinas dalam waktu bersamaan (rangkap/tumpang tindih) tahun 2017 an. Lombok berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Nomor 700/123/ITKAB/2020 tanggal 18 Mei 2020	18 November 2024	1.130.000,00
Jumlah			488.578.350,00

10. Realisasi pendapatan dari BLUD RSUD Ade M. Djoen dan Puskesmas TA 2024 sebesar Rp18.253.715.635,60 atau 3.545,79% dari anggaran. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp69.885.149.102,06 atau 382,85% dari realisasi tahun anggaran 2023, terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan BLUD	514.800.000,00	18.253.715.635,60	3.545,79	88.138.864.737,66
Jumlah	514.800.000,00	18.253.715.635,60	3.545,79	88.138.864.737,66

Sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 1515 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagai Badan Layanan Umum Daerah maka mulai tanggal 1 Januari 2011 ditetapkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Ade M. Djoen Sintang. Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang. maka mulai tanggal 1 Januari 2017 ditetapkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Kabupaten Sintang.

Keputusan Bupati Sintang Nomor 440/1207/KEP-EKBANG/2023 tanggal 28 Oktober 2023 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang. Dan sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 440/1208/KEP-EKBANG/2023 tanggal 28 Oktober 2023 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pratama Serawai Kabupaten Sintang.

Penerimaan Pendapatan BLUD TA 2024 sebesar Rp18.253.715.635,60 atau 3.545,79% dari anggaran, berupa pendapatan yang berasal dari bunga jasa giro, pelayanan kesehatan, retribusi puskesmas, dan penerimaan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan BLUD	0,00	275.522.882,83	0,00	24.113.840.066,17
2	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	17.480.413.194,00	0,00	63.957.184.974,49
3	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00	27.481.000,00	0,00	0,00
4	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	514.800.000,00	470.298.558,77	91,36	67.839.697,00
Jumlah		514.800.000,00	18.253.715.635,60	3.545,79	88.138.864.737,66

Tabel diatas menunjukan realisasi TA 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp69.885.149.102,06 atau 79,29%.

11. Realisasi Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) TA 2024 sebesar Rp125.603.023,03 atau dibandingkan dengan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp924.078.726,97 atau 735,71%. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal STS	Nilai STS (Rp)
1	Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2023/PN Ptk tanggal 1 Desember 2023 penyetoran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi an. Terdakwa Zulherman, S.Sos.	3 Januari 2024	125.603.023,03



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

12. Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2024 sebesar Rp439.320.000,00 atau 62,76% merupakan pendapatan yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa setoran uang tunai denda administrasi keterlambatan pelaporan peristiwa penting. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp795.000,00 atau 0,18%.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1.2 Pendapatan Transfer – LRA	1.869.678.225.542,00	1.899.124.430.540,00	101,57	1.858.644.993.203,26

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp1.869.678.225.542,00 dengan realisasi sebesar Rp1.899.124.430.540,00, mengalami kenaikan dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp40.479.437.336,74 atau 2,13%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA	1.446.997.723.672,00	1.461.797.611.489,00	101,02	1.382.926.838.146,06
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	341.142.698.000,00	349.445.704.770,00	102,43	368.153.833.870,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi – LRA	81.537.803.870,00	87.881.114.281,00	107,78	107.564.321.187,20
Jumlah		1.869.678.225.542,00	1.899.124.430.540,00	101,57	1.858.644.993.203,26

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.899.124.430.540,00 atau 101,57% dari anggaran. Pelampaian realisasi dari target pada Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp14.799.887.817,00 atau 101,02%. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya sebesar Rp8.303.006.770,00 atau 102,43% dan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp6.343.310.411,00 atau 107,78%.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA	1.446.997.723.672,00	1.461.797.611.489,00	101,02	1.382.926.838.146,06

Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	33.747.176.000,00	41.010.671.000,00	121,52%	44.928.876.504,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA	78.712.472.000,00	109.635.498.000,00	139,29%	108.070.734.913,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	980.036.044.000,00	980.036.044.000,00	100,00%	891.428.076.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	354.502.031.672,00	331.115.398.489,00	93,40%	338.499.150.729,06
Jumlah		1.446.997.723.672,00	1.461.797.611.489,00	101,02%	1.382.926.838.146,06

Tabel atas menunjukkan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp1.461.797.611.489,00 atau 101,02% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp78.870.773.342,94 atau 5,70%.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	33.747.176.000,00	41.010.671.000,00	121,52	44.928.876.504,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum tanggal 24 September 2024. Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	25.790.410.000,00	30.527.578.000,00	118,37	35.755.209.806,00
2	Bagi Hasil PPh Pasal 21	7.141.023.000,00	9.619.621.000,00	134,71	8.717.372.288,00
3	Bagi Hasil Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND	793.447.000,00	840.299.000,00	105,90	431.789.452,00
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	22.296.000,00	23.173.000,00	103,93	24.504.958,00
Jumlah		33.747.176.000,00	41.010.671.000,00	121,52	44.928.876.504,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp41.010.671.000,00 atau 121,52% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat penurunan sebesar Rp3.918.205.504,00 atau 9,55%.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA	78.712.472.000,00	109.635.498.000,00	139,29	108.070.734.913,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum tanggal 24 September 2024. Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Landrent	5.728.109.500,00	117.736.000,00	2,06	201.525.621,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Royalty	51.552.985.500,00	85.049.729.000,00	164,98	80.121.150.694,00
3	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan PSDH	1.967.121.900,00	2.185.691.000,00	111,11	3.846.978.387,00
4	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan IIUPH	218.569.100,00	3.036.656.000,00	1.389,33	1.883.301.000,00
5	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	18.101.844.000,00	0,00	0,00	20.492.470.000,00
6	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.143.842.000,00	1.143.842.000,00	100,00	1.525.309.211,00
7	Dana Bagi Hasil Sawit	0,00	18.101.844.000,00	0,00	
Jumlah		78.712.472.000,00	109.635.498.000,00	139,29	108.070.734.913,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terealisasi sebesar 119,93% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp91.955.181.913,00 atau 570,60%.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	980.036.044.000,00	980.036.044.000,00	100,00	891.428.076.000,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum tanggal 24 September 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dana Alokasi Umum	722.263.260.000,00	722.263.260.000,00	100,00	817.686.670.000,00
2	Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	100,00	3.200.000.000,00
3	Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	31.881.519.000,00	31.881.519.000,00	100,00	70.541.406.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4	Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	118.595.211.000,00	118.595.211.000,00	100,00	0,00
5	Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	36.215.364.000,00	36.215.364.000,00	100,00	0,00
6	Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	67.880.690.000,00	67.880.690.000,00	100,00	0,00
Jumlah		980.036.044.000,00	980.036.044.000,00	100,00	891.428.076.000,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar 99,99% dari anggaran dan apabila dibandingkan dengan TA 2023 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp55.052.179.582,00 atau 6,58%.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	354.502.031.672,00	331.115.398.489,00	93,40	338.499.150.729,06

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik tanggal 16 April 2024. Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
A	DAK Fisik	81.537.108.000,00	72.498.543.566,00	88,91	89.331.513.594,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	495.248.000,00	490.424.400,00	99,03	1.334.613.008,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	8.064.645.000,00	7.490.966.200,00	92,89	14.925.433.618,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.783.849.000,00	6.777.931.450,00	87,08	5.681.450.500,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.500.000.000,00	10.084.694.000,00	96,04	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.318.722.000,00	1.885.100.727,00	81,30	241.331.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.919.927.000,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	900.000.000,00	898.726.500,00	99,86	0,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	14.682.516.000,00	10.277.761.199,00	70,00	27.292.330.400,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	11.968.433.000,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	10.943.372.900,00	0,00	12.300.554.331,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.969.736.000,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	7.969.736.000,00	0,00	8.333.947.000,00
	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	0,00	937.105.200,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	11.851.576.000,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	2.082.456.000,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	2.803.843.200,00	0,00	903.366.500,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	2.759.044.540,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	10.883.689.990,00	0,00	8.327.413.299,00
	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan	0,00	520.614.000,00	0,00	7.232.029.398,00
	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	0,00	534.577.800,00	0,00	0,00
B	DAK Non Fisik	272.964.923.672,00	258.616.854.923,00	94,74	249.167.637.135,06
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	83.887.820.000,00	78.971.987.108,00	94,14	76.483.720.436,00
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.617.500.000,00	2.410.000.000,00	92,07	2.735.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru PNSD	76.342.867.000,00	76.342.867.000,00	100,00	74.408.714.308,00
	DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan Guru PNSD	3.068.046.000,00	3.068.046.000,00	100,00	2.446.269.033,00
	DAK Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru PNSD	60.800.576.000,00	60.800.576.000,00	100,00	55.564.086.000,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.468.060.000,00	204.930.000,00	5,91	168.125.203,06
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.625.210.000,00	865.540.000,00	32,97	699.520.000,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya-Museum	792.425.770,00	792.425.770,00	100,00	326.866.500,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya				400.000.000,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan KB-Bantuan Operasional Kesehatan	8.127.388.156,00	25.284.289.299,00	311,10	25.541.586.590,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan KB-Pengawasan Obat dan Makanan	373.831.000,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan KB-Akreditasi Puskesmas	21.013.756.000,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga Berencana-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	8.386.618.700,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	557.868.446,00	557.868.446,00	100,00	431.012.000,00
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0,00	8.386.618.700,00	0,00	8.620.044.800,00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	494.452.100,00	494.452.100,00	100,00	375.000.000,00
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	408.504.500,00	437.254.500,00	107,04	967.692.265,00
	Jumlah DAK Fisik dan Non Fisik	354.502.031.672,00	331.115.398.489,00	93,40	338.499.150.729,06

Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp331.115.398.489,00 atau 93,4% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat penurunan sebesar Rp7.383.752.240,06 atau 2,23%.

		Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	341.142.698.000,00	349.445.704.770,00	102,43	368.153.833.870,00

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2024 terealisasi sebesar Rp349.445.704.770,00 atau 102,43% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp18.708.129.100,00 atau 5,35%.

		Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1.2.2.1	Dana Penyesuaian – LRA	333.935.897.000,00	342.238.903.770,00	102,49	341.667.038.870,00

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Transfer dana desa sebesar Rp342.238.903.770,00, dengan rincian penyaluran sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024 (Rp)
Transfer Dana Desa Tahap I	112.862.502.000,00
Transfer Dana Desa Tahap II	88.885.047.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Transfer Dana Desa Tahap III	65.243.201.200,00
Transfer Dana Desa Tahap IV	75.248.152.770,00
Jumlah	342.238.903.770,00

Berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) terealisasi sebesar Rp342.238.903.770,00 atau 102,49% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp571.864.900,00 atau 0,17%.

Pada tahun anggaran 2024 terdapat penambahan anggaran untuk Dana Desa berdasarkan KMK Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024, Pemkab Sintang mendapat tambahan untuk Dana Desa sebesar Rp10.838.700.000,00, tetapi tidak dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun Anggaran 2024 sehingga realisasi melebihi pagu anggaran.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1.2.2 Dana Insentif Daerah-LRA	7.206.801.000,00	7.206.801.000,00	100,00	26.486.795.000,00

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dana Insentif Daerah (DID)	7.206.801.000,00	7.206.801.000,00	100,00	26.486.795.000,00
	Jumlah	7.206.801.000,00	7.206.801.000,00	100,00	26.486.795.000,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi sebesar Rp7.206.801.000,00 atau 100% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat penurunan sebesar Rp19.279.994.000,00 atau 267,52%.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi – LRA	81.537.803.870,00	87.881.114.281,00	107,78	107.564.321.187,20

Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	79.687.803.870,00	86.033.651.281,00	107,96	91.440.795.587,20
2	Pendapatan Transfer Lainnya – LRA	1.850.000.000,00	1.847.463.000,00	99,86	16.123.525.600,00
	Jumlah	81.537.803.870,00	87.881.114.281,00	107,78	107.564.321.187,20

Tabel di atas menunjukkan Transfer Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar 102,54% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp19.683.206.906,20 atau 18,30%.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	79.687.803.870,00	86.033.651.281,00	107,96	91.440.795.587,20

Realisasi Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 75/BAPENDA/2024 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 tanggal 16 Januari 2024
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 90/BAPENDA/2024 tentang Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 tanggal 19 Januari 2024
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 385/BAPENDA/2024 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2024 tanggal 6 Mei 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- d) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 386/BAPENDA/2024 tentang Kurang Setor Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 tanggal 6 Mei 2024
- e) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 525/BAPENDA/2024 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Juli 2024
- f) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 737/BAPENDA/2024 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2024 tanggal 21 Oktober 2024

Dengan rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	14.660.073.968,00	10.941.823.415,00	74,64	14.316.592.027,75
2	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.936.634.349,00	13.576.475.385,00	85,19	15.718.764.629,27
3	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	36.388.504.898,00	37.861.484.302,00	104,05	38.964.835.649,77
4	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	1.429.140.594,00	1.300.701.646,00	91,01	524.373.292,41
5	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok	11.273.450.061,00	22.353.166.533,00	198,28	21.916.229.988,00
Jumlah		79.687.803.870,00	86.033.651.281,00	107,96	91.440.795.587,20

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp86.033.651.281,00 atau 107,96% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.407.144.306,20 atau 6,28%.

			Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1.2.3.2	Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya –LRA		1.850.000.000,00	1.847.463.000,00	99,86	16.123.525.600,00

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 765/BKAD/2024 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 126/BKAD/2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 tanggal 24 Oktober 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Jalan Usaha Tani	199.600.000,00
2	Jalan Produksi Perkebunan	999.100.000,00
3	Pembangunan Unit Air Baku	199.480.000,00
4	Hibah kepada TK PAUD Mgr Gabriel Manek	50.000.000,00
5	Bantuan Khusus untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	399.283.000,00
Jumlah		1.847.463.000,00

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Provinsi Lain terealisasi sebesar Rp1.847.463.000,00 atau 99,86% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp14.276.062.600,00 atau 772,74%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

		Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA	29.548.402.000,00	10.033.402.000,00	33,96	4.500.000.000,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang meliputi pendapatan hibah dan pendapatan lainnya yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi. Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Hibah– LRA	10.033.402.000,00	10.033.402.000,00	100,00	4.500.000.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.515.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	29.548.402.000,00	10.033.402.000,00	100,00	4.500.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar Rp10.033.402.000,00 atau 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp5.533.402.000,00 atau 55,15%.

		Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1.3.1	Pendapatan Hibah – LRA	10.033.402.000,00	10.033.402.000,00	100,00	4.500.000.000,00

Anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Hibah– LRA	10.033.402.000,00	10.033.402.000,00	100,00	4.500.000.000,00
Jumlah	10.033.402.000,00	10.033.402.000,00	100,00	4.500.000.000,00

TA 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pendapatan Hibah Dana BOS diubah menjadi akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

		Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1.3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LRA	10.033.402.000,00	10.033.402.000,00	100,00	4.500.000.000,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp10.033.402.000,00 merupakan pembayaran Tagihan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Rekomendasi ketiga.

Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana berdasarkan Surat Penetapan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2024 Nomor S-30/MK.7/2024

		Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.1.3.2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.515.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tidak ada realisasi pada Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.2 BELANJA	1.825.756.975.189,00	1.622.781.796.095,13	88,88	1.478.056.888.968,71

Belanja Pemerintah Kabupaten Sintang dibagi sesuai jenis pengelompokannya meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Operasi	1.495.037.326.563,00	1.344.059.953.683,13	89,90	1.178.950.289.290,20
2	Belanja Modal	325.588.239.412,00	277.808.922.412,00	85,33	292.311.838.674,51
3	Belanja Tak Terduga	5.131.409.214,00	912.920.000,00	17,79	6.794.761.004,00
Jumlah		1.825.756.975.189,00	1.622.781.796.095,13	88,88	1.478.056.888.968,71

Secara keseluruhan dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2023, realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp144.724.907.126,42 atau 8,92%. Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp165.109.664.392,93 atau 12,28% , Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp14.502.916.262,51 atau 5,22% dan Belanja Tak Terduga juga mengalami penurunan sebesar Rp5.881.841.004,00 atau 644,29% dari TA 2023. Dengan rincian per SKPD TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	691.547.212.825,00	605.483.283.778,73	87,55	537.314.263.790,31
2	Dinas Kesehatan	390.923.321.781,00	355.754.000.859,40	91,00	303.986.919.920,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	140.417.848.059,00	113.651.741.251,00	80,94	121.049.310.460,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	93.268.249.688,00	87.505.999.547,00	93,82	89.122.362.323,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.395.714.712,00	4.668.584.290,00	30,32	4.459.516.454,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	14.152.305.352,00	13.725.620.360,00	96,99	12.264.939.791,00
7	Dinas Sosial	4.575.039.207,00	4.191.472.703,00	91,62	4.502.859.463,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.218.667.169,00	6.380.872.182,00	88,39	5.245.682.832,00
9	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.039.278.053,00	17.500.300.611,00	91,92	16.635.180.137,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	11.465.755.460,00	10.976.815.569,00	95,74	5.371.183.754,00
11	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	5.889.759.630,00	5.290.685.442,00	89,83	6.207.960.664,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	18.633.706.100,00	17.821.479.854,00	95,64	12.985.345.060,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.012.510.435,00	7.434.745.121,00	92,79	7.706.879.929,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	11.740.963.003,00	10.550.462.223,00	89,86	9.708.088.612,00
15	Dinas Perhubungan	9.311.475.361,00	8.630.366.660,00	92,69	6.941.285.142,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.689.674.053,00	11.178.936.492,00	95,63	8.906.758.833,40
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.827.889.270,00	6.211.880.965,00	90,98	4.974.624.078,00
18	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	18.953.045.084,00	18.100.597.347,00	95,50	18.466.736.648,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.313.196.147,00	15.403.061.765,00	94,42	4.990.724.259,00
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	31.359.562.084,00	25.961.959.534,00	82,79	24.434.265.799,00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.339.849.706,00	8.515.234.224,00	91,17	8.435.454.431,00
22	Sekretariat Daerah	66.190.319.320,00	62.616.444.956,00	94,60	57.473.812.340,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah	57.309.338.637,00	54.193.572.490,00	94,56	48.530.566.342,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.698.056.745,00	12.106.358.456,00	95,34	10.712.665.562,00
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	15.862.945.493,00	13.202.004.687,00	83,23	11.915.952.575,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.437.047.076,00	14.941.677.383,00	73,11	20.696.334.423,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.479.712.891,00	11.056.195.613,00	96,31	8.662.420.217,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.250.975.199,00	2.996.824.213,00	92,18	2.765.174.061,00
29	Inspektorat	15.382.582.630,00	14.554.762.994,00	94,62	13.539.528.714,00
30	Kantor Kecamatan Sintang	22.189.833.036,00	20.745.011.270,00	93,49	19.255.911.383,00
31	Kantor Kecamatan Ambalau	2.849.671.843,00	2.528.753.404,00	88,74	2.399.075.142,00
32	Kantor Kecamatan Kelam Permai	3.063.280.408,00	2.968.276.970,00	96,90	2.795.091.231,00
33	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	2.363.636.327,00	2.212.818.547,00	93,62	1.974.770.083,00
34	Kantor Kecamatan Tempunak	2.857.862.894,00	2.474.660.121,00	86,59	2.411.794.432,00
35	Kantor Kecamatan Dedai	2.753.179.437,00	2.510.559.447,00	91,19	2.406.685.097,00
36	Kantor Kecamatan Sepauk	3.478.878.051,00	3.233.718.193,00	92,95	3.204.847.073,00
37	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	2.571.760.465,00	2.342.114.867,00	91,07	2.261.265.961,00
38	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	2.542.337.078,00	2.278.421.467,00	89,62	2.139.203.444,00
39	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	2.871.289.326,00	2.701.546.041,00	94,09	2.325.507.692,00
40	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	3.208.349.089,00	3.023.949.642,00	94,25	2.865.741.283,00
41	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	2.968.859.362,00	2.740.682.538,00	92,31	2.648.108.803,00
42	Kantor Kecamatan Serawai	2.817.281.488,00	2.475.988.834,00	87,89	2.436.100.326,00
43	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	3.133.825.254,00	3.003.444.821,00	95,84	2.822.913.370,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.400.929.961,00	26.935.908.363,00	98,30	38.103.077.035,00
Jumlah		1.825.756.975.189,00	1.622.781.796.095,13	88,88	1.478.056.888.968,71

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.2.1 Belanja Operasi	1.495.037.326.563,00	1.344.059.953.683,13	89,90	1.178.950.289.290,20

Anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Pegawai	877.404.280.596,00	772.452.411.709,00	88,04	638.321.734.870,00
2	Belanja Barang dan Jasa	552.416.997.089,00	517.175.253.996,13	93,62	484.836.213.436,20
3	Belanja Subsidi	800.015.581,00	800.015.581,00	100,00	800.015.581,00
4	Belanja Hibah	64.066.033.297,00	53.282.272.397,00	83,17	54.652.743.403,00
5	Belanja Bantuan Sosial	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	339.582.000,00
Jumlah		1.495.037.326.563,00	1.344.059.953.683,13	89,90	1.178.950.289.290,20

Tabel di atas menunjukkan Belanja Operasi terealisasi sebesar 89,90% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp165.109.664.392,93 atau 14%. Dengan rincian Belanja Operasi per SKPD TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	594.660.312.885,00	512.308.241.724,73	86,15	420.486.515.074,80
2	Dinas Kesehatan	359.041.210.762,00	328.644.980.115,40	91,53	283.343.934.386,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	34.102.005.864,00	32.860.421.264,00	96,36	27.036.865.564,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	46.065.727.219,00	42.582.226.747,00	92,44	42.306.021.405,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.198.880.112,00	4.508.669.290,00	86,72	4.409.431.454,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	14.105.800.202,00	13.679.653.360,00	96,98	12.184.704.791,00
7	Dinas Sosial	4.441.673.207,00	4.059.086.703,00	91,39	4.326.440.613,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.111.291.319,00	6.278.757.732,00	88,29	5.197.834.832,00
9	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.294.849.553,00	14.871.035.611,00	91,26	15.981.773.637,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	11.299.467.070,00	10.815.011.601,00	95,71	5.275.697.625,00
11	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	5.743.921.830,00	5.147.714.412,00	89,62	5.062.185.274,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	17.344.328.843,00	16.536.752.425,00	95,34	12.622.560.760,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.422.458.435,00	6.851.131.121,00	92,30	7.410.034.429,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	11.639.116.063,00	10.451.862.223,00	89,80	9.642.318.612,00
15	Dinas Perhubungan	8.339.759.471,00	7.741.119.660,00	92,82	6.677.405.942,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.519.545.053,00	10.011.167.492,00	95,17	8.175.648.732,40
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.283.441.770,00	5.690.706.965,00	90,57	4.529.559.378,00
18	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	15.582.745.084,00	15.363.013.572,00	98,59	17.722.654.292,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.671.710.017,00	5.157.433.675,00	90,93	4.661.252.288,00
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	31.191.623.834,00	25.794.021.284,00	82,70	24.328.692.019,00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	8.365.960.666,00	7.548.467.964,00	90,23	7.419.009.031,00
22	Sekretariat Daerah	63.858.183.568,00	60.355.862.888,00	94,52	55.813.270.035,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	56.118.572.637,00	53.026.207.890,00	94,49	48.340.660.942,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.163.898.345,00	11.576.486.456,00	95,17	10.561.054.062,00
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	15.465.513.493,00	12.805.648.269,00	82,80	11.662.725.975,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.667.986.362,00	13.398.484.478,00	91,35	12.705.851.147,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.281.658.501,00	10.858.378.223,00	96,25	8.585.120.217,00
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.122.160.809,00	2.869.750.213,00	91,92	2.713.537.061,00
29	Inspektorat	15.004.832.630,00	14.179.647.994,00	94,50	13.147.889.534,00
30	Kantor Kecamatan Sintang	18.897.611.151,00	17.458.648.240,00	92,39	16.692.713.172,00
31	Kantor Kecamatan Ambalau	2.692.363.853,00	2.379.479.514,00	88,38	2.331.825.142,00
32	Kantor Kecamatan Kelam Permai	3.031.302.408,00	2.936.336.710,00	96,87	2.734.444.631,00
33	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	2.340.216.437,00	2.189.518.547,00	93,56	1.945.389.083,00
34	Kantor Kecamatan Tempunak	2.787.604.894,00	2.429.100.121,00	87,14	2.327.938.849,00
35	Kantor Kecamatan Dedai	2.727.129.437,00	2.484.534.447,00	91,10	2.368.910.097,00
36	Kantor Kecamatan Sepauk	3.415.778.051,00	3.172.093.193,00	92,87	3.155.212.073,00
37	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	2.542.567.465,00	2.313.145.267,00	90,98	2.151.100.510,00
38	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	2.450.556.078,00	2.189.500.467,00	89,35	2.082.741.312,00
39	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	2.871.289.326,00	2.701.546.041,00	94,09	2.295.507.692,00
40	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	3.057.303.789,00	2.879.891.642,00	94,20	2.783.720.583,00
41	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	2.859.857.917,00	2.635.454.274,00	92,15	2.536.370.803,00
42	Kantor Kecamatan Serawai	2.772.569.338,00	2.431.622.684,00	87,70	2.406.471.326,00
43	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	3.133.825.254,00	3.003.444.821,00	95,84	2.754.646.370,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.348.715.561,00	26.883.696.363,00	98,30	38.052.648.535,00
Jumlah		1.495.037.326.563,00	1.344.059.953.683,13	89,90	1.178.950.289.290,20

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.2.1.1 Belanja Pegawai	877.404.280.596,00	772.452.411.709,00	88,04	638.321.734.870,00

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perubahan penggolongan dan kodefikasi pada Belanja Pegawai. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	877.404.280.596,00	772.452.411.709,00	88,04	638.321.734.870,00
Jumlah	877.404.280.596,00	772.452.411.709,00	88,04	638.321.734.870,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai terealisasi sebesar 88,04% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp134.130.676.839,00 atau 17,36%. Peningkatan ini disebabkan oleh terdapat



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

penerimaan ASN PPPK tahun 2023 sebanyak 951 pegawai yang diangkat pada tahun anggaran 2024, serta perbedaan kebijakan pemerintah pusat dalam pemberian Gaji 13 dan 14, dimana tahun anggaran 2023 dibayarkan sebesar 50% sedangkan pada tahun 2024 dibayarkan sebesar 100%.

Dengan rincian Belanja Pegawai per SKPD TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	498.943.249.752,00	429.879.920.106,00	86,2	335.353.743.391,00
2	Dinas Kesehatan	148.617.490.366,00	135.661.826.140,00	91,3	111.615.263.896,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	9.023.056.174,00	8.207.974.272,00	91	7.619.402.347,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.980.212.995,00	3.631.944.619,00	91,3	3.096.955.140,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.761.709.175,00	2.442.404.816,00	88,4	2.317.436.381,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.736.854.089,00	7.354.715.051,00	95,1	6.604.119.553,00
7	Dinas Sosial	2.298.085.314,00	2.087.492.239,00	90,8	2.197.951.840,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.698.133.477,00	3.332.600.302,00	90,1	3.223.218.768,00
9	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.561.616.063,00	3.953.692.157,00	86,7	3.484.041.419,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.466.887.877,00	3.108.548.387,00	89,7	2.800.658.808,00
11	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	4.024.958.590,00	3.494.199.638,00	86,8	3.487.396.005,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	6.636.891.682,00	6.084.743.384,00	91,7	5.424.755.694,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.251.867.310,00	3.774.992.991,00	88,8	3.913.833.611,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	3.729.701.093,00	3.202.003.875,00	85,9	2.740.016.771,00
15	Dinas Perhubungan	5.453.629.322,00	4.950.521.095,00	90,8	4.319.348.218,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.633.008.953,00	4.182.384.735,00	90,3	3.704.344.427,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.145.999.845,00	2.834.132.458,00	90,1	2.431.827.030,00
18	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.634.854.603,00	3.527.910.544,00	97,1	3.050.769.529,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.233.802.624,00	2.880.474.601,00	89,1	2.625.839.186,00
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	17.917.047.872,00	15.813.689.444,00	88,3	14.333.268.843,00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	5.449.858.368,00	4.685.429.763,00	86	4.564.321.420,00
22	Sekretariat Daerah	17.360.686.036,00	15.810.444.450,00	91,1	15.013.811.010,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	29.315.445.765,00	26.968.152.384,00	91,99	26.807.584.518,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.509.342.043,00	4.214.345.376,00	93,5	3.503.627.075,00
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	9.350.685.963,00	6.967.322.648,00	74,5	6.422.299.128,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.236.310.494,00	5.197.298.261,00	83,3	4.562.110.253,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.200.467.898,00	4.902.244.677,00	94,3	4.274.630.339,00
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.885.019.659,00	1.670.984.976,00	88,7	1.712.365.882,00
29	Inspektorat	10.803.210.887,00	10.037.517.529,00	92,9	8.180.898.448,00
30	Kantor Kecamatan Sintang	14.719.591.369,00	13.540.888.348,00	92	12.254.278.832,00
31	Kantor Kecamatan Ambalau	1.955.985.374,00	1.710.373.693,00	87,4	1.701.215.240,00
32	Kantor Kecamatan Kelam Permai	2.395.495.492,00	2.321.575.879,00	96,9	2.174.331.828,00
33	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	1.782.181.715,00	1.639.950.028,00	92	1.426.087.119,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

34	Kantor Kecamatan Tempunak	2.126.482.438,00	1.914.335.822,00	90	1.786.759.030,00
35	Kantor Kecamatan Dedai	2.119.776.887,00	1.889.041.318,00	89,1	1.827.619.643,00
36	Kantor Kecamatan Sepauk	2.726.734.401,00	2.537.264.289,00	93,1	2.544.234.995,00
37	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	1.889.190.080,00	1.687.945.495,00	89,4	1.618.096.103,00
38	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	1.759.797.128,00	1.529.278.823,00	86,9	1.443.827.604,00
39	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	1.958.310.926,00	1.820.552.163,00	93	1.557.789.980,00
40	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	2.401.321.024,00	2.243.465.840,00	93,4	2.219.680.189,00
41	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	2.190.980.757,00	1.986.557.534,00	90,7	1.903.277.303,00
42	Kantor Kecamatan Serawai	2.026.677.854,00	1.738.052.288,00	85,8	1.776.935.281,00
43	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	2.484.393.744,00	2.368.009.556,00	95,3	2.168.635.878,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.007.277.118,00	2.665.209.715,00	88,6	2.533.126.915,00
Jumlah		877.404.280.596,00	772.452.411.709,00	88,04	638.321.734.870,00

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	542.173.003.928,00	473.509.404.037,00	87,34	386.929.158.497,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	149.643.788.000,00	122.798.598.159,00	82,06	102.839.017.718,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	159.801.748.311,00	152.758.591.426,00	95,59	124.705.573.438,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.031.376.900,00	22.116.528.356,00	92,03	22.443.819.442,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	615.433.457,00	279.996.396,00	45,50	285.900.975,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	713.893.335,00	89,06	801.600.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	337.330.000,00	275.400.000,00	81,64	316.664.800,00
Jumlah		877.404.280.596,00	772.452.411.709,00	88,04	638.321.734.870,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai terealisasi sebesar 88,04% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp134.130.676.839,00 atau 21,01%.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	552.416.997.089,00	517.175.253.996,13	93,62	484.836.213.436,20

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 terdiri atas Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Barang	121.471.205.449,00	113.418.011.744,00	93,37	101.913.304.141,00
2	Belanja Jasa	139.231.688.212,00	127.413.916.196,00	91,51	133.787.843.998,40
3	Belanja Pemeliharaan	30.550.836.538,00	30.428.335.100,00	99,60	29.378.713.504,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	85.274.849.300,00	79.723.418.327,00	93,49	71.922.852.547,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.916.522.887,00	1.541.931.986,00	52,87	1.406.297.198,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	63.641.416.169,00	63.030.996.042,73	99,04	64.268.126.496,80
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	109.330.478.534,00	101.618.644.600,40	92,95	82.159.075.551,00
Jumlah		552.416.997.089,00	517.175.253.996,13	93,62	484.836.213.436,20

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar 93,62% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp32.339.040.559,93 atau 6,25%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dengan rincian Belanja Barang dan Jasa per SKPD TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83.237.844.633,00	79.367.706.618,73	95,35	84.288.183.683,80
2	Dinas Kesehatan	210.123.720.396,00	192.683.653.975,40	91,70	171.480.672.990,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	25.078.949.690,00	24.652.446.992,00	98,30	19.417.463.217,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	35.308.264.224,00	32.217.513.128,00	91,25	37.372.578.265,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.437.170.937,00	2.066.264.474,00	84,78	2.091.995.073,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6.368.946.113,00	6.324.938.309,00	99,31	5.580.585.238,00
7	Dinas Sosial	2.143.587.893,00	1.971.594.464,00	91,98	1.788.906.773,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.413.157.842,00	2.946.157.430,00	86,32	1.974.616.064,00
9	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.733.233.490,00	10.917.343.454,00	93,05	12.497.732.218,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	7.807.579.193,00	7.681.463.214,00	98,38	2.475.038.817,00
11	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.718.963.240,00	1.653.514.774,00	96,19	1.574.789.269,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	10.422.437.161,00	10.167.184.541,00	97,55	6.945.896.266,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.170.591.125,00	3.076.138.130,00	97,02	3.496.200.818,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	7.909.414.970,00	7.249.858.348,00	91,66	6.902.301.841,00
15	Dinas Perhubungan	2.886.130.149,00	2.790.598.565,00	96,69	2.358.057.724,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.886.536.100,00	5.828.782.757,00	99,02	4.471.304.305,40
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.137.441.925,00	2.856.574.507,00	91,05	2.097.732.348,00
18	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	8.278.890.481,00	8.166.103.028,00	98,64	12.361.884.763,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.437.907.393,00	2.276.959.074,00	93,40	2.035.413.102,00
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	13.274.575.962,00	9.980.331.840,00	75,18	9.794.423.176,00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	2.826.102.298,00	2.773.038.201,00	98,12	2.854.687.611,00
22	Sekretariat Daerah	26.560.497.532,00	25.928.418.438,00	97,62	24.527.459.025,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26.803.126.872,00	26.058.055.506,00	97,22	21.533.076.424,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.654.556.302,00	7.362.141.080,00	96,18	7.057.426.987,00
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	6.114.827.530,00	5.838.325.621,00	95,48	5.240.426.847,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.631.660.287,00	7.401.170.636,00	96,98	7.343.725.313,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.081.190.603,00	5.956.133.546,00	97,94	4.310.489.878,00
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.237.141.150,00	1.198.765.237,00	96,90	1.001.171.179,00
29	Inspektorat	4.201.621.743,00	4.142.130.465,00	98,58	4.966.991.086,00
30	Kantor Kecamatan Sintang	4.178.019.782,00	3.917.759.892,00	93,77	4.438.434.340,00
31	Kantor Kecamatan Ambalau	736.378.479,00	669.105.821,00	90,86	630.609.902,00
32	Kantor Kecamatan Kelam Permai	635.806.916,00	614.760.831,00	96,69	560.112.803,00
33	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	558.034.722,00	549.568.519,00	98,48	519.301.964,00
34	Kantor Kecamatan Tempunak	661.122.456,00	514.764.299,00	77,86	541.179.819,00
35	Kantor Kecamatan Dedai	607.352.550,00	595.493.129,00	98,05	541.290.454,00
36	Kantor Kecamatan Sepauk	689.043.650,00	634.828.904,00	92,13	610.977.078,00
37	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	653.377.385,00	625.199.772,00	95,69	533.004.407,00
38	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	690.758.950,00	660.221.644,00	95,58	638.913.708,00
39	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	912.978.400,00	880.993.878,00	96,50	737.717.712,00
40	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	655.982.765,00	636.425.802,00	97,02	564.040.394,00
41	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	668.877.160,00	648.896.740,00	97,01	633.093.500,00
42	Kantor Kecamatan Serawai	745.891.484,00	693.570.396,00	92,99	629.536.045,00
43	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	649.431.510,00	635.435.265,00	97,84	586.010.492,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.487.873.646,00	3.364.922.751,00	96,47	2.830.760.517,00
Jumlah		552.416.997.089,00	517.175.253.996,13	93,62	484.836.213.436,20



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Barang Pakai Habis	118.029.972.039,00	110.115.627.854,00	93,29	101.913.304.141,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	29.883.410,00	29.874.000,00	99,97	0,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.411.350.000,00	3.272.509.890,00	95,93	0,00
4	Belanja Jasa Kantor	96.697.607.282,00	88.781.291.869,00	91,81	91.922.031.165,00
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	29.425.962.801,00	27.205.448.325,00	92,45	30.847.928.991,40
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.551.676.000,00	1.368.060.200,00	88,17	1.124.746.616,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.269.609.540,00	1.085.121.480,00	85,47	1.102.348.920,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	33.750.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.936.371.288,00	3.084.104.500,00	78,35	3.421.227.099,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.675.779.680,00	1.661.867.076,00	99,17	2.197.685.672,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	573.400.000,00	540.350.000,00	94,24	519.600.000,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.087.736.000,00	2.972.338.100,00	96,26	2.429.196.600,00
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	382.885.000,00	158.478.000,00	41,39	165.101.250,00
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	630.660.621,00	556.856.646,00	88,30	24.227.685,00
15	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	99,60	24.859.100,00
16	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.919.838.600,00	6.820.451.141,00	98,56	5.590.345.128,00
17	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.647.889.940,00	2.636.789.582,00	99,58	8.563.019.946,00
18	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.983.107.998,00	20.971.094.377,00	99,94	15.200.489.330,00
19	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	84.658.873.400,00	79.107.872.387,00	93,44	71.922.852.547,00
20	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	615.975.900,00	615.545.940,00	99,93	0,00
21	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.466.348.887,00	1.461.948.887,00	99,70	1.315.361.198,00
22	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.450.174.000,00	79.983.099,00	5,52	90.936.000,00
23	Belanja Barang dan Jasa BOS	63.641.416.169,00	63.030.996.042,73	99,04	64.268.126.496,80
24	Belanja Barang dan Jasa BLUD	109.330.478.534,00	101.618.644.600,40	92,95	82.159.075.551,00
Jumlah		552.416.997.089,00	517.175.253.996,13	93,62	484.836.213.436,20

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang Habis Pakai TA 2023 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.908.033.363,00 atau 8,63%. Dengan rincian anggaran Belanja Barang Pakai Habis TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	791.282.083,00	547.452.736,00	69,19	318.662.019,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.432.457.790,00	3.394.447.741,00	98,89	2.787.766.261,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.171.221.316,00	2.961.513.011,00	93,39	3.107.632.263,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	1.676.000,00
5	Belanja Bahan-Bahan / Bibit Tanaman	19.907.000,00	16.910.000,00	84,94	23.600.000,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	47.360.000,00	45.013.475,00	95,05	27.295.000,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	355.020.000,00	64.202.500,00	18,08	49.025.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	63.349.250,00	63.266.250,00	99,87	0,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.706.473.272,00	5.474.678.261,00	95,94	3.279.662.060,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	404.234.120,00	401.355.220,00	99,29	611.025.850,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.934.400,00	1.885.000,00	97,45	25.213.650,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	12.150.000,00	12.150.000,00	100,00	28.277.000,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	13.949.310,00	13.942.750,00	99,95	12.823.750,00
14	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.932.527.390,00	2.822.024.134,00	96,23	2.295.610.509,00
15	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.525.769.074,00	3.397.654.454,00	96,37	3.165.142.130,00
16	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.704.419.935,00	7.453.642.941,00	96,75	6.868.733.962,00
17	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	310.163.700,00	307.168.991,00	99,03	290.891.900,00
18	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.188.414.950,00	3.144.577.656,00	98,63	3.642.363.101,00
19	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	656.863.817,00	635.831.181,00	96,80	588.207.532,00
20	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	680.574.889,00	666.019.588,00	97,86	610.308.604,00
21	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.405.046.615,00	2.377.894.035,00	98,87	705.946.190,00
22	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	41.453.750,00	41.453.750,00	100,00	140.549.622,00
23	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	398.141.750,00	363.142.500,00	91,21	436.632.290,00
24	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	293.588.510,00	207.689.770,00	70,74	316.701.204,00
25	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.022.450.127,00	5.971.092.212,00	99,15	1.736.515.851,00
26	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya	536.467.600,00	536.330.400,00	99,97	387.878.414,00
27	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	47.809.811.231,00	44.176.892.723,00	92,40	46.763.837.554,00
28	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	3.163.500,00
29	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	631.150.000,00	631.150.000,00	100,00	0,00
30	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	6.620.000,00	6.620.000,00	100,00	4.108.000,00
31	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.370.110.640,00	8.978.289.593,00	86,58	12.712.213.361,00
32	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.769.384.900,00	4.577.611.660,00	95,98	4.466.915.200,00
33	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.814.831.000,00	2.396.754.550,00	85,15	390.112.400,00
34	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.883.796.220,00	7.453.590.522,00	94,54	4.727.543.614,00
35	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00	7.992.000,00
36	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	385.438.000,00
37	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	0,00	0,00	39.516.000,00
38	Belanja Pakaian Olahraga	1.029.047.400,00	973.380.250,00	94,59	713.514.350,00
39	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	240.810.000,00
Jumlah		118.029.972.039,00	110.115.627.854,00	93,29	101.913.304.141,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2023 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 100,00%. Dengan rincian anggaran Belanja Barang Tak Pakai Habis TA 2024 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	29.883.410,00	29.874.000,00	99,97	0,00
Jumlah	29.883.410,00	29.874.000,00	99,97	0,00

Pada TA 2024 terdapat realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp3.272.509.890,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	1.650.000.000,00	1.600.680.000,00	97,01	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	1.650.000.000,00	1.560.560.000,00	94,58	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	60.000.000,00	59.989.950,00	99,98	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	33.300.000,00	33.300.000,00	100,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	10.050.000,00	9.979.940,00	99,30	0,00
Jumlah	3.411.350.000,00	3.272.509.890,00	95,93	0,00

Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator pada Dinas Lingkungan Hidup pada sub kegiatan penyediaan sarana pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS sebesar Rp1.600.680.000,00.
2. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader pada Dinas Lingkungan Hidup pada sub kegiatan penyediaan sarana pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS sebesar Rp 1.560.560.000,00.
3. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang pada Sekretariat Daerah berupa Mesin Yamaha Outboar 2 Stroke Motor 15 HP, Perahu Longboat Fiber 15 HP dan Perlengkapan Speedboat 15 HP sebesar Rp59.989.950,00.
4. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya pada Dinas Pertanian dan Perkebunan pada kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp33.300.000,00.
5. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM sebesar Rp5.000.000,00.
6. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp3.000.000,00.
7. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film pada Sekretariat Daerah berupa Personal Computer dan Sound System Ruang Rapat Sekda, LED Display Indoor dan Pengadaan Webcam Camera Ruang Rapat Sekda sebesar Rp4.499.940,00. Pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebesar Rp5.480.000,00.

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2023 maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.140.739.296,00 atau 3,54%. Dengan rincian anggaran Belanja Jasa Kantor TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.151.034.750,00	2.564.311.450,00	81,38	2.842.651.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.767.802.250,00	1.657.008.650,00	93,73	1.748.018.700,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	0,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	396.011.334,00	396.011.334,00	100,00	846.752.420,00
5	Honorarium Rohaniwan	9.800.000,00	5.000.000,00	51,02	11.000.000,00
6	Honorarium Penyelenggara Ujian	419.151.500,00	254.715.000,00	60,77	216.664.000,00
7	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	10.175.000,00	5.175.000,00	50,86	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

8	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.016.930.000,00	937.710.000,00	92,21	764.823.000,00
9	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	6.748.936.800,00	4.267.321.600,00	63,23	8.127.336.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	26.008.184.600,00	24.981.745.829,00	96,05	26.565.209.307,00
11	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	0,00	0,00	8.588.000,00
12	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	24.000.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	42.715.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	97.500.000,00	97.500.000,00	100,00	90.400.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	11.593.595.400,00	11.428.594.734,00	98,58	11.321.007.116,00
16	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	38.606.400,00	37.227.600,00	96,43	62.448.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9.207.555.600,00	8.613.030.000,00	93,54	8.226.624.407,00
18	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.779.094.170,00	1.697.604.908,00	95,42	1.169.110.481,00
19	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.277.776.800,00	6.228.215.878,00	99,21	5.704.709.669,00
20	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.041.441.000,00	4.015.032.085,00	99,35	4.062.533.861,00
21	Belanja Jasa Tenaga Caraka	13.485.600,00	13.485.600,00	100,00	12.552.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Supir	103.075.200,00	103.075.200,00	100,00	145.121.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	285.012.000,00	250.846.800,00	88,01	352.530.000,00
24	Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan	208.285.000,00	194.535.000,00	93,40	95.910.000,00
25	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	183.518.000,00	179.463.236,00	97,79	263.511.492,00
26	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	58.350.000,00	56.916.000,00	97,54	50.114.500,00
27	Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	48.279.451,00
28	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	535.309.000,00	510.946.022,00	95,45	256.721.869,00
29	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.094.738.100,00	1.068.029.000,00	97,56	140.000.000,00
30	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	16.097.220,00	16.095.000,00	99,99	28.175.400,00
31	Belanja Jasa Kalibrasi	109.384.000,00	107.638.050,00	98,40	188.287.000,00
32	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	12.417.000,00	12.417.000,00	100,00	37.156.500,00
33	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	0,00	0,00	179.900.000,00
34	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemetretan	6.532.824.000,00	6.397.717.400,00	97,93	5.732.117.600,00
35	Belanja Tagihan Telepon	563.320.000,00	429.742.922,00	76,29	492.366.148,00
36	Belanja Tagihan Air	1.472.620.372,00	1.067.291.630,00	72,48	1.005.908.854,00
37	Belanja Tagihan Listrik	9.242.086.564,00	8.189.018.107,00	88,61	7.959.176.306,00
38	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	293.722.000,00	261.984.650,00	89,19	225.192.640,00
39	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	2.450.620.000,00	2.240.578.144,00	91,43	2.135.335.445,00
40	Belanja Paket / Pengiriman	29.641.622,00	4.728.400,00	15,95	13.455.650,00
41	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	703.776.000,00	414.970.373,00	58,96	407.266.349,00
42	Belanja Lembur	12.480.000,00	12.415.000,00	99,48	22.750.000,00
43	Belanja Medical Check Up	38.850.000,00	38.800.000,00	99,87	0,00
44	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	150.000.000,00	0,00	0,00	89.750.000,00
Jumlah		96.697.607.282,00	88.781.291.869,00	91,81	91.922.031.165,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2023 maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.642.480.666,40 atau 11,81%. Dengan rincian anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.021.145.600,00	4.861.101.244,00	96,81	4.644.306.840,00
2	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	14.344.760.801,00	14.344.750.000,00	100	18.306.203.000,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.614.548.000,00	1.148.957.600,00	43,94	1.463.072.800,00
4	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	952.694.400,00	736.862.000,00	77,35	1.957.903.952,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.769.313.000,00	3.510.232.278,00	93,13	3.974.718.887,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	208.695.000,00	155.635.648,00	74,58	183.239.393,40
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	259.942.000,00	195.325.321,00	75,14	214.819.119,00
8	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	1.654.600.000,00	1.652.320.234,00	99,86	2.865.000,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	357.300.000,00	357.300.000,00	100	60.000.000,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	242.964.000,00	242.964.000,00	100	40.800.000,00
Jumlah		29.425.962.801,00	27.205.448.325,00	92,45	30.847.928.991,40

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2023 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp243.313.584,00 atau 17,79%. Dengan rincian anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	204.400.000,00	169.000.000,00	82,68	285.308.000,00
2	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	136.650.000,00	79.650.000,00	58,29	70.080.000,00
3	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	48.600.000,00
4	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)	291.300.000,00	291.300.000,00	100,00	49.800.000,00
6	Belanja Sewa Mebel	9.951.000,00	9.951.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	77.200.000,00	55.600.000,00	72,02	71.740.000,00
8	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	303.275.000,00	285.500.000,00	94,14	244.000.000,00
9	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	131.100.000,00	122.800.000,00	93,67	49.800.000,00
10	Belanja Sewa Peralatan <i>Mainframe</i>	355.600.000,00	354.259.200,00	99,62	305.418.616,00
11	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	18.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.551.676.000,00	1.368.060.200,00	88,17	1.124.746.616,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2023 maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp17.227.440,00 atau 1,59%. Dengan rincian anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	908.279.540,00	757.121.480,00	83,36	848.248.920,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.330.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	58.000.000,00	58.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	156.600.000,00
5	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III	270.000.000,00	240.000.000,00	88,89	97.500.000,00
Jumlah		1.269.609.540,00	1.085.121.480,00	85,47	1.102.348.920,00

Tidak ada realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2024. Dengan rincian anggaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Sewa Alat Musik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
3	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	33.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi TA 2023 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp337.122.599,00 atau 10,93%. Dengan rincian anggaran Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	109.033.500,00	108.169.500,00	99,21	8.889.000,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	193.650.288,00	193.010.000,00	99,67	665.165.670,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	30.687.500,00	30.358.500,00	98,93	353.775.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	580.000.000,00	199.538.000,00	34,40	0,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.575.000.000,00	1.573.778.000,00	99,92	1.544.835.500,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	80.000.000,00	0,00	0,00	99.231.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	390.000.000,00	39.950.000,00	10,24	93.485.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	678.000.000,00	639.706.500,00	94,35	393.869.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	300.000.000,00	299.594.000,00	99,86	261.976.929,00
Jumlah		3.936.371.288,00	3.084.104.500,00	78,35	3.421.227.099,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi TA 2023 maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp535.818.596,00 atau 32,24%. Dengan rincian anggaran Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.317.010.180,00	1.303.600.076,00	98,98	619.714.422,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	358.769.500,00	358.267.000,00	99,86	1.279.237.750,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	198.733.500,00
Jumlah		1.675.779.680,00	1.661.867.076,00	99,17	2.197.685.672,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2023 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp20.750.000,00 atau 3,84%. Dengan rincian anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	206.600.000,00	173.550.000,00	84,00	23.400.000,00
2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	366.800.000,00	366.800.000,00	100,00	496.200.000,00
Jumlah		573.400.000,00	540.350.000,00	94,24	519.600.000,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2023 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp543.141.500,00 atau 18,27%. Dengan rincian anggaran Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan	1.021.155.000,00	982.329.300,00	96,20	95.908.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2	Belanja Bimbingan Teknis	891.500.000,00	819.767.800,00	91,95	1.238.150.000,00
3	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.175.081.000,00	1.170.241.000,00	99,59	1.095.138.600,00
Jumlah		3.087.736.000,00	2.972.338.100,00	96,26	2.429.196.600,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2023 maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.623.250,00 atau 4,18%. Dengan rincian anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	7.500.000,00	5.625.000,00	75,00	5.760.000,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	25.000.000,00	24.989.000,00	99,96	20.000.000,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	6.000.000,00	4.500.000,00	75,00	3.187.500,00
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	4.000.000,00	3.000.000,00	75,00	2.625.000,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	87.500.000,00	87.490.000,00	99,99	77.500.000,00
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	750.000,00
7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	300.000,00	300.000,00	100,00	225.000,00
8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00	200.000,00	40,00	243.750,00
9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.500.000,00	9.375.000,00	75,00	0,00
10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.000.000,00	21.999.000,00	100,00	20.500.000,00
11	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	216.585.000,00	0,00	0,00	34.310.000,00
Jumlah		382.885.000,00	158.478.000,00	41,39	165.101.250,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA 2023 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp532.628.961,00 atau 95,65%. Dengan rincian anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	607.570.846,00	550.130.346,00	90,55	0,00
2	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan / Kebersihan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.090.800,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	5.785.300,00	5.416.500,00	93,63	19.860.120,00
5	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	4.367.565,00
6	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	6.906.000,00	402.600,00	5,83	0,00
7	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	769.500,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-	1.200.000,00	907.200,00	75,60	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila				
9	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	330.300,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	7.875,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		630.660.621,00	556.856.646,00	88,30	24.227.685,00

Tidak ada realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2024. Dengan rincian anggaran Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2024 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	0,00	0,00	0,00	24.859.100,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	24.859.100,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2023 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.230.106.013,00 atau 18,04%. Dengan rincian anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	19.136.400,00	19.136.400,00	100,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	20.135.400,00	20.135.400,00	100,00	199.888.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat - Loader	0,00	0,00	0,00	31.550.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	46.953.400,00	46.953.400,00	100,00	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	59.711.800,00	59.594.550,00	99,80	73.933.300,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	99.900.000,00	99.000.000,00	99,10	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.721.899.100,00	4.705.098.186,00	99,64	3.178.751.555,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	19.500.000,00	19.490.000,00	99,95	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	44.400.000,00	44.203.800,00	99,56	318.747.548,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	93.460.000,00	93.440.665,00	99,98	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	64.974.165,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	54.870.000,00	99,76	52.300.980,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.262.400,00	4.240.000,00	99,47	10.320.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	653.865.200,00	650.343.390,00	99,46	436.397.430,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

15	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	0,00	0,00	0,00	71.761.500,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Lainnya	55.000.000,00	54.850.000,00	99,73	20.000.000,00
21	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- <i>Personal Computer</i>	540.623.400,00	470.102.650,00	86,96	408.671.700,00
22	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mainframe</i>	259.460.000,00	258.669.000,00	99,70	386.983.550,00
23	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Personal Computer</i>	166.531.500,00	160.464.100,00	96,36	135.166.900,00
24	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	60.000.000,00	59.860.000,00	99,77	62.970.000,00
25	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.978.500,00
Jumlah		6.919.838.600,00	6.820.451.141,00	98,56	5.590.345.128,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2023 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.037.872.849,00 atau 54,98%. Dengan rincian anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.339.217.940,00	1.332.437.160,00	99,49	1.803.481.066,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	483.245.600,00	482.028.200,00	99,75	446.623.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	326.064.492,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	160.210.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	1.910.801.168,00
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi / Pool	0,00	0,00	0,00	38.132.508,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	180.000.000,00	179.696.000,00	99,83	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	23.326.400,00	22.916.000,00	98,24	727.870.000,00
10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	2.697.042.994,00
11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	164.100.000,00	164.006.312,00	99,94	219.492.521,00
12	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	245.000.000,00	244.749.980,00	99,90	198.312.197,00
13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	35.000.000,00	33.202.500,00	94,86	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	100.000.000,00	99.860.644,00	99,86	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol / Pasti-Tugu / Tanda Batas-Pagar	28.000.000,00	27.992.786,00	99,97	0,00
Jumlah		2.647.889.940,00	2.636.789.582,00	99,58	8.563.019.946,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.770.605.047,00 atau 27,52%. Dengan rincian anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	40.100.000,00	40.100.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	17.859.111.200,00	17.857.921.000,00	99,99	12.730.777.380,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	1.512.450.000,00	1.509.725.000,00	99,82	564.802.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	776.000.000,00	771.408.600,00	99,41	1.446.430.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	191.000.200,00	191.000.200,00	100,00	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	604.446.598,00	600.941.577,00	99,42	458.479.950,00
Jumlah		20.983.107.998,00	20.971.094.377,00	99,94	15.200.489.330,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2023 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.185.019.840,00 atau 9,08%. Dengan rincian anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.029.445.250,00	36.316.897.173,00	95,50	26.253.840.594,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.169.613.150,00	42.422.615.214,00	91,88	45.499.670.204,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	193.355.000,00	147.600.000,00	76,34	81.902.000,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	266.460.000,00	220.760.000,00	82,85	87.439.749,00
Jumlah		84.658.873.400,00	79.107.872.387,00	93,44	71.922.852.547,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pada TA 2024 terdapat realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp615.545.940,00 yang merupakan realisasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp554.345.940,00 atau 99,92% dari anggaran. Dan Sekretariat Daerah sebesar Rp61.200.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Dengan rincian Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri TA 2024 sebagai berikut:					
No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	615.975.900,00	615.545.940,00	99,93	0,00
Jumlah		615.975.900,00	615.545.940,00	99,93	0,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat TA 2023 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp146.587.689,00 atau 10,03%. Dengan rincian anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	850.790.000,00	847.290.000,00	99,59	381.530.000,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Beasiswa	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	443.700.000,00
4	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	50.958.887,00	50.958.887,00	100,00	102.981.198,00
6	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	399.600.000,00	398.700.000,00	99,77	387.150.000,00
Jumlah		1.466.348.887,00	1.461.948.887,00	99,70	1.315.361.198,00

Rincian anggaran Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan TA 2024 per SKPD sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	204.750.000,00	204.750.000,00	100,00	108.850.000,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	19.000.000,00	15.500.000,00	81,58	37.000.000,00
4	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	422.500.000,00	422.500.000,00	100,00	195.680.000,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.700.000,00	8.700.000,00	100,00	0,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	147.000.000,00	147.000.000,00	100,00	0,00
7	Kecamatan Ketungau Hilir	19.980.000,00	19.980.000,00	100,00	8.000.000,00
8	Kecamatan Ketungau Tengah	28.860.000,00	28.860.000,00	100,00	32.000.000,00
Jumlah		850.790.000,00	847.290.000,00	99,59	381.530.000,00

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp465.760.000,00 atau 54,97%.

Realisasi Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi TA 2024 sebesar Rp30.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata untuk kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi.

Rincian anggaran Belanja Beasiswa TA 2024 per SKPD sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Sekretariat Daerah	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	406.650.000,00
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0,00	0,00	0,00	37.050.000,00
Jumlah		135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	443.700.000,00

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Beasiswa TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp308.700.000,00 atau 228,67%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan TA 2024 pada Dinas Sosial sebesar Rp50.958.887,00 atau 100,00% dari anggaran. Untuk kegiatan Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Tagihan RSJ Provinsi Kalimantan Barat sub kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota.

Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain TA 2024 pada Kecamatan Sintang sebesar Rp398.700.000,00 atau 99,77% dari anggaran.

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat TA 2023 maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.952.901,00 atau 13,69%. Dengan rincian anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.370.174.000,00	0,00	0,00	7.875.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	80.000.000,00	79.983.099,00	99,98	83.061.000,00
Jumlah		1.450.174.000,00	79.983.099,00	5,52	90.936.000,00

Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat TA 2024 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp79.983.099,00 atau 99,98% dari anggaran untuk kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah.

Rincian anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2024 berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja Nomor : 400.3/3177/DISDIKBUD-A1 tanggal 28 Juni 2024 dan Nomor: 400.3/7883/DISDIKBUD-A1 tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Barang dan Jasa BOS	63.641.416.169,00	63.030.996.042,73	99,04	64.268.126.496,80
Jumlah	63.641.416.169,00	63.030.996.042,73	99,04	64.268.126.496,80

Tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Barang dan Jasa – BOS TA 2024 sebesar Rp63.030.996.042,73 atau 99,04% dari anggaran, sedangkan dibandingkan realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.237.130.454,07 atau 1,96%. Rincian Belanja Barang dan Jasa – BOS TA 2024 sesuai tahapan pencairan sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Non RKUD BOSP SDN Reguler dan Kinerja Semester 1	17.508.217.072,57
2	Belanja Non RKUD BOSP SMPN Reguler dan Kinerja Semester 1	8.308.877.825,00
3	Belanja Non RKUD BOSP SDN Reguler dan Kinerja Semester 2	25.374.167.960,16
4	Belanja Non RKUD BOSP SMPN Reguler dan Kinerja Semester 2	11.839.733.185,00
Jumlah		63.030.996.042,73

Rincian anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2024 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Barang dan Jasa – BLUD	109.330.478.534,00	101.618.644.600,40	92,95	82.159.075.551,00
Jumlah	109.330.478.534,00	101.618.644.600,40	92,95	82.159.075.551,00

Tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2024 sebesar Rp101.618.644.600,40 atau 92,95% dari anggaran, sedangkan dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp19.459.569.049,40 atau 19,15%. Rincian Belanja Barang dan Jasa – BLUD per fasilitas kesehatan BLUD sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	RSUD Ade M. Djoen	77.531.037.503,00	63.340.199.130,00
2	Puskesmas Serawai	1.264.366.960,00	1.326.764.485,00
3	Puskesmas Kemangai	1.300.215.637,00	1.025.009.905,00
4	Puskesmas Nanga Tebidah	1.036.703.946,00	980.678.623,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5	Puskesmas Sepauk	2.310.402.163,00	2.110.170.154,00
6	Puskesmas Tempunak	648.423.780,00	615.290.524,00
7	Puskesmas Jelimpau	615.910.420,00	296.315.636,00
8	Puskesmas Pandan	917.483.363,00	808.030.118,00
9	Puskesmas Sungai Durian	2.146.785.547,00	1.481.169.989,00
10	Puskesmas Tanjung Puri	1.931.967.099,00	1.342.064.663,00
11	Puskesmas Dara Juanti	953.397.688,40	391.046.852,00
12	Puskesmas Dedai	679.151.420,00	732.630.246,00
13	Puskesmas Emparu	635.904.577,00	516.199.545,00
14	Puskesmas Nanga Mau	1.386.414.786,00	1.357.405.846,00
15	Puskesmas Kebong	1.343.941.032,00	970.219.337,00
16	Puskesmas Nanga Lebang	301.266.527,00	310.149.586,00
17	Puskesmas Mensiku	890.417.340,00	759.190.483,00
18	Puskesmas Nanga Ketungau	514.378.881,00	536.312.533,00
19	Puskesmas Serangas	1.000.236.420,00	639.532.257,00
20	Puskesmas Senaning	1.228.281.925,00	1.063.546.657,00
21	Rumah Sakit Pratama Serawai	202.194.968,00	0,00
22	Laboratorium Kesehatan Daerah	837.452.977,00	0,00
23	Puskesmas Merakai	1.725.075.347,00	1.557.148.982,00
24	Rumah Sakit Umum Daerah Serawai	217.234.294,00	0,00
Jumlah		101.618.644.600,40	82.159.075.551,00

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.2.1.3 Belanja Subsidi	800.015.581,00	800.015.581,00	100,00	800.015.581,00

Belanja Subsidi TA 2024 terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 600.2/1579/KEP-DPRKP/2024 tentang Penetapan Nama Penerima dan Besaran Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Subsidi kepada BUMD	800.015.581,00	800.015.581,00	100,00	800.015.581,00
Jumlah		800.015.581,00	800.015.581,00	100,00	800.015.581,00

Tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Subsidi TA 2024 sebesar Rp800.015.581,00 atau 100% dari anggaran, sedangkan dibandingkan dengan realisasi TA 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.2.1.4 Belanja Hibah	64.066.033.297,00	53.282.272.397,00	83,17	54.652.743.403,00

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang 17 Maret 2022. Anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	20.249.414.797,00	20.247.656.897,00	99,99	32.008.513.103,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	37.517.968.500,00	31.530.465.500,00	84,04	21.180.962.300,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	4.794.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.504.150.000,00	1.504.150.000,00	100,00	1.463.268.000,00
Jumlah		64.066.033.297,00	53.282.272.397,00	83,17	54.652.743.403,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah terealisasi sebesar 83,17% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat penurunan sebesar Rp1.370.471.006,00 atau 2,57%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

		Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	20.249.414.797,00	20.247.656.897,00	99,99	32.008.513.103,00

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	19.349.414.797,00	19.349.413.897,00	100,00	31.175.493.103,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	900.000.000,00	898.243.000,00	99,80	833.020.000,00
Jumlah		20.249.414.797,00	20.247.656.897,00	99,99	32.008.513.103,00

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp19.349.413.897,00 merupakan realisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa Belanja Hibah Uang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebesar Rp10.460.506.897,00 dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebesar Rp4.064.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 900.1.9/1281/KEP-KESBANGPOL/2024 tentang Hibah kepada Lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 tanggal 10 Juni 2024. Belanja Hibah Uang kepada Pusat Komando Distrik Militer 1205 Sintang sebesar Rp1.216.240.000,00 dan Kepolisian Resor Sintang sebesar Rp3.608.667.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900.1.9/1139/KEP-KESBANGPOL/2024 tentang Hibah kepada Lembaga Penyelenggara Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 tanggal 5 Februari 2024.

Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp898.243.000,00 merupakan realisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Kegiatan Mako Pol Air Polres Sintang, Kegiatan Penataan Halaman Korem Sintang, dan Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah Kodim Sintang

		Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
2.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	37.517.968.500,00	31.530.465.500,00	84,04	21.180.962.300,00

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.349.503.200,00 atau 48,86%. Anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.516.750.000,00	12.389.026.000,00	99,98	1.616.943.500,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	24.311.218.500,00	18.651.939.500,00	76,72	19.333.018.800,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	600.000.000,00	399.500.000,00	66,58	231.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	90.000.000,00	90.000.000,00	100	0,00
Jumlah		37.517.968.500,00	31.530.465.500,00	84,04	21.180.962.300,00

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.639.500.000,00	6.554.500.000,00	98,72	465.000.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.877.250.000,00	5.834.526.000,00	99,27	1.151.943.500,00
Jumlah		12.516.750.000,00	12.389.026.000,00	98,98	1.616.943.500,00

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024 sebesar Rp6.554.500.000,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terealisasi sebesar Rp2.100.500.000,00 atau 98,36% dari anggaran. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900.1/1483/KEP-DISDIKBUD/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang dan Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2024. Merupakan belanja hibah untuk keperluan 16 Sanggar, kegiatan pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, keperluan PAUD, Sekolah Dasar Swasta, Himpunan Seni Budaya, dan Paguyuban.
- Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terealisasi sebesar Rp3.214.000.000,00 atau 100,00%. Merupakan belanja hibah untuk keperluan KONI Kabupaten Sintang, Karang Taruna, Persatuan Sepak Bola, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).
- Sekretariat Daerah terealisasi sebesar Rp1.240.000.000,00 atau 96,27%. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 400/1497/KEP-KESRA/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 400/1253/KEP-KESRA/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024. Merupakan belanja hibah kepada Lembang Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Sintang dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sintang.

Rincian Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024 sebesar Rp5.834.526.000,00 per SKPD sebagai berikut :

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terealisasi sebesar Rp5.834.526.000,00 atau 99,27% dari anggaran untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Universitas Kapuas (UNKA) Sintang, Pembangunan MCK Ponpes Rohimah Robbani Kelurahan Menyumbang Tengah, Rehabilitas Rumah Betang Desa Sebetung Paluk Kecamatan Ketungau Hulu, Pembangunan Gedung Seni Desa Sungai Jaung Kecamatan Sepauk, Pembangunan Rumah Adat Dusun Tanah Kaya Desa Sungai Jaung Kecamatan Sepauk, Pembangunan Rumah Adat Dusun Tanah Putih Desa Sepulut Kecamatan Sepauk, Pembangunan Rumah Betang Desa Paoh Benua Kecamatan Sepauk, Pembangunan Gedung KAHMI Sintang, Pembangunan TRIBUN MINI Desa Landau Panjang Kecamatan Sepauk, Rehabilitas Rumah Adat Desa Nanga Kemangai Kecamatan Ambalau, Rehabilitas Gedung Serbaguna Senaning Kecamatan Ketungau Hulu, Pembangunan Posyandu Desa Bancoh Kecamatan Sungai Tebelian, Pembangunan Balai Adat Desa Baras Nabun Kecamatan Serawai, Pembangunan Sumur Bor Ponpes Rohimah Robbani Kelurahan Menyumbang Tengah, dan Rehabilitasi Sekretariat MABM Sintang.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	24.026.218.500,00	18.367.115.000,00	76,45	18.747.000.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	285.000.000,00	284.824.500,00	99,94	586.018.800,00
Jumlah		24.311.218.500,00	18.651.939.500,00	76,72	19.333.018.800,00

Rincian Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024 sebesar Rp18.367.115.000,00 per SKPD sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terealisasi sebesar Rp610.115.000,00 atau 11,73% dari anggaran. Merupakan pengeluaran belanja Non RKUD BOS-PAUD Semester 1 dan 2 berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Nomor : 400.3.2/ /DISDIKBUD-D sebesar Rp102.465.000,00 dan Rp102.375.000,00. Dan pengeluaran belanja Non RKUD BOSP Kesetaraan Semester 2 berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Nomor Nomor : 400.3.2/ /DISDIKBUD-D sebesar Rp405.275.000,00.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terealisasi sebesar Rp25.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Merupakan belanja hibah kepada Pengurus Kelompok Usaha Bersama Nelayan Bahari Sintang.
- Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terealisasi sebesar Rp505.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Merupakan belanja hibah kepada Ikatan Pemuda Dayak Desa Wilayah Kayan (IPDDWK), KLESIR Kabupaten Sintang, Pemuda Pancasila, Kwartir Gerakan Pramuka, Karang Taruna Manunggal (KTM) Desa Temawang, Persatuan Bulutangkis Mutiara (PB), Karang Taruna Sekaban Natem Sinar Pekayau Sepauk, dan Karang Taruna Berjaya.
- Sekretariat Daerah terealisasi sebesar Rp17.227.000.000,00 atau 94,15% dari anggaran. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 400/1497/KEP-KESRA/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 400/1253/KEP-KESRA/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024. Merupakan belanja hibah untuk bidang keagamaan sebesar Rp7.836.500.000,00, bidang pendidikan dan adat istiadat sebesar Rp9.390.500.000,00.

Rincian Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024 sebesar Rp284.824.500,00 per SKPD sebagai berikut:

- Dinas Lingkungan Hidup terealisasi sebesar Rp284.824.500,00 atau 99,94% dari anggaran. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 000.4.3.2/1122/KEP-DLH/2024 tentang Penetapan Penerima, Jenis Barang, dan Nilai Belanja Barang yang Dihilahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga pada Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024. Merupakan belanja hibah Pembangunan Pagar dan Pintu Gerbang Makam Yayasan Pemakaman Muslim BTN Cipta Mandiri dan Pembangunan Pagar Pemakaman Kompleks Istana Al Mukarromah.

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00	100.000.000,00	33,33	231.000.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00	299.500.000,00	99,83	0,00
Jumlah		600.000.000,00	399.500.000,00	66,58	231.000.000,00

Rincian Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2024 sebesar Rp100.000.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah terealisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau 33,33% dari anggaran. Merupakan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

belanja hibah kepada Yayasan Istana Al-Mukarramah Kesultanan Sintang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 400/1497/KEP-KESRA/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 400/1253/KEP-KESRA/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024.

Rincian Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2024 sebesar Rp299.500.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp299.500.000,00 atau 99,83% dari anggaran. Belanja hibah berupa mobil ambulance dari Lembaga Ladang Amal Mandiri.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
3. Belanja Hibah Dana BOS	4.794.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Merupakan Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta. Tidak ada realisasi TA 2024.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.504.150.000,00	1.504.150.000,00	100,00	1.463.268.000,00

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900.1.10/1246/KEP-KESBANGPOL/2024 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Hasil Pemilu Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2024 tanggal 2 Mei 2024. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahap 1 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Partai Nasional Demokrat	161.044.000,00	161.044.000,00	100,00	0,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	151.524.000,00	151.524.000,00	100,00	0,00
3	Partai Hati Nurani Rakyat	108.780.000,00	108.780.000,00	100,00	0,00
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	101.488.000,00	101.488.000,00	100,00	0,00
5	Partai Golongan Karya	92.284.000,00	92.284.000,00	100,00	0,00
6	Partai Kebangkitan Bangsa	82.772.000,00	82.772.000,00	100,00	0,00
7	Partai Demokrat	79.868.000,00	79.868.000,00	100,00	0,00
8	Partai Amanat Nasional	71.844.000,00	71.844.000,00	100,00	0,00
9	Partai Persatuan Indonesia	60.200.000,00	60.200.000,00	100,00	0,00
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	48.184.000,00	48.184.000,00	100,00	0,00
11	Partai Persatuan Pembangunan	17.524.000,00	17.524.000,00	100,00	0,00
Jumlah		975.512.000,00	975.512.000,00	100,00	0,00

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900.1.10/1369/KEP-KESBANGPOL/2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahap 2 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Partai Nasional Demokrat	80.284.000,00	80.284.000,00	100,00	0,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	80.070.000,00	80.070.000,00	100,00	0,00
3	Partai Hati Nurani Rakyat	57.834.000,00	57.834.000,00	100,00	0,00
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	61.952.000,00	61.952.000,00	100,00	0,00
5	Partai Golongan Karya	53.726.000,00	53.726.000,00	100,00	0,00
6	Partai Kebangkitan Bangsa	39.278.000,00	39.278.000,00	100,00	0,00
7	Partai Demokrat	66.996.000,00	66.996.000,00	100,00	0,00
8	Partai Amanat Nasional	29.036.000,00	29.036.000,00	100,00	0,00
9	Partai Persatuan Indonesia	25.074.000,00	25.074.000,00	100,00	0,00
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	23.490.000,00	23.490.000,00	100,00	0,00
11	Partai Persatuan Pembangunan	10.898.000,00	10.898.000,00	100,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Jumlah	528.638.000,00	528.638.000,00	100,00	0,00
---------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-------------

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Partai Nasional Demokrat	241.328.000,00	241.328.000,00	100,00	241.566.000,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	231.594.000,00	231.594.000,00	100,00	227.286.000,00
3	Partai Hati Nurani Rakyat	166.614.000,00	166.614.000,00	100,00	163.170.000,00
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	163.440.000,00	163.440.000,00	100,00	152.232.000,00
5	Partai Golongan Karya	146.010.000,00	146.010.000,00	100,00	138.426.000,00
6	Partai Kebangkitan Bangsa	122.050.000,00	122.050.000,00	100,00	124.158.000,00
7	Partai Demokrat	146.864.000,00	146.864.000,00	100,00	119.802.000,00
8	Partai Amanat Nasional	100.880.000,00	100.880.000,00	100,00	107.766.000,00
9	Partai Persatuan Indonesia	85.274.000,00	85.274.000,00	100,00	90.300.000,00
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	71.674.000,00	71.674.000,00	100,00	72.276.000,00
11	Partai Persatuan Pembangunan	28.422.000,00	28.422.000,00	100,00	26.286.000,00
Jumlah		1.504.150.000,00	1.504.150.000,00	100,00	1.463.268.000,00

Tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2024 sebesar Rp1.504.150.000,00 atau 100% dari anggaran, sedangkan dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp40.882.000,00 atau 2,72%.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	339.582.000,00

Belanja Bantuan Sosial diberikan sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan dan anggota masyarakat diupayakan untuk dilakukan secara selektif dan tidak terus menerus atau berulang setiap tahun pada organisasi yang sama. Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	28.782.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	310.800.000,00
Jumlah		350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	339.582.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp10.418.000,00 atau 2,98%. Dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu TA 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa bantuan kepada siswa tingkat SMP pembuatan buku tabungan pelajar sebesar Rp150.000.000,00 dan bantuan kepada siswa tingkat SD pembuatan buku tabungan pelajar sebesar Rp200.000.000,00.
- Tidak ada realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga TA 2024.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.2.2 Belanja Modal	325.588.239.412,00	277.808.922.412,00	85,33	292.311.838.674,51

Belanja Modal menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Sintang meliputi pengadaan Tanah, pengadaan Peralatan dan Mesin, pengadaan Gedung dan Bangunan, pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan, pengadaan Aset Tetap Lainnya serta pengadaan Aset Lainnya. Anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Tanah	398.000.000,00	397.545.000,00	99,89	1.011.154.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	46.769.699.876,00	42.828.245.806,00	91,57	35.546.552.973,51
3	Belanja Gedung dan Bangunan	104.489.946.516,00	98.608.220.806,00	94,37	111.420.275.492,00
4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	161.715.137.177,00	123.858.892.258,00	76,59	135.073.721.096,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	12.120.455.843,00	12.021.446.542,00	99,18	9.260.135.113,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Belanja Aset Lainnya	95.000.000,00	94.572.000,00	99,55	0,00
	Jumlah	325.588.239.412,00	277.808.922.412,00	85,33	292.311.838.674,51

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal terealisasi sebesar 85,33% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp14.502.916.262,51 atau 5,22%.

Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	96.886.899.940,00	93.175.042.054,00	96,17	116.827.748.715,51
2	Dinas Kesehatan	31.882.111.019,00	27.109.020.744,00	85,03	20.642.985.534,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	106.315.842.195,00	80.791.319.987,00	75,99	94.012.444.896,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	47.202.522.469,00	44.923.772.800,00	95,17	46.816.340.918,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.196.834.600,00	159.915.000,00	1,57	50.085.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	46.505.150,00	45.967.000,00	98,84	80.235.000,00
7	Dinas Sosial	133.366.000,00	132.386.000,00	99,27	176.418.850,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	107.375.850,00	102.114.450,00	95,10	47.848.000,00
9	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.744.428.500,00	2.629.265.000,00	95,80	653.406.500,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	166.288.390,00	161.803.968,00	97,30	95.486.129,00
11	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	145.837.800,00	142.971.030,00	98,03	1.145.775.390,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.289.377.257,00	1.284.727.429,00	99,64	362.784.300,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	590.052.000,00	583.614.000,00	98,91	296.845.500,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	101.846.940,00	98.600.000,00	96,81	65.770.000,00
15	Dinas Perhubungan	971.715.890,00	889.247.000,00	91,51	263.879.200,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.170.129.000,00	1.167.769.000,00	99,80	731.110.101,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	544.447.500,00	521.174.000,00	95,73	445.064.700,00
18	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.370.300.000,00	2.737.583.775,00	81,23	744.082.356,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.641.486.130,00	10.245.628.090,00	96,28	329.471.971,00
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	167.938.250,00	167.938.250,00	100,00	105.573.780,00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	973.889.040,00	966.766.260,00	99,27	1.016.445.400,00
22	Sekretariat Daerah	2.332.135.752,00	2.260.582.068,00	96,93	1.660.542.305,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.190.766.000,00	1.167.364.600,00	98,03	189.905.400,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	534.158.400,00	529.872.000,00	99,20	151.611.500,00
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	397.432.000,00	396.356.418,00	99,73	253.226.600,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	637.651.500,00	630.272.905,00	98,84	1.195.722.272,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	198.054.390,00	197.817.390,00	99,88	77.300.000,00
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	128.814.390,00	127.074.000,00	98,65	51.637.000,00
29	Inspektorat	377.750.000,00	375.115.000,00	99,30	391.639.180,00
30	Kantor Kecamatan Sintang	3.292.221.885,00	3.286.363.030,00	99,82	2.563.198.211,00
31	Kantor Kecamatan Ambalau	157.307.990,00	149.273.890,00	94,89	67.250.000,00
32	Kantor Kecamatan Kelam Permai	31.978.000,00	31.940.260,00	99,88	60.646.600,00
33	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	23.419.890,00	23.300.000,00	99,49	29.381.000,00
34	Kantor Kecamatan Tempunak	70.258.000,00	45.560.000,00	64,85	83.855.583,0
35	Kantor Kecamatan Dedai	26.050.000,00	26.025.000,00	99,90	37.775.000,00
36	Kantor Kecamatan Sepauk	63.100.000,00	61.625.000,00	97,66	49.635.000,00
37	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	29.193.000,00	28.969.600,00	99,23	110.165.451,00
38	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	91.781.000,00	88.921.000,00	96,88	56.462.132,00
39	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
40	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	151.045.300,00	144.058.000,00	95,37	82.020.700,00
41	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	109.001.445,00	105.228.264,00	96,54	111.738.000,00
42	Kantor Kecamatan Serawai	44.712.150,00	44.366.150,00	99,23	29.629.000,00
43	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	0,00	0,00	0,00	68.267.000,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	52.214.400,00	52.212.000,00	100,00	50.428.500,00
	Jumlah	325.588.239.412,00	277.808.922.412,00	85,33	292.311.838.674,51



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.2.2.1 Belanja Tanah	398.000.000,00	397.545.000,00	99,89	1.011.154.000,00

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, anggaran dan realisasi Belanja Tanah TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Tanah Persil	398.000.000,00	397.545.000,00	99,89	1.011.154.000,00
Jumlah	398.000.000,00	397.545.000,00	99,89	1.011.154.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tanah terealisasi sebesar 99,89% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat penurunan sebesar Rp613.609.000,00 atau 154,35% dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

1	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	1.011.154.000,00
2	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	198.000.000,00	197.595.000,00	99,80	0,00
3	Inspektorat	200.000.000,00	199.950.000,00	99,97	0,00
	Jumlah	398.000.000,00	397.545.000,00	99,89	1.011.154.000,00

1. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan tidak ada realisasi TA 2024.
2. Badan Pengelola Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp197.595.000,00 atau 99,80% dari anggaran. Merupakan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja pekerjaan konstruksi penimbunan tanah halaman kantor.
3. Inspektorat terealisasi sebesar Rp199.950.000,00 atau 99,97% dari anggaran. Merupakan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin	46.769.699.876,00	42.828.245.806,00	91,57	35.546.552.973,51

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, anggaran dan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Alat Besar	4.717.500,00	4.700.000,00	99,63	33.700.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	6.044.696.207,00	5.822.713.441,00	96,33	3.694.669.803,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	480.233.100,00	402.148.500,00	83,74	220.830.800,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	6.991.790,00	6.991.790,00	100,00	87.120.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.655.019.872,00	6.484.406.502,00	97,44	5.693.012.209,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	519.066.176,00	500.114.000,00	96,35	673.080.300,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.547.173.270,00	4.920.057.061,00	88,69	3.157.779.655,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.443.131.268,00	2.426.025.811,00	99,30	3.730.015.994,00
9	Belanja Modal Komputer	5.846.905.181,00	5.699.311.870,00	97,48	6.381.059.041,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.954.230,00	6.554.230,00	59,83	147.778.450,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.582.062.206,00	7.605.507.376,00	100,31	7.140.889.638,51
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.628.749.076,00	8.949.715.225,00	76,96	4.586.617.083,00
	Jumlah	46.769.699.876,00	42.828.245.806,00	91,57	35.546.552.973,51

Tabel di atas menunjukkan Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar 91,57% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp7.281.692.832,49 atau 17,00%.

Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.780.222.036,00	11.779.341.516,00	99,99	11.519.464.636,51
2	Dinas Kesehatan	22.595.610.776,00	19.145.231.397,00	84,73	14.600.604.635,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	110.543.500,00	109.600.000,00	99,15	202.394.800,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	396.492.000,00	369.062.000,00	93,08	70.150.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78.432.600,00	75.115.000,00	95,77	50.085.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	46.505.150,00	45.967.000,00	98,84	80.235.000,00
7	Dinas Sosial	44.566.000,00	43.686.000,00	98,03	156.418.850,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	107.375.850,00	102.114.450,00	95,10	47.848.000,00
9	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	795.428.500,00	682.275.000,00	85,77	653.406.500,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	166.288.390,00	161.803.968,00	97,30	95.486.129,00
11	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	145.837.800,00	142.971.030,00	98,03	113.766.390,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	884.377.257,00	879.947.999,00	99,50	317.823.300,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	590.052.000,00	583.614.000,00	98,91	296.845.500,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	101.846.940,00	98.600.000,00	96,81	65.770.000,00
15	Dinas Perhubungan	548.375.890,00	467.181.000,00	85,19	238.879.780,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	870.129.000,00	868.825.000,00	99,85	581.372.101,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	544.447.500,00	521.174.000,00	95,73	445.064.700,00
18	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	108.650.000,00	103.120.000,00	94,91	180.198.356,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	713.167.715,00	675.403.890,00	94,70	5.382.390,00
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	167.938.250,00	167.938.250,00	100,00	105.573.780,00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	56.498.000,00	52.710.000,00	93,30	75.955.000,00
22	Sekretariat Daerah	2.307.135.752,00	2.235.586.122,00	96,90	1.624.499.731,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.190.766.000,00	1.167.364.600,00	98,03	189.905.400,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	285.333.400,00	281.920.000,00	98,80	151.611.500,00
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	99.432.000,00	98.890.000,00	99,45	253.226.600,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	437.651.500,00	430.489.000,00	98,36	1.195.722.272,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	98.054.390,00	98.017.390,00	99,96	77.300.000,00
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	128.814.390,00	127.074.000,00	98,65	51.637.000,00
29	Inspektorat	27.750.000,00	25.200.000,00	90,81	391.639.180,00
30	Kantor Kecamatan Sintang	491.916.115,00	486.544.030,00	98,91	861.032.477,00
31	Kantor Kecamatan Ambalau	157.307.990,00	149.273.890,00	94,89	67.250.000,00
32	Kantor Kecamatan Kelam Permai	31.978.000,00	31.940.260,00	99,88	60.646.600,00
33	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	23.419.890,00	23.300.000,00	99,49	29.381.000,00
34	Kantor Kecamatan Tempunak	70.258.000,00	45.560.000,00	64,85	83.855.583,00
35	Kantor Kecamatan Dedai	26.050.000,00	26.025.000,00	99,90	37.775.000,00
36	Kantor Kecamatan Sepauk	63.100.000,00	61.625.000,00	97,66	49.635.000,00
37	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	29.193.000,00	28.969.600,00	99,23	110.165.451,00
38	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	91.781.000,00	88.921.000,00	96,88	56.462.132,00
39	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
40	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	151.045.300,00	144.058.000,00	95,37	82.020.700,00
41	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	109.001.445,00	105.228.264,00	96,54	111.738.000,00
42	Kantor Kecamatan Serawai	44.712.150,00	44.366.150,00	99,23	29.629.000,00
43	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	0,00	0,00	0,00	68.267.000,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	52.214.400,00	52.212.000,00	100,00	30.428.500,00
Jumlah		46.769.699.876,00	42.828.245.806,00	91,57	35.546.552.973,51

Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2024 sebesar Rp4.700.000,00 atau 99,63% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp29.000.000,00 atau 617,02%. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	4.717.500,00	4.700.000,00	99,63	6.200.000,00
Jumlah		4.717.500,00	4.700.000,00	99,63	33.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2024 sebesar Rp5.822.713.441,00 atau 96,33% dari anggaran. Mengalami kenaikan sebesar Rp2.128.043.638,00 atau 36,55% dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.957.586.207,00	5.757.453.441,00	96,64	2.330.361.007,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	24.690.000,00	24.690.000,00	100,00	144.697.000,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.160.826.196,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	62.420.000,00	40.570.000,00	65,00	58.785.600,00
Jumlah		6.044.696.207,00	5.822.713.441,00	96,33	3.694.669.803,00

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2024 sebesar Rp402.148.500,00 atau 83,74% dari anggaran. Mengalami kenaikan sebesar Rp181.317.700,00 atau 45,09% dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	30.000.000,00	29.748.500,00	99,16	12.280.000,00
3	Belanja Modal Alat Ukur	450.233.100,00	372.400.000,00	82,71	204.550.800,00
Jumlah		480.233.100,00	402.148.500,00	83,74	220.830.800,00

Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2024 sebesar Rp6.991.790,00 atau 100,00% dari anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp80.128.210,00 atau 1.146,03% dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Alat Pengolahan	6.991.790,00	6.991.790,00	100,00	6.120.000,00
2	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
Jumlah		6.991.790,00	6.991.790,00	100,00	87.120.000,00

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2024 sebesar Rp6.484.406.502,00 mengalami kenaikan sebesar Rp791.394.293,00 atau 12,20% dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Alat Kantor	397.160.140,00	392.135.820,00	98,73	655.122.918,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.257.859.732,00	6.092.270.682,00	97,35	5.037.889.291,00
Jumlah		6.655.019.872,00	6.484.406.502,00	97,44	5.693.012.209,00

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2024 sebesar Rp500.114.000,00 atau 96,35%. Mengalami penurunan sebesar Rp172.966.300,00 atau 34,59% dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Alat Studio	512.500.076,00	493.674.000,00	96,33	657.925.300,00
2	Belanja Modal Alat Komunikasi	6.566.100,00	6.440.000,00	98,08	7.385.000,00
3	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	7.770.000,00
Jumlah		519.066.176,00	500.114.000,00	96,35	673.080.300,00

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2024 sebesar Rp4.920.057.061,00 atau 88,69% dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.762.277.406,00 atau 35,82% dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.191.654.696,00	1.180.936.521,00	99,10	2.493.484.200,00
2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	4.355.518.574,00	3.739.120.540,00	85,85	664.295.455,00
Jumlah		5.547.173.270,00	4.920.057.061,00	88,69	3.157.779.655,00

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium TA 2024 sebesar Rp2.426.025.811,00 mengalami kenaikan sebesar Rp453.346.434,00 atau 99,30% dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.843.306.268,00	1.827.981.111,00	99,17	3.698.592.044,00
2	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	598.475.000,00	596.694.700,00	99,70	22.721.550,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	5.061.600,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	3.640.800,00
Jumlah		2.443.131.268,00	2.426.025.811,00	99,30	3.730.015.994,00

Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2024 sebesar Rp5.699.311.870,00 atau 97,48% dan mengalami penurunan sebesar Rp681.747.171,00 atau 11,96% dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Komputer Unit	4.086.572.681,00	3.969.531.320,00	97,14	5.303.513.950,00
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.760.332.500,00	1.729.780.550,00	98,26	1.077.545.091,00
Jumlah		5.846.905.181,00	5.699.311.870,00	97,48	6.381.059.041,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga TA 2024 sebesar Rp6.554.230,00 atau 2.154,70% mengalami penurunan sebesar Rp141.224.220,00 atau 2758,38% dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.954.230,00	6.554.230,00	59,83	147.778.450,00
Jumlah		10.954.230,00	6.554.230,00	59,83	147.778.450,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2024 sebesar Rp7.140.889.638,51 mengalami kenaikan sebesar Rp26.594.213,51 atau 0,37% dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.582.062.206,00	7.605.507.376,00	100,31	7.140.889.638,51
Jumlah		7.582.062.206,00	7.605.507.376,00	100,31	7.140.889.638,51

Dengan rincian sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Non RKUD SDN Reguler dan Kinerja Semester 1 Nomor : 400.3/3177/DISDIKBUD-A1 tanggal 28 Juni 2024 sebesar Rp1.610.888.198,00.
- Berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Non RKUD SMPN Reguler dan Kinerja Semester 1 Nomor : 400.3/3177/DISDIKBUD-A1 tanggal 28 Juni 2024 sebesar Rp499.891.892,00.
- Berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Non RKUD SDN Reguler dan Kinerja Semester 2 Nomor : 400.3/7883/DISDIKBUD-A1 tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.398.750.886,00.
- Berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Non RKUD SMPN Reguler dan Kinerja Semester 2 Nomor : 400.3/7883/DISDIKBUD-A1 tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.095.976.400,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2024 sebesar Rp8.949.715.225,00 atau 76,96% dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.363.098.142,00 atau 48,75% dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.628.749.076,00	8.949.715.225,00	76,96	4.586.617.083,00
Jumlah		11.628.749.076,00	8.949.715.225,00	76,96	4.586.617.083,00

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	RSUD Ade M. Djoen	9.017.595.000,00	6.966.232.114,00	77,25	2.997.671.186,00
2	Puskesmas Serawai	150.000.000,00	73.940.000,00	49,29	102.549.747,00
3	Puskesmas Kemangai	20.000.000,00	0,00	0,00	34.143.514,00
4	Puskesmas Nanga Tebidah	50.000.000,00	49.450.000,00	98,90	210.763.000,00
5	Puskesmas Sepauk	178.742.676,00	79.580.000,00	44,52	125.280.000,00
6	Puskesmas Tempunak	174.500.000,00	103.350.000,00	59,23	45.880.000,00
7	Puskesmas Jelimpau	230.000.000,00	229.625.000,00	99,84	29.880.000,00
8	Puskesmas Pandan	100.000.000,00	99.550.000,00	99,55	95.725.000,00
9	Puskesmas Sungai Durian	180.031.000,00	178.894.183,00	99,37	80.054.100,00
10	Puskesmas Tanjung Puri	130.000.000,00	23.910.000,00	18,39	259.930.000,00
11	Puskesmas Dara Juanti	83.000.000,00	83.000.000,00	100,00	36.886.742,00
12	Puskesmas Dedai	50.000.000,00	28.000.000,00	56,00	23.900.000,00
13	Puskesmas Emparu	100.000.000,00	67.105.000,00	67,11	73.794.000,00
14	Puskesmas Nanga Mau	130.620.400,00	98.850.000,00	75,68	70.800.000,00
15	Puskesmas Kebong	70.000.000,00	65.755.000,00	93,94	93.665.000,00
16	Puskesmas Nanga Lebang	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Puskesmas Mensiku	100.000.000,00	51.990.000,00	51,99	30.750.000,00
18	Puskesmas Nanga Ketungau	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
19	Puskesmas Serangas	50.000.000,00	49.655.000,00	99,31	78.998.794,00
20	Puskesmas Senaning	175.000.000,00	170.570.000,00	97,47	78.990.000,00
21	Laboratorium Kesehatan Daerah	270.760.000,00	256.175.000,00	94,61	0,00
22	Puskesmas Merakai	288.500.000,00	224.083.928,00	77,67	116.956.000,00
Jumlah		11.628.749.076,00	8.949.715.225,00	76,96	4.586.617.083,00

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan	104.489.946.516,00	98.608.220.806,00	94,37	111.420.275.492,00

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah anggaran dan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	95.940.956.516,00	90.491.325.230,00	94,32	100.087.156.073,00
2	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	49.771.000,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.763.990.000,00	6.693.821.700,00	98,96	10.295.006.020,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.785.000.000,00	1.423.073.876,00	79,72	988.342.399,00
Jumlah		104.489.946.516,00	98.608.220.806,00	94,37	111.420.275.492,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp98.608.220.806,00 atau 94,37% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat penurunan sebesar Rp12.812.054.686,00 atau 12,99%. Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.585.015.476,00	68.962.839.196,00	95,01	96.338.759.547,00
2	Dinas Kesehatan	6.141.750.000,00	5.237.191.876,00	85,27	2.052.549.899,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.691.000.000,00	7.318.252.000,00	95,15	11.310.349.018,00
5	Dinas Sosial	88.800.000,00	88.700.000,00	99,89	0,00
6	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	20.855.000,00
7	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.949.000.000,00	1.946.990.000,00	99,90	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	375.000.000,00	374.779.430,00	99,94	0,00
9	Dinas Perhubungan	200.000.000,00	199.700.000,00	99,85	24.999.420,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	300.000.000,00	298.944.000,00	99,65	149.738.000,00
11	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.255.000.000,00	2.627.813.775,00	80,73	367.508.600,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.700.000.000,00	9.353.083.000,00	96,42	0,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	917.391.040,00	914.056.260,00	99,64	839.620.000,00
14	Sekretariat Daerah	25.000.000,00	24.995.946,00	99,98	36.042.574,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	150.000.000,00	149.555.000,00	99,70	0,00
16	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	100.000.000,00	99.871.418,00	99,87	0,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	200.000.000,00	199.783.905,00	99,89	0,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	100.000.000,00	99.800.000,00	99,80	0,00
19	Inspektorat	150.000.000,00	149.965.000,00	99,98	0,00
20	Kantor Kecamatan Sintang	561.990.000,00	561.900.000,00	99,98	259.853.434,00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Jumlah		104.489.946.516,00	98.608.220.806,00	94,37	111.420.275.492,00

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2024 sebesar Rp90.491.325.230,00 atau 94,32% dan mengalami penurunan sebesar Rp9.595.830.843,00 atau 10,60% dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	82.510.984.616,00	78.205.415.430,00	94,78	81.964.155.116,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	13.429.971.900,00	12.285.909.800,00	91,48	18.123.000.957,00
Jumlah		95.940.956.516,00	90.491.325.230,00	94,32	100.087.156.073,00

Tidak ada realisasi Belanja Modal Monumen TA 2024.

Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2024 sebesar Rp6.693.821.700,00 atau 98,96% dan mengalami penurunan sebesar Rp3.601.184.320,00 atau 53,80% dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Merupakan Belanja Modal Tugu / Tanda Batas dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	0,00	0,00	0,00	20.855.000,00
2	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	131.990.000,00	131.900.000,00	99,93	59.718.000,00
3	Belanja Modal Pagar	6.632.000.000,00	6.561.921.700,00	98,94	10.194.633.020,00
4	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00
Jumlah		6.763.990.000,00	6.693.821.700,00	98,96	10.295.006.020,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD TA 2024 sebesar Rp1.423.073.876,00 atau 79,72% dan mengalami kenaikan sebesar Rp434.731.477,00 atau 30,55% dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	RSUD Ade M.Djoen	750.000.000,00	744.034.000,00	99,20	120.000.000,00
2	Puskesmas Serawai	80.000.000,00	0,00	0,00	149.889.405,00
3	Puskesmas Kemangai	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
4	Puskesmas Nanga Tebidah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Puskesmas Sepauk	195.000.000,00	194.913.732,00	99,96	199.900.000,00
6	Puskesmas Tempunak	100.000.000,00	99.944.500,00	99,94	0,00
7	Puskesmas Jelimpau	125.000.000,00	49.555.000,00	39,64	0,00
8	Puskesmas Pandan	225.000.000,00	224.676.481,00	99,86	298.714.000,00
9	Puskesmas Tanjung Puri	0,00	0,00	0,00	169.838.994,00
10	Puskesmas Kebong	110.000.000,00	109.950.163,00	99,95	0,00
11	Puskesmas Nanga Ketungau	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.785.000.000,00	1.423.073.876,00	79,72	988.342.399,00

		Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.2.2.4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	161.715.137.177,00	123.858.892.258,00	76,59	135.073.721.096,00

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	139.833.810.869,00	103.376.181.522,00	73,93	112.445.079.619,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	19.189.236.065,00	18.208.417.736,00	94,89	18.572.837.077,00
3	Belanja Modal Instalasi	1.881.600.000,00	1.867.600.000,00	99,26	3.700.000.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	77.000.000,00	76.945.000,00	99,93	75.923.400,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	733.490.243,00	329.748.000,00	44,96	279.881.000,00
Jumlah		161.715.137.177,00	123.858.892.258,00	76,59	135.073.721.096,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp123.858.892.258,00 atau 76,59% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat penurunan sebesar Rp11.214.828.838,00 atau 9,05%. Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	640.000.000,00	639.031.000,00	99,85	47.800.000,00
2	Dinas Kesehatan	3.144.750.243,00	2.726.597.471,00	86,70	3.989.831.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	106.205.298.695,00	80.681.719.987,00	75,97	93.810.050.096,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	39.115.030.469,00	37.236.458.800,00	95,20	35.435.841.900,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.118.402.000,00	84.800.000,00	0,84	0,00
7	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	40.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	223.340.000,00	222.366.000,00	99,56	0,00
10	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	187.015.400,00
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	0,00	0,00	0,00	100.870.400,00
14	Kecamatan Sintang	2.238.315.770,00	2.237.919.000,00	99,98	1.442.312.300,00
Jumlah		161.715.137.177,00	123.858.892.258,00	76,59	135.073.721.096,00

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2024 sebesar Rp103.376.181.522,00 atau 73,93% mengalami penurunan sebesar Rp9.068.898.097,00 atau 8,77% dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Jalan	104.927.911.869,00	88.236.837.329,00	84,09	80.028.722.039,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2	Belanja Modal Jembatan	34.905.899.000,00	15.139.344.193,00	43,37	32.416.357.580,00
Jumlah		139.833.810.869,00	103.376.181.522,00	73,93	112.445.079.619,00

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air TA 2024 sebesar Rp18.572.837.077,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.485.634.313,00 atau 7,41% dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.371.000.000,00	1.185.265.400,00	86,45	130.040.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	11.004.117.295,00	10.993.345.665,00	99,90	13.344.344.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	599.660.000,00	599.249.471,00	99,93	119.317.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	6.214.458.770,00	5.430.557.200,00	87,39	4.979.136.077,00
Jumlah		19.189.236.065,00	18.208.417.736,00	94,89	18.572.837.077,00

Realisasi Belanja Modal Instalasi TA 2024 sebesar Rp1.867.600.000,00 atau 99,26% mengalami penurunan sebesar Rp1.832.400.000,00 atau 98,12% dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih / Air Baku	800.000.000,00	786.000.000,00	98,25	0,00
2	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	40.000.000,00
3	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.051.600.000,00	1.051.600.000,00	100,00	3.660.000.000,00
Jumlah		1.881.600.000,00	1.867.600.000,00	99,26	3.700.000.000,00

Belanja Modal Jaringan TA 2024 sebesar Rp1.867.600.000,00 atau 99,26% mengalami penurunan sebesar Rp359.775.888,00 atau 82,57% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 merupakan realisasi Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM berupa pemasangan jaringan lampu taman lapak sementara eks PKL Lapter Susilo Sintang.

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Jaringan Distribusi	27.000.000,00	26.945.000,00	99,80	0,00
2	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	75.923.400,00
Jumlah		77.000.000,00	76.945.000,00	99,93	75.923.400,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD TA 2024 sebesar Rp279.881.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp218.803.000,00 atau 43,88% dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	RSUD Ade M.Djoen	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
2	Puskesmas Kemangai	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	
3	Puskesmas Tanjung Puri	170.000.000,00	129.888.000,00	76,40	29.881.000,00
4	Puskesmas Nanga Mau	183.490.243,00	119.860.000,00	65,32	0,00
5	Puskesmas Senaning	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		733.490.243,00	329.748.000,00	44,96	279.881.000,00

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	12.120.455.843,00	12.021.446.542,00	99,18	9.260.135.113,00

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, anggaran dan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.064.568.415,00	1.051.846.700,00	98,80	333.449.581,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	34.000.000,00	33.650.000,00	98,97	55.850.000,00
3	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	4.961.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	11.021.887.428,00	10.935.949.842,00	99,22	8.865.874.532,00
Jumlah		12.120.455.843,00	12.021.446.542,00	99,18	9.260.135.113,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp12.021.446.542,00 atau 99,18% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp2.761.311.429,00 atau 22,97%.

Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.881.662.428,00	11.793.830.342,00	99,26	8.921.724.532,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	4.961.000,00
3	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	6.650.000,00	6.650.000,00	100,00	9.360.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	228.318.415,00	217.141.200,00	95,10	324.089.581,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.825.000,00	3.825.000,00	100,00	0,00
Jumlah		12.120.455.843,00	12.021.446.542,00	99,18	9.260.135.113,00

Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2024 sebesar Rp1.051.846.700,00 atau 98,8% mengalami kenaikan sebesar Rp718.397.119,00 atau 215,44% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Buku Umum	141.608.886,00	133.625.200,00	94,36	271.611.450,00
2	Belanja Modal Buku Agama	49.334.719,00	47.121.000,00	95,51	31.094.376,00
3	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	37.374.810,00	36.395.000,00	97,38	0
4	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	0,00	0,00	0,00	30.743.755,00
5	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak lainnya	836.250.000,00	834.705.500,00	99,82	0,00
Jumlah		1.064.568.415,00	1.051.846.700,00	98,8	333.449.581,00

Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga TA 2024 sebesar Rp33.650.000,00 atau 98,97% mengalami penurunan sebesar Rp22.200.000,00 atau 65,97% dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	53.100.000,00
2	Belanja Modal Tanda Penghargaan	24.000.000,00	23.650.000,00	98,54	2.750.000,00
Jumlah		34.000.000,00	33.650.000,00	98,97	55.850.000,00

Tidak ada realisasi Belanja Modal Tanaman TA 2024.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS TA 2024 sebesar Rp8.865.874.532,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.728.666,00 atau 0,11% dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	11.021.887.428,00	10.935.949.842,00	99,22	8.865.874.532,00
Jumlah		11.021.887.428,00	10.935.949.842,00	99,22	8.865.874.532,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Non RKUD SDN Reguler dan Kinerja Semester 1 Nomor : 400.3/3177/DISDIKBUD-A1 tanggal 28 Juni 2024 sebesar Rp5.359.126.500,00.
- Berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Non RKUD SMPN Reguler dan Kinerja Semester 1 Nomor: 400.3/3177/DISDIKBUD-A1 tanggal 28 Juni 2024 sebesar Rp2.719.217.700,00.
- Berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Non RKUD SDN Reguler dan Kinerja Semester 2 Nomor : 400.3/7883/DISDIKBUD-A1 tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.824.912.242,00.
- Berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Non RKUD SMPN Reguler dan Kinerja Semester 2 Nomor: 400.3/7883/DISDIKBUD-A1 tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.032.693.400,00.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.2.2.6 Belanja Aset Lainnya	95.000.000,00	94.572.000,00	99,55	0,00

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, anggaran dan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	95.000.000,00	94.572.000,00	99,55	0,00
Jumlah		95.000.000,00	94.572.000,00	99,55	0,00

Merupakan realisasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa pembangunan Aplikasi Hibah Uang dan Barang.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.2.3 Belanja Tak Terduga	5.131.409.214,00	912.920.000,00	17,79	6.794.761.004,00

Belanja Tak Terduga ditetapkan dan dialokasikan dalam APBD dalam rangka atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, bantuan sosial kesehatan kepada masyarakat dan pengembalian atas belanja tahun anggaran sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 serta realisasi TA 2023.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.2.3.1 Belanja Tak Terduga	5.131.409.214,00	912.920.000,00	17,79	6.794.761.004,00

Belanja Tak Terduga TA 2024 terealisasi sebesar 80,90% dari anggaran terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Tidak Terduga	5.131.409.214,00	912.920.000,00	17,79	6.794.761.004,00
Jumlah	5.131.409.214,00	912.920.000,00	17,79	6.794.761.004,00

Tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 sebesar Rp912.920.000,00 atau 17,79% dari anggaran, sedangkan dibandingkan dengan dengan realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.881.841.004,00 atau 644,29%. Disebabkan karena pada TA 2023 adanya Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Permohonan Pengembalian atas kelebihan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Hak Guna Usaha (HGU) PT. Cahaya Unggul Prima (CUP). Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/07247/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 14 November 2024 sebesar Rp5.320.667.000,00. Dengan rincian TA 2024 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Samsius Warga Desa Kerapuk Jaya Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01029/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/IV/2024 tanggal 3 April 2024	6.000.000,00
2	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Abang Kelion Warga Desa Nanga Oran Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01032/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/IV/2024 tanggal 3 April 2024	6.000.000,00
3	Belanja Tidak Terduga untuk n Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Dyah Nastiti Dwi Wulandari Nggebu Warga Jalan Mungguk Serantung Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01033/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/IV/2024 tanggal 3 April 2024	5.000.000,00
4	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Halijah Warga Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk TA 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01013/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/IV/2024 tanggal 4 April 2024	6.000.000,00
5	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Hajimah Warga Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01013/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/IV/2024 tanggal 4 April 2024	2.000.000,00
6	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Selunus Warga Desa Buluk Jegara Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01015/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/IV/2024 tanggal 4 April 2024	6.000.000,00
7	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Rini Patimah Warga Desa Emparu Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01016/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/IV/2024 tanggal 4 April 2024	6.000.000,00
8	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Alana Tesalonika Warga Desa Tanjung Keliling Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01017/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/IV/2024 tanggal 4 April 2024	2.000.000,00
9	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Aghata Lenau Warga Desa Mungguk Lawang Kec Ketungau Tengah Kab. Sintang TA. Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01168/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/IV/2024 tanggal 26 April 2024	6.000.000,00
10	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Wila Warga Desa Panggi Agung Kec Ketungau Tengah Kab. Sintang TA. Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01169/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/IV/2024 tanggal 26 April 2024	2.000.000,00
11	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Michael Alcander Lau Warga Jalan Yc. Oevang Oeray Desa Sungai Ana Kab. Sintang TA. Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01171/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/IV/2024 tanggal 26 April 2024	8.000.000,00
12	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Achmad Darmadi Warga Desa Pengkadan Baru Kec. Dedai Kab. Sintang TA. Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01173/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/IV/2024 tanggal 26 April 2024	2.000.000,00
13	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Agusnadi SN Warga Kelurahan Menyumbang Tengah Kec. Sintang Kab. Sintang TA. Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01175/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/IV/2024 tanggal 26 April 2024	6.000.000,00
14	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Ahmad Yani Warga Desa Nanga Payak Kec Kayan Hulu Kab. Sintang TA. Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01176/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/IV/2024 tanggal 26 April 2024	2.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

15	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Sironius Warga Desa Sungai Sintang Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01177/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/IV/2024 tanggal 26 April 2024	3.000.000,00
16	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Wasti Warga Desa Lalang Inggar Kec Kayan Hilir Kab. Sintang TA. Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01170/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/IV/2024 tanggal 29 April 2024	5.000.000,00
17	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Mena Elvilonita Warga Desa Linggam Permai Kec Kayan Hilir Kab. Sintang TA. Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01172/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/IV/2024 tanggal 29 April 2024	4.000.000,00
18	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Adrianus Warga Desa Tanjung Keliling Kec Kayan Hilir Kab. Sintang TA. Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01174/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/IV/2024 tanggal 29 April 2024	1.000.000,00
19	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Amanda Agata Warga Desa Sungai Sintang Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01487/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/V/2024 tanggal 15 Mei 2024	1.500.000,00
20	Belanja Tidak Terduga untuk n Belanja Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Yohanes Dio Warga Desa Ampar Bedang Kec. Binjai Hulu, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01488/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/V/2024 tanggal 15 Mei 2024	10.000.000,00
21	Belanja Tidak Terduga untuk n Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Rafeah Warga Jalan Dara Juanti Kelurahan Menyumbang Tengah Kec. Sintang, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01490/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/V/2024 tanggal 15 Mei 2024	7.000.000,00
22	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Dayut Warga Desa Sungai Jaung Kec. Sepauk, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01489/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/V/2024 tanggal 16 Mei 2024	7.000.000,00
23	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Heryadi Warga Desa Pulau Jaya Kec. Tempunak, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01876/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024	3.500.000,00
24	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Rohana Warga Jalan Dara Juanti Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kec. Sintang, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01877/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024	3.000.000,00
25	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Ade Maskur Warga Jalan Dara Juanti Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kec. Sintang, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01878/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024	7.000.000,00
26	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Julia Dela Vega Warga Desa Tanjung Keliling Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/01879/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024	2.500.000,00
27	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Gevariel Marcello Warga Desa Kerapa Sepan Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03262/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024	1.000.000,00
28	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. By. Ny. Yesi Sucianti Warga Desa Buluk Jegara Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03266/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024	5.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

29	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Rahayu Piani Warga Desa Melingkat Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03267/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024	4.000.000,00
30	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Sindi Vebri Yanti Warga Desa Nanga Payak Kec. Kayan Hulu, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03268/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024	5.000.000,00
31	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Yesaya Warga Desa Sungai Sintang Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03270/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024	6.000.000,00
32	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Kristian Marcel Triyoga Warga Desa Jaya Sakti Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03272/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024	2.500.000,00
33	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Desi Ratnasari Warga Desa Melingkat Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03274/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024	2.500.000,00
34	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Ensamit Warga Desa Merkak Kec. Ketungau Hilir, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03275/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024	6.000.000,00
35	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Ardima Warga Desa Bukit Sidin Permai Kec. Ketungau Hilir, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03276/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024	4.000.000,00
36	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Lina Warga Desa Tanjung Sari Kec. Ketungau Tengah, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03277/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024	5.000.000,00
37	Belanja Tidak Terduga untuk n Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Rahel Warga Desa Sungai Areh Kec. Ketungau Tengah, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03278/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024	6.000.000,00
38	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Kristina Abik Warga Desa Tanjung Keliling Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03261/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024	2.000.000,00
39	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Bayi. Ny. Veronika Warga Desa Panggi Agung Kec. Ketungau Tengah, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03263/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024	3.000.000,00
40	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Syamsul Arifin Warga Jalan MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03264/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024	6.500.000,00
41	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Orja Warga Desa Jerora Satu , Kec. Sintang, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03265/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024	3.500.000,00
42	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Emanuel Ajung Warga Desa Kolangan Juoi Kec. Ambalau, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03269/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024	7.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

43	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Katarina Warga Desa Bukit Segaloh Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03271/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024	5.000.000,00
44	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Maddelina Warga Desa Buluk Jegara Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03273/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024	4.000.000,00
45	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Evi Farida Yuniarningsih Warga Jalan Pangeran Kuning Kel. Tanjung puri, Kec. Sintang, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03426/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024	8.000.000,00
46	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Gemok Warga Desa Sungai Mawang Kec. Ketungau Hulu, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03452/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024	7.000.000,00
47	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Lian Warga Desa Mungguk Lawang Kec. Ketungau Tengah, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03453/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024	6.000.000,00
48	Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Ardi Ahmad Andika Warga Desa Dak Jaya, Kec. Binjai Hulu, Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/03451/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024	7.000.000,00
49	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Lidiana Warga Desa Sungai Pengga Kecamatan Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04354/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2024 tanggal 10 September 2024	2.000.000,00
50	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Muhammad Haiqal Lahika Asriyadie Warga Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04355/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2024 tanggal 10 September 2024	8.000.000,00
51	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Ara Warga Jalan M. Sa'ad Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04356/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2024 tanggal 10 September 2024	2.000.000,00
52	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Teri Andayani Warga Desa Bancoh Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04357/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2024 tanggal 10 September 2024	6.000.000,00
53	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Eko Salomo Warga Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04358/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2024 tanggal 10 September 2024	4.000.000,00
54	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Juliana Warga Desa Jentawang Hilir Kecamatan Ketungau Hilir Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04359/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2024 tanggal 10 September 2024	6.000.000,00
55	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Aristo Warga Desa Sungai Sintang Kecamatan Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04360/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2024 tanggal 10 September 2024	4.000.000,00
56	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Sumi Warga Desa Senibung Kecamatan Ketungau Hilir Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04361/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2024 tanggal 10 September 2024	4.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

57	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Agustini Warga Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Alai Kecamatan Sintang Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04362/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2024 tanggal 10 September 2024	5.000.000,00
58	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Darius Nyali Warga Desa Bukit Sidin Permai Kecamatan Ketungau Hilir Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04363/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2024 tanggal 10 September 2024	3.000.000,00
59	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Agus Salim Warga Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04364/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2024 tanggal 10 September 2024	10.000.000,00
60	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Imam Alif Prasetya Warga Desa Nanga Tikan Kecamatan Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04365/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2024 tanggal 10 September 2024	10.000.000,00
61	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Buteu Warga Desa Nanga Menantak Kecamatan Ambalau Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04366/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2024 tanggal 10 September 2024	6.500.000,00
62	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Jamau Warga Desa Mekar Mandiri Kecamatan Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04367/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2024 tanggal 10 September 2024	4.000.000,00
63	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Lukman Warga Desa Bukit Sidin Permai Kecamatan Ketungau Hilir Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04368/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2024 tanggal 10 September 2024	4.000.000,00
64	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Muhammad Sidik Warga Jalan Bintara Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04369/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2024 tanggal 10 September 2024	5.000.000,00
65	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Juliman Warga Desa Terusan Kecamatan Dedai Kab. Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04370/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2024 tanggal 10 September 2024	2.000.000,00
66	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Gabriel Theodorus Warga Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04544/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2024 tanggal 13 September 2024	5.000.000,00
67	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Hamisyah Warga Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04545/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2024 tanggal 13 September 2024	10.000.000,00
68	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Suwandi Warga Desa Jengkarang Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04546/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2024 tanggal 13 September 2024	10.000.000,00
69	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Ilham Assegaf Warga Desa Batu Ketebung Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/05012/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/IX/2024 tanggal 30 September 2024	7.000.000,00
70	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Olga Russiya Warga Jalan Hutan Wisata Kelurahan Alai Kecamatan Sintang Kabupaten Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/05013/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/IX/2024 tanggal 30 September 2024	5.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

71	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Rasyidi Jalan YC. Oevang Oeray Kelurahan Akcaya Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/05014/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/IX/2024 tanggal 30 September 2024	8.000.000,00
72	Belanja Tidak Terduga untuk n Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Asmah Warga Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor tanggal 30 September 2024	8.000.000,00
73	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Samsuri Warga Jalan Masuka I Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/05016/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/IX/2024 tanggal 30 September 2024	6.000.000,00
74	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Iyar Warga Desa Baras Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/05017/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/IX/2024 tanggal 30 September 2024	5.000.000,00
75	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Sunarno Warga Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/05018/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/IX/2024 tanggal 30 September 2024	10.000.000,00
76	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Lamberta Buli Warga Desa Jalan MT. Haryono Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/05019/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/IX/2024 tanggal 30 September 2024	10.000.000,00
77	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Rostina Warga Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/05389/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024	2.000.000,00
78	Belanja Tidak Terduga untuk n Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Paskalis Satut Warga Desa Sungai Sintang Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/05391/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024	5.000.000,00
79	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. By. Ny. Iti Maryanti Warga Desa Bukit Sidin Permai Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/05387/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024	3.000.000,00
80	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Yulius Warga Desa Ipoh Emang Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/05388/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024	10.000.000,00
81	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Rosmini Warga Jalan Dara Juanti Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/05390/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024	6.000.000,00
82	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Lukius Warga Desa Nanga Oran Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07286/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024	10.000.000,00
83	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Semion Warga Desa Nanga Oran Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07287/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024	10.000.000,00
84	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Agustinus Dodi Warga Desa Nanga Oran Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07288/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024	10.000.000,00
85	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Semoi Warga Desa Nanga Oran Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07289/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024	10.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

86	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Gimbang Warga Desa Nanga Oran Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07290/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024	10.000.000,00
87	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Lompong Warga Desa Nanga Oran Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07293/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024	10.000.000,00
88	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Tinggik Warga Desa Nanga Oran Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07294/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024	10.000.000,00
89	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Banguk Warga Desa Nanga Oran Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor tanggal 02.19/04.0/07295/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 13 November 2024	10.000.000,00
90	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Apot Warga Desa Nanga Oran Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07296/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024	10.000.000,00
91	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Anes Warga Desa Nanga Oran Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07297/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024	10.000.000,00
92	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Jati Warga Desa Nanga Oran Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07298/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024	10.000.000,00
93	Belanja Tidak Terduga untuk n Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Hamka Warga Jalan Mensiku Jaya Kelurahan Menyumbang Tengah Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07305/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024	3.000.000,00
94	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Lutfi Apandi Abidzar Warga Jalan Dara Juanti Kelurahan Menyumbang Tengah Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07306/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024	6.000.000,00
95	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Apon Warga Desa Nanga Oran Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07307/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024	5.500.000,00
96	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Mondan Warga Jalan Suka Maju Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07308/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024	7.000.000,00
97	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Nur'aini Warga Jalan Masuka Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07309/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024	8.000.000,00
98	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Ayu Wandira Warga Desa Bukit Sidin Permai Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07717/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024	3.000.000,00
99	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Jitun Warga Desa Lalang Inggar Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07718/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024	3.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

100	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Suprianus Tuman Warga Desa Pakak Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07720/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024	10.000.000,00
101	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Bernadita Warga Desa Banning Kota Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07721/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024	3.500.000,00
102	Belanja Tidak Terduga untuk n Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Mariati Warga Jalan M. Saad Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07722/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024	10.000.000,00
103	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Jani Warga Desa Nanga Tonggoi Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07723/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024	5.000.000,00
104	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Moerdhoko Warga Jalan P. Dipanegoro Kelurahan Alai, Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07724/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024	5.000.000,00
105	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Teresia Iloh Warga Desa Baras Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 02.19/04.0/07725/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 20 November 2024	3.000.000,00
106	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Dodon Supriyadi Warga Jalan Teuku Umar Desa Banning Kota Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07726/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024	2.500.000,00
107	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Rokhim Warga Desa Manis Raya Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07727/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024	4.000.000,00
108	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Lanik Warga Desa Setungkup Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07728/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024	10.000.000,00
109	Belanja Tidak Terduga untuk n Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Ajan Warga Desa Air Nyuruk Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07729/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024	3.000.000,00
110	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Lilim Warga Desa Bukit Sidin Permai Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07730/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024	3.500.000,00
111	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Pillu Linda Warga Jalan Masuka Kelurahan Kapuas kanan Hilir Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07731/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024	4.000.000,00
112	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. minin Warga Desa Setungkup Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07732/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024	6.000.000,00
113	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Rika Hariyati Warga Desa Baras Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor tanggal 02.19/04.0/07733/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 20 November 2024	5.000.000,00
114	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Aliam. B Warga Desa Sinar Harapan Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07737/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024	10.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

115	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Herkolanus Kolin Warga Desa Ratu Damai Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07734/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024	4.000.000,00
116	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Abu Bakar Warga Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07735/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024	6.000.000,00
117	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Polosius Warga Jalan WR. Supratman Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07736/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024	10.000.000,00
118	Belanja Tidak Terduga untuk n Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Rido Suryadi Harahap Warga Jalan MT. Haryono Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09110/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024	10.000.000,00
119	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Laudea Ochilia Zefanya Warga Desa Sungai Sintang Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09112/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024	3.000.000,00
120	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Vensensius Warga Desa Sungai Sintang Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09111/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024	4.000.000,00
121	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Nur Safril Warga Desa Merti Guna Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09111/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024	6.000.000,00
122	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Apin Warga Desa Tirta Karya Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09242/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024	4.000.000,00
123	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Elisabet Warga Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09822/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024	9.000.000,00
124	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Kokon Warga Jalan YC. Oevang Oeray Desa Banning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09824/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024	4.000.000,00
125	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Falistian Bimo Warga Desa Bancoh, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09826/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024	4.000.000,00
126	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Aldi Kurniawan Warga Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09823/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024	5.500.000,00
127	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Prinda Anjeli Warga Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09830/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024	4.000.000,00
128	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Hena Warga Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09831/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024	5.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

129	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Emilius Yustam Warga Desa Sungai Ukoi, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09832/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024	4.000.000,00
130	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Fransiskus Xaverius Cun Warga Desa Gurun Mali, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09928/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024	10.000.000,00
131	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Kelau Warga Desa Nanga Sepauk, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09929/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024	5.000.000,00
132	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Frengki Warga Desa Sinar Pekayau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09930/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024	10.000.000,00
133	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Sisila Warni Warga Desa Kempas Raya, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09833/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024	8.000.000,00
134	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Ida Yani Warga Desa Jambu, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09834/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024	6.000.000,00
135	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Hendrikus Warga Desa Riam Panjang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09835/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024	5.500.000,00
136	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Nika Warga Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09836/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024	5.000.000,00
137	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran Kepada Masyarakat an. Atong Erani Warga Desa Topang Nanga, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09838/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024	10.000.000,00
138	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Jemat Warga Desa Gut Jaya Bhakti, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09839/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024	4.000.000,00
139	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Gerhana Ekaputri Warga Desa Bukin Sidin Permai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09837/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024	5.000.000,00
140	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Umi Lestari Warga Desa Pengkadan Baru, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/10041/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024	4.000.000,00
141	Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Tidak Digunakan ke RKUD Provinsi berdasarkan SP2D Nomor tanggal berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/11053/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024	89.920.000,00
142	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Jalak Warga Desa Baras, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/11058/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024	6.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

143	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran Kepada Masyarakat an. Ester Selpina Warga Desa Sungai Pukat, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/11059/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024	10.000.000,00
Jumlah		912.920.000,00

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.3 TRANSFER	467.102.608.157,00	475.357.984.339,00	101,77	471.475.213.248,00

Transfer merupakan pendapatan desa yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah yang ditujukan khusus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dan realisasi Transfer TA 2024 realisasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Transfer Bagi Hasil	8.275.996.000,00	8.228.365.412,00	99,42	8.122.905.200,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	458.826.612.157,00	467.129.618.927,00	101,81	463.352.308.048,00
Jumlah		467.102.608.157,00	475.357.984.339,00	101,77	471.475.213.248,00

Tabel di atas menunjukkan Transfer terealisasi sebesar Rp475.357.984.339,00 atau 101,77% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp3.882.771.091,00 atau 0,82%.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.3.1 Transfer Bagi Hasil ke Desa	8.275.996.000,00	8.228.365.412,00	99,42	8.122.905.200,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2024 serta realisasi TA 2023. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900.1.14.3/1270/KEP-BAPPENDA/2024 tentang Alokasi Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024. Transfer Bagi Hasil ke Desa TA 2024 terealisasi sebesar Rp8.228.365.412,00 atau 99,42% dari anggaran, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp105.460.212,00 atau 1,28%.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.3.1.1 Bagi Hasil Pajak	7.657.700.000,00	7.612.255.477,00	99,41	7.657.700.000,00

Merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa yang diberikan kepada 391 desa yang tersebar di 14 kecamatan. Bagi Hasil Pajak TA 2024 terealisasi sebesar 99,41% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp45.444.523,00 atau 0,60%.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 181 Desa Se-Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07303/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024	4.139.391.081,00
2	Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 21 Desa se-Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07304/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024	370.725.674,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

3	Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 36 Desa Se-Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07863/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 21 November 2024	671.210.740,00
4	Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 9 Desa Se-Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/08165/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024	132.495.234,00
5	Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 30 Desa Se-Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/08166/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024	474.337.251,00
6	Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 35 Desa Se-Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/08530/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024	581.340.462,00
7	Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 13 Desa Se-Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/08531/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024	183.033.346,00
8	Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 16 Desa Se-Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/08536/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024	298.073.865,00
9	Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 46 Desa Se-Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09820/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024	745.655.985,00
10	Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa Mensuang Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09841/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024	13.380.648,00
11	Pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja bagi hasil daerah kepada Pemdes Nanga Mau Kecamatan Kayan Hilir karena telah dilakukan pembayaran pada tanggal 4 Desember 2024 (double pembayaran) berdasarkan Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/682/II.C-BPKAD/2024 tanggal 24 Desember 2024	-25.472.956,00
12	Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 2 Desa Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/12064/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024	28.084.147,00
Jumlah		7.612.255.477,00

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.3.1.2 Bagi Hasil Retribusi	618.296.000,00	616.109.935,00	99,65	465.205.200,00

Merupakan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya berupa bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa TA 2024. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2024 terealisasi sebesar 99,65% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp150.904.735,00 atau 24,49%.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada 181 Desa Se-Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07303/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024	335.527.976,00
2	Belanja Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada 21 Desa se-Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07304/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024	29.801.379,00
3	Belanja Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada 36 Desa Se-Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/07863/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 21 November 2024	53.360.638,00
4	Belanja Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada 9 Desa Se-Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/08165/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024	10.711.932,00
5	Belanja Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada 30 Desa Se-Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/08166/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024	38.177.250,00
6	Belanja Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada 35 Desa Se-Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/08530/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024	47.117.106,00
7	Belanja Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada 13 Desa Se-Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/08531/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024	14.744.178,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

8	Belanja Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada 16 Desa Se-Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/08536/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024	23.985.891,00
9	Belanja Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada 46 Desa Se-Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09820/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024	59.342.674,00
10	Belanja Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa Mensuang Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09841/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024	1.078.533,00
11	Belanja Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada 2 Desa Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/12064/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024	2.262.378,00
Jumlah		616.109.935,00

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan	458.826.612.157,00	467.129.618.927,00	101,81	463.352.308.048,00

Anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 serta realisasi dan 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	458.826.612.157,00	467.129.618.927,00	101,81	463.352.308.048,00
Jumlah		458.826.612.157,00	467.129.618.927,00	101,81	463.352.308.048,00

Tabel di atas menunjukkan Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar 101,81% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp3.777.310.879,00 atau 0,81%. Besarnya kenaikan tersebut dipengaruhi oleh program pemerintah pusat yang memberikan alokasi dana desa melalui APBD Pemerintah Kabupaten Sintang.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	458.826.612.157,00	467.129.618.927,00	101,81	463.352.308.048,00

Bantuan keuangan merupakan bantuan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa ditetapkan dengan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 110 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2024 anggaran sebesar Rp458.826.612.157,00 terealisasi sebesar Rp467.129.618.927,00 atau 101,81% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten / Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	333.935.897.000,00	342.238.903.770,00	102,49	342.149.842.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten / Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	124.890.715.157,00	124.890.715.157,00	100,00	121.202.466.048,00
Jumlah		458.826.612.157,00	467.129.618.927,00	101,81	463.352.308.048,00

Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp3.777.310.879,00 atau 0,81%. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten / Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa TA 2024 terealisasi sebesar 102,49% melebihi anggaran. Hal ini karena Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 tidak diakomodir dalam APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Sintang TA 2024. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Dana Desa Triwulan I Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Pengesahan Alokasi Dana Desa Nomor 359/ADD/2024 tanggal 28 Maret 2024	112.862.502.000,00
2	Dana Desa Triwulan II Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Pengesahan Alokasi Dana Desa Nomor 92/ADD/2024 tanggal 28 Juni 2024	88.885.047.800,00
3	Dana Desa Triwulan III Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Pengesahan Alokasi Dana Desa Nomor 334/ADD/2024 tanggal 4 November 2024	65.243.201.200,00
4	Dana Desa Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Pengesahan Alokasi Dana Desa Nomor 574/ADD/2024 tanggal 31 Desember 2024	75.248.152.770,00
Jumlah		342.238.903.770,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 pasal 17 ayat 1, Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD, Ayat 2 Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tanggal 28 November 2022.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.4 SURPLUS (DEFISIT)	(223.372.762.740,00)	(9.937.262.574,03)	(4,45)	86.586.333.054,48

Surplus (Defisit) merupakan kelebihan atau kekurangan antara Pendapatan dibandingkan dengan Belanja dan Transfer. Anggaran dan realisasi Surplus (Defisit) TA 2024 serta realisasi TA 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan	2.069.486.820.606,00	2.088.202.517.860,10	100,90	2.036.118.435.271,19
2	Belanja	1.825.756.975.189,00	1.622.781.796.095,13	88,88	1.478.056.888.968,71
3	Transfer	467.102.608.157,00	475.357.984.339,00	101,77	471.475.213.248,00
Surplus (Defisit) (4 = 1 – (2 + 3))		(223.372.762.740,00)	(9.937.262.574,03)	(4,45)	86.586.333.054,48

Tabel di atas menunjukkan Surplus (Defisit) terealisasi sebesar 4,45% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp96.523.595.628,51 atau 111,477%.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.5 PEMBIAYAAN	223.372.762.740,00	223.372.762.739,88	100,00	148.286.429.685,40

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran dan realisasi Pembiayaan TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Penerimaan Pembiayaan	234.872.762.740,00	234.872.762.739,88	100,00	158.786.429.685,40
2	Pengeluaran Pembiayaan	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100,00	(10.500.000.000,00)
Jumlah		223.372.762.740,00	223.372.762.739,88	100,00	148.286.429.685,40

Tabel di atas menunjukkan Pembiayaan terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp75.086.333.054,48 atau 33,61%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan	234.872.762.740,00	234.872.762.739,88	100,00	158.786.429.685,40

Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Penggunaan SiLPA	234.872.672.740,00	234.872.762.739,88	100,00	158.786.429.685,40
Jumlah	234.872.672.740,00	234.872.762.739,88	100,00	158.786.429.685,40

Tabel di atas menunjukkan Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat penurunan sebesar Rp31.969.288.250,73 atau 16,76%.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.5.1.1 Penggunaan SiLPA	234.872.762.740,00	234.872.762.739,88	100,00	158.786.429.685,40

Penggunaan SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. Penggunaan SiLPA TA 2024 terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp76.086.333.054,48 atau 32,39%. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	15.110.850,00
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	20.492.470.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Penghematan Belanja	172.115.649.487,00	172.115.649.487,00	100,00	0,00
4	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	20.492.469.999,88	0,00	119.534.812.193,83
5	Sisa Belanja Lainnya	42.264.643.253,00	42.264.643.253,00	100,00	39.236.506.641,57
	Jumlah	234.872.762.740,00	234.872.762.739,88	100,00	158.786.429.685,40

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100,00	10.500.000.000,00

Anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100,00	10.500.000.000,00
Jumlah	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100,00	10.500.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 8,70%.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.5.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100,00	10.500.000.000,00

Anggaran dan realisasi Penyertaan Modal Pemerintah TA 2024 serta realisasi TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Pembangunan Daerah Kalimantan Barat				
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00
Jumlah		11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100,00	10.500.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Daerah Bupati Sintang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024-2025 tanggal 6 November 2023.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp7.000.000.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900.1.3.4/105/KEP-BPKAD/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 dan berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/00318/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/II/2024 tanggal 19 Februari 2024.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang berdasarkan Peraturan Daerah Bupati Sintang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023-2024 tanggal 26 November 2024.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang sebesar Rp4.500.000.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900.1.3.4/1575/KEP-BPKAD/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 dan berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/11060/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024.

	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.1.6 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	213.435.500.165,85		234.872.762.739,88

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA) merupakan kelebihan atau kekurangan Surplus/(Defisit) dibandingkan dengan Pembiayaan Neto. Anggaran dan realisasi SiLPA TA 2024 serta realisasi TA 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Surplus/(Defisit) (1)	(223.372.762.740,00)	(9.937.262.574,03)	(4,45)	86.586.333.054,48
Penerimaan Pembiayaan (2)	234.872.762.740,00	234.872.762.739,88	100,00	158.786.429.685,40
Pengeluaran Pembiayaan (3)	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100,00	(10.500.000.000,00)
Pembiayaan Neto (4 = 2 - 3)	223.372.762.740,00	223.372.762.739,88	100,00	148.286.429.685,40
SiLPA (1 + 4)	0,00	213.435.500.165,85		234.872.762.739,88

Tabel di atas menunjukkan rasio SiLPA TA 2024 dibandingkan dengan APBD TA 2023. Apabila dibandingkan dengan realisasi SiLPA TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp21.437.262.574,03 atau sebesar 10,04%.



4.2 Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	234.872.762.739,88	158.786.429.685,40

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih TA 2024 sebesar **Rp234.872.762.739,88** mengalami penurunan sebesar **Rp76.086.333.054,48** atau **47,91%** dibandingkan dengan SAL Tahun 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	234.872.762.739,88	158.786.429.685,40

Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah Saldo Anggaran Lebih TA 2023 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 sebesar **Rp158.786.429.685,40** mengalami kenaikan sebesar **Rp76.086.333.054,48** atau **47,91%** dibandingkan dengan Penggunaan SAL Tahun 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	213.435.500.165,85	234.872.762.739,88

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sintang pada TA 2024 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar **Rp213.435.500.165,85** mengalami penurunan **Rp21.437.262.574,03** atau sebesar **9,12%** dibandingkan dengan Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Saldo Kas di Kas Daerah	181.379.169.675,30	192.487.447.739,90
2	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	177.700,00	121.131.950,00
4	Saldo Kas di Kas BLUD	27.939.482.253,79	37.509.943.592,22
5	Kas di Kas Lainnya	0,00	133.043.451,00
6	Kas di Kas BOSP	540.603.998,76	534.545.803,76
7	Kas di Kas BOK Puskesmas	3.574.736.612,00	4.220.153.857,00
8	Utang PFK	0,00	(133.503.654,00)
9	Non Anggaran – Lebih bayar Pajak	1.329.926,00	
Jumlah		213.435.500.165,85	234.872.762.739,88

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat koreksi kesalahan tahun sebelumnya dan tahun 2023 terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp 0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
4.2.5 Lain-lain	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat perubahan terhadap pos Lain-Lain.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
4.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir	213.435.500.165,85	234.872.762.739,88

Merupakan Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ditambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan dan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya yaitu sebesar **Rp213.435.500.165,85**. Saldo anggaran lebih mengalami penurunan **Rp21.437.262.574,03** atau sebesar **9,12%** dibandingkan dengan Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023.



4.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1	ASET	5.261.430.064.023,26	5.187.558.227.572,66

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Pemerintah Kabupaten Sintang per tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Aset Lancar	280.349.435.672,76	317.405.037.314,96
2	Investasi Jangka Panjang	152.282.857.879,99	144.728.076.827,18
3	Aset Tetap	4.742.791.999.856,09	4.682.964.936.412,70
4	Aset Lainnya	29.788.762.974,42	42.460.177.017,82
5	Properti Investasi	56.217.007.640,00	0,00
	Jumlah	5.261.430.064.023,26	5.187.558.227.572,66

Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, jumlah Aset pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp73.871.836.450,60 atau sebesar 1,42%. Adapun penjelasan terkait kenaikan tersebut antara lain.

1. Penurunan pada Aset Lancar sebesar Rp37.055.601.642,20 atau 11,67%, disebabkan terdapat persediaan barang yang telah diserahkan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa tangki septik tank, sumur bor dan SPAM.
2. Kenaikan terjadi pada Investasi jangka panjang sebesar Rp7.554.781.052,81 atau 5,22%, yang disebabkan oleh terdapat kenaikan Investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp7.000.000.000,00 atau sebesar 6,57%, sedangkan Investasi pada Perumda Tirta Senentang naik sebesar Rp554.781.052,81 atau 1,23%.
3. Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp59.827.063.443,39 atau sebesar 1,28% disebabkan oleh antara lain pengadaan dan penerimaan hibah Aset Tetap dari pemerintahan, masyarakat maupun pihak swasta.
4. Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp12.671.414.043,40 atau 29,84%. Penurunan disebabkan oleh pengurangan nilai Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* telah disalurkan ke Kas Daerah pada tahun 2024 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-4/KPN.1705/2025 tanggal 25 Maret 2024 perihal Penyampaian Informasi mengenai Realisasi Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil ke Rekening TDF Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.243.292.000,00
5. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sintang menerapkan pertama kali Kebijakan Akuntansi Aset Properti Investasi dalam Laporan Keuangan Neraca, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 tentang Properti Investasi dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 tentang Perubahan Kedua Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.1	ASET LANCAR	280.349.435.672,76	317.405.037.314,96

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Saldo Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	181.379.169.675,30	192.487.447.739,90
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	177.700,00	121.131.950,00
4	Kas di Kas BLUD	27.939.482.253,79	37.509.943.592,22
5	Kas Dana BOS	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
7	Kas di Kas Lainnya	0,00	133.043.451,00
8	Kas Dana BOSP	540.603.998,76	534.545.803,76
9	Kas Dana BOK Puskesmas	3.574.736.612,00	4.220.153.857,00
10	Piutang Pajak	13.919.463.359,60	14.489.165.641,60
	Penyisihan Piutang Pajak	(8.030.943.828,35)	(9.146.538.071,85)
	Piutang Pajak Netto	5.888.519.531,25	5.342.627.569,75
11	Piutang Retribusi Daerah	22.343.943.200,38	996.728.945,00
	Penyisihan Retribusi Netto	(2.513.400.133,00)	(33.872.975,00)
	Piutang Retribusi Netto	19.830.543.067,38	962.855.970,00
12	Piutang Transfer	20.097.143.408,00	9.596.197.951,00
	Penyisihan Piutang Transfer	0,00	0,00
	Piutang Transfer Netto	20.097.143.408,00	9.596.197.951,00
13	Piutang lain-lain PAD yang Sah	3.287.465.928,41	17.001.833.330,41
	Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah	(3.279.967.171,31)	(3.896.008.123,96)
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	7.498.757,10	13.105.825.206,45
14	Piutang Bagian Lancar Angsuran	668.493.513,08	1.064.666.870,69
	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Angsuran	(463.501.348,29)	(815.582.419,01)
	Piutang Bagian Lancar Angsuran Netto	204.992.164,79	249.084.451,68
15	Beban Dibayar Dimuka	75.366.680,00	3.023.743.373,82
16	Persediaan	20.811.201.824,39	50.118.436.398,38
	Jumlah	280.349.435.672,76	317.405.037.314,96

Penurunan pada Aset Lancar sebesar Rp37.055.601.642,20 atau 11,67%, disebabkan terdapat persediaan barang yang diserahkan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa tangki septik tank, Sumur Bor dan SPAM. Peningkatan pada Aset Lancar juga disebabkan karena penambahan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Piutang BLUD tahun 2023.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.1.1	Kas di Kas Daerah	181.379.169.675,30	192.487.447.739,90
	Kas di Kas Daerah merupakan kas di Kas Daerah dan deposito berjangka milik Pemerintah Kabupaten Sintang dengan jangka waktu sampai dengan 3 bulan. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:		

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Bank KalBar Rek. No. 4001009798 Kas Daerah	181.379.169.675,30	192.487.447.739,90
2	Deposito Berjangka satu bulan	0,00	0,00
	Jumlah	181.379.169.675,30	192.487.447.739,90

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan pada SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Tidak ada Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:		

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	177.700,00	121.131.950,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) dan belum disetor ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:		

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pengembalian Belanja	177.700,00	121.131.950,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Jumlah	177.700,00	121.131.950,00
--	---------------	-------------------	-----------------------

Rincian Kas pada Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Sisa Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	121.131.950,00
2	Rumah Sakit Pratama Serawai	177.700,00	0,00
	Jumlah	177.700,00	121.131.950,00

Saldo Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Tahun Anggaran 2024 oleh Rumah Sakit Pratama Serawai sudah disetorkan ke Kas daerah pada tanggal 3 Januari 2025 sebesar Rp177.700,00.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.1.4	Kas di Kas BLUD	27.939.482.253,79	37.509.943.592,22

Kas di Kas BLUD merupakan kas di BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu terdiri dari RSUD Ade M. Djoen sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor 155 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Serawai berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 114 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Serawai Kabupaten Sintang dan 20 Puskesmas yang per 1 Januari 2017 menjadi BLUD penuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2017 tanggal 15 Desember 2016. Saldo Kas di Kas BLUD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas BLUD di RSUD			
1	RSUD Ade M. Djoen		
	Bank KalBar Rek. No. 4001014353 Kas Bank BLUD RSUD	2.684.643.890,96	5.078.297.986,29
	Bank BNI Rek. No. 4156522022 Kas Bank BLUD RSUD	22.210.930.596,00	26.861.306.610,00
	Kas Bendahara BLUD RSUD	0,00	0,00
	Kas Bendahara Penerimaan BLUD RSUD	24.803.154,00	0,00
	Jumlah	24.920.377.640,96	31.939.604.596,29
2	RSUD Serawai	268.207.644,60	277.732.717,87
	Jumlah Kas BLUD RSUD (1)	25.188.585.285,56	32.217.337.314,16
Kas BLUD di Puskesmas			
1	Dara Juanti	50.105.340,41	312.995.789,91
2	Dedai	15.719.523,17	5.514.565,63
3	Emparu	50.179.663,15	165.469.248,19
4	Jelimpau	90.552.435,64	270.250.528,86
5	Kebong	13.390.146,04	325.758.146,83
6	Kemangai	118.613.243,38	137.078.790,06
7	Nanga Ketungau	69.620.516,81	8.280.559,23
8	LABKESDA	183.173.166,72	554.593.743,23
9	Nanga Lebang	37.608.399,54	3.395.930,93
10	Mensiku	142.207.729,49	106.468.230,25
11	Merakai	101.331.250,65	438.730.532,63
12	Nanga Mau	323.138.466,27	283.490.243,21
13	Pandan	83.744.313,87	329.525.804,16
14	Senaning	230.788.371,35	243.953.188,27
15	Sepauk	72.668.220,39	126.189.792,86
16	Serangas	15.382.585,79	233.092.679,98
17	Serawai	58.528.729,00	117.107.827,76
18	Sungai Durian	272.172.135,85	586.231.475,94
19	Tanjung Puri	319.299.254,86	468.986.615,99
20	Nanga Tebidah	320.421.009,78	181.306.902,01
21	Tempunak	182.252.466,07	394.185.682,13
	Jumlah Kas Puskesmas (2)	2.750.896.968,23	5.292.606.278,06
	Jumlah Kas (1) + (2)	27.939.482.253,79	37.509.943.592,22



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dari total saldo akhir Kas BLUD ada penambahan saldo Kas pada Tahun 2024 dikarenakan penambahan unit BLUD yaitu LABKESDA dan RSP Serawai. Pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Serawai Kabupaten Sintang, RSP serawai mengalami peningkatan kelas dari Rumah Sakit Kelas D Pratama Serawai menjadi RSUD Serawai tipe D. Terdapat indikasi BLUD khususnya untuk Puskesmas, belum sempurna dalam melaksanakan anggaran BLUD sehingga masih terdapat kendala untuk melakukan kegiatan karena penganggaran yang terlalu kecil dibandingkan dengan pendapatan yang terealisasi pada tahun 2024.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)																								
4.3.1.1.5	Kas di Kas BOS Nihil.	0,00	0,00																								
4.3.1.1.6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP Tidak ada Kas Dana Kapitasi pada FKTP pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. RSP Serawai sudah menerapkan pola Pengelolaan BLUD, sisa Dana Kapitasi JKN yang ada di Bendahara Dana Kapitasi JKN disetorkan kepada Kas Umum Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 440/1208/KEP-EKBANG/2022 tanggal 28 Oktober tahun 2022 tentang Penetapan Penerapan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pratama Serawai Kabupaten Sintang.	31 Desember 2024 (Rp) 0,00	31 Desember 2023 (Rp) 0,00																								
4.3.1.1.7	Kas di Kas Lainnya Tidak ada Kas di Kas Lainnya Pada Tahun 2024.	31 Desember 2024 (Rp) 0,00	31 Desember 2023 (Rp) 133.043.451,00																								
4.3.1.1.8	Kas Dana BOSP Berasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Dan Keuangan Daerah. Kas Dana BOSP merupakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Kesetaraan yang ditransfer melalui Rekening Kas Umum Negara langsung ke satuan sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Saldo Kas BOS per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:	31 Desember 2024 (Rp) 540.603.998,76	31 Desember 2023 (Rp) 534.545.803,76																								
		<table><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>31 Desember 2024 (Rp)</th><th>31 Desember 2023 (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>Kas di Kas BOSP SDN</td><td>339.017.787,26</td><td>435.048.088,99</td></tr><tr><td>2</td><td>Kas di Kas BOSP SMP</td><td>199.767.379,16</td><td>98.512.687,51</td></tr><tr><td>3</td><td>Kas di Kas BOSP PAUDN</td><td>1.660.097,91</td><td>826.292,83</td></tr><tr><td>4</td><td>Kas di Kas BOSP Kesetaraan</td><td>158.734,43</td><td>158.734,43</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>540.603.998,76</td><td>534.545.803,76</td></tr></table>		No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	1	Kas di Kas BOSP SDN	339.017.787,26	435.048.088,99	2	Kas di Kas BOSP SMP	199.767.379,16	98.512.687,51	3	Kas di Kas BOSP PAUDN	1.660.097,91	826.292,83	4	Kas di Kas BOSP Kesetaraan	158.734,43	158.734,43	Jumlah		540.603.998,76	534.545.803,76
No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)																								
1	Kas di Kas BOSP SDN	339.017.787,26	435.048.088,99																								
2	Kas di Kas BOSP SMP	199.767.379,16	98.512.687,51																								
3	Kas di Kas BOSP PAUDN	1.660.097,91	826.292,83																								
4	Kas di Kas BOSP Kesetaraan	158.734,43	158.734,43																								
Jumlah		540.603.998,76	534.545.803,76																								
Rincian Kas Dana BOSP dapat dilihat pada Lampiran.																											
4.3.1.1.9	Kas Dana BOK Puskesmas Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah, Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat	31 Desember 2024 (Rp) 3.574.736.612,00	31 Desember 2023 (Rp) 4.220.153.857,00																								



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kesehatan Masyarakat merupakan dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas Upaya Kesehatan Masyarakat. Kas di Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dara Juanti	157.208.015,00	320.335.000,00
2	Dedai	39.443.567,00	61.098.018,00
3	Emparu	243.820.869,00	128.968.686,00
4	Jelimpau	51.663.591,00	6.819.000,00
5	Kebong	16.626.622,00	147.593.000,00
6	Kemangai	173.761.091,00	114.796.380,00
7	Nanga Ketungau	182.680.388,00	113.352.200,00
8	Nanga Lebang	105.881.963,00	175.094.000,00
9	Mensiku	122.000.308,00	338.583.000,00
10	Merakai	159.224.961,00	67.065.727,00
11	Nanga Mau	321.069.572,00	311.842.538,00
12	Pandan	174.358.946,00	255.198.522,00
13	Senaning	155.529.820,00	389.953.760,00
14	Sepauk	455.620.636,00	333.452.000,00
15	Serangas	53.680.515,00	15.611.102,00
16	Serawai	250.984.375,00	596.264.164,00
17	Sungai Durian	207.307.500,00	215.322.200,00
18	Tanjung Puri	297.411.983,00	125.188.560,00
19	Nanga Tebidah	99.378.044,00	386.703.000,00
20	Tempunak	307.083.846,00	116.913.000,00
	Jumlah	3.574.736.612,00	4.220.153.857,00

4.3.1.1.10

Piutang Pajak

31 Desember 2024
(Rp)

13.919.463.359,60

31 Desember 2023
(Rp)

14.489.165.641,60

Piutang Pajak merupakan piutang atas Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan namun belum dilunasi oleh wajib pajak. Rincian saldo dan mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Pajak Hotel	171.175.884,60	187.682.414,60
Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(171.175.884,60)	(184.175.884,60)
Piutang Pajak Hotel Netto	0	3.506.530,00
Piutang Pajak Restoran	254.276.980,00	245.317.180,00
Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(116.909.370,00)	(72.658.125,00)
Piutang Pajak Restoran Netto	143.927.610,00	172.659.055,00
Piutang Pajak Hiburan	(126.000,00)	5.152.000,00
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(112.500,00)	(2.345.000,00)
Piutang Pajak Hiburan Netto	337.500,00	2.807.000,00
Piutang Pajak Reklame	24.443.770,00	33.479.960,00
Penyisihan Piutang Reklame	(8.887.840,00)	(23.614.975,00)
Piutang Pajak Reklame Netto	15.555.930,00	9.864.985,00
Piutang Pajak Parkir	0,00	2.070.000,00
Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(258.750,00)	(0,00)
Piutang Pajak Parkir Netto	776.250,00	2.070.000,00
Piutang Pajak Air Tanah	202.768,00	962.136,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Penyisihan Piutang Air Tanah	(101.384,00)	(0,00)
Piutang Pajak Air Tanah Netto	304.152,00	962.136,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.335.500,00	17.020.500,00
Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	(2.335.500,00)	(17.020.500,00)
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Netto	0	0,00
Piutang PBB P2	13.467.154.457,00	13.997.481.451,00
Penyisihan Piutang PBB P2	(7.731.162.599,75)	(8.846.723.587,75)
Piutang Pajak PBB P2 Netto	5.735.991.857,25	5.150.757.863,25
Piutang Pajak BPHTB	0	0,00
Penyisihan Piutang Pajak BPHTB	0	(0,00)
Piutang Pajak BPHTB Netto	0	0,00
Jumlah	13.919.463.359,60	14.489.165.641,60
Penyisihan Piutang Pajak	(8.030.943.828,35)	(9.146.538.071,85)
Piutang Pajak Netto	5.888.519.531,25	5.342.627.569,25

Saldo akhir Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp569.702.282,00 atau 3,93% sedangkan untuk Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp1.115.594.243,50 atau 12,20%. Saldo akhir Piutang Pajak Daerah Netto dikurangi jumlah penyisihan Piutang Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp545.891.962,00 atau 10,22% dari tahun 2023.

Dari data diatas diketahui hal-hal terdapat:

- Terdapat Piutang PBB pelimpahan dari Kantor Pelayanan Pajak Sintang pada Tahun 2013
- Tidak terdapat Piutang Pajak Penerangan Jalan karena belum ada dokumen yang dapat dijadikan dasar pengakuan piutang.
- Pengakuan Piutang Pajak Logam Bukan Batuan dan Mineral berdasarkan surat tagihan Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang telah ditagihkan kepada pihak ketiga.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.1.11 Piutang Retribusi	22.343.943.200,38	996.728.945,00
Piutang Retribusi merupakan piutang atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah diterbitkan namun belum dilunasi oleh wajib retribusi. Rincian saldo dan mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.		

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	21.317.480.932,00	42.488.653,00
Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	(2.340.272.158,00)	(0,00)
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Netto	18.977.208.774,00	42.488.653,00
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	11.294.725,00	11.294.725,00
Penyisihan Piutang Retribusi IMB	(11.294.725,00)	(11.294.725,00)
Piutang Retribusi IMB Netto	0,00	0,00
Piutang Retribusi Gangguan/HO	1.284.500,00	1.284.500,00
Penyisihan Piutang Retribusi Gangguan/HO	(1.284.500,00)	(1.284.500,00)
Piutang Retribusi Gangguan/HO Netto	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	33.408.900,00
Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	(0,00)	(0,00)
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Netto	0,00	33.408.900,00
Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	919.011.000,00	780.000.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	(160.548.750,00)	(21.293.750,00)
Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Netto	758.462.250,00	758.706.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	94.872.043,38	128.252.167,00
Penyisihan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00
Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Netto	94.872.043,38	128.252.167,00
Jumlah	22.343.943.200,38	996.728.945,00
Penyisihan Piutang	(2.513.400.133,00)	(33.872.975,00)
Piutang Retribusi Netto	19.830.543.067,38	962.855.970,00

Saldo akhir Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp21.347.214.255,38 atau 2.141,73% sedangkan untuk Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp2.479.527.158,00 atau 7.320,07%. Saldo akhir Piutang Pajak Retribusi Netto dikurangi jumlah penyisihan Piutang Pajak Retribusi mengalami peningkatan sebesar Rp18.867.687.097,38 atau 1.959,55% dari tahun 2023. Adapun peningkatan karena Reklasifikasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Piutang Pendapatan BLUD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD).

Terjadi kenaikan secara signifikan pada Piutang Lain Lain PAD yang Sah yang diakibatkan dari perubahan pengelompokan Jenis Pendapatan Pelayanan Kesehatan BLUD yang sebelumnya dikelompokkan menjadi jenis pendapatan lain lain PAD yang sah menjadi bagian dari kelompok Jenis Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 137 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa “Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD dan “ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024”, maka pengakuan piutang juga mengalami perubahan akun sehingga perlu dilakukan reklasifikasi dari akun piutang lain lain PAD yang Sah menjadi akun Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.1.12 Piutang Hasil Pengelola Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelola Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden merupakan piutang dari pendapatan pembagian keuntungan dalam penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang ke BUMD berdasarkan RUPS yang telah diterbitkan. Namun Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 15 Tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan, Pemerintah Kabupaten Sintang tidak lagi menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan. Sehingga per 31 Desember 2024, Piutang Hasil Pengelola Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden yang disajikan adalah sebesar Rp0,00.		

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Hasil Pengelola Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelola Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden Netto	0,00	0,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.1.13 Piutang Transfer dari Provinsi	20.097.143.408,00	9.596.197.951,00
Sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sintang nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 31) tanggal 22 April 2024. Maka untuk komparatif pembandingan menggunakan Piutang Transfer dalam piutang lainnya untuk tahun 2023.		
Pelunasan Piutang pendapatan Transfer bagi hasil pajak provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 90/BAPENDA/2024 tentang Selisih Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 tanggal 19 Januari 2024 pada Pemerintah Kabupaten Sintang sebesar Rp9.596.197.951,00.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 75/BAPENDA/2024 Tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat tanggal 16 Januari 2024 Kabupaten Sintang sesuai Penetapan Sebesar Rp74.181.430.206 dan yang sudah diterima Pemerintah Kabupaten Sintang sebesar Rp . 54.084.286.797,00 Sehingga masih terdapat Kurang Salur Bagi Hasil Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp.20.097.143.408,00 Berikut adalah rincian piutang transfer dari Provinsi.

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor	3.971.691.324,00	253.440.771,00
Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor	(0,00)	(0,00)
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor Netto	3.971.691.324,00	253.440.771,00
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.317.211.452,00	1.957.052.488,00
Penyisihan Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(0,00)	(0,00)
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Netto	4.317.211.452,00	1.957.052.488,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.421.060.432,00	7.126.963.440,00
Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(0,00)	(0,00)
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Netto	11.421.060.432,00	7.126.963.440,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	387.180.200,00	258.741.252,00
Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	(0,00)	(0,00)
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Netto	387.180.200,00	258.741.252,00
Jumlah	20.097.143.408,00	9.596.197.951,00
Penyisihan Piutang	(0,00)	(0,00)
Piutang Transfer Netto	20.097.143.408,00	9.596.197.951,00

Saldo akhir piutang transfer provinsi per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp10.500.945.457,00 atau 109,43% dibandingkan dengan tahun 2023.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.1.14 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	3.287.465.928,41	17.001.833.330,41
Sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sintang nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 31) tanggal 22 April 2024. Maka untuk komparatif pembandingan menggunakan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dalam piutang lainnya untuk tahun 2023. Sehingga, saldo akhir Pendapatan lain-lain PAD yang Sah Angsuran per 31 Desember 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp13.714.367,00 atau 80,66%. Piutang Lain-Lain PAD yang sah terdiri dari Piutang Hasil Pendapatan Bunga Dana Bergulir, Piutang Pendapatan Denda, Piutang dari Pengembalian dan Piutang Pendapatan BLUD.		

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Jasa Giro	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Jasa Giro	(0,00)	(0,00)
Piutang Jasa Giro Netto	(0,00)	(0,00)
Piutang Hasil Pendapatan Bunga Dana Bergulir	1.226.509.680,00	1.226.509.680,00
Penyisihan Piutang Hasil Pendapatan Bunga Dana Bergulir	(1.226.509.680,00)	(1.226.509.680,00)
Piutang Hasil Pendapatan Bunga Dana Bergulir Netto	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.900.298,41	15.900.298,41
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	(11.925.223,81)	(7.950.149,21)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya Netto	3.975.074,60	7.950.149,20
Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	8.775.026,00	8.775.026,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	(6.581.269,50)	(4.387.513,00)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya Netto	2.193.756,50	4.387.513,000
Piutang Pendapatan Denda Pajak (BPHTB) – Pemindahan Hak	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak (BPHTB) – Pemindahan Hak	(0,00)	(0,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Piutang Pendapatan Denda Pajak (BPHTB) – Pemindahan Hak Netto	0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	2.036.280.924,00	2.034.950.998,00
Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	(2.034.950.998,00)	(2.034.950.998,00)
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Netto	1.329.926,00	0,00
Piutang Pendapatan BLUD	0,00	13.715.697.328,00
Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(0,00)	(622.209.783,75)
Piutang Pendapatan BLUD Netto	0,00	13.093.487.544,25
Jumlah	3.287.465.928,41	17.001.833.330,41
Penyisihan Piutang Lain Lain PAD yang Sah	(3.279.967.171,31)	(3.896.008.123,96)
Piutang Lain-lain PAD yang sah Netto	7.498.757,10	13.105.825.206,45

Terjadi penurunan secara signifikan pada Piutang Lain Lain PAD yang Sah yang diakibatkan dari perubahan pengelompokan Jenis Pendapatan Pelayanan Kesehatan BLUD yang sebelumnya dikelompokkan menjadi jenis pendapatan lain lain PAD yang sah menjadi bagian dari kelompok Jenis Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 137 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa “Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD dan “ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024”, maka pengakuan piutang juga mengalami perubahan akun sehingga perlu dilakukan reklasifikasi ke akun Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.1.15 Piutang Lainnya Bagian Lancar Angsuran	1.089.876.534,08	1.064.666.870,69
Sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sintang nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 31) tanggal 22 April 2024 untuk piutang lainnya pada tahun anggaran 2024 sudah dirinci berdasarkan akun piutang sesuai dengan lampiran pada kebijakan tersebut. Rincian saldo dan mutasi Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.		

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Rumah Dinas	433.138.513,08	406.908.849,69
Penyisihan Piutang	(228.146.348,29)	(157.824.398,01)
Jumlah Netto	493.397.814,79	249.084.451,68
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Kendaraan Dinas	235.355.000,00	236.375.000,00
Penyisihan Piutang	(235.355.000,00)	(236.375.000,00)
Jumlah Netto	(1.020.000,00)	0,00
Bagian Lancar TP/TGR	421.383.021,00	421.383.021,00
Penyisihan Piutang	(421.383.021,00)	(421.383.021,00)
Jumlah Netto	0,00	0,00
Jumlah Piutang Lainnya	1.089.876.534,08	1.064.666.870,69
Jumlah Penyisihan Piutang Lainnya	(884.884.369,29)	(815.582.419,01)
Jumlah Piutang Lainnya Netto	204.992.164,79	249.084.451,68

Saldo akhir Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp25.209.663,39 atau 23,67% sedangkan untuk Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp69.301.950,28 atau 8,50%. Saldo akhir Piutang Lainnya Netto dikurangi jumlah penyisihan Piutang Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp44.092.286,89 atau 17,70% dari tahun 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.1.16	Beban Dibayar di Muka	75.366.680,00	3.023.743.373,82
Beban Dibayar di Muka merupakan nilai sisa atas pengeluaran untuk memperoleh aset yang masa manfaat ekonominya melebihi tahun anggaran yang berkenaan. Rincian saldo dan mutasi Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut. Dari data diatas, bahwa pada tahun 2024 beban dibayar dimuka mengalami penurunan sebesar Rp2.948.376.693,82 atau 97,51% apabila dibandingkan dengan realisasi 2023. Punurunan angka tersebut dikarenakan tidak ada sewa gedung di Kelurahan Rawa Mambok dan Kelurahan Sengkuang (Kecamatan Sintang) dan Tidak ada Paket pekerja fisik yang belum diselesaikan di Tahun 2024 serta koreksi lebih besar pengakuan hutang dan kurang catat beban dibayar dimuka terhadap Beban Iuran BPJS Jaminan Kesehatan PNS. Rincian saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :			

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A	Sewa Gedung Kantor :		
	Kelurahan Rawa Mambok (Kantor Camat Sintang)	0,00	15.235.890,41
	Kelurahan Sengkuang (Kantor Camat Sintang)	0,00	15.235.890,41
	Jumlah (A)	0,00	30.471.780,82
B	Pemberian Bank Garansi untuk Paket Pekerjaan Fisik yang direalisasikan tahun 2024	0,00	2.989.248.688,00
C	Lebih Bayar Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	53.807.686,00	4.022.905,00
D	Koreksi lebih besar pengakuan hutang dan kurang catat beban dibayar dimuka terhadap Beban Iuran BPJS Jaminan Kesehatan PNS	21.558.994,00	
	Jumlah (A) + (B)	75.366.680,00	3.023.743.373,82

Berikut adalah penjelasan terkait rincian Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2024;
Kelebihan bayar Iuran Jaminan Kesehatan BPJS sebesar Rp53.807.685,00 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemkab Sintang dengan BPJS Sintang Nomor : 3453/BA/IV-11/1224 tertanggal 14 Januari 2025.

Kelebihan Iuran BPJS Kesehatan PNS	30.807.240,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1,00
Kantor Camat Sintang	2,00
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm	9,00
Sekretariat Daerah	23.473,00
Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang	77.440,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Sintang	130.212,00
Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	1.466.128,00
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	3.043.399,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.905.736,00
Dinas Kesehatan	15.160.833,00
Kelebihan Iuran Bpjs Kesehatan PPPK	23.000.446,00
Rsud Kabupaten Sintang	6,00
Dinas Perhubungan	208.384,00
Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang	1.508.320,00
Sekretariat Daerah	6.927.104,00
Dinas Kesehatan	14.356.632,00
Jumlah Keseluruhan	53.807.686,00

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.1.17	Persediaan	20.811.201.824,39	50.118.436.398,38
Persediaan merupakan barang yang bersifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan			



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

masyarakat yang masih berada di SKPD. Penyajian saldo Persediaan pada Neraca dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*stock opname*) yang dinyatakan dengan berita acara dari masing-masing SKPD. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Bahan kimia	457.718.741,00	1.119.689.188,90
2	bBM	43.165.150,00	0,00
3	Isi Tabung Gas LPG dan Oksigen	232.933.500,00	0,00
4	Bahan Lainnya	0,00	188.896.630,00
5	Bahan Makanan	0,00	6.969.200,00
6	Alat Tulis Kantor	351.870.774,62	216.865.715,00
7	Kertas dan Cover	71.607.300,00	41.419.400,00
8	Barang Cetak	105.401.368,00	34.456.508,00
9	Benda Pos	1.700.000,00	540.000,00
10	Bahan Komputer	46.779.680,00	168.688.823,00
11	Perabot Kantor	3.413.690,00	228.152.980,00
12	Alat Listrik	95.349.764,60	12.351.006,00
13	Obat	11.462.160.112,53	9.042.863.268,83
14	Obat-obatan Lainnya	6.987.966.353,64	4.593.892.543,41
15	Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	935.695.790,00	34.458.721.535,24
16	Natura dan Pakan Lainnya	15.439.600,00	4.929.600,00
	Jumlah	20.811.201.824,39	50.118.436.398,38

Persediaan tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar Rp29.307.234.573,99 atau 58,48%. Persediaan mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan terdapat beban barang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga yang sudah tersalurkan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun persediaan Obat-obatan terdapat pada Dinas Kesehatan dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Persediaan per SKPD dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.675.000,00	1.432.000,00
2	Dinas Kesehatan	19.513.481.932,17	15.167.057.869,14
3	Dinas Pekerjaan Umum	1.015.000,00	1.200.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	600.000,00	33.049.743.655,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	155.000,00	405.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	932.000,00	793.650,00
7	Dinas Sosial	720.000,00	2.250.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	355.054.940,00	839.153.940,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	570.000,00	1.056.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	582.475.050,00	581.757.050,00
11	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.000.000,00	1.375.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	475.000,00	9.091.250,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	39.418.050,00	164.524.600,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	210.000,00	405.000,00
15	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	159.616.725,00	179.653.590,44
16	Dinas Perhubungan	42.833.018,00	14.710.933,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	530.000,00	3.250.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	840.000,00	666.000,00
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.205.000,00	1.879.250,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.127.600,00	731.600,00
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.000.000,00	1.255.500,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.228.760,00	14.234.118,80
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.671.250,00	1.515.500,00
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.736.900,00	3.535.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	48.996.000,00	45.620.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	845.000,00	890.000,00
27	Sekretariat Daerah	4.482.964,60	1.692.921,00
28	Sekretariat DPRD	1.300.000,00	700.000,00
29	Inspektorat	990.000,00	1.320.000,00
30	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	590.000,00	760.035,00
31	Kantor Kecamatan Kelam Permai	555.000,00	350.000,00
32	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	344.100,00	200.000,00
33	Kantor Kecamatan Tempunak	418.000,00	1.270.000,00
34	Kantor Kecamatan Dedai	320.000,00	420.000,00
35	Kantor Kecamatan Sepauk	850.000,00	250.000,00
36	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	650.000,00	650.000,00
37	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	985.150,00	3.900.000,00
38	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	1.760.220,00	679.800,00
39	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	932.400,00	180.000,00
40	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	1.015.000,00	2.249.000,00
41	Kantor Kecamatan Serawai	535.000,00	412.000,00
42	Kantor Kecamatan Ambalau	266.400,00	555.000,00
43	Kantor Kecamatan Sintang	21.285.364,62	13.384.036,00
44	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	510.000,00	1.277.100,00
	Jumlah	20.811.201.824,39	50.118.436.398,38

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
4.3.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	152.282.857.879,99	144.728.076.827,18
Investasi jangka panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian saldo dan mutasi Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.			

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Investasi Permanen	152.282.857.879,99	144.728.076.827,18
	Jumlah	152.282.857.879,99	144.728.076.827,18

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
4.3.1.2.1	Investasi Permanen	152.282.857.879,99	144.728.076.827,18
Investasi Permanen merupakan investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sintang berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rincian saldo dan mutasi Investasi Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.			

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Investasi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar	104.275.105.600,00	97.275.105.600,00
2	Investasi pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang	45.382.752.279,99	44.827.971.227,18
3	Investasi pada PT Jamkrida	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00
	Jumlah	152.282.857.879,99	144.728.076.827,18

Terdapat kenaikan investasi jangka panjang yang pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 Investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat naik sebesar Rp7.000.000.000,00 atau sebesar 7,19%, sedangkan Investasi pada Perumda Tirta Senentang naik sebesar Rp554.781.052,81 atau 1,23% dan Investasi pada Jamkrida tidak mengalami kenaikan atau penurunan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal Pada PT Bank Kalbar	104.275.105.600,00	97.275.105.600,00
Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 900.1.13.2/688/III.A-BPKAD dan KP-AKT-AKT/SRT.B-170/2024 tanggal 30 Desember 2024 antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan PT Bank Kalbar dinyatakan bahwa, Saham Pemerintah Kabupaten berdasarkan nilai perolehan sebesar Rp104.275.105.600,00 sedangkan berdasarkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Akta Notaris Nomor 8 Tahun 2024 tertanggal 28 Februari 2024, Nilai Nominal Saham sebesar Rp99.118.000.000,00 atau selisih sebesar Rp5.157.105.600. Perbedaan nilai nominal dan perolehan saham dikarenakan pengambil-alihan saham dari pemerintah pusat (Divestasi) sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan 543/KMK.06/2003 tanggal 18 Desember 2003, tentang Divestasi Saham Negara dalam rangka Penyertaan Modal Negara dan Perlu Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi dan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 584/1607/Ekon-D tanggal 28 Juni 2004 Perihal Permohonan Pembelian Kembali Saham PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Pengambil alihan tersebut dengan melakukan pembelian saham di tambah premi dari Bunga Obligasi, Pemkab Sintang pada saat itu dikenakan premi bunga obligasi sebesar Rp5.157.105.600,00 yang sampai dengan saat ini diakui sebagai perolehan saham, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah segala biaya penunjang sebagai akibat untuk memperoleh investasi, maka akan ditambahkan sebagai harga perolehan investasi.		

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.2.1.2 Penyertaan Modal Pada Perumda Tirta Senentang	45.382.752.279,99	44.827.971.227,18
Saldo Penyertaan Modal Pada Perumda Tirta Senentang merupakan nilai penyertaan modal pada Perumda Tirta Senentang, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyertaan Pemerintah Kabupaten Sintang kepada PDAM Sintang Tahun Anggaran 2024. Menurut Laporan Keuangan PDAM Tirta Senentang Tahun 2024 (<i>Unaudited</i>), kepemilikan Pemerintah Kabupaten Sintang mencapai 81,47%, dari jumlah keseluruhan modal sehingga nilai penyertaan modal dihitung dengan metode ekuitas. Saldo penyertaan modal tersebut sesuai dengan Laporan Keuangan <i>unaudited</i> Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang Sintang Tahun Buku 2024. Penyertaan modal berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Antara Pemkab Sintang dengan Perumda Tirta Senentang Nomor 900.1.13.2/614.G/III.B-BPKAD dan Nomor 103/01/282.A/SK-UM/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Perumda Tirta Senentang sampai dengan TA 2024 sebesar Rp99.068.270.391,00. Selanjutnya terdapat atas Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang karena berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Perumda Tirta Senentang terdapat kerugian tahun berjalan berdasarkan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Sintang 81,47% sebesar Rp3.627.452.222,12, Sehingga Penyertaan Modal Pada Perumda Tirta Senentang menjadi sebesar Rp45.382.752.279,99. Berikut rincian perhitungan nilai Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Perumda Tirta Senentang Sintang (dalam rupiah):		

Uraian	Nominal
Penyertaan Modal Pemkab Sintang Awal berdasarkan Metode Ekuitas Tahun 2024 (a)	44.827.971.227,18
Koreksi Saldo Awal Pernyataan Modal Perumda Tirta Senentang.....(b)	(317.766.725,07)
Penyertaan Modal Pemkab Sintang Tahun 2024 (c)	4.500.000.000,00
Kerugian Perumda Tirta Senentang Tahun 2024 dengan Persentase Kepemilikan 81,47% termasuk akibat penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun 2023 (d)	(3.627.452.222,12)
Nilai Investasi Pemkab Sintang berdasarkan Metode Ekuitas sd. Tahun 2024(e) = (a)-(b)+(c)-(d)	45.382.752.279,99



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.2.1.3 Penyertaan Modal Pada PT Jamkrida	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00
Tidak ada perubahan Penyertaan Modal oleh PT Jamkrida di Tahun 2024. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemkab. Sintang dengan PT Jamkrida Nomor 900.1.13.2/676.A/III.A-BPKAD dan Nomor 113/JKB/PJK/XII/2024 bahwa penyertaan Pemerintah Kabupaten Sintang sampai dengan Tahun 2024 kepada PT Jamkrida adalah sebesar Rp2.625.000.000,00.		

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.3 ASET TETAP	4.742.791.999.856,09	4.682.964.936.412,70
Aset Tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Rincian saldo dan mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:		

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tanah	1.970.483.815.834,73	33.440.608.540,00	71.744.367.250,00	1.932.180.057.124,73
Peralatan dan Mesin	775.595.086.438,33	47.054.671.570,00	17.924.095.776,90	804.725.662.231,43
Gedung dan Bangunan	1.644.798.092.064,86	107.515.129.262,76	6.327.038.636,05	1.745.986.182.691,57
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.491.230.092.942,31	253.168.369.979,24	107.784.943.282,60	2.636.613.519.638,95
Aset Tetap Lainnya	110.312.266.577,77	12.116.914.112,00	131.034.500,00	122.298.146.189,77
Konstruksi Dalam Pengerjaan	70.962.907.674,47	913.182.000,00	37.435.604.115,00	34.440.485.559,47
Akumulasi Penyusutan	(2.380.417.325.119,77)	(274.670.295.055,07)	(121.635.566.595,01)	(2.533.452.053.579,83)
Jumlah	4.682.964.936.412,70	179.538.580.408,93	119.711.516.965,54	4.742.791.999.856,09

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.3.1 Tanah	1.932.180.057.124,73	1.970.483.815.834,73
Tanah merupakan aset tetap yang diperoleh untuk kegiatan operasional pemerintah. Saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :		

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	25.266.670.677,47	22.149.608.206,85
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	2.868.370.124,90	59.049.248.088,81
3	Tanah untuk Bangunan Industri	37.500.000,00	37.500.000,00
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	135.038.477.432,97	150.074.409.225,53
5	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	3.529.800.000,00	3.893.436.309,25
6	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	1.076.237.961,32	978.542.698,06
7	Tanah Persil Lainnya	32.696.064.942,44	547.762.500,00
8	Tanah Kering	15.510.440.475,60	15.348.510.151,57
9	Tanah Perkebunan	1.864.254.836,21	1.910.035.836,21
10	Tanah Tandus	0,00	0,00
11	Tanah Pertanian	390.781.000,00	0,00
12	Tanah Non Persil Lainnya	190.329.000,00	190.329.000,00
13	Tanah Lapangan Olahraga	2.633.370.665,07	2.157.151.164,91
14	Tanah Lapangan Parkir	739.660.857,58	685.348.906,36
15	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	5.439.338.760,69	5.459.932.062,52
16	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	306.536.643,00	306.536.643,00
17	Tanah Lapangan Terbang	18.531.041.318,10	18.531.041.318,10
18	Tanah untuk Jalan	1.645.794.488.861,34	1.648.697.268.861,34
19	Tanah untuk Bangunan Air	856.051.980,00	856.051.980,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

20	Tanah untuk Bangunan Jaringan	772.045.703,82	694.099.998,00
21	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	1.303.300.239,40	1.581.707.239,40
22	Tanah untuk Makam	24.955.804.562,20	24.955.804.562,20
23	Tanah untuk Taman	12.157.840.157,26	12.157.840.157,26
24	Tanah Kampung	221.650.925,36	221.650.925,36
	Jumlah	1.932.180.057.124,73	1.970.483.815.834,73

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp38.303.758.710,00 atau 1,94% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 dengan mutasi sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
A	Mutasi Bertambah	33.440.608.540,00
1	Realisasi Belanja Modal Tanah di Badan Pengeola Pendapatan Daerah dan Inspektorat Tahun Anggaran 2024	397.545.000,00
2	Penambahan Hibah dengan rincian berikut :	60.060.000,00
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, penyerahan hibah dari Masyarakat berupa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam.	60.060.000,00
3	Penambahan dari Pencatatan Aset dengan rincian sebagai berikut:	32.689.748.540,00
	a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja (tanah untuk bangunan fasilitas sekolah) dari koreksi hasil temuan BPK.	32.683.248.540,00
	b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa catat baru Tanah untuk bangunan tempat kerja (tanah bangunan pendidikan)	6.500.000,00
4	Penambahan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap Berdasarkan Jenis Barang dengan rincian sebagai berikut:	118.925.000,00
	Inspektorat berupa Tanah Bangunan Perumahan, Tanah lapangan Penimbunan Barang dari Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Bangunan Pelengkap Irigasi.	118.925.000,00
5	Penambahan dari Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:	174.330.000,00
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Tanah Persil Lainnya dari Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota.	174.330.000,00
B	Mutasi Berkurang	71.744.367.250,00
1	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset ke Beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:	197.595.000,00
	Badan Pengelola Pendapatan Daerah berupa Tanah untuk Bangunan tempat Kerja ke beban barang dan jasa berupa Beban Pemeliharaan Tanah Bangunan Tempat Kerja	197.595.000,00
2	Pengurangan dari Hibah Aset Tetap dengan Rincian sebagai berikut:	15.000.000.000
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Penyerahan Hibah Daerah berupa Aset tanah untuk Bangunan Tempat Kerja berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Sintang Nomor: 0007.7.1/9/BPKAD/2024, Nomor: 01/IX/LOG 1.4/2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 000.7.71/3078/IV.C/BPKAD/2024, Nomor 01/IX/LOG 1.4/2024 tanggal 30 September 2024	15.000.000.000
3	Pengurangan karena adanya Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Sintang dengan rincian sebagai berikut :	533.122.250,00
	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan Nomor: 000.2.4/98/KEP-BPKAD/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dari Daftar Pengguna Barang pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan pada tanggal 26 September 2024 berupa Tanah bangunan Tempat Kerja (biaya pendukung pengadaan tanah untuk sarana pendidikan SDN 01 desa Tanjung Ria Kec. Sepauk, Pengadaan ganti rugi untuk Pos Polisi Air di Masuka Kec Sintang (Jasa Pendukung), dengan nilai perolehan Rp 254.715.250,00, Tanah Untuk Bangunan Bersejarah (Biaya Pendukung Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bersejarah Kec. Sintang) dengan nilai perolehan Rp278.407.000,00.	533.122.250,00
4.	Pengurangan Karena Reklasifikasi Aset tetap ke Properti Investasi adapun rincian nya terdapat pada tabel dibawah.	56.013.650.000,00
	Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tanggal 22 April 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akruel Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Aset Tanah terdapat aset yang disewakan, dicatat sebagai Properti. Nilai perolehan dari Aset Tanah yang disewakan tersebut senilai Rp56.013.650.000,00 yang terdiri dari:	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	Jenis Barang/Aset	Harga Perolehan	Keterangan
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp46.837.740.000,00	HPL No. 5 Pertokoan/ruko beralamat Jln. Kol. Sugiono Kel. KKH Luas 5.959 M ²
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp710.398.000,00	HPL No. 6 Pertokoan/ruko beralamat Jln. Brigjend. Katamso Luas 758 M ²
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp205.200.000,00	HPL No. 7 Pertokoan/ruko beralamat Jln. Patimura Kel. Tanjung Puri Luas 5700 M ²
4	Dinas Perhubungan	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp112.464.000,00	HPL No. 8 Pertokoan/ruko beralamat Komp. Terminal Sui. Durian Kel. KKH Luas 2.343 M ²
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp450.000.000,00	HPL No. 10 Pertokoan/ruko beralamat Komp. Terminal Sui. Durian Kel. KKH Luas 10.792 M ²
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp600.000.000,00	HPL No. 10 Pertokoan/ruko beralamat Komp. Terminal Sui. Durian Kel. KKH Luas 1.695 M ²
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp3.144.294.000,00	HPL No. 11 Pertokoan/ruko beralamat Jln. Wirapati Kel. KKH Luas 5.121 M ²
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp417.520.000,00	HPL No. 12 Pertokoan/ruko beralamat Jln. Kol. Sugiono Kel. KKH Luas 5.121 M ²
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp71.808.000,00	HPL No. 13 Pertokoan/ruko beralamat Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. TJ. Puri Luas 5.471 M ²
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp970.830.000,00	HPL No. 23 Pertokoan/ruko beralamat Jln. Partisipasi Kel. TJ. Puri Luas 2.898 M ²
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Kecil dan Menengah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp50.640.000,00	HPL No. 24 Pertokoan/ruko beralamat Jln. Partisipasi Kel. TJ. Puri Luas 2.898 M ²
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp2.390.916.000,00	HPL No. 25 Pertokoan/ruko beralamat Jln. MT. Haryono Kel. KKH Luas 3.894 M ²
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Pasar	Rp51.840.000,00	Tanah Bangunan Pasar beralamat JL. Apang Semangai Luas 2.592 M ²
Jumlah			Rp56.013.650.000,00	

1	Mutasi Antar SKPD	745.356.340,00
	Mutasi Antar SKPD	745.356.340,00
	Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar antar SKPD sebesar Rp 745,356,340.00 dengan rincian sebagai berikut : Berdasarkan SK Bupati Sintang Nomor : 000.2.4/ 129 /KEP-BPKAD/2024 tanggal 11 April 2024 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ke Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berupa Tanah Keirng dengan harga perolehan Rp173,321,250.00 dan tanan perkebunan dengan harga peroleha Rp572,035,090.00 berlokasi di Kecamatan Kelay Permai Desa Kebong.	

4.3.1.3.2

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin merupakan aset tetap yang diperoleh untuk kegiatan operasional pemerintah. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

31 Desember 2024
(Rp)
804.725.662.231,43

31 Desember 2023
(Rp)
775.595.086.438,33



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Alat Besar	47.231.389.332,96	45.956.468.009,98
2	Alat Angkutan	145.300.808.590,67	143.939.596.848,31
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.291.825.190,39	4.598.752.291,17
4	Alat Pertanian	516.578.058,18	483.736.610,84
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	152.913.149.858,60	143.537.029.124,14
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.495.943.141,97	19.555.079.735,23
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	234.543.903.700,88	228.287.936.165,52
8	Alat Laboratorium	91.417.574.041,92	87.530.618.616,28
9	Alat Persenjataan	6.598.041.737,70	5.536.479.249,13
10	Komputer	102.844.531.177,16	94.976.064.187,73
11	Alat Eksplorasi	13.900.000,00	
12	Alat Produksi, Pengolahan, Proses dan Pemurnian	767.705.000,00	756.295.000,00
13	Alat Keselamatan Kerja	383.462.200,00	63.211.400,00
14	Alat Peraga	6.842.499,00	5.920.000,00
15	Rambu-rambu	900.000,00	180.600.000,00
16	Peralatan Olahraga	399.107.702,00	187.299.200,00
	Jumlah	804.725.662.231,43	775.595.086.438,33

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp29.130.575.793,10 atau 3,76% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 dengan mutasi sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
A	Mutasi bertambah	47.054.671.570,00
1	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024	42.828.245.806,00
2	Penambahan aset dari Pengakuan Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Umum dengan Harga Perolehan Rp447.222.324,00 dan Peralatan Personal Komputer dengan harga perolehan Rp14.910.000,00 Tahun 2024 pada RSUD Ade M.Djoen	462.132.324,00
3	Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset berdasarkan Jenis Barang dengan rincian sebagai berikut:	383.113.500,00
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah, berupa Alat Kantor Lainnya dari Bangunan Gedung Kantor	35.000.000,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika, berupa Alat Kantor Lainnya dari Bangunan Fasilitas Umum	298.944.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup, berupa Pompa dari Bangunan Fasilitas Umum	1.900.000,00
	Kecamatan Sintang, berupa Kendaraan Bermotor Beroda dua dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	47.269.500,00
4	Penambahan dari Reklasifikasi Akun Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:	3.256.689.940,00
	a. Sekertariat Daerah, berupa Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang ke Aset Tetap Peralatan Mesin Alat angkutan bermotor penumpang dengan harga perolehan Rp 52.170.000,00, dan Beban Peralatan dan Mesin Peralatan Studio video dan Film dengan harga perolehan Rp 4.499.940,00	56.669.940,00
	b. Dinas Pertanian Perkebunan, berupa Beban Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya ke Aset Tetap Alat angkutan Apung Tak bermotor Lainnya dengan harga perolehan Rp 33.300.000,00	33.300.000,00
	c. Dinas Lingkungan Hidup, berupa Beban Peralatan dan Mesin Alat Besar Darat Excavator dan Loader ke Aset Tetap Excavator dengan harga perolehan Rp1.600.680.000,00 dan Loader dengan harga perolehan Rp1.560.560.000,00	3.161.240.000,00
	d. Badan Pengelola Perbatasan Daerah, berupa Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film ke Aset Tetap Alat Studio video dan Film harga perolehan Rp5.480.000,00	5.480.000,00
5	Penambahan hibah pada RSUD Ade M.Djoen, hibah PT. Bank BNI Cabang Sintang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 13 Februari 2024 berupa Kendaraan Bermotor Khusus (Ambulance).	114.000.000,00
6	Mutasi Antar SKPD	3.315.531.943,11
7	Koreksi jurnal atas saldo awal perubahan	10.490.000,00
B	Mutasi Berkurang	17.924.095.776,90



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1	Pengurangan Aset dari Penyesuaian Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebesar Rp17.595.000,00	17.595.000,00
2	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap berdasarkan Jenis Barang dengan rincian sebagai berikut :	1.363.264.666,00
	a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan Harga Perolehan Rp519.500.000,00, Kendaraan Bermotor Penumpang Harga Perolehan Rp529.344.000,00, dan kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan Harga Perolehan Rp218.953.096,00 ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	1.267.797.096,00
	b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Peralatan dan Mesin BOS ke Aset Tetap Lainnya BOS.	95.467.570,00
3	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset tetap ke Beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut	279.863.726,67
	a. Sekretariat Daerah, berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (HomeUse) ke beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	16.640.166,67
	b. Dinas Kesehatan, berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLUD (Electric Generating Set) ke Beban Suku cadang Alat Besar	5.360.000,00
	c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Peralatan dan Mesin Alat kantor lainnya sebesar Rp27.629.350,00, Mebel sebesar Rp 3.420.000,00, Alat Pembersih sebesar Rp7.500.000,00, Alat Dapur sebesar Rp 16.938.400,00 Alat Rumah Tangga lainnya (homeuse) sebesar Rp 17.696.840,00, Peralatan Studio Audio sebesar Rp 1.990.000,00, Switch Antena sebesar Rp11.100.000,00 ke Beban Perabot Kantor sebesar Rp 86.274.590,00 Alat Peraga Praktek Sekolah: Matematika sebesar Rp 100.000,00, Alat Peraga Praktek Sekolah: IPS sebesar Rp 1.100.000,00, Alat Peraga Kejuruan sebesar Rp7.659.000,00, Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya sebesar Rp 120.000,00, Komputer Jaringan sebesar Rp 1.800.000,00 ke Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga sebesar Rp10.779.000,00, Peralatan Personal Computer sebesar Rp135.000,00, Peralatan Jaringan sebesar Rp5.091.000,00, Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp5.500.000,00, Peralatan Olahraga Atletik sebesar Rp336.000,00, Peralatan Permainan sebesar Rp 21.531.000,00 ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp32.593.000,00. Aset tetap berupa Mebel Rp.47.944.250,00, Alat Peraga PAUD/TK sebesar Rp49.826.000,00 ke Barang yang dijual/diserahkan ke masyarakat sebesar Rp97.770.250,00, Peralatan Permainan ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga sebesar Rp4.654.230,00	232.071.070,00
	d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa Peralatan dan Mesin Alat dapur sebesar Rp10.511.700,00, Alat Rumah Tangga Lainnya (Homeuse) sebesar Rp999.000,00 ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar Rp11.510.700,00.	11.510.700,00
	e. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, berupa Peralatan dan Mesin Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak ke Beban Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	6.991.790,00
	f. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, berupa Peralatan dan Mesin Peralatan Permainan ke Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.900.000,00
	g. Satuan Polisi Pamong Praja, berupa Peralatan dan Mesin Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor.	500.000,00
	h. Kecamatan Sintang, berupa Peralatan dan Mesin Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang ke Beban Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat.	1.590.000,00
	i. Kecamatan Tempunak, berupa Peralatan dan Mesin Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor.	3.300.000,00
4	Pengurangan dari Pengadaan pada Tahun 2024 yang Dibawah Nilai Kapitalisasi Aset Tetap yang direklasifikasi ke Beban Peralatan dan Mesin sebagai berikut :	3.734.471.735,00
	a. Sekretariat Daerah berupa Alat Pemadam Kebakaran ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pemadam Kebakaran	944.792,00
	b. Dinas Komunikasi dan Informatika, berupa Peralatan Studio Audio ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatStudio-Peralatan Studio Audio sebesar Rp800.000,00, dan Peralatan Studio Video dan Film ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatStudio-Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp960.000,00	1.760.000,00
	c. Dinas Kesehatan, berupa Alat Kantor Lainnya ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya sebesar Rp 888.000,00, Mebel ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Mebel sebesar Rp 8.200.000,00, Alat Pengukur Waktu ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pengukur Waktu sebesar Rp912.000,00, Alat Pendingin ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pendingin sebesar Rp3.490.000,00, Alat Dapur ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor	86.857.020,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Dapur sebesar Rp2.600.000,00, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp 18.374.794,00, Kursi Kerja Pejabat ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan KursiKerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp3.680.000,00, Peralatan Studio Audio ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatStudio-Peralatan Studio Audio sebesar Rp680.000,00, Alat Kedokteran Umum ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum sebesar Rp18.469.120,00, Alat Kedokteran Gigi ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gig sebesar Rp587.998,00, Alat Kedokteran Bedah ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah sebesar Rp3.460.000,00, Alat Kesehatan Umum Lainnya ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat KesehatanUmum-Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp2.783.250,00, Alat Laboratorium Mikrobiologi Tekni Penyehatan ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan sebesar Rp370.000,00, Unit Laboratorium Umum ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Umum sebesar Rp11.581.858,00, Alat Laboratorium Makanan ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Makanan sebesar Rp3.690.000,00, Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar sebesar Rp3.750.000,00, Personal Computer ke Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebesar Rp3.340.000,00	
d.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Pompa ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa sebesar Rp2.195.000,00, Perkakas Bengkel Kerja ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel TakBermesin-Perkakas Bengkel Kerja sebesar Rp85.000,00, Mesin Hitung/Mesin Jumlah ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah sebesar Rp280.000,00, Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatPenyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp5.694.600,00, Alat Kantor Lainnya ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya sebesar Rp56.562.400,00, Mebel ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Mebel sebesar Rp2.992.516.677,00, Alat Pengukur Waktu ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pengukur Waktu Rp15.887.860,00, Alat Pendingin ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pendingin sebesar Rp43.795.000,00, Alat Dapur ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Dapur sebesar Rp18.753.500,00, Alat Rumah Tangga Lainnya (Homeuse) ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp22.625.000,00, Peralatan Studio Video dan Film ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatStudio-Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp3.339.988,00, Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah sebesar Rp398.425.000,00, -Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan sebesar Rp550.000,00, Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN sebesar Rp260.000,00, Personal Computer ke Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebesar Rp425.000,00, Peralatan Mainframe ke Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-PeralatanMainframe sebesar Rp389.000,00, Peralatan Personal Computer ke Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-PeralatanPersonal Computer sebesar Rp50.000,00, Peralatan Jaringan ke Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-PeralatanJaringan sebesar Rp520.200,00, Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik sebesar Rp238.000,00, Peralatan Permainan ke Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-PeralatanPermainan sebesar Rp 15.214.198,00	3.577.806.423,00
e.	Dinas Pertaniandan Perkebunan, berupa Peralatan Studio Audio ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatStudio-Peralatan Studio Audio	500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, berupa Mebel ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Mebel	5.890.000,00
	g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, berupa Mebel ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Mebel	695.000,00
	h. Satuan Polisi Pamong Praja, berupa Alat Dapur ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Dapur	793.000,00
	i. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, berupa Alat Kantor Lainnya ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya sebesar Rp400.000,00, Alat Rumah Tangga Lainnya (homeuse) ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp10.101.000,00	10.501.000,00
	j. Kecamatan Sintang, berupa Mebel ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Mebel sebesar Rp30.859.500,00, Alat Dapur ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Dapur sebesar Rp350.000,00, Alat Rumah Tangga Lainnya (Homeuse) ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp190.000,00	31.399.500,00
	k. Kecamatan Kelam Permai, berupa Mebel ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Mebel	6.890.720,00
	l. Kecamatan Kayan Hilir, berupa Mebel ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Mebel	8.270.000,00
	m. Kecamatan Tempunak, berupa Peralatan Ukur, Gip dan Feeting ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel TakBermesin-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting sebesar Rp200.000,00, Alat Rumah Tangga Lainnya (Homeuse) ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp2.100.000,00	2.300.000,00
	n. Kecamatan Ketungau Tengah, berupa Mebel ke Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Mebel	1.760.000,00
5	Pengurangan dari Pengadaan dibawah Tahun 2024 yang Dibawah Nilai Kapitalisasi Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :	1.185.772.355,16
	a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Homeuse) sebesar Rp185.203.867,00 Akumulasi Penyusutan Rp185.203.867,00	185.203.867,00
	b. Sekretariat Daerah, berupa Alat Rumah Tangga Lainnya sebesar Rp4.837.280,16 dengan akumulasi penyusutan Rp4.837.280,16	4.837.280,16
	c. Satuan Polisi Pamong Praja, berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp550.000,00 akumulasi penyusutan Rp550.000,00	550.000,00
	d. Dinas Kesehatan, berupa Alat pendingin sebesar Rp3.500.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp3.500.000,00,Alat komunikasi Telephone sebesar Rp14.720.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp14.720.000,00, Alat Kedokteran Umum sebesar Rp89.337.420,00, Alat Kedokteran Gigi sebesar Rp33.809.435,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp33.809.435,00, Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp5.394.442,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp5.394.442,00,Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam sebesar Rp11.138.468,40 akumulasi penyusutan sebesar Rp11.138.468,40,Alat Kedokteran Anak sebesar Rp5.756.221,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp5.756.211,00, Alat Kedokteran Radioterapi sebesar Rp1.852.442,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp1.852.442,00, Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp422.488,60 akumulasi penyusutan sebesar Rp422.488,60, Alat Laboratorium Umum sebesar Rp263.638, akumulasi penyusutan sebesar Rp263.638,00	166.194.555,00
	e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Alat Dapur sebesar Rp19.719.780,16 akumulasi penyusutan sebesar Rp10.790.280,16 nilai buku sebesar Rp8.929.500,00, Alat Kantor Lainnya sebesar Rp90.842.000,00, akumulasi penyusutan sebesar Rp36.336.800,00, nilai buku sebesar Rp54.505.200,00, Alat Kedokteran Gigi sebesar Rp50.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp20.000,00 nilai buku sebesar Rp30.000,00, Alat Kedokteran Umum sebesar Rp327.000 akumulasi penyusutan sebesar Rp130.800,00 nilai buku sebesar Rp196.200,00, Alat Komunikasi Radio UHF sebesar Rp1.170.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp468.000,00 nilai buku Rp702.000,00 Alat Komunikasi Telephone sebesar Rp985.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp394.000,00 nilai buku sebesar Rp591.000,00 Alat Laboratorium Fisik sebesar Rp250.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp62.500,00 nilai buku sebesar Rp187.500,00 Alat Laboratorium Lain sebesar Rp1.800.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp450.000,00 nilai buku sebesar Rp1.350.000,00 Alat Laboratorium Mikrobiologi sebesar Rp30.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp7.500,00 nilai buku sebesar Rp22.500,00 Alat Laboratorium Penunjang sebesar Rp544.000,00 akumulasi	819.046.653,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	penyusutan sebesar Rp155.428,58 nilai buku sebesar Rp388.571,42 Alat Laboratorium Umum sebesar Rp750.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp187.500,00 nilai buku sebesar Rp562.500,00 Alat Pembersih sebesar Rp198.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp79.200,00 nilai buku sebesar Rp118.800,00 Alat Pemeliharaan Tanaman/Ternak/Ikan sebesar Rp597.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp298.500,00 nilai buku sebesar Rp298.500,00 Alat Pendingin sebesar Rp28.908.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp11.563.200,00 nilai buku sebesar Rp17.344.800,00 Alat Pengukur Waktu sebesar Rp6.785.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp2.714.000,00 nilai buku sebesar Rp4.071.000,00, Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebesar Rp1.088.741,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp435.496,40 nilai buku Rp653.244,60, Alat Peraga Praktek Sekolah:IPA Dasar sebesar Rp400.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp80.000,00 nilai buku sebesar Rp320.000,00, Alat Peraga Praktek Sekolah: IPA Lanjutan sebesar Rp2.555.700,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp511.140,00 nilai buku sebesar Rp2.044.560,00 Alat Peraga Praktek Sekolah: IPA Menengah sebesar Rp3.170.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp634.000,00 nilai buku sebesar Rp2.536.000,00 Alat Peraga Praktek Sekolah: Kesenian sebesar Rp4.350.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp870.000,00 nilai buku sebesar Rp3.480.000,00, Alat Peraga Praktek Sekolah: Ketrampilan sebesar Rp600.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp120.000,00 nilai buku Rp480.000,00, Alat Peraga Praktek Sekolah: Matematika sebesar Rp700.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp140.000,00 nilai buku sebesar Rp560.000,00, Alat Peraga Praktek Sekolah: Olahraga sebesar Rp540.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp108.000,00 nilai buku sebesar Rp432.000,00, Alat Peraga Praktek Sekolah:PKN sebesar Rp350.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp70.000,00 nilai buku sebesar Rp280.000,00, Alat Rumah Tangga Lainnya (Homeuse) sebesar Rp8.706.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp3.482.400,00 nilai buku sebesar Rp5.223.600,00, Alat Ukur/Pembanding sebesar Rp630.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp252.200,00 nilai buku Rp378.000,00, Laboratorium Kearsipan sebesar Rp160.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp40.000,00 nilai buku sebesar Rp120.000,00, Lemari dan Arsip Pejabat sebesar Rp1.600.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp640.000,00 nilai buku sebesar Rp960.000,00, Meja Kerja Pejabat sebesar Rp7.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp2.800.000,00 nilai buku sebesar Rp4.200.000,00, Mesin Hitung/Jumlah sebesar Rp566.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp226.400,00 nilai buku sebesar Rp339.600,00, Meteorological Equipment sebesar Rp440.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp88.000,00 nilai buku sebesar Rp352.000,00, Mebel sebesar Rp623.878.712,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp251.351.484,80 nilai buku sebesar Rp372.527.227,20, Peralatan Antena Penerima VHF sebesar Rp400.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp80.000,00 nilai buku sebesar Rp320.000,00, Peralatan Jaringan sebesar Rp3.310.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp1.655.000,00 nilai buku sebesar Rp1.655.000,00, Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi sebesar Rp250.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp33.333,33 nilai buku sebesar Rp216.666,67 Peralatan Mainframe sebesar Rp4.875.000,00, akumulasi penyusutan sebesar Rp2.437.500,00 nilai buku sebesar Rp2.437.500,00, Peralatan Permainan sebesar Rp880.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp880.000,00, Peralatan Personal Komputer sebesar Rp790.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp395.000,00 nilai buku Rp395.000,00. Peralatan Studio Audio sebesar Rp168.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp67.200,00 nilai buku sebesar Rp100.800,00, Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah sebesar Rp1.050.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp420.000,00 nilai buku sebesar Rp630.000,00, Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp720.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp288.000,00 nilai buku sebesar Rp432.000,00, Peralatan Ukur, GIP dan Feeting sebesar Rp100.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp40.000,00 nilai buku sebesar Rp60.000,00, Perkakas Bengkel Listrik sebesar Rp300.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp60.000,00 nilai buku sebesar Rp240.000,00, Personal Computer sebesar Rp1.350.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp675.000,00 nilai buku sebesar Rp675.000,00	
	f. Dinas Penanggulangan Bencana Daerah berupa Alar Rumah Tangga Lainnya (Homeuse) sebesar Rp5.940.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp5.940.000,00	5.940.000,00
	g. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berupa Peralatan Olahraga Air sebesar Rp4.550.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp1.516.666,71 nilai buku sebesar Rp3.033.333,29	4.550.000,00
6	Pengurangan karena adanya Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Sintang dengan rincian sebagai berikut :	786.972.137,04
	a. Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/121/KEP-BPKAD/2024 tanggal 4 November 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat	282.527.883,34



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 berupa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp282.527.883,34 akumulasi penyusutan sebesar Rp282.527.883,34.	
	b. Dinas Perhubungan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.1/111/KEP-BPKAD/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 berupa Mebel sebesar Rp1.472.403,80 akumulasi penyusutan sebesar Rp1.472.403,80, Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp4.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp4.000.000,00, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat sebesar Rp1.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp1.000.000,00	6.472.403,80
	c. Dinas Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/116/KEP-BPKAD/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 berupa Alat Pembersih sebesar Rp394.900.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp394.900.000,00	394.900.000,00
	d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor :000.2.1/77/KEP-BPKAD/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 berupa Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp3.519.297,92 akumulasi penyusutan sebesar Rp3.519.297,92	3.519.297,92
	e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor :000.2.1/112/KEP-BPKAD/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 berupa Mebel sebesar Rp13.480.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp13.480.000,00	13.480.000,00
	f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor :000.2.4/110/KEP-BPKAD/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 berupa Mebel sebesar Rp13.513.647,25 akumulasi penyusutan sebesar Rp 13.513.647,25Meja Kerja Pejabat sebesar Rp6.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp6.000.000,00, Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp1.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp1.000.000,00. berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor :000.2.4/133/KEP-BPKAD/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 berupa Alat Kantor Lainny sebesar Rp14.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp14.000.000,00, Mebel sebesar Rp12.551.033,09 akumulasi penyusutan sebesar Rp12.551.033,09 Personal Computer sebesar Rp7.519.518,89 akumulasi penyusutan sebesar Rp7.519.518,89 Peralatan Personal Computer sebesar Rp10.100.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp10.100.000,00	44.170.551,98
	g. Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor :000.2.1/34/KEP-BPKAD/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 berupa Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebesar Rp4.900.000,00 akumulasi penyusutan sebesar RpRp4.900.000,00, Mebel sebesar Rp1.910.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp1.910.000,00	6.810.000,00
	h. Kecamatan Kelam Permai berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor :000.2.1/120/KEP-BPKAD/2024 tanggal 4 November 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 berupa Mebel sebesar Rp337.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp337.000,00 Alat Dapur sebesar Rp1.775.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp1.775.000,00 Personal Computer sebesar Rp19.500.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp19.500.000,00, Peralatan Personal Computer sebesar Rp4.730.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp4.730.000,00	26.342.000,00
	i. Kecamatan Ketungau Hilir berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/102/KEP-BPKAD/2024 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 berupa Alat Pembersih sebesar Rp8.750.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp7.000.000,00 nilai buku Rp1.750.000,00	8.750.000,00
7	Pengurangan karena adanya Hibah Keluar pada Sekretariat Daerah berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang Nomor: 000.7.7.1/10/BPKAD/2024, Nomor 64/61.05.UP.03.02/IX/2024 dab Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor:	541.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	000.7.71/3079/IV.C/BPKAD/2024, Nomor:838/BA.61.05.UP.03.02/IX/2024 tanggal 30 September 2024 berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp374.500.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp374.500.000,00, Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp161.500.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp161.500.000,00 Berdasarkan Hibah Daerah antara Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dengan Masjid Nurul Hidayah Kelurahan Ladang Sintang Nomor: 032/0522/setda/2024 tanggal 24 Januari 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor:024/0524/SETDA/2024 tanggal 8 Januari 2024 berupa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebesar Rp5.500.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp5.500.000,00	
8	Aset Tetap Pemda yang dalam kondisi RB namun tetap tercatat di KIB B pada 6 SKPD	5.385.931.332,18
9	Aset Tetap Pemda yang merupakan Barang Habis Pakai pada Dinas Kesehatan	1.429.701.755,08
10	Aset Tetap Pemda yang sudah hilang atau sudah dihibahkan pada Dinas Lingkungan Hidup	132.435.886,28
11	Merupakan aset tetap peralatan dan mesin yang dibawah nilai kapitalisasi Rp500.000,00	3.066.587.183,49
12	Mutasi Antar SKPD	3.315.531.943,11
	Rincian Mutasi Antar SKPD	3.315.531.943,11
1	SK Bupati Sintang Nomor : 000.2.4/127/KEP-BPKAD/2024 tanggal 11 April 2024 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berupa Kendaraan Bermotor Perorangan sebesar Rp336.500.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp336.500.000,00 Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp27.300.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp27.300.000,00, Personal Computer sebesar Rp20.2475.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp15.356.200,00 nilai buku sebesar Rp5.118.750,00	336.500.000,00
2	SK Bupati Sintang Nomor : 000.2.4/124/KEP-BPKAD/2024 11 April 2024 dialihkan status penggunaannya dari Kecamatan Serawai ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp168.750.986,57, akumulasi penyusutan sebesar Rp168.750.986,57. Sekretariat Daerah ke Kecamatan Kayan Hilir berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp36.600.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp5.228.571,43 nilai buku sebesar Rp31.371.428,57	205.350.986,57
3	SK Bupati Sintang Nomor : 000.2.4/125/KEP-BPKAD/2024 11 April 2024 dialihkan status penggunaannya dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua sebesar Rp29.800.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp29.800.000,00, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp311.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp311.000.000,00, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp17.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp17.000.000,00, Personal Computer sebesar Rp9.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp9.000.000,00, Sekretariat Daerah ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berupa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp325.660.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp325.660.000,00, Kendaraan bermotor Beroda Dua sebesar Rp32.870.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp9.391.428,57 nilai buku Rp23.478.571,43	725.330.000,00
4	SK Bupati Sintang Nomor : 000.2.4/126/KEP-BPKAD/2024 11 April 2024 dialihkan status penggunaannya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua sebesar Rp28.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp28.000.000,00, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berupa Kendaraan Bermotor beroda dua sebesar Rp16.500.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp9.428.571,43 nilai buku sebesar Rp7.071.428,57, Personal Computer sebesar Rp7.177.500,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp7.177.500,00. Dinas Komunikasi dan Informatika ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Kendaraan Bermotor Perorangan sebesar Rp360.360.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp66.647.750,00 nilai buku sebesar Rp257.571.428,57 Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp66.647.750,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp66.647.750,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ke Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp295.650.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp295.650.000,00	774.575.250,00
5	SK Bupati Sintang Nomor : 000.2.4/128/KEP-BPKAD/2024 11 April 2024 dialihkan status penggunaannya dari Badan Kesatuan Bangsa dan politik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp20.627.500,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp20.627.500,00. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp21.990.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp12.565.714,29 nilai buku sebesar Rp9.424.285,71. Dinas Pertanian dan Perkebunan berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp311.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp311.000.000,00, Kendaraan Bermotor beroda dua sebesar Rp44.900.000,00 akumulasi penyusutan sebesar	406.957.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Rp44.900.000,00, Alat Pendingin sebesar Rp3.420.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp3.420.000,00, Personal omputer sebesar Rp5.020.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp5.020.000,00	
6	SK Bupati Sintang Nomor : 000.2.4/129/KEP-BPKAD/2024 11 April 2024 dialihkan status penggunaannya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp13.909.831,54 akumulasi penyusutan sebesar Rp13.909.831,54 Personal Computer sebesar Rp9.477.500,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp9.477.500,00. Kecamatan Sintang berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp17.671.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp15.146.571,43 nilai buku Rp2.524.428,57, Personal Computer sebesar Rp7.040.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp7.040.000,00. Sekretariat Daerah berupa Kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp18.599.875,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp18.599.875,00	66.698.206,54
7	SK Bupati Sintang Nomor : 000.2.4/137/KEP-BPKAD/2024 23 Desember 2024 dialihkan status penggunaannya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Dinas Pertanian dan Perkebunan berupa Rp 174.134.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp 174.134.000,00, Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Kendaraan Bermotor beroda dua sebesar Rp 24.211.000,00 akumulasi penyusutan Rp17.293.571,43 nilai buku Rp6.917.428,57 Alat Kantor lainnya sebesar Rp8.500.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp8.500.000,00. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp286.500.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp286.500.000,00, Kendaraan Bermotor beroda dua sebesar Rp27.300.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp27.300.000,00, Personal Computer sebesar Rp20.475.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp15.356.250,00 nilai buku sebesar Rp5.118.750,00. Sekretariat Dewan Perwakilan Dewan Daerah berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp259.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp259.000.000,00	800.120.000,00

4.3.1.3.3

Gedung dan Bangunan

**31 Desember 2024
(Rp)**

1.745.986.182.691,57

**31 Desember 2023
(Rp)**

1.644.798.092.064,86

Gedung dan Bangunan merupakan gedung dan bangunan yang diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Bangunan Gedung	1.715.821.985.382,11	1.621.924.331.697,70
2	Monumen	8.964.618.487,42	8.947.871.487,42
3	Bangunan Menara	84.600.000,00	50.000.000,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	21.114.978.822,04	13.875.888.879,74
	Jumlah	1.745.986.182.691,57	1.644.798.092.064,86

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp101.188.090.626,71 atau 6,15% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 dengan rincian mutasi pada tahun 2024 sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
A	Mutasi bertambah	107.515.129.262,76
1	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024.	98.608.220.806,00
2	Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset berdasarkan Jenis Barang dengan rincian sebagai berikut :	7.151.702.356,76
	a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berupa Bangunan Gedung Kantor dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.815.211.807,76
	b. Dinas Perhubungan, berupa Bangunan Gedung Terminal / Pelabuhan / Bandara dari Jalan Kabupaten sebesar Rp193.350.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp193.350.000,00, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya dari Jembatan Labuh/ sandar pada Terminal sebesar Rp195.421.000,00	388.771.000,00
	c. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berupa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.897.719.549,00
	d. Kecamatan Sintang berupa Bangunan Fasilitas Umum dari Jaringan Listrik Lainnya	50.000.000,00
3	Penambahan hibah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, hibah berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara antara Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang Nomor: 701/BA/Dc/2024 dan 000.7.7.1/11/BPKAD/2024 pada tanggal 10 Oktober 2024 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.	986.742.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4	Penambahan dari Pengadaan Beban Barang dan Jasa memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap direklasifikasi ke aset tetap dengan rincian sebagai berikut :	768.464.100,00
	a. RSUD Ade M.Djoen berupa Bangunan kesehatan dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp498.732.600,00, Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebesar Rp39.738.000,00, dan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan sebesar Rp30.358.500,00	568.829.100,00
	b. Dinas Sosial berupa Taman dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	99.935.000,00
	c. Kecamatan Sintang berupa Bangunan Gedung Kantor dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	99.700.000,00
6	Mutasi Antar SKPD	10.096.627.003,09
B	Mutasi Berkurang	6.327.038.636,05
1	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap berdasarkan Jenis Barang dengan rincian berikut :	1.692.203.043,00
	a. Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Bangunan Gedung Kantor ke Alat Kantor Lainnya sebesar Rp35.000.000,00 akumulasi penyusutan Rp16.500.808,00	35.000.000,00
	b. Dinas Lingkungan Hidup, berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya ke Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp198.649.043,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp31.783.846,88	198.649.043,00
	c. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya ke Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp58.360.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp10.504.800,00	58.360.000,00
	d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Bangunan Gedung Kantor ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	713.911.000,00
	e. Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Bangunan Fasilitas Umum ke Alat Kantor Lainnya	298.944.000,00
	f. Dinas Lingkungan Hidup berupa Bangunan Fasilitas Umum ke Pompa	1.900.000,00
	g. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berupa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan sebesar Rp385.439.000,00, Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp199.271.000,00 Jembatan pada Jalan Khusus sebesar Rp186.168.000,00.	385.439.000,00
2	Pengurangan dari Pengadaan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 direklasifikasi ke beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut :	26.230.993,00
	a. Dinas Lingkungan Hidup berupa Bangunan Fasilitas Umum ke Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	26.230.993,00
3	Pengurangan dari Pengadaan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 yang Dibawah Nilai Kapitalisasi Aset Tetap yang direklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut :	66.781.637,00
	a. Dinas Lingkungan Hidup berupa Taman ke Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	16.781.637,00
	b. Kecamatan Sintang berupa Bangunan Fasilitas Umum ke Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	50.000.000,00
4	Pengurangan dari Pengadaan Gedung dan Bangunan Di bawah Tahun 2024 yang Dibawah Nilai Kapitalisasi Aset Tetap yang direklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut :	164.157.943,68
	a. Dinas Kesehatan berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp3.741.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp149.640,00 nilai buku Rp3.591.360,00, Bangunan Gedung untuk Pos Jaga sebesar Rp3.738.000,00 akumulasi penyusutan Rp149.520,00 nilai buku sebesar Rp3.588.480,00, Bangunan Gedung Garasi/Pool sebesar Rp3.489.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp139.560,00 nilai buku Rp3.349.440,00, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp18.046.500,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp428.380,00 nilai buku sebesar Rp17.618.120,00	29.014.500,00
	b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp77.312.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp60.223.580,00 nilai buku sebesar Rp17.088.420,00, Rumah Negara Golongan II sebesar Rp7.245.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp1.593.900,00 nilai buku sebesar Rp5.651.100,00	84.557.000,00
	c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Bangunan Gedung Garasi/Pool sebesar Rp14.985.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp559.400,00 nilai buku Rp14.385.600,00	14.985.000,00
	d. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp14.262.839,99 akumulasi penyusutan sebesar Rp3.423.081,60 nilai buku sebesar Rp10.839.758,39 Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp4.662.052,34 akumulasi	35.601.443,68



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	penyusutan sebesar Rp1.118.892,56 nilai buku sebesar Rp3.543.159,78, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp6.845.353,11 akumulasi penyusutan sebesar Rp1.642.884,75 nilai buku sebesar Rp5.202.468,36, Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan sebesar Rp9.831.198,24 akumulasi penyusutan sebesar Rp2.359.487,58 nilai buku sebesar Rp7.471.710,66				
5	Pengurangan karena adanya Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Sintang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/86/KEP-BPKAD/2024 tanggal 31 Juli 2024 berupa Banguna Gedung Perpustakaan sebesar Rp764.333.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp458.599.800,00 nilai buku sebesar Rp305.733.200,00, Bangunan Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp247.020.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp39.339.000,00 nilai buku sebesar Rp207.681.000,00				1.011.353.000,00
6	Pengurangan karena adanya Hibah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Kerjaksaaan Negeri Sintang Nomor: 000.4.3.2/02/DPRKP/1/2024 tanggal 8 Januari 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 000.4.3.3/02/DPRKP/2024 berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp897.573.509,05 akumulasi penyusutan sebesar Rp137.466.639,65, Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp59.900.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp3.594.000,00, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp600.334.664,20 akumulasi penyusutan sebesar Rp39.892.873,28 Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.376.854.660,32 Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Kepolisian Resor Sintang Nomor: 000.4.3.2/28/DPRKP/1/2024 tanggal 8 Januari 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor:000.4.3.3/29/DPRKP/2024 tanggal 8 Januari 2024 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp352.374.652,10 akumulasi penyusutan sebesar Rp45.304.129,70 Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp307.070.522,40 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Sintang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/113/KEP-BPKAD/2024 tanggal 10 Oktober 2024 Barang berupa Bangunan Gedung untuk Pos jaga telah dihapuskan dan dihibahkan pada Lembaga Permasayarakatan kelas II.B Kabupaten Sintang sebesar Rp199.680.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp7.987.200,00 Beban Hibah Barang ke Pemerintah Pusat sebesar Rp191.682.800,00				2.109.862.825,35
7	Pengurangan Karena Reklasifikasi Aset tetap Bangunan dan Gedung ke Properti Investasi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp263.181.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp98.398.380,00 Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi / pasar sebesar Rp182.661.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp142.475.580,00				445.842.000,00
	Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tanggal 22 April 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Aset Gedung dan Bangunan terdapat aset yang disewakan, dicatat sebagai Properti yang terdiri dari:				445.842.000,00
No	SKPD	Jenis Barang/Aset	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Keterangan
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	182.661.000,00	142.475.580,00	Bangunan Ruko (10 unit 2 lantai) disewakan untuk Partai PPP dan PDIP Jln. Apang Semangai Luas 1.040 M ²
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	263.181.000,00	98.398.380,00	Gedung Partai Golkar Luas 238 M ²
Jumlah			445.842.000,00	242.484.360,00	
8	Mutasi Antar SKPD				10.096.627.003,09
	Rincian Mutasi Antar SKPD				10.096.627.003,09



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1	SK Bupati Sintang Nomor : 000.0.4/125/KEP-BPKAD/2024 tanggal 11 April 2024 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Kecamatan Kelam Permai berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp654.090.166,67 akumulasi penyusutan sebesar Rp41.934.426,67 nilai buku sebesar Rp612.155.740,00, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp99.570.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp17.922.600,00 nilai buku sebesar Rp81.647.400,00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp149.487.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp2.989.740,00 nilai buku sebesar Rp146.497.260,00, Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Bangunan Gedung Kantor Rp199.750.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp3.995.000,00 nilai buku sebesar Rp195.755.000,00	1.102.897.166,67
2	SK Bupati Sintang Nomor : 000.0.4/126/KEP-BPKAD/2024 tanggal 11 April 2024 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Sekretariat Daerah berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp99.632.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp1.992.640,00 nilai buku sebesar Rp97.639.360,00 Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya sebesar Rp49.750.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp1.990.000,00 nilai buku sebesar Rp47.760.000,00, Kecamatan Sintang berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp876.542.300,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp17.530.846,00 nilai buku sebesar Rp859.011.454,00 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp336.574.035,74 akumulasi penyusutan sebesar Rp22.578.303,57 nilai buku sebesar Rp313.995.732,17 Pagar sebesar Rp666.930.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp33.346.500,00 nilai buku sebesar Rp633.583.500,00	2.029.428.335,74
3	SK Bupati Sintang Nomor : 000.0.4/127/KEP-BPKAD/2024 tanggal 11 April 2024 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Kecamatan Kayan Hilir berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp4.500.444.466,38 akumulasi penyusutan sebesar Rp202.151.882,66 nilai buku sebesar Rp4.298.292.583,72. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berupa Pagar sebesar Rp143.637.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp3.590.925,00 nilai buku sebesar Rp140.046.075,00	4.644.081.466,38
4	SK Bupati Sintang Nomor : 000.0.4/128/KEP-BPKAD/2024 tanggal 11 April 2024 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Dinas Pekerjaan Umum berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp24.990.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp2.499.000,00 nilai buku sebesar Rp22.491.000,00, Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp330.452.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp97.367.780,00 nilai buku sebesar Rp233.084.220,00 Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp919.411.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp349.376.180,00 nilai buku sebesar Rp570.034.820,00, Bangunan Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp258.100.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp33.010.000,00 nilai buku sebesar Rp225.090.000,00. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berupa Pagar sebesar Rp143.637.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp3.590.925,00 nilai buku sebesar Rp140.046.075,00	2.320.220.034,30
9	Koreksi atas aset tetap GB yang merupakan aset P3D namun masih tercatat di KIB C	587.802.376,09
10	Koreksi atas aset tetap GB yang sudah dihapuskan	222.804.817,93

4.3.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		2.636.613.519.638,95	2.491.230.092.942,31

Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	2.141.742.627.927,48	1.981.057.604.177,67
2	Bangunan Air	270.083.457.577,34	287.725.834.978,53
3	Instalasi	74.503.387.755,21	71.557.360.587,46
4	Jaringan	150.284.046.378,92	150.889.293.198,65
	Jumlah	2.636.613.519.638,95	2.491.230.092.942,31

Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp145.383.426.696,64 atau 5,84% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 dengan mutasi sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
----	--------	--------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

A	Mutasi bertambah	253.168.369.979,24
1	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan TA 2024	123.858.892.258,00
2	Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap berdasarkan Jenis barang dengan rincian sebagai berikut:	30.826.644.758,24
	a. Dinas Pekerjaan Umum, berupa Jalan Kabupaten sebesar Rp18.626.725.678,18, Jalan Desa sebesar Rp764.793.370,00, Jembatan pada Jalan Kabupaten sebesar Rp11.150.599.394,06, Jembatan pada Jalan Desa sebesar Rp78.638.316,00 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	30.620.756.758,24
	b. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, berupa Jembatan pada Jalan Khusus dari Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	186.168.000,00
	c. Dinas Pendidikan Berupa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku sebesar Rp11.760.000,00, Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp7.960.000,00 dari Aset Tetap Lainnya BOS	19.720.000,00
3	Penambahan dari Uang Muka Belanja Modal Aset Jalan Irigasi Jaringan berdasarkan Bank Garansi pada Dinas Pekerjaan umum berupa Jalan Kabupaten sebesar Rp1.692.076.670,00, Jembatan pada Jalan Kabupaten sebesar Rp1.297.172.018,00	2.989.248.688,00
4	Penambahan dari Pengadaan pada Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 direklasifikasi ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kesehatan berupa Beban Jalan Irigasi Jaringan BLUD ke Jalan Irigasi dan Jaringan BLUD .	151.000.000,00
5	Penambahan hibah Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :	95.342.584.275,00
	a. Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara antara Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang Nomor:701/BA/Dc/2024 nomor:000.7.7.1/11/NPKAD/2024 berupa Jalan Kabupaten sebesar Rp4.543.980.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp4.543.980.000,00	4.543.980.000,00
	b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara antara Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang Nomor:701/BA/Dc/2024 nomor: 000.7.7.1/11/BPKAD/2024 berupa jalan desa sebesar Rp17.054.096.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp17.054.096.000,00, Jalan Khusus sebesar Rp37.818.565.275,22 akumulasi penyusutan sebesar Rp7.563.713.055,00 nilai buku sebesar Rp30.965.306.460,00	54.872.661.275,00
	c. Dinas Perhubungan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Sintang nomor : HK.201/10/13/DJPD/2024 nomor : 000.7.7/4/BPKAD/2024 tanggal 6 Mei 2024 berupa Jembatan Labuh/Sandar sebesar Rp35.925.943.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp5.618.922.699,20	35.925.943.000,00
6	Mutasi Antar SKPD	0,00
B	Mutasi Berkurang	107.784.943.282,60
1	Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jembatan yang di Reklasifikasi berdasarkan Jenis barang dengan rincian sebagai berikut:	616.447.904,00
	a. Dinas Perhubungan, berupa Jalan Kabupaten sebesar Rp193.350.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp193.350.000,00 ke Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan /Bandara	193.350.000,00
	b. Inspektorat berupa Bangunan Pelengkap Air Bersih sebesar Rp118.925.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp14.271.000,00 ke Tanah Lapangan Penimbunan Barang	118.925.000,00
	c. Dinas Lingkungan Hidup berupa Jalan Khusus sebesar Rp58.751.904,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp14.100.456,96 ke Aset tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	58.751.904,00
	d. Dinas Perhubungan berupa Jembatan Labuh/ Sandar pada Terminal ke Bangunan Gedung tempat kerja lainnya	195.421.000,00
	e. Kecamatan Sintang berupa Jaringan Listrik Lainnya ke Bangunan Fasilitas Umum	50.000.000,00
3	Pengurangan dari Pengadaan Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 yang direklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan umum berupa Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya ke Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	9.651.388.293,00
4	Pengurangan karena adanya Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 000.2.4/85.a/KEP-BPKAD/2024 tanggal 26 Juni 2024 Barang berupa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp175.706.394,93 akumulasi penyusutan sebesar Rp39.533.938,86 nilai buku sebesar Rp136.172.456,07	175.706.394,93
5	Mutasi Antar SKPD	0,00
6	Aset Tetap JIJ Pemda yang terindikasi bukan merupakan aset milik Pemda	97.341.400.690,67



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	122.298.146.189,77	110.312.266.577,77

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset tetap yang lainnya.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	121.511.220.839,27	109.696.425.827,27
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	441.039.934,00	269.955.334,00
3	Biota Perairan	101.669.037,91	101.669.037,91
4	Hewan Ternak dan Tanaman	244.216.378,59	244.216.378,59
	Jumlah	122.298.146.189,77	110.312.266.577,77

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp11.985.879.612,00 atau 10,87% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 dengan mutasi sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
A	Mutasi bertambah	12.116.914.112,00
1	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023	12.021.446.542,00
2	Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap berdasarkan Jenis Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Aset Tetap Lainnya BOS dari Peralatan dan Mesin BOS	95.467.570,00
3	Mutasi Antar SKPD	0,00
B	Mutasi Berkurang	131.034.500,00
1	Pengurangan dari Reklasifikasi Aset Tetap berdasarkan Jenis Barang dengan rincian sebagai berikut: Pada Dinas Pendidikan berupa Aset Tetap Lainnya BOS ke Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku sebesar Rp11.760.000,00, Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp7.960.000,00	19.720.000,00
2	Pengurangan dari Pengadaan pada Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 direklasifikasi ke beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:	111.314.500,00
	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya sebesar Rp10.000.000,00, Tanda Penghargaan Lainnya sebesar Rp13.175.000,00 ke Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga. Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp77.664.500,00 ke Beban Barang dan Jasa BOS	100.839.500,00
	b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah berupa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga ke Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	3.825.000,00
	c. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berupa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga ke Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	6.650.000,00
3.	Mutasi Antar SKPD	0,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	34.440.485.559,47	70.962.907.674,47

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 berada pada :

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	481.589.900,00	481.589.900,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	32.366.059.659,47	62.986.816.417,71
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	1.393.565.000,00	5.494.865.807,76
4	Dinas Perhubungan	0,00	101.916.000,00
5	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	199.271.000,00	1.897.719.549,00
	Jumlah	34.440.485.559,47	70.962.907.674,47



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan Rp36.522.422.115,00 atau 51,47% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 karena terdapat Pekerjaan di tahun 2023 yang telah diselesaikan pada tahun 2024. Berikut adalah rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2024.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
A	Mutasi bertambah	913.182.000,00
1	Penambahan dari Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan Jenis Barang dengan rincian sebagai berikut:	913.182.000,00
	a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp713.911.000,00 dari Bangunan Kantor sebesar Rp614.035.000,00, Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp99.876.000,00	713.911.000,00
	b. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	199.271.000,00
B	Mutasi Berkurang	37.435.604.115,00
1	Pengurangan dari Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan Jenis Barang dikarenakan pekerjaan sudah selesai pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:	37.435.604.115,00
	a. Dinas Pekerjaan umum berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan Kabupaten sebesar Rp18.626.725.678,18, Jalan Desa sebesar Rp764.793.370,00, Jembatan pada Jalan Kabupaten sebesar Rp11.150.599.394,06, Jembatan pada Jalan Desa sebesar Rp78.638.316,00	30.620.756.758,24
	b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Bangunan Gedung Kantor	4.815.211.807,76
	c. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Bangunan Gedung tempat Pertemuan	1.897.719.549,00
	d. Dinas Perhubungan berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	101.916.000,00

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
4.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(2.533.452.053.579,83)	(2.380.417.325.119,77)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Sintang dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca sedangkan penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan aset tetap lainnya. Penyusutan diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang sejak LKPD tahun 2013 dan kebijakannya dituangkan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya, Dan Aset Lainnya Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sintang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Pemerintah Berupa Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sintang.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan penyusutan dihitung per tahun dan mulai dihitung saat tahun perolehan.

Mutasi saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Peralatan dan Mesin	(655.634.844.793,39)	(62.875.039.607,47)	(16.260.150.906,58)	(702.249.733.494,28)
Gedung dan Bangunan	(351.253.982.622,99)	(34.633.508.445,53)	(2.707.761.065,96)	(383.179.730.002,56)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.373.528.427.703,39)	(177.118.905.852,07)	(102.667.654.622,47)	(1.447.979.678.932,99)
Aset Tetap Lainnya	(70.000,00)	(42.841.150,00)	-	(42.911.150,00)
Jumlah	(2.380.417.325.119,77)	(274.670.295.055,07)	(121.635.566.595,01)	(2.533.452.053.579,83)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp153.034.728.460,06 atau 6,43% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 dengan mutasi sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
A	Mutasi bertambah	274.670.295.055,07



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1	Penambahan dari Reklasifikasi Akun Akumulasi Aset Tetap berdasarkan jenis barang dengan rincian sebagai berikut:	248.606.022,29
	a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	55.256.022,29
	b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	193.350.000,00
	c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jembatan	0,00
2	Penambahan atas Pencatatan adanya Hibah Aset dengan Rincian sebagai berikut:	35.056.999.514,20
	a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, hibah berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara antara Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang Nomor: 701/BA/Dc/2024 dan 000.7.7.1/11/BPKAD/2024 pada tanggal 10 Oktober 2024 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Harga Perolehan Rp986.742.000,00 akumulasi penyusutan Rp276.287.760,00 (Gedung dan Bangunan)	276.287.760,00
	b. Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara antara Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang Nomor:701/BA/Dc/2024 nomor:000.7.7.1/11/NPKAD/2024 berupa Jalan Kabupaten sebesar Rp4.543.980.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp4.543.980.000,00	4.543.980.000,00
	c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, hibah berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara antara Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang Nomor: 701/BA/Dc/2024 dan 000.7.7.1/11/BPKAD/2024 pada tanggal 10 Oktober 2024 jalan desa sebesar Rp17.054.096.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp17.054.096.000,00, Jalan Khusus sebesar Rp37.818.565.275,22 akumulasi penyusutan sebesar Rp7.563.713.055,00 nilai buku sebesar Rp30.965.306.460,00 (Jalan Irigasi dan Jaringan)	24.617.809.055,00
	d. Dinas Perhubungan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Sintang nomor : HK.201/10/13/DJPD/2024 nomor : 000.7.7/4/BPKAD/2024 tanggal 6 Mei 2024 berupa Jembatan Labuh/Sandar sebesar Rp35.925.943.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp5.618.922.699,20 (Jalan, Irigasi dan Jaringan)	5.618.922.699,20
3	Penambahan dari Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan dikarenakan Kapitalisasi/Grouping Barang, Perincian dan grouping, Dengan rincian sebagai berikut:	834.533.693,26
	a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.464.639,59
	b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(323.631.788,88)
	c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jembatan	1.129.944.507,70
4	Penambahan dari Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :	234.638.590.739,49
	a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	59.809.018.417,22
	b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33.578.481.582,10
	c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	141.208.249.590,17
	d. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	42.841.150,00
5	Penambahan dari Koreksi atas Perubahan Jenis Barang terhadap Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	22.756.334,85
6	Penambahan dari Koreksi atas Kurang catat saldo awal tahun 2024 pada Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,44
7	Mutasi Antar SKPD	3.881.075.085,39
8	Akumulasi Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	10.490.000,00
B	Mutasi berkurang	121.635.566.595,01
1	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Akumulasi Aset Tetap berdasarkan jenis barang dengan rincian sebagai berikut:	1.781.875.527,84
	a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.267.797.096,00
	b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	282.356.974,88
	c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	221.721.456,96
2	Pengurangan atas Pencatatan adanya Hibah Aset dengan Rincian sebagai berikut:	775.744.842,63
	a. Sekretariat Daerah berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang Nomor: 000.7.7.1/10/BPKAD/2024, Nomor 64/61.05.UP.03.02/IX/2024 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor: 000.7.71/3079/IV.C/BPKAD/2024, Nomor:838/BA.61.05.UP.03.02/IX/2024 tanggal 30 September 2024 berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp374.500.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp374.500.000,00, Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp161.500.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp161.500.000,00 (Peralatan dan Mesin)	536.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	b. Sekretariat Daerah berdasarkan Hibah Daerah antara Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dengan Masjid Nurul Hidayah Kelurahan Ladang Sintang Nomor: 032/0522/setda/2024 tanggal 24 Januari 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor:024/0524/SETDA/2024 tanggal 8 Januari 2024 berupa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebesar Rp5.500.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp5.500.000,00 (Peralatan dan Mesin)	5.500.000,00
	c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Kerjasama Negeri Sintang Nomor: 000.4.3.2/02/DPRKP/1/2024 tanggal 8 Januari 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 000.4.3.3/02/DPRKP/2024 berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp897.573.509,05 akumulasi penyusutan sebesar Rp137.466.639,65, Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp59.900.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp3.594.000,00, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp600.334.664,20 akumulasi penyusutan sebesar Rp39.892.873,28 Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.376.854.660,32. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Kepolisian Resor Sintang Nomor: 000.4.3.2/28/DPRKP/1/2024 tanggal 8 Januari 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor:000.4.3.3/29/DPRKP/2024 tanggal 8 Januari 2024 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp352.374.652,10 akumulasi penyusutan sebesar Rp45.304.129,70 Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp307.070.522,40 (Gedung dan Bangunan)	234.244.842,63
3	Pengurangan dari Koreksi Tahun Berjalan Akumulasi Penyusutan yang menjadi Barang Ektrakomptable. Dengan rincian sebagai berikut :	763.221.078,47
	a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	691.392.751,98
	• Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah	185.203.867,00
	• Sekretariat Daerah	4.837.280,16
	• Dinas Kesehatan	166.194.555,00
	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	327.700.383,11
	• Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.940.000,00
	• Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	1.516.666,71
	b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	71.828.326,49
	• Dinas Kesehatan	867.100,00
	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	61.817.480,00
	• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	599.400,00
	• Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	8.544.346,49
4	Pengurangan dari Penghapusan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :	1.322.694.875,90
	a. Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/121/KEP-BPKAD/2024 tanggal 4 November 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 berupa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp282.527.883,34 akumulasi penyusutan sebesar Rp282.527.883,34.	282.527.883,34
	b. Dinas Perhubungan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.1/111/KEP-BPKAD/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 berupa Mebel sebesar Rp1.472.403,80 akumulasi penyusutan sebesar Rp1.472.403,80, Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp4.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp4.000.000,00, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat sebesar Rp1.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp1.000.000,00	6.472.403,80
	c. Dinas Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/116/KEP-BPKAD/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 berupa Alat Pembersih sebesar Rp394.900.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp394.900.000,00	394.900.000,00
	d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor :000.2.1/77/KEP-BPKAD/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 berupa Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp3.519.297,92 akumulasi penyusutan sebesar Rp3.519.297,92	3.519.297,92
	e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor :000.2.1/112/KEP-BPKAD/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan	13.480.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 berupa Mebel sebesar Rp13.480.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp13.480.000,00	
f.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor :000.2.4/110/KEP-BPKAD/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 berupa Mebel sebesar Rp13.513.647,25 akumulasi penyusutan sebesar Rp 13.513.647,25Meja Kerja Pejabat sebesar Rp6.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp6.000.000,00, Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp1.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp1.000.000,00. berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor :000.2.4/133/KEP-BPKAD/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 berupa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp14.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp14.000.000,00, Mebel sebesar Rp12.551.033,09 akumulasi penyusutan sebesar Rp12.551.033,09 Personal Computer sebesar Rp7.519.518,89 akumulasi penyusutan sebesar Rp7.519.518,89 Peralatan Personal Computer sebesar Rp10.100.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp10.100.000,00	44.170.551,98
g.	Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor :000.2.1/34/KEP-BPKAD/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 berupa Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebesar Rp4.900.000,00 akumulasi penyusutan sebesar RpRp4.900.000,00, Mebel sebesar Rp1.910.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp1.910.000,00	6.810.000,00
h.	Kecamatan Kelam Permai berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor :000.2.1/120/KEP-BPKAD/2024 tanggal 4 November 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 berupa Mebel sebesar Rp337.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp337.000,00 Alat Dapur sebesar Rp1.775.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp1.775.000,00 Personal Computer sebesar Rp19.500.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp19.500.000,00, Peralatan Personal Computer sebesar Rp4.730.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp4.730.000,00	26.342.000,00
i.	Kecamatan Ketungau Hilir berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/102/KEP-BPKAD/2024 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 berupa Alat Pembersih sebesar Rp8.750.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp7.000.000,00 nilai buku Rp1.750.000,00	7.000.000,00
j.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Sintang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/86/KEP-BPKAD/2024 tanggal 31 Juli 2024 berupa Banguna Gedung Perpustakaan sebesar Rp764.333.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp458.599.800,00 nilai buku sebesar Rp305.733.200,00, Bangunan Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp247.020.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp39.339.000,00 nilai buku sebesar Rp207.681.000,00 (Gedung dan Bangunan)	497.938.800,00
k.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 000.2.4/85.a/KEP-BPKAD/2024 tanggal 26 Juni 2024 Barang berupa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp175.706.394,93 akumulasi penyusutan sebesar Rp39.533.938,86 nilai buku sebesar Rp136.172.456,07	39.533.938,86
7	Akumulasi Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	10.002.184.728,44
8	Akumulasi Beban Penyusutan Aset tetap Gedung dan Bangunan	702.371.229,69
9	Akumulasi beban Penyusutan Aset tetap JIJ	102.406.399.226,65
6	Mutasi Antar SKPD	3.881.075.085,39
C	Mutasi antar SKPD	3.881.075.085,39
1	SK Bupati Sintang Nomor : 000.2.4/127/KEP-BPKAD/2024 tanggal 11 April 2024 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berupa Kendaraan Bermotor Perorangan sebesar Rp336.500.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp336.500.000,00 Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp27.300.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp27.300.000,00, Personal Computer sebesar Rp20.2475.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp15.356.200,00 nilai buku sebesar Rp5.118.750,00	542.242.807,66



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Kecamatan Kayan Hilir berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp4.500.444.466,38 akumulasi penyusutan sebesar Rp202.151.882,66 nilai buku sebesar Rp4.298.292.583,72. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berupa Pagar sebesar Rp143.637.000,00	
2	SK Bupati Sintang Nomor : 000.2.4/124/KEP-BPKAD/2024 11 April 2024 dialihkan status penggunaannya dari Kecamatan Serawai ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp168.750.986,57, akumulasi penyusutan sebesar Rp168.750.986,57. Sekretariat Daerah ke Kecamatan Kayan Hilir berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp36.600.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp5.228.571,43 nilai buku sebesar Rp31.371.428,57	173.979.558,00
3	SK Bupati Sintang Nomor : 000.2.4/125/KEP-BPKAD/2024 11 April 2024 dialihkan status penggunaannya dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua sebesar Rp29.800.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp29.800.000,00, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp311.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp311.000.000,00, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp17.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp17.000.000,00, Personal Computer sebesar Rp9.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp9.000.000,00, Sekretariat Daerah ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berupa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp325.660.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp325.660.000,00, Kendaraan bermotor Beroda Dua sebesar Rp32.870.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp9.391.428,57 nilai buku Rp23.478.571,43 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Kecamatan Kelam Permai berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp654.090.166,67 akumulasi penyusutan sebesar Rp41.934.426,67 nilai buku sebesar Rp612.155.740,00, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp99.570.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp17.922.600,00 nilai buku sebesar Rp81.647.400,00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp149.487.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp2.989.740,00 nilai buku sebesar Rp146.497.260,00, Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Bangunan Gedung Kantor Rp199.750.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp3.995.000,00 nilai buku sebesar Rp195.755.000,00	768.693.195,24
4	SK Bupati Sintang Nomor : 000.2.4/126/KEP-BPKAD/2024 11 April 2024 dialihkan status penggunaannya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua sebesar Rp28.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp28.000.000,00, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berupa Kendaraan Bermotor beroda dua sebesar Rp16.500.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp9.428.571,43 nilai buku sebesar Rp7.071.428,57, Personal Computer sebesar Rp7.177.500,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp7.177.500,00. Dinas Komunikasi dan Informatika ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Kendaraan Bermotor Perorangan sebesar Rp360.360.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp66.647.750,00 nilai buku sebesar Rp257.571.428,57 Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp66.647.750,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp66.647.750,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp295.650.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp295.650.000,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Sekretariat Daerah berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp99.632.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp1.992.640,00 nilai buku sebesar Rp97.639.360,00 Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya sebesar Rp49.750.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp1.990.000,00 nilai buku sebesar Rp47.760.000,00, Kecamatan Sintang berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp876.542.300,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp17.530.846,00 nilai buku sebesar Rp859.011.454,00 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp336.574.035,74 akumulasi penyusutan sebesar Rp22.578.303,57 nilai buku sebesar Rp313.995.732,17 Pagar sebesar Rp666.930.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp33.346.500,00 nilai buku sebesar Rp633.583.500,00	587.370.682,43
5	SK Bupati Sintang Nomor : 000.2.4/128/KEP-BPKAD/2024 11 April 2024 dialihkan status penggunaannya dari Badan Kesatuan Bangsa dan politik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp20.627.500,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp20.627.500,00. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp21.990.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp12.565.714,29 nilai buku sebesar Rp9.424.285,71. Dinas Pertanian dan Perkebunan berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp311.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp311.000.000,00, Kendaraan Bermotor beroda dua sebesar Rp44.900.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp44.900.000,00, Alat Pendingin sebesar Rp3.420.000,00 akumulasi penyusutan sebesar	956.531.242,66



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Rp3.420.000,00, Personal omputer sebesar Rp5.020.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp5.020.000,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Dinas Pekerjaan Umum berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp24.990.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp2.499.000,00 nilai buku sebesar Rp22.491.000,00, Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp330.452.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp97.367.780,00 nilai buku sebesar Rp233.084.220,00 Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp919.411.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp349.376.180,00 nilai buku sebesar Rp570.034.820,00, Bangunan Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp258.100.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp33.010.000,00 nilai buku sebesar Rp225.090.000,00. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berupa Pagar sebesar Rp143.637.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp3.590.925,00 nilai buku sebesar Rp140.046.075,00.	
6	SK Bupati Sintang Nomor : 000.2.4/129/KEP-BPKAD/2024 11 April 2024 dialihkan status penggunaannya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp13.909.831,54 akumulasi penyusutan sebesar Rp13.909.831,54 Personal Computer sebesar Rp9.477.500,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp9.477.500,00. Kecamatan Sintang berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp17.671.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp15.146.571,43 nilai buku Rp2.524.428,57, Personal Computer sebesar Rp7.040.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp7.040.000,00. Sekretariat Daerah berupa Kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp18.599.875,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp18.599.875,00	64.173.777,97
7	SK Bupati Sintang Nomor : 000.2.4/137/KEP-BPKAD/2024 23 Desember 2024 dialihkan status penggunaannya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Dinas Pertanian dan Perkebunan berupa Rp 174.134.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp 174.134.000,00, Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Kendaraan Bermotor beroda dua sebesar Rp 24.211.000,00 akumulasi penyusutan Rp17.293.571,43 nilai buku Rp6.917.428,57 Alat Kantor lainnya sebesar Rp8.500.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp8.500.000,00. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp286.500.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp286.500.000,00, Kendaraan Bermotor beroda dua sebesar Rp27.300.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp27.300.000,00, Personal Computer sebesar Rp20.475.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp15.356.250,00 nilai buku sebesar Rp5.118.750,00. Sekretariat Dewan Perwakilan Dewan Daerah berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp259.000.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp259.000.000,00	788.083.821,43

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.4 ASET LAINNYA	29.788.762.974,42	42.460.177.017,82
Aset Lainnya merupakan aset non lancar yang bersifat jangka panjang dan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat. Rincian saldo dan mutasi kenda per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.		

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.4.1 Tagihan Penjualan/Angsuran	1.567.597.670,46	1.887.032.983,85
Tagihan Penjualan/Angsuran merupakan tagihan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Rincian saldo dan mutasi Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.		

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tagihan Pengembalian Gaji Pensiun dari PT TASPEN	9.000.000,00	0,00	4.800.000,00	4.200.000,00
Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas	1.878.032.983,85	0,00	314.635.313,39	1.563.397.670,46
Jumlah	1.887.032.983,85	0,00	319.435.313,39	1.567.597.670,46



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo Tagihan Penjualan/Angsuran per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp319.435.313,39 atau 16,93% dibandingkan dengan tahun 2023. Tagihan Pengembalian Gaji Pensiun dari PT TASPEN mengalami penurunan sebesar Rp4.800.000,00 atau 53,33% sedangkan Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas mengalami penurunan sebesar Rp314.635.313,39 atau 16,75%.

- Berdasarkan Nomor Bukti 003/ADJ.ACC/BPKAD tanggal 31 Desember 2024 aset lainnya berupa tagihan angsuran pengembalian gaji PNS pensiun atas nama Suyono dari PT TASPEN tahun 2024 pengurangan sebesar Rp4.800.000,00
- Reklasifikasi Aset Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Gol.III jatuh Tempo Menjadi Tagihan Lancar lainnya berupa Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas tahun 2023 pengurangan sebesar Rp314.635.313,39 merupakan reklasifikasi ke akun Bagian Lancar Tagihan Angsuran yang terdiri dari pelunasan yang belum jatuh tempo dan perhitungan angsuran berdasarkan piutang lancar yang jatuh tempo pada tahun buku 2024.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.4.2	Aset Tak Berwujud	10.430.660.466,41	16.307.656.752,11

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa atau tujuan lainnya. Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.876.996.285,70 atau 36,04% dikarenakan adanya Penghapusan Barang Milik Daerah. Berikut adalah rincian saldo Aset Tak Berwujud per SKPD:

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	237.600.000,00	138.600.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.153.318.470,31	1.128.318.470,31
3	Dinas Pekerjaan Umum	223.280.000,00	223.280.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	47.460.000,00	47.460.000,00
5	Dinas Penataan Ruang dan Pertanian	206.670.255,00	206.670.255,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.500.000,00	2.500.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	29.986.000,00	29.986.000,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	357.498.500,00	357.498.500,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	236.147.011,20	236.147.011,20
10	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	60.467.166,66	60.467.166,66
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	92.000.000,00	92.000.000,00
12	Sekretariat Daerah	0	351.156.549,00
13	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	535.281.100,00	535.281.100,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.855.049.130,00	3.760.477.130,00
15	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	953.144.659,72	2.261.050.553,55
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.637.189.699,13	6.073.695.542,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	115.039.076,92	115.039.076,92
18	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	485.760.000,00	485.760.000,00
19	Kecamatan Sintang	143.407.000,00	143.407.000,00
20	Kecamatan Binjai Hulu	4.706.406,68	4.706.406,68
21	Kecamatan Dedai	4.400.000,00	4.400.000,00
22	Kecamatan Sepauk	10.355.990,79	10.355.990,79
23	Kecamatan Ketungau Hilir	4.400.000,00	4.400.000,00
24	Kecamatan Ketungau Tengah	4.400.000,00	4.400.000,00
25	Kecamatan Ketungau Hulu	4.400.000,00	4.400.000,00
26	Kecamatan Kayan Hilir	4.400.000,00	4.400.000,00
27	Kecamatan Kayan Hulu	11.700.000,00	11.700.000,00
28	Kecamatan Serawai	4.400.000,00	4.400.000,00
29	Kecamatan Sungai Tebelian	5.700.000,00	5.700.000,00
Jumlah		10.430.660.466,41	10.430.660.466,41

Berikut adalah rincian mutasi saldo Aset Tak Berwujud selama tahun 2024.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
A	Mutasi bertambah	739.364.080,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1	Penambahan dari Pengadaan Belanja Modal Tahun 2024	94.572.000,00
2	Reklasifikasi ATB yang terealisasi dari Belanja Barang dan Jasa - ATB Bappenda - SmartGOV	275.000.000,00
3	Reklasifikasi ATB yang terealisasi dari Belanja Barang dan Jasa- ATB BPKAD	245.792.080,00
4	Reklasifikasi ATB yang terealisasi dari Belanja Barang dan Jasa- ATB Dinkes SIM RS Sudyanto	25.000.000,00
5	Reklasifikasi ATB Dinas Pendidikan - Sistem Informasi Publikasi QR Code	99.000.000,00
B	Mutasi berkurang	6.616.360.365,70
1	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Akumulasi Aset Tetap berdasarkan jenis barang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah berupa Aset Tak Berwujud ke Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp1.582.905.893,83 akumulasi penyusutan Rp1.582.905.893,83	1.582.905.893,83
2	Pengurangan dari Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Rincian sebagai berikut:	5.033.454.471,87
	a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor: 000.2.1/73/KEP-BPKAD/2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 pada tanggal 16 Mei 2024 berupa Aset Tak Berwujud sebesar Rp4.682.297.922,87 akumulasi penyusutan sebesar Rp Rp4.682.297.922,87	4.682.297.922,87
	b. Sekretaris Daerah berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor: 000.2.1/70/KEP-BPKAD/2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Pengguna Barang pada Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 pada tanggal 16 Mei 2024 berupa Aset Tak Berwujud sebesar Rp351.156.549,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp Rp351.156.549,00.	351.156.549,00

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
4.3.1.4.3	Amortisasi	(9.876.137.406,41)	(16.180.434.502,10)

Amortisasi merupakan kumpulan amortisasi atas aset tak berwujud milik Pemerintah Kabupaten Sintang sampai dengan tanggal neraca. Saldo Amortisasi per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.304.297.095,69 atau 38,96% dari saldo 2023, dengan rincian per SKPD sebagai berikut :

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(163.350.000,00)	(138.600.000,00)
2	Dinas Kesehatan	(1.134.568.470,31)	(1.013.553.720,30)
3	Dinas Pekerjaan Umum	(223.280.000,00)	(223.280.000,00)
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(47.460.000,00)	(47.460.000,00)
5	Dinas Penataan Ruang dan Pertanian	(206.670.255,00)	(206.670.255,00)
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	(29.986.000,00)	(29.986.000,00)
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	(357.498.500,00)	(357.498.500,00)
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(236.147.011,20)	(236.147.011,20)
10	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(60.467.166,66)	(60.467.166,66)
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(92.000.000,00)	(92.000.000,00)
12	Sekretariat Daerah	-	(351.156.549,00)
13	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(535.281.100,00)	(535.281.100,00)
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(3.784.120.130,00)	(3.760.477.130,00)
15	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(746.894.659,72)	(2.261.050.553,55)
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(1.452.845.639,13)	(6.073.695.542,00)
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	(115.039.076,92)	(115.039.076,92)
18	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	(485.760.000,00)	(485.760.000,00)
19	Kecamatan Sintang	(143.407.000,00)	(130.949.500,00)
20	Kecamatan Binjai Hulu	(4.706.406,68)	(4.706.406,68)
21	Kecamatan Dedai	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
22	Kecamatan Sepauk	(10.355.990,79)	(10.355.990,79)
23	Kecamatan Ketungau Hilir	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
24	Kecamatan Ketungau Tengah	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
25	Kecamatan Ketungau Hulu	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
26	Kecamatan Kayan Hilir	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
27	Kecamatan Kayan Hulu	(11.700.000,00)	(11.700.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

28	Kecamatan Serawai	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
29	Kecamatan Sungai Tebelian	(5.700.000,00)	(5.700.000,00)
Jumlah		(9.876.137.406,41)	(16.180.434.502,10)

Berikut adalah rincian mutasi saldo Amortisasi selama tahun 2024.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
A	Mutasi bertambah	312.063.270,01
1	Penambahan dari Beban Amortisasi Tahun 2023	150.865.250,01
	a. Dinas Kesehatan	114.764.750,01
	b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	23.643.000,00
	c. Kecamatan Sintang	12.457.500,00
2	Reklasifikasi ATB yang terealisasi dari Belanja Barang dan Jasa- ATB BPKAD	161.198.020,00
B	Mutasi berkurang	6.616.360.365,70
1	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Akumulasi Aset Tetap berdasarkan jenis barang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah berupa Aset Tak Berwujud ke Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp1.582.905.893,83 akumulasi penyusutan Rp1.582.905.893,83	1.582.905.893,83
2	Pengurangan dari Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Rincian sebagai berikut:	5.033.454.471,87
	a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor: 000.2.1/73/KEP-BPKAD/2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 pada tanggal 16 Mei 2024 berupa Aset Tak Berwujud sebesar Rp4.682.297.922,87 akumulasi penyusutan sebesar Rp Rp4.682.297.922,87	4.682.297.922,87
	b. Sekretaris Daerah berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor: 000.2.1/70/KEP-BPKAD/2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Pengguna Barang pada Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 pada tanggal 16 Mei 2024 berupa Aset Tak Berwujud sebesar Rp351.156.549,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp Rp351.156.549,00.	351.156.549,00

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
4.3.1.4.4	Aset Lain-lain	138.187.593.582,64	32.684.673.113,18

Aset Lain-lain merupakan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau tidak lagi memenuhi definisi aset tetap. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 merupakan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp138.187.593.582,64 mengalami peningkatan sebesar Rp105.502.920.469,46 atau 322,79%. Peningkatan Aset Lain-lain dikarenakan dari Reklasifikasi Jenis Aset Tahun 2024.

Adapun rincian per SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	155.527.667,76	28.164.267,76
2	Dinas Kesehatan	16.793.192.842,63	15.605.765.409,92
3	Dinas Pekerjaan Umum	35.496.501.525,59	132.736.333,33
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	56.072.424.955,98	14.050.000,00
5	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	95.546.909,00	105.883.670,28
6	Dinas Perhubungan	257.931.045,22	197.351.973,71
7	Dinas Komunikasi an Informatika	242.924.719,28	242.924.719,28
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	57.406.500,00	225.881.397,92
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	43.446.248,76	98.942.498,76
10	Dinas Sosial	50.919.225,03	50.919.225,03
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	79.061.850,00	169.081.850,00
12	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.097.085.541,86	1.097.085.541,86
13	Dinas Kependudukan an Pencatatan Sipil	329.064.408,20	329.064.408,20
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	812.761.513,36	812.761.513,36
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan	391.082.867,17	391.082.867,17
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	418.020.531,25	418.020.531,25



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	258.495.288,46	258.495.288,46
18	Sekretariat Daerah	6.118.961.290,83	5.731.285.296,53
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.576.972.096,00	309.175.000,00
20	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.085.817.930,60	502.912.036,77
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	118.614.729,02	118.614.729,02
22	Dinas Lingkungan Hidup	8.951.157.277,94	472.038.708,83
23	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	371.689.857,85	358.614.776,19
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.800.000,00	141.929.035,09
25	Satuan Polisi Pamong Praja	22.575.000,00	25.565.000,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.351.621.729,82	1.078.957.503,45
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	108.248.889,16	108.248.889,16
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	453.068.275,30	453.068.275,30
29	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	96.421.214,60	96.421.214,60
30	Inspektorat	221.243.485,57	221.243.485,57
31	Kecamatan Sintang	1.874.865.932,50	724.245.432,50
32	Kecamatan Sungai Tebelian	90.737.607,65	90.737.607,65
33	Kecamatan Binjai Hulu	49.260.000,00	49.260.000,00
34	Kecamatan Dedai	16.350.000,00	16.350.000,00
35	Kecamatan Kayan Hilir	289.194.703,97	289.194.703,97
36	Kecamatan Kayan Hulu	124.470.857,00	124.470.857,00
37	Kecamatan Tempunak	79.702.564,70	79.702.564,70
38	Kecamatan Sepauk	72.568.000,00	72.568.000,00
39	Kecamatan Ketungau Hilir	203.677.000,00	203.677.000,00
40	Kecamatan Ketungau Tengah	131.183.800,00	131.183.800,00
41	Kecamatan Ketungau Hulu	670.060.257,63	670.060.257,61
42	Kecamatan Serawai	154.221.442,95	154.221.442,95
43	Kecamatan Ambalau	282.716.000,00	282.716.000,00
	Jumlah	138.187.593.582,64	32.684.673.113,18

4.3.1.4.5

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

31 Desember 2024

(Rp)

(113.764.243.338,68)

31 Desember 2023

(Rp)

(30.424.395.329,22)

Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18 Tentang Penyusutan Berbasis Akrua, menyatakan bahwa aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan secara permanen dipindahkan ke kelompok aset lain-lain, dengan catatan apabila yang digunakan metode penyusutan garis lurus, maka beban penyusutan aset tetap tersebut akan tetap dihitung untuk tahun berjalan, dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan. Peningkatan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dikarenakan Reklasifikasi Jenis Barang. Akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar **Rp113.764.243.338,68**. Apabila dibandingkan dengan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2023, saldo tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp83.339.848.009,46 atau 273,92%. Berikut adalah rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain selama tahun 2024.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
A	Mutasi bertambah	2.911.065.074,53
1	Penambahan dari Beban Penyusutan Tahun 2024	3.972.980,86
2	Penambahan dari Reklasifikasi berdasarkan Jenis Barang dengan rincian sebagai berikut:	2.907.092.093,67
	a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Aset yang Tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah dari Peralatan dan Mesin	1.267.797.096,00
	b. Badan Pengelola Pendapatan Daerah berupa Aset yang Tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah dari Aset Tak Berwujud	1.582.905.893,83
	c. Dinas Lingkungan Hidup berupa Aset yang Tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp198.649.043,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp31.783.846,88, Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp58.751.904,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp14.100.456,96	45.884.303,84
	d. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berupa Aset yang Tidak digunakan dalam operasional Pemerintah dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp58.360.000,00 akumulasi penyusutan Rp10.504.800,00	10.504.800,00
B	Mutasi berkurang	962.775.551,22



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1	Pengurangan dari Reklasifikasi berdasarkan Jenis Barang pada Kecamatan Sintang berupa Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah ke Peralatan dan Mesin	38.755.214,29
2	Pengurangan dari Penghapusan Barang Milik daerah dengan rincian sebagai berikut:	485.003.432,78
	a. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor: 000.2.4/100/KEP-BPKAD/2024 tanggal 26 September 2024 berupa Aset tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp10.336.761,28 akumulasi penyusutan sebesar Rp10.336.761,28	10.336.761,28
	b. Dinas Perhubungan berdasarkan Keputusan sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor: 000.2.4/111/KEP-BPKAD/2024 tanggal 10 Oktober 2024 berupa Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah sebesar Rp41.336.928,49 akumulasi penyusutan sebesar Rp38.300.928,49	38.300.928,49
	c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor 000.2.1/77/KEP-BPKAD/2024 tanggal 20 Juni 2024 berupa Aset tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp168.474.897,92 akumulasi penyusutan sebesar Rp166.730.457,92	166.730.457,92
	d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor: 000.2.1/33/KEP-BPKAD/2024 tanggal 10 Januari 2024 berupa Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah sebesar Rp55.496.250,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp55.496.250,00	55.496.250,00
	e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor: 000.2.1/112/KEP-BPKAD/2024 tanggal 10 Oktober 2024 berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah sebesar Rp90.020.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp90.020.000,00	90.020.000,00
	f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor: 000.2.4/110/KEP-BPKAD/2024 tanggal 10 Oktober 2024 berupa Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah sebesar Rp121.129.035,09 akumulasi penyusutan sebesar Rp121.129.035,09	121.129.035,00
	g. Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Keputusan Sekretaris daerah Kabupaten Sintang Nomor: 000.2.1/34/KEP-BPKAD/2024 tanggal 10 Januari 2024 berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah sebesar Rp2.990.000,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp2.990.000,00	2.990.000,00
3	Aset tersebut merupakan aset organisasi UNFHA, dibuktikan dengan surat kepemilikan	400.963.000,00
4	Aset tersebut sudah diserahkan kepada Balai konservasi SDA Kalbar dengan nomor NPHD 000.7.7.1/14/BPKAD/2023	38.053.904,15

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.4.6	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i>	3.243.292.000,00	38.185.644.000,00

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2024 merupakan Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara non tunai melalui Transfer TDF sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

Dana TDF tahun 2023 merupakan Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara non tunai melalui Transfer TDF berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-4/KPN.1705/2025 tanggal 25 Maret 2024 perihal Penyampaian Informasi mengenai Realisasi Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil ke Rekening TDF Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.243.292.000,00. Berikut adalah rincian TDF per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	0,00	2.525.450.000,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	4.737.168.000,00
3	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	3.243.291.000,00	27.886.370.000,00
4	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	1.000,00	3.036.656.000,00
5	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

6	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00
	Jumlah	3.243.292.000,00	38.185.644.000,00

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.5	PROPERTI INVESTASI	56.217.007.640,00	0,00
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 tentang Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau meningkatkan nilai atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. dan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat. dalam Rincian saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebagai berikut.		

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Properti Investasi Tanah	56.013.650.000,00	0,00
2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	445.842.000,00	0,00
3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(242.484.360,00)	0,00
	Jumlah	56.217.007.640,00	0,00

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.5.1	Properti Investasi Tanah	56.013.650.000,00	0,00
	Properti Investasi Tanah Merupakan Properti Tanah yang menghasilkan Pendapatan sewa atau meningkatkan nilai dan tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh Masyarakat. Terdapat realisasi Properti Inestasi Tanah yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap berupa tanah sebesar Rp56.013.650.000,00.		

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.5.2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	445.842.000,00	0,00
	Properti Investasi Gedung Bangunan merupakan Properti Gedung dan Bangunan yang menghasilkan Pendapatan Sewa atau meningkatkan nilai atau tidak digunakan dakam Pemerintahan, dimanfaatkan oleh Masyarakat. Terdapat Realisasi Properti Investasi Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklasifikasi Aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp445.842.000,00.		

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.1.5.3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(242.484.360,00)	0,00
	Terdapat Realisasi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi berasal dari Reklasifikasi Akumulasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp242.484.360,00.		

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	20.890.575.933,83	28.267.410.498,15
	Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:		

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	133.503.654,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	28.605.528,38	40.502.922,90
3	Utang Belanja	19.841.658.980,45	28.093.403.921,25
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.020.311.425,00	0,00
	Jumlah	20.890.575.933,83	28.267.410.498,15



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	133.503.654,00
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan penerimaan pemerintah daerah yang akan dibayarkan kembali kepada pihak lain. Pada tanggal 31 Desember 2024 tidak terdapat Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).		

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka	28.605.528,38	40.502.922,90
Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Rincian saldo dan mutasi Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:		

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	0,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Lahan BMD	28.605.528,38	40.502.922,90
	Jumlah	28.605.528,38	40.502.922,90

Berikut adalah rincian pendapatan diterima dimuka

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	0,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Lahan BMD	28.605.528,38	40.502.922,90
	Sewa Lahan DPD II Partai Golkar berdasarkan Perjanjian Nomor 032/4/IV-C-BPKAD/2021	0,00	29.108.540,36
	Sewa Lahan BMD oleh BPD Bank Kalbar Cabang Sintang berdasarkan Perjanjian Nomor 032/4299/IV-A-BPKAD/2022	1.032.257,30	2.348.655,11
	Sewa Lahan BMD oleh Bank Kalbar (Jalan Pangeran Muda)	0,00	1.569.125,91
	Sewa Lahan BMD oleh Bank Kalbar (Jalan M.T Haryono)	4.441.279,32	6.730.727,54
	Sewa Lahan BMD oleh DPC Partai PPP berdasarkan Perjanjian Nomor 0032/0072/IV-C-BPKAD/2022	23.131.991,76	745.873,98
	Jumlah	28.605.528,38	40.502.922,90

Saldo akhir Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp11.897.394,52 atau 29,37%.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.2.1.3 Utang Belanja	19.841.658.980,45	28.093.403.921,25
Utang Belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah atas barang/jasa yang telah diterima namun belum dibayarkan. Rincian saldo dan mutasi Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Utang Belanja Pegawai	9.426.327.805,00	101.398.580,00	9.426.327.805,00	101.398.580,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	18.649.481.116,25	19.316.729.473,45	18.688.082.513,25	19.278.128.076,45
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.595.000,00	462.132.324,00	17.595.000,00	462.132.324,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0	0,00
Jumlah	28.093.403.921,25	19.880.260.377,45	28.132.005.318,25	19.841.658.980,45

Dengan rincian per SKPD sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	41.926.939,00	9.339.877.940,00
2	Dinas Kesehatan	19.293.948.379,45	18.243.277.003,25
3	Dinas Pekerjaan Umum	14.558.964,00	7.701.424,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.414.104,00	4.496.057,00
5	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	7.385.189,00	1.120.694,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.206.516,00	163.504,00
7	Dinas Perhubungan	12.730.036,00	17.597.151,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	6.149.353,00	5.754.003,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.683.249,00	9.909.367,00
10	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.787.749,00	0,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.618.702,00	3.890.732,00
12	Dinas Sosial	3.987.537,00	4.951.264,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.390.690,00	0,00
14	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	8.036.320,00	23.624.204,00
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	374.282,00	1.156.185,00
16	Satuan Polisi Pamong Praja	9.612.841,00	4.900.548,00
17	Sekretariat Daerah	237.617.396,00	253.560.325,00
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	19.073.036,00	27.814.598,00
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.401.621,00	35.000.852,00
20	Inspektorat	13.787.663,00	15.299.784,00
21	Kecamatan Sungai Tebelian	1.018.838,00	1.168.000,00
22	Kecamatan Kelam Permai	1.647.670,00	992.417,00
23	Kecamatan Binjai Hulu	1.848.752,00	215.210,00
24	Kecamatan Tempunak	0,00	0,00
25	Kecamatan Dedai	721.310,00	0,00
26	Kecamatan Sepauk	3.326.544,00	1.464.476,00
27	Kecamatan Ketungau Hilir	0,00	0,00
28	Kecamatan Ketungau Tengah	977.924,00	248.442,00
29	Kecamatan Ketungau Hulu	0,00	0,00
30	Kecamatan Kayan Hilir	576.441,00	19.440,00
31	Kecamatan Kayan Hulu	1.917.160,00	0,00
32	Kecamatan Serawai	0,00	1.733.480,00
33	Kecamatan Ambalau	0,00	0,00
34	Kecamatan Sintang	11.031.672,00	11.078.205,00
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.745.094,00	8.927.915,00
36	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	22.041.865,00	11.365.631,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	7.916.575,00	9.162.177,00
38	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	10.768.646,00	10.145.629,00
39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	2.694.523,00	2.726.250,00
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.688.711,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.810.384,00	5.428.634,00
42	Dinas Pertanian dan Perkebunan	8.579.910,00	1.126.100,00
43	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19.238.887,00	23.396.170,00
44	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.417.508,00	4.110.110,00
Jumlah		19.841.658.980,45	28.093.403.921,25

Saldo akhir Utang Belanja per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 8.251.744.940,80 atau 29,37%.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.2.1.4	Utang Lain-lain	0,00	0,00
Utang Lain-lain merupakan utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang kepada pihak ketiga atau utang PFK. Tidak ada realisasi Utang Lain-lain pada tahun 2023			

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.020.311.425,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang kepada pihak ketiga atau utang PFK. Terdapat realisasi Utang Jangka Pendek Lainnya dikarenakan ada lebih bayar Kapitasi pada Puskesmas di tahun 2024 Berdasarkan surat dari BPJS Kesehatan Cabang Sintang Nomor 397/IV-11/0325 tentang Penyajian Data Rekonsiliasi Sisa Potongan Kapitasi tertanggal 11 Maret 2025 yang terdiri dari:			

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Puskesmas Kebong	70.140.700,00	0,00
2	Puskesmas Kemangai	296.334.225,00	0,00
3	Puskesmas Merakai	108.134.100,00	0,00
4	Puskesmas Nanga Lebang	10.867.500,00	0,00
5	Puskesmas Nanga Mau	90.336.300,00	0,00
6	Puskesmas Pandan	28.463.400,00	0,00
7	Puskesmas Serawai	373.597.200,00	0,00
8	Puskesmas Tebidah	42.438.000,00	0,00
Jumlah		1.020.311.425,00	0,00

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.3.3	JUMLAH EKUITAS	5.240.539.488.089,43	5.159.290.817.074,51
Jumlah tersebut merupakan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang terdiri dari:			

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Ekuitas Awal	5.159.290.817.074,51	4.930.554.026.381,44
2	Surplus/Defisit – LO	24.695.085.600,10	238.053.218.727,66
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	56.553.585.414,82	(9.316.428.034,59)
	Penyesuaian Kas	0,00	0,00
	Penyesuaian Piutang	(73.679.676,00)	0,00
	Penyesuaian Beban dibayar Dimuka	0,00	0,00
	Penyesuaian Penyisihan Piutang	0,00	(108.091.435,34)
	Penyesuaian Investasi Permanen	(317.766.725,07)	(441.611.603,07)
	Penyesuaian Aset Tetap	32.689.748.540,00	0,00
	Penyesuaian Aset Tetap Lainnya	0,00	94.200.000,00
	Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	25.941.244.040,27	(8.536.324.034,68)
	Penyesuaian Amortisasi	0,00	(334.753.961,50)
	Penyesuaian Pengakuan Hutang	(1.581.437.175,00)	(1.207.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Penyesuaian Aset Lainnya	(104.523.589,38)	11.360.000,00
	Lain-lain	0,00	0,00
4	Ekuitas Akhir	5.240.539.488.089,43	5.159.290.817.074,51

Ekuitas Akhir merupakan penjumlahan Ekuitas Awal sebesar Rp5.159.290.817.074,51 ditambah Surplus/Defisit – LO tahun berjalan sebesar Rp24.695.085.600,10 dan dikurangi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp56.553.585.414,82. Apabila dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2023, Ekuitas tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp81.248.671.014,92 atau sebesar 1,57%.



4.4 Penjelasan atas Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.1	Pendapatan – LO	1.801.602.254.250,01	1.783.789.147.228,32
	Penerimaan Pendapatan Daerah terdiri dari transaksi penerimaan kas dan dari transaksi penerbitan hak tagih pendapatan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum memenuhi kewajibannya.		
	Pendapatan merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Sintang dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi Pendapatan TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:		
No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	188.763.916.922,00	181.793.121.449,86
2	Pendapatan Transfer	1.532.444.120.227,00	1.527.998.273.340,06
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	80.394.217.101,01	73.997.752.438,40
	Jumlah	1.801.602.254.250,01	1.783.789.147.228,32

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp1.801.602.254.250,01, mengalami kenaikan sebesar Rp17.813.107.021,69 atau 1,00% dari realisasi TA 2023.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	188.763.916.922,00	181.793.121.449,86
	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2024 dan TA 2024 terdiri dari:		
No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	48.327.405.923,50	59.410.100.789,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	98.606.363.549,23	4.477.845.903,59
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.903.763.064,00	12.595.209.012,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.926.384.385,27	105.309.965.745,27
	Jumlah	188.763.916.922,00	181.793.121.449,86

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 sebesar Rp188.763.916.922,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.970.795.472,14 atau 3,83% dari realisasi TA 2023.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	48.327.405.923,50	59.410.100.789,00
	Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:		
No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	1.379.504.022,00	1.167.952.167,00
2	Pajak Restoran	5.545.787.031,50	4.592.472.367,00
3	Pajak Hiburan	1.080.328.227,00	785.983.273,00
4	Pajak Reklame	755.206.185,00	672.976.878,00
5	Pajak Penerangan Jalan	18.100.200.051,00	16.357.151.421,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

6	Pajak Parkir	278.761.000,00	295.572.992,00
7	Pajak Air Tanah	150.890.941,00	58.882.865,00
8	Pajak Sarang BurungWalet	69.672.000,00	55.364.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.298.326.763,00	1.565.120.020,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	7.183.355.845,00	6.890.682.412,00
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.485.373.858,00	26.967.942.394,00
	Jumlah	48.327.405.923,50	59.410.100.789,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp48.327.405.923,50 penurunan sebesar Rp11.082.694.865,50 atau 18,65% dari realisasi TA 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Pajak Hotel	1.379.504.022,00	1.167.952.167,00

Realisasi Pajak Hotel TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Hotel	1.120.599.182,00	907.867.567,00
2	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan	253.079.840,00	207.784.600,00
3	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10	5.825.000,00	52.300.000,00
	Jumlah	1.379.504.022,00	1.167.952.167,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Hotel TA 2024 sebesar Rp1.379.504.022,00, meningkat sebesar Rp211.551.855,00 atau 18,11% dari realisasi TA 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Pajak Hotel	1.120.599.182,00	907.867.567,00

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2024 sebesar Rp1.120.599.182,00 meningkat Rp212.731.615,00 atau 23,43% dari TA 2023 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan	253.079.840,00	207.784.600,00

Realisasi Pendapatan Pajak Losmen/Rumah Penginapan/PesanggrahanTA 2024 sebesar Rp253.079.840,00 meningkat sebesar Rp45.295.240,00 atau 21,80% di TA 2023 dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10	5.825.000,00	52.300.000,00

Realisasi Pendapatan Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 TA 2024 sebesar Rp5.825.000,00 menurun sebesar Rp46.475.000,00 atau 88,86% dari TA 2023 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Pajak Restoran	5.545.787.031,50	4.592.472.367,00

Realisasi Pajak Restoran TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Rumah Makan dan Sejenisnya	617.812.918,00	523.576.239,00
2	Kafetaria dan Sejenisnya	923.402.090,00	710.065.301,00
3	Warung Makan dan Sejenisnya	272.269.630,00	242.437.830,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4	Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.732.302.393,50	3.116.392.997,00
	Jumlah	5.545.787.031,50	4.592.472.367,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Restoran TA 2024 sebesar Rp5.545.787.031,50 meningkat sebesar Rp953.314.664,50 atau 20,76% dari realisasi TA 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	617.812.918,00	523.576.239,00
Realisasi Pendapatan Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya TA 2024 sebesar Rp617.812.918,00 meningkat sebesar Rp94.236.679,00 atau 18,00% dari TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	923.402.090,00	710.065.301,00
Realisasi Pendapatan Pajak Kafetaria dan Sejenisnya TA 2024 sebesar Rp923.402.090,00 meningkat sebesar Rp213.336.789,00 atau 30,04% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c. Pajak Warung Makan dan Sejenisnya	272.269.630,00	242.437.830,00
Realisasi Pendapatan Warung Makan dan Sejenisnya TA 2024 sebesar Rp272.269.630,00 meningkat sebesar Rp29.831.800,00 atau 12,30 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
d. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.732.302.393,50	3.116.392.997,00
Realisasi Pendapatan Catering TA 2024 sebesar Rp3.732.302.393,50 meningkat sebesar Rp615.909.396,50 atau 19,76% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3. Pajak Hiburan	1.080.328.227,00	785.983.273,00

Realisasi Pajak Hiburan TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	44.930.500,00	10.200.000,00
2	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	612.497.637,00	412.283.010,00
3	Permainan <i>Bilyard</i> dan <i>Bowling</i>	153.809.565,00	7.602.000,00
4	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	178.090.150,00	225.361.250,00
5	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)	88.000.375,00	127.787.013,00
6	Pertandingan Olahraga	3.000.000,00	2.750.000,00
	Jumlah	1.080.328.227,00	785.983.273,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Hiburan TA 2024 sebesar Rp1.080.328.227,00 meningkat sebesar Rp294.344.954,00 atau 37,45% dari realisasi TA 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	44.930.500,00	10.200.000,00
Realisasi Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana TA 2024 sebesar Rp44.930.500,00 meningkat sebesar Rp34.730.500,00 atau 340,50% dari TA 2023		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	612.497.637,00	412.283.010,00
Realisasi Pendapatan Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya TA 2024 sebesar Rp612.497.637,00 meningkat sebesar Rp200.214.627,00 atau 48,56% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c. Pajak Permainan Bilyard dan Bowling	153.809.565,00	7.602.000,00
Realisasi Pendapatan Pajak Permainan Bilyard dan Bowling TA 2024 sebesar Rp153.809.565,00, apabila dibandingkan TA 2023 terdapat peningkatan sebesar Rp146.207.565,00 atau 1923,28% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
d. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	178.090.150,00	225.361.250,00
Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Paja Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan TA 2024 sebesar Rp178.090.150,00, apabila dibandingkan TA 2023 terdapat penurunan realisasi sebesar Rp47.271.100,00 atau 20,98 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
e. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	88.000.375,00	127.787.013,00
Realisasi Pendapatan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan TA 2024 sebesar Rp88.000.375,00 menurun sebesar Rp47.271.100,00 atau 20,98% dari TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
f. Pajak Pertandingan Olahraga	3.000.000,00	2.750.000,00
Realisasi Pendapatan Pajak Pertandingan Olahraga TA 2024 sebesar Rp3.000.000,00 meningkat sebesar Rp250.000,00 atau 9,09% dari TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4. Pajak Reklame	755.206.185,00	672.976.878,00

Realisasi Pajak Reklame TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	646.131.329,00	512.319.487,00
2	Reklame Kain	104.266.236,00	155.325.371,00
3	Reklame Berjalan	4.808.620,00	5.332.020,00
	Jumlah	755.206.185,00	672.976.878,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Reklame TA 2024 sebesar Rp755.206.185,00 meningkat sebesar Rp82.229.307,00 atau 12,22% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
--------------------	--------------------



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron **646.131.329,00** **512.319.487,00**

Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron TA 2024 sebesar Rp646.131.329,00 meningkat sebesar Rp133.811.842,00 atau 26,12% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Tahun 2024
(Rp) **Tahun 2023**
(Rp)

b. Pajak Reklame Kain **104.266.236,00** **155.325.371,00**

Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Kain TA 2024 sebesar Rp104.266.236,00 menurun sebesar Rp51.059.135,00 atau 32,87% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Tahun 2024
(Rp) **Tahun 2023**
(Rp)

c. Pajak Reklame Berjalan **4.808.620,00** **5.332.020,00**

Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Berjalan TA 2024 sebesar Rp4.808.620,00 menurun sebesar Rp 523.400,00 atau 9,82 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Tahun 2024
(Rp) **Tahun 2023**
(Rp)

5. Pajak Penerangan Jalan **18.100.200.051,00** **16.357.151.421,00**

Realisasi Pajak Penerangan Jalan PLN TA 2024 sebesar Rp18.100.200.051,00 meningkat sebesar Rp1.743.048.630,00 atau 10,66% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Tahun 2024
(Rp) **Tahun 2023**
(Rp)

6. Pajak Parkir **278.761.000,00** **295.572.992,00**

Realisasi Pajak Parkir TA 2024 sebesar Rp278.761.000,00 menurun sebesar Rp16.811.992,00 atau 5,69% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Tahun 2024
(Rp) **Tahun 2023**
(Rp)

7. Pajak Air Tanah **150.890.941,00** **58.882.865,00**

Realisasi Pajak Air Tanah TA 2024 sebesar Rp150.890.941,00 meningkat sebesar Rp92.008.076,00 atau 156,26% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Tahun 2024
(Rp) **Tahun 2023**
(Rp)

8. Pajak Sarang Burung Walet **69.672.000,00** **55.364.000,00**

Realisasi Pajak Burung Walet Tahun 2024 sebesar Rp69.672.000,00 meningkat sebesar Rp14.308.000,00 atau 25,84% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Tahun 2024
(Rp) **Tahun 2023**
(Rp)

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan **2.298.326.763,00** **1.565.120.020,00**

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Granit/Andesit	1.373.735.302,00	815.661.008,00
2	Pasir dan Kerikil	697.309.962,00	570.968.656,00
3	Pasir Kuarsa	175.553.743,00	135.869.898,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4	Tanah Serap (Fullers Earth)	1.694.963,00	41.349.527,00
5	Tanah Liat (<i>clay ball</i>)	35.646.863,00	396.000,00
6	Kerikil	0,00	0,00
7	Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	14.385.930,00	874.931,00
	Jumlah	2.298.326.763,00	1.565.120.020,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 sebesar Rp2.298.326.763,00 meningkat sebesar Rp733.206.743,00 atau 46,85% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Pajak Granit/Andesit	1.373.735.302,00	815.661.008,00
Realisasi Pendapatan Pajak Grani/Andesit TA 2024 sebesar Rp1.373.735.302,00 meningkat sebesar Rp558.074.294,00 atau 68,42% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. Pajak Pasir dan Kerikil	697.309.962,00	570.968.655,50
Realisasi Pendapatan Pajak Pasir dan Kerikil TA 2024 sebesar Rp697.309.962,00 meningkat sebesar Rp126.341.306,50 atau 22,13% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c. Pajak Pasir Kuarsa	175.553.743,00	135.869.898,00
Realisasi Pendapatan Pajak Pasir Kuarsa TA 2024 sebesar Rp175.553.743,00 meningkat sebesar Rp39.683.845,00 atau 29,21% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
d. Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)	1.694.963,00	41.349.527,00
Realisasi Pendapatan Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>) TA 2024 sebesar Rp1.694.963,00 menurun sebesar Rp39.654.564,00 atau 95,90% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
e. Pajak Tanah Liat (<i>Clay Ball</i>)	35.646.863,00	396.000,00
Realisasi Pendapatan Pajak Tanah Liat (<i>Clay Ball</i>) TA 2024 sebesar Rp35.646.863,00 meningkat sebesar Rp35.250.863,00 dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
f. Pajak Kerikil	0,00	0,00
Tidak terdapat realisasi Pendapatan Pajak Kerikil TA 2024 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
g. Pajak Mineral Bukan Logam Lainnya	14.385.930,00	874.931,00
Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam Lainnya TA 2024 sebesar Rp14.385.930,00 meningkat sebesar Rp13.510.999,00 atau 1544,24% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	7.183.355.845,00	6.890.682.412,00
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2024 sebesar Rp7.183.355.845,00 meningkat sebesar Rp292.673.433,00 atau 4,25% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.485.373.858,00	26.967.942.394,00

Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	BPHTB – Pemindahan Hak	6.254.443.668,00	9.650.170.718,00
2	BPHTB – Pemberian Hak Baru	5.230.930.190,00	17.317.771.676,00
	Jumlah	11.485.373.858,00	26.967.942.394,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2024 sebesar Rp11.485.373.858,00 menurun sebesar Rp15.482.568.536,00 atau 57,41% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. BPHTB – Pemindahan Hak	6.254.443.668,00	9.650.170.718,00
Realisasi Pendapatan BPHTB Pemindahan Hak TA 2024 sebesar Rp6.254.443.668,00 menurun sebesar Rp3.395.727.050,00 atau 35,19% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. BPHTB – Pemberian Hak Baru	5.230.930.190,00	17.317.771.676,00
Realisasi Pendapatan BPHTB Pemindahan Hak Baru TA 2024 sebesar Rp5.230.930.190,00 menurun sebesar Rp12.086.841.486,00 atau 69,79% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO	98.606.363.549,23	4.477.845.903,59
Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:		

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	95.868.011.145,37	3.325.545.273,00
2	Retribusi Jasa Usaha	582.036.300,00	463.923.900,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	2.156.316.103,86	688.376.730,59
	Jumlah	98.606.363.549,23	4.477.845.903,59

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp98.606.363.549,23 meningkat sebesar Rp94.128.517.645,64 atau 2102,09% dari realisasi TA 2023 oleh Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Retribusi Jasa Umum	95.868.011.145,37	3.325.545.273,00

Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	94.222.951.320,37	418.888.673,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	214.170.000,00	205.105.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	112.560.000,00	175.680.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.313.854.000,00	1.775.292.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	55.305.000,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	4.475.825,00	615.678.300,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	79.596.300,00
Jumlah		95.868.011.145,37	3.325.545.273,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 sebesar Rp95.868.011.145,37 meningkat sebesar Rp92.542.465.872,37 atau 2782,78% dari realisasi TA 2023 oleh Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Terjadi Kenaikan Retribusi Pelayanan Kesehatan secara signifikan yang diakibatkan dari perubahan pengelompokan Jenis Pendapatan Pelayanan Kesehatan BLUD yang sebelumnya dikelompokkan menjadi jenis pendapatan lain lain PAD yang sah menjadi bagian dari kelompok Jenis Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 137 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa "Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD dan "ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024".

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	94.222.951.320,37	418.888.673,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Pelayanan Kesehatan TA 2024 sebesar Rp94.222.951.320,37 meningkat sebesar Rp93.804.062.647,37 atau 22393,55% dari realisasi TA 2023 oleh Dinas Kesehatan.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	214.170.000,00	205.105.000,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan TA 2024 sebesar Rp214.170.000,00 meningkat sebesar Rp9.065.000,00 atau 4,42% dari realisasi TA 2023 oleh Dinas Lingkungan Hidup.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	112.560.000,00	175.680.000,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2024 sebesar Rp112.560.000,00 menurun sebesar Rp63.120.000,00 atau 35,93% dari realisasi TA 2023 oleh Dinas Perhubungan.

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
--------------------	--------------------



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- d. Retribusi Pelayanan Pasar** **1.313.854.000,00** **1.775.292.000,00**
Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar TA 2024 sebesar Rp1.313.854.000,00 menurun sebesar Rp461.438.000,00 atau 25,99% dari realisasi TA 2023 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- | | Tahun 2024
(Rp) | Tahun 2023
(Rp) |
|--|----------------------------|----------------------------|
| e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 0,00 | 55.305.000,00 |
| Tidak terdapat Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2024. | | |

- | | Tahun 2024
(Rp) | Tahun 2023
(Rp) |
|---|----------------------------|----------------------------|
| f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 4.475.825,00 | 615.678.300,00 |
| Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2024 sebesar Rp4.475.825,00 menurun sebesar Rp611.202.475,00 atau 99,27% dari realisasi TA 2023 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. | | |

- | | Tahun 2024
(Rp) | Tahun 2023
(Rp) |
|--|----------------------------|----------------------------|
| g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 0,00 | 79.596.300,00 |
| Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2024. | | |

- | | Tahun 2024
(Rp) | Tahun 2023
(Rp) |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2. Retribusi Jasa Usaha | 582.036.300,00 | 463.923.900,00 |

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	139.092.100,00	78.077.000,00
2	Retribusi Terminal	0,00	41.198.000,00
3	Retribusi Tempat Parkir Khusus	102.600.000,00	100.989.000,00
4	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	155.425.000,00	117.025.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	17.082.200,00	18.794.900,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	167.837.000,00	107.840.000,00
Jumlah		582.036.300,00	463.923.900,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 sebesar Rp582.036.300,00 meningkat sebesar Rp118.112.400,00 atau 25,46% dari realisasi TA 2023 oleh Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup.

- | | Tahun 2024
(Rp) | Tahun 2023
(Rp) |
|--|----------------------------|----------------------------|
| a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 139.092.100,00 | 78.077.000,00 |
| Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2024 sebesar Rp139.092.100,00 meningkat sebesar Rp61.015.100,00 atau 78,15% dari realisasi TA 2023 oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup. | | |

- | | Tahun 2024
(Rp) | Tahun 2023
(Rp) |
|---|----------------------------|----------------------------|
| b. Retribusi Terminal | 0,00 | 41.198.000,00 |
| Tidak terdapat realisasi Pendapatan Retribusi Terminal TA 2024. | | |



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c. Retribusi Tempat Parkir Khusus	102.600.000,00	100.989.000,00
Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Parkir Khusus TA 2024 sebesar Rp102.600.000,00 meningkat sebesar Rp1.611.000,00 atau 1,60% dari realisasi TA 2023 oleh Dinas Perhubungan.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
d. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	155.425.000,00	117.025.000,00
Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa TA 2024 sebesar Rp155.425.000,00 meningkat sebesar Rp38.400.000,00 atau 32,81% dari realisasi TA 2023 oleh Sekretariat Daerah.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	17.082.200,00	18.794.900,00
Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan TA 2024 sebesar Rp17.082.200,00 menurun sebesar Rp1.712.700,00 atau 9,11% dari realisasi TA 2023 oleh Dinas Perhubungan.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	167.837.000,00	107.840.000,00
Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2024 sebesar Rp167.837.000,00 meningkat sebesar Rp59.997.000,00 atau 55,64% dari realisasi TA 2023 oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3. Retribusi Perizinan Tertentu	2.156.316.103,86	688.376.730,59

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	560.124.563,59
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.156.316.103,86	128.252.167,00
Jumlah		2.156.316.103,86	688.376.730,59

Tabel di atas menunjukkan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 sebesar Rp2.156.316.103,86 meningkat sebesar Rp1.467.939.373,27 atau 213,25% dari realisasi TA 2023 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	560.124.563,59
Tidak terdapat realisasi Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) TA 2024.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.156.316.103,86	128.252.167,00
Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di TA 2024 sebesar Rp2.156.316.103,86 meningkat sebesar Rp2.028.063.936,86 atau 1581,31% dari TA 2023 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	12.903.763.064,00	12.595.209.012,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba yang menjadi hak Pemerintah Daerah atas laba BUMD tahun 2023 yang diterima pada tahun 2024 berupa deviden atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bank Kalbar. Berdasarkan RUPS Akta Nomor 8 tanggal 20 Februari 2024.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO di TA 2024 sebesar Rp12.903.763.064,00 meningkat sebesar Rp308.554.052,00 meningkat sebesar Rp308.554.052,00 atau 2,45% dari TA 2023 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, merupakan pendapatan dari pembagian dividen PT Bank Kalbar Sebesar Rp12.903.763.064,00.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	28.926.384.385,27	105.309.965.745,27

Jumlah tersebut merupakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO yang direalisasikan pada TA 2024, untuk Pendapatan BLUD berdasarkan

1. Keputusan Bupati Sintang Nomor 1515 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
2. Keputusan Bupati Sintang nomor 900/994/KEP-DINKES/2017 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang tanggal 15 Desember 2017;
3. Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 440/1207/KEP-EKBANG/2023 tanggal 28 Oktober 2023 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang; dan
4. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 900/1414/KEP-EKBANG/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Serawai Kabupaten Sintang.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Di pisahkan	31.476.200,00	44.896.081,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	93.371.169,52	80.550.639,91
3	Pendapatan Jasa Giro	6.376.512.073,63	4.097.402.153,70
4	Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	0,00
5	Pendapatan Bunga	435.280.114,00	592.633.278,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	565.350.527,95	3.019.596.973,98
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	191.474.091,16	427.494.371,94
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	155.559.025,00	195.108.094,52
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	410.023,56
10	Pendapatan dari Pengembalian	1.787.516.775,38	43.238.802,00
11	Pendapatan dari BLUD	18.724.921.385,60	95.318.838.576,66
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00
13	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	125.603.023,03	1.049.681.750,00
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	439.320.000,00	440.115.000,00
Jumlah		28.926.384.385,27	105.309.965.745,27

Tabel di atas menunjukkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 sebesar Rp28.926.384.385,27 menurun sebesar Rp76.383.581.360,00 atau 72,53% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Kesehatan (RSUD Ade M. Djoen, RSUD Serawai dan Puskesmas).



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Terjadi Penurunan pendapatan lain lain PAD yang sah secara signifikan yang diakibatkan dari perubahan pengelompokan Jenis Pendapatan Pelayanan Kesehatan BLUD menjadi bagian dari kelompok Jenis Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 137 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa “Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD dan “ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024”.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	31.476.200,00	44.896.081,00
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp31.476.200,00 menurun sebesar Rp13.419.881,00 atau 29,89% dari realisasi TA 2023 Oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	93.371.169,52	80.550.639,91
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp93.371.169,52 meningkat sebesar Rp12.820.529,61 atau 15,92% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.		
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c. Pendapatan Jasa Giro	6.376.512.073,63	4.097.402.153,70
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Jasa Giro TA 2024 sebesar Rp6.376.512.073,63 meningkat sebesar Rp2.279.109.919,93 atau 55,62% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
d. Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	0,00
Tidak ada realisasi Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) TA 2024.		
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
e. Pendapatan Bunga	435.280.114,00	592.633.278,00
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Bunga TA 2024 sebesar Rp435.280.114,00 menurun sebesar Rp157.353.164,00 atau 26,55% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
f. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	565.350.527,95	3.019.596.973,98
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain TA 2024 sebesar Rp565.350.527,95 menurun sebesar Rp2.454.246.446,03 atau 81,28% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	191.474.091,16	427.494.371,94
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2024 sebesar Rp191.474.091,16 menurun sebesar Rp236.020.280,78 atau 55,21% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
h. Pendapatan Denda Pajak Daerah	155.559.025,00	195.108.094,52
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Denda Pajak TA 2024 sebesar Rp155.559.025,00 menurun sebesar Rp39.549.069,52 atau 20,27% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	410.023,56
Tidak terdapat realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2024 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
j. Pendapatan dari Pengembalian	1.787.516.775,38	43.238.802,00
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan dari Pengembalian TA 2024 sebesar Rp1.787.516.775,38, meningkat sebesar Rp1.744.277.973,38 atau 4034,06% dari realisasi TA 2023 Oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
k. Pendapatan dari BLUD	18.724.921.385,60	95.318.838.576,66
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan BLUD TA 2024 sebesar Rp18.724.921.385,60, menurun sebesar Rp76.593.917.191,06 atau 80,36% dari realisasi TA 2023 oleh Dinas Kesehatan Semua Unit dan RSUD Ade Mohammad Djoen. Adapun beberapa peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan BLUD adalah		
1. Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor : 1515 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah; 2. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang dengan status BLUD penuh untuk 20 Puskesmas; 3. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 440/1207/KEP-EKBANG/2023 tanggal 28 Oktober 2023 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang; dan 4. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 900/1414/KEP-EKBANG/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Serawai Kabupaten Sintang.		
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

l. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP **0,00** **0,00**

Tidak terdapat realisasi Pendapatan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
m. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	125.603.023,03	1.049.681.750,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) TA 2024 sebesar Rp125.603.023,03 menurun sebesar Rp924.078.726,97 atau 88,03% oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
n. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	439.320.000,00	440.115.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2023 sebesar Rp439.320.000,00 menurun sebesar Rp795.000,00 atau 0,18% dari realisasi TA 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO	1.532.444.120.227,00	1.527.998.273.340,06

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.426.855.259.489,00	1.397.158.012.579,06
2	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah	7.206.801.000,00	26.486.795.000,00
3	Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil	96.534.596.738,00	88.229.940.161,00
4	Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan	1.847.463.000,00	16.123.525.600,00
5	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		1.532.444.120.227,00	1.527.998.273.340,06

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 sebesar Rp1.532.444.120.227,00 meningkat sebesar Rp4.445.846.886,94 atau 0,29% dari realisasi TA 2023.

Pendapatan Transfer berdasarkan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua Pada dana Desa, Pemerintah kabupaten/kota tidak mencatat penerimaan Dana Desa sebagai pendapatan, tetapi sebagai penerimaan kas pada utang. Hal ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebagai penampung sementara sebelum disalurkan. Kinerja pemanfaatan Dana Desa ada pada desa, bukan pemerintah kabupaten/kota.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	1.426.855.259.489,00	1.397.158.012.579,06

Penetapan Anggaran Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 tanggal 30 November 2023. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	33.748.053.000,00	42.022.208.850,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	81.955.764.000,00	125.208.577.000,00
3	Dana Alokasi Umum	980.036.044.000,00	891.428.076.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	331.115.398.489,00	338.499.150.729,06
Jumlah		1.426.855.259.489,00	1.397.158.012.579,06



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel di atas menunjukkan realisasi Transfer Pusat – Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp1.426.855.259.489,00 meningkat sebesar Rp29.697.246.909,94 atau 2,13% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak – LO	33.748.053.000,00	42.022.208.850,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	25.790.410.000,00	31.277.903.000,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	7.594.113.000,00	9.840.502.000,00
3	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29	340.357.000,00	880.466.000,00
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	23.173.000,00	23.337.850,00
	Jumlah	33.748.053.000,00	42.022.208.850,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar Rp33.748.053.000,00 menurun sebesar Rp8.274.155.850,00 atau 19,69% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a.	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	25.790.410.000,00	31.277.903.000,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp25.790.410.000,00 menurun sebesar Rp5.487.493.000,00 atau 17,54% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b.	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	7.594.113.000,00	9.840.502.000,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 TA 2024 sebesar Rp7.594.113.000,00 menurun sebesar Rp2.246.389.000,00 atau 22,83% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c.	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29	340.357.000,00	880.466.000,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 TA 2024 sebesar Rp340.357.000,00 menurun sebesar Rp540.109.000,00 atau 61,34% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
d.	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	23.173.000,00	23.337.850,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2024 sebesar Rp23.173.000,00 menurun sebesar Rp164.850,00 atau 0,71% dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	81.955.764.000,00	125.208.577.000,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara- <i>Landrent</i>	91.549.000,00	104.634.000,00
2	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara- <i>Royalty</i>	60.432.837.000,00	94.676.077.000,00
3	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Provinsi Sumber Daya Hutan	2.185.692.000,00	3.701.883.000,00
4	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Iuran Izin Usaha Pemanfaat Hutan (IIUPH)	0,00	4.919.957.000,00
5	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	0,00	20.492.470.000,00
6	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.143.842.000,00	1.313.556.000,00
7	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sawit	18.101.844.000,00	0,00
	Jumlah	81.955.764.000,00	125.208.577.000,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2024 sebesar Rp81.955.764.000,00 menurun sebesar Rp43.252.813.000,00 atau 34,54% dari realisasi TA 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara- <i>Landrent</i>	91.549.000,00	104.634.000,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara- <i>Landrent</i> TA 2024 sebesar Rp91.549.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.085.000,00 atau 12,51% dari realisasi TA 2023.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara- <i>Royalty</i>	60.432.837.000,00	94.676.077.000,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara- <i>Royalty</i> TA 2024 sebesar Rp60.432.837.000,00 menurun sebesar Rp34.243.240.000,00 atau 36,17% dari realisasi TA 2023		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Provinsi Sumber Daya Hutan	2.185.692.000,00	3.701.883.000,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam Provinsi Sumber Daya Hutan TA 2024 sebesar Rp2.185.692.000,00 menurun sebesar Rp1.516.191.000,00 atau 40,96% dari realisasi TA 2023.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
d. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Iuran Izin Usaha Pemanfaat Hutan (IIUPH)	0,00	4.919.957.000,00
Tidak terdapat Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam Iuran Izin Usaha Pemanfaat Hutan (IIUPH) TA 2024.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
e. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	0,00	20.492.470.000,00
Tidak terdapat realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR) TA 2024. Akun ini sebenarnya untuk pendapatan bagi hasil sawit, dikarenakan dari Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri belum menerbitkan Bagan Akun Standar yang mencakup bagi hasil sawit.		
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
f. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.143.842.000,00	1.313.556.000,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pungutan Pengusahaan Perikanan TA 2024 sebesar Rp1.143.842.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp169.714.000,00 atau 12,92% dari realisasi TA 2023.		
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
g. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sawit	18.101.844.000,00	0,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pungutan Pengusahaan Perikanan TA 2024 sebesar Rp18.101.844.000,00 mengalami peningkatan Rp18.101.844.000,00 atau 100% dari realisasi TA 2023.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum – LO	980.036.044.000,00	891.428.076.000,00
Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum 24 September 2024. Dibandingkan Rincian Dana Alokasi Umum Murni Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp980.036.044.000,00 meningkat sebesar Rp88.607.968.000,00 atau 9,94% dari realisasi TA 2023.		

Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	DAU	722.263.260.000,00	817.686.670.000,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja	31.881.519.000,00	70.541.406.000,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	118.595.211.000,00	0,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	36.215.364.000,00	0,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	67.880.690.000,00	0,00
	Jumlah DAU	980.036.044.000,00	891.428.076.000,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus –LO	331.115.398.489,00	338.499.150.729,06
Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus tanggal 4 Oktober 2024 sebesar Rp331.115.398.489,00 menurun sebesar Rp7.383.752.240,06 atau 2,18% dari realisasi TA 2023.		

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
----	--------	--------------------	--------------------



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

DAK Fisik			
1	DAK Reguler	0,00	0,00
2	Dana Alokasi Penugasan	0,00	0,00
3	DAK Reguler PAUD	490.424.400,00	1.334.613.008,00
4	DAK Reguler SD	7.490.966.200,00	14.925.433.618,00
5	DAK Reguler SMP	6.777.931.450,00	5.681.450.500,00
6	DAK Bidang Perpustakaan Daerah	10.084.694.000,00	0,00
7	Dana Alokasi Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00
8	DAK Bidang Kesehatan dan KB Penugasan Penurunan AKI dan AKB	1.885.100.727,00	241.331.000,00
9	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Penugasan	898.726.500,00	0,00
10	DAK Bidang Jalan Penugasan	10.277.761.199,00	27.292.330.400,00
11	DAK Bidang Air Minum	10.943.372.900,00	12.300.554.331,00
12	DAK Bidang Sanitasi	7.969.736.000,00	8.333.947.000,00
	DAK Bidang Transportasi Perdesaan Afirmasi	937.105.200,00	0,00
13	DAK Bidang Kesehatan dan KB Penugasan Keluarga Berencana	2.803.843.200,00	903.366.500,00
14	DAK Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pengendalian Penyakit	0,00	2.759.044.540,00
15	DAK Bidang Kesehatan dan KB Reguler Penguatan Sistem Kesehatan	10.883.689.990,00	8.327.413.299,00
16	DAK Bidang Transportasi Perdesaan Penugasan	520.614.000,00	7.232.029.398,00
	DAK Bidang Transportasi Perairan tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	534.577.800,00	0,00
	Jumlah DAK Fisik	72.498.543.566,00	89.331.513.594,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp72.498.543.566,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat menurun sebesar Rp16.832.970.028,00 atau 18,84% dari realisasi TA 2023.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
DAK Non Fisik			
1	Dana BOS Reguler	78.971.987.108,00	76.483.720.436,00
2	Dana BOS Kinerja	2.410.000.000,00	2.735.000.000,00
3	Dana Bantuan Operasional Sekolah	0,00	0,00
4	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	76.342.867.000,00	74.408.714.308,00
5	Dana TP Guru PNSD	3.068.046.000,0	2.446.269.033,00
6	Dana Tunjangan Khusus Guru	60.800.576.000,00	55.564.086.000,00
7	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	204.930.000,00	168.125.203,06
8	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	865.540.000,00	699.520.000,00
9	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	792.425.770,00	0,00
10	Dana Bantuan Operasional Museum	0,00	326.866.500,00
11	Dana Bantuan Taman Budaya	0,00	400.000.000,00
12	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	25.284.289.299,00	25.541.586.590,00
	Dana Bantuan Operasional Fasilitas Penanaman Modal	557.868.446,00	431.012.000,00
13	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	8.386.618.700,00	8.620.044.800,00
14	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00
15	Dana Bantuan Operasional Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00
16	Dana Bantuan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	494.452.100,00	375.000.000,00
17	Dana Bantuan Ketahanan Pangan dan Pertanian	437.254.500,00	967.692.265,00
	Jumlah DAK Non Fisik	258.616.854.923,00	249.167.637.135,06

Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi sebesar Rp258.616.854.923,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat peningkatan sebesar Rp9.449.217.787,94 atau 3,79% dari realisasi TA 2023.

Tahun 2024

Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 4.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO** **(Rp)** **7.206.801.000,00** **(Rp)** **26.486.795.000,00**
- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Realisasi Dana Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 sebesar Rp7.206.801.000,00 menurun sebesar Rp19.279.994.000,00 atau 72,79% dari realisasi TA 2023.

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dana Penyesuaian	0,00	0,00
2	Dana Insentif Daerah	7.206.801.000,00	26.486.795.000,00
	Jumlah	7.206.801.000,00	26.486.795.000,00

- 4.4.1.2.2.1 Dana Penyesuaian- LO** **Tahun 2024** **(Rp)** **0,00** **Tahun 2023** **(Rp)** **0,00**
- Tidak Terdapat Realisasi Dana Penyesuaian TA 2024.

Sesuai dengan Buletin Teknis nomor 21 tentang Akuntansi Transfer berbasis akrual, maka *Pada jenis dana transfer tertentu, dapat terjadi dana dimaksud bukan merupakan hak entitas untuk memanfaatkannya untuk operasional pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi entitas. Terdapat dua jenis dana yang masuk dalam kategori ini, yaitu Dana BOS dan Dana Desa.* Maka dengan ketentuan ini pendapatan transfer Dana desa dan Beban Transfer Dana Desa tidak diakui dan tidak tercatat pada laporan operasional Pemkab Sintang.

- 4.4.1.2.2.2 Dana Insentif Daerah- LO** **Tahun 2024** **(Rp)** **7.206.801.000,00** **Tahun 2023** **(Rp)** **26.486.795.000,00**
- Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2024 sebesar Rp7.206.801.000,00 menurun sebesar Rp19.279.994.000,00 atau 72,79% dari realisasi TA 2023.

- 4.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO** **Tahun 2024** **(Rp)** **98.382.059.738,00** **Tahun 2023** **(Rp)** **104.353.465.761,00**

Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	96.534.596.738,00	88.229.940.161,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.847.463.000,00	16.123.525.600,00
	Jumlah	98.382.059.738,00	104.353.465.761,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2024 sebesar Rp98.382.059.738,00 menurun sebesar Rp5.971.406.023,00 atau 5,72% dari realisasi TA 2023.

- 4.4.1.2.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak– LO** **Tahun 2024** **(Rp)** **96.534.596.738,00** **Tahun 2023** **(Rp)** **88.229.940.161,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagi hasil pajak dari Provinsi TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	14.660.073.968,00	13.569.520.262,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.936.634.349,00	16.739.545.874,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	42.155.581.294,00	35.360.843.355,99
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.429.140.594,00	643.800.681,01
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	22.353.166.533,00	21.916.229.988,00
	Jumlah	96.534.596.738,00	88.229.940.161,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2024 sebesar Rp96.534.596.738,00 meningkat sebesar Rp8.304.656.577,00 atau 9,41% dari realisasi TA 2023.

Pengakuan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi-LO berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan dengan rincian sebagai berikut:

1. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 385/BAPENDA/2024 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2024 tanggal 6 Mei 2024;
2. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 525/BAPENDA/2024 tentang Bagi Hasil Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Juli 2024;
3. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 737/BAPENDA/2024 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2024 tanggal 21 Oktober 2024;
4. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 75/BAPENDA/2024 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten /Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 tanggal 16 Januari 2024;

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.1.2.3.2 Bantuan Keuangan– LO	1.847.463.000,00	16.123.525.600,00
Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 765/BKAD/2024 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 126/BKAD/2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 tanggal 24 Oktober 2024.		
Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi TA 2024 sebesar Rp1.847.463.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 terdapat penurunan sebesar Rp14.276.062.600,00 atau 88,54% dari realisasi TA 2023.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	80.394.217.101,01	73.997.752.438,40
Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer yang meliputi penerimaan hibah dan pendapatan lainnya yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.		
Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:		

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pendapatan Dana Hibah	80.394.217.101,01	73.997.752.438,40
2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	80.394.217.101,01	73.997.752.438,40

Berdasarkan data di atas menunjukkan realisasi lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2024 sebesar Rp80.394.217.101,01 meningkat sebesar Rp6.396.464.662,61 atau 8,64% dari realisasi TA 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO	80.394.217.101,01	73.997.752.438,40
Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang 17 Maret 2022.		
Realisasi Pendapatan Hibah – LO TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:		

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Hibah dari Pemerintah Pusat	71.784.282.760,80	50.773.538.658,00
2	Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	8.435.874.340,21	12.785.269.782,40
3	Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	60.060.000,00	10.438.943.998,00
4	Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri / Luar Negeri	114.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Jumlah	80.394.217.101,01	73.997.752.438,40
--	---------------	--------------------------	--------------------------

Berdasarkan data di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Hibah TA 2024 sebesar Rp 80.394.217.101,01 meningkat sebesar Rp6.396.464.662,61 atau 8,64% dari realisasi TA 2023.

- | | Tahun 2024
(Rp) | Tahun 2023
(Rp) |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| a) Hibah dari Pemerintah Pusat | 71.784.282.760,80 | 50.773.538.658,00 |
- Realisasi Pendapatan Hibah dari Hibah dari Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp71.784.282.760,80 mengalami peningkatan sebesar Rp21.010.744.102,80 atau 41,38% dari realisasi TA 2023 dengan rincian :

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana berdasarkan Surat Penetapan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2024 Nomor S-30/MK.7/2024	10.033.402.000,00
2	Hibah dari Kemenhub berupa Dermaga Sungai Durian (Jembatan Labuh/ Sandar) Berdasarkan Naskah Hibuh Nomor: HK.201/10/13/DJD/2024 Nomor: 000.7.7.1/14/BPKAD/2024	30.307.020.300,80
3	Hibah dari PUPR berupa Bangunan Gedung Kantor Berdasarkan Naskah Hibah Nomor: 701/BA/Dc/2024 No: 000.7.7.1/111/BPKAD/2024	30.965.306.460,00
4	Hibah dari Kemendagri berupa Blanko E-KTP (Bahan Cetak)	478.554.000,00
Jumlah		71.784.282.760,80

- | | Tahun 2024
(Rp) | Tahun 2023
(Rp) |
|--|----------------------------|----------------------------|
| b) Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya | 8.435.874.340,21 | 12.785.269.782,40 |
- Realisasi Pendapatan Hibah dari Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2024 sebesar Rp8.435.874.340,21 mengalami penurunan sebesar Rp4.349.395.442,19 atau 34,02% dari realisasi TA 2023 dengan rincian :

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat berupa Obat-Obatan	7.870.950.330,21
2	Hibah dari Keluarga Berencana berupa Alat Kontrasepsi	564.924.010,00
Jumlah		8.435.874.340,21

- | | Tahun 2024
(Rp) | Tahun 2023
(Rp) |
|---|----------------------------|----------------------------|
| c) Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan | 60.060.000,00 | 10.438.943.998,00 |
- Realisasi Pendapatan Hibah dari Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan TA 2024 sebesar Rp60.060.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.378.883.998,00 dari realisasi TA 2023 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

- | | Tahun 2024
(Rp) | Tahun 2023
(Rp) |
|--|----------------------------|----------------------------|
| d) Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri / Luar Negeri | 114.000.000,00 | 0,00 |
- Realisasi Pendapatan Hibah dari Hibah Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri / Luar Negeri TA 2024 hibah dari BNI sebesar Rp114.000.000,00 meningkat Rp114.000.000,00 atau 100% dari Realisasi TA 2023 oleh Dinas Kesehatan.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.2 Beban – LO	1.771.519.190.436,35	1.541.468.990.219,19



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Beban TA 2024 sebesar Rp1.771.519.190.436,35 meningkat sebesar Rp230.050.200.217,16 atau 14,92% dari realisasi TA 2023..

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.2.1 Beban Operasi – LO	1.771.519.190.436,35	1.541.468.990.219,19

Realisasi Beban Operasi TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Pegawai	763.077.697.703,00	644.658.573.161,00
2	Beban Persediaan	218.446.344.105,60	165.946.990.153,93
3	Beban Jasa	210.504.137.815,42	209.703.195.756,62
4	Beban Pemeliharaan	45.212.574.842,00	27.532.612.803,86
5	Beban Perjalanan Dinas	90.943.789.659,00	82.083.748.095,00
6	Beban Subsidi	800.015.581,00	800.015.581,00
7	Beban Hibah	70.157.890.379,72	54.652.743.403,00
8	Beban Bantuan Sosial	1.173.000.000,00	339.582.000,00
9	Beban Transfer	133.119.080.569,00	129.808.174.378,00
10	Beban Penyusutan	234.545.120.238,47	224.394.214.810,69
11	Beban Amortisasi	312.063.270,01	236.336.822,50
12	Beban Penyisihan Piutang	3.227.476.273,13	1.312.803.253,59
13	Beban Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah	1.771.519.190.436,35	1.541.468.990.219,19

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Operasi TA 2024 sebesar Rp1.771.519.190.436,35 meningkat sebesar Rp230.050.200.217,16 atau 14,92% dari realisasi TA 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.2.1.1 Beban Pegawai	763.077.697.702,00	644.658.573.161,00

Realisasi Beban Pegawai TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan ASN	473.432.711.931,00	387.027.409.597,00
2	Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan ASN	122.798.598.159,00	102.806.900.709,00
3	Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	143.735.969.526,00	131.292.942.438,00
4	Beban Pegawai- Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	22.116.528.356,00	22.443.819.442,00
5	Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	279.996.396,00	285.900.975,00
6	Beban Pegawai – Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	713.893.335,00	801.600.000,00
	Jumlah	763.077.697.703,00	644.658.573.161,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Pegawai TA 2024 sebesar Rp763.077.697.702,00 meningkat sebesar Rp118.419.124.541,00 atau 18,37% dari realisasi TA 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh terdapat penerimaan ASN PPPK tahun 2023 sebanyak 951 pegawai yang diangkat pada tahun anggaran 2024, serta perbedaan kebijakan pemerintah pusat dalam pemberian Gaji 13 dan 14, dimana tahun anggaran 2023 dibayarkan sebesar 50% sedangkan pada tahun 2024 dibayarkan sebesar 100%.

TA 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan	473.432.711.931,00	387.027.409.597,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Beban Pegawai – Beban Gaji dan tunjangan TA 2024 sebesar Rp473.432.711.931,00 meningkat sebesar Rp86.405.302.334,00 atau 22,33% dari realisasi TA 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan ASN	122.798.598.159,00	102.806.900.709,00

Realisasi Beban Pegawai – Beban Tambahan penghasilan ASN TA 2024 sebesar Rp122.798.598.159,00 meningkat sebesar Rp19.991.697.450,00 atau 19,45% dari realisasi TA 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c. Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	143.735.969.526,00	131.292.942.438,00

Realisasi Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2024 sebesar Rp143.735.969.526,00 meningkat sebesar Rp12.443.027.087,00 atau 9,48% dari realisasi TA 2023

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
d. Beban Pegawai- Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	22.116.528.356,00	22.443.819.442,00

Realisasi Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2024 sebesar Rp22.116.528.356,00 menurun sebesar Rp327.291.086,00 atau 1,46% dari realisasi TA 2023 oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
e. Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	279.996.396,00	285.900.975,00

Realisasi Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2024 sebesar Rp279.996.396,00 menurun sebesar Rp5.904.579,00 atau 2,07% dari realisasi TA 2023 oleh Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
f. Beban Pegawai – Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	713.893.335,00	801.600.000,00

Realisasi Beban Pegawai – Beban Penerimaan Lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2024 sebesar Rp713.893.335,00 menurun sebesar Rp87.706.665,00 atau 10,94% dari realisasi TA 2023 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KDH./WKDH.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.2.1.2 Beban Persediaan	218.446.344.105,60	165.946.990.153,93

Realisasi Beban Persediaan TA 2024 dan TA 2023 hanya terdiri dari Beban Bahan Pakai Habis dan Beban Hibah Barang Tak Pakai Habis. Tabel di bawah menunjukkan realisasi Beban Persediaan TA 2024 sebesar Rp218.446.344.105,60, meningkat sebesar Rp 52.499.353.951,67 atau sebesar 31,64 % dari realisasi TA 2023. Realisasi Beban Persediaan pada Beban Bahan Pakai Habis TA 2024 dan TA 2023 yaitu:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
A	Beban Barang Pakai Habis	214.552.440.383,60	165.900.033.753,93
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.269.032.749,00	3.064.393.446,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2	Beban Bahan Kimia	4.131.943.609,00	2.543.107.399,10
3	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0,00	42.752.109,00
4	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.203.601.634,00	5.247.812.785,00
5	Beban Bahan-bahan Baku	158.887.900,00	160.563.905,00
6	Beban bahan/bibit tanaman	100.359.065,00	112.010.199,00
7	Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	45.013.475,00	27.295.000,00
8	Beban Pengisian Tabung Gas	3.510.953.400,00	2.969.370.175,00
9	Beban Bahan-Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	73.876.250,00	10.610.000,00
10	Beban Bahan-Bahan Lainnya	6.653.388.469,00	4.057.385.144,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	621.830.815,00	1.053.019.906,00
12	Beban Suku Cadang- Suku Cadang Alat Besar	7.245.000,00	25.213.650,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	12.150.000,00	258.170.960,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	10.750.000,00	10.750.000,00
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	25.153.300,00	25.153.300,00
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	15.840.000,00	15.840.000,00
17	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	5.722.000,00	5.722.000,00
18	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	13.942.750,00	53.663.750,00
19	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.285.141.255,11	10.770.760.201,80
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.541.799.585,00	3.309.218.372,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.447.033.614,00	15.892.160.123,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	553.318.697,00	534.276.606,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.431.622.490,00	4.595.176.904,02
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.824.442.691,67	2.682.471.346,00
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	874.331.589,40	1.037.170.059,00
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	2.451.404.341,00	813.716.496,00
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	701.481.743,00	753.419.385,00
29	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	489.957.181,00	555.658.750,00
30	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.195.482.790,00	4.713.328.462,93
31	Beban bahan dan obat-obatan	23.294.836.050,51	16.980.472.654,86
32	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	12.691.738.264,67	18.325.518.400,46
33	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	77.799.278.718,24	34.954.049.582,76
34	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	3.163.500,00
35	Beban Natura dan Pakan-Natura	145.424.360,00	145.424.360,00
36	Beban Natura dan Pakan-Pakan	694.269.020,00	63.119.020,00
37	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	29.325.400,00	39.835.400,00
38	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	6.620.000,00	4.108.000,00
39	Beban Makanan dan Minuman Rapat	10.941.200.729,00	14.619.156.515,00
40	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.874.973.032,00	4.664.276.572,00
41	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.022.926.042,00	942.926.931,00
42	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.788.538.509,00	2.783.804.954,00
43	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.698.563.715,00	4.875.201.996,00
44	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00
44	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	7.992.000,00
45	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00
46	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	508.868.400,00	574.047.093,00
47	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	29.700.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

48	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	39.516.000,00
49	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00
50	Beban Pakaian Siaga	0,00	148.282.441,00
51	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00
52	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00
53	Beban Pakaian Adat Daerah	153.747.000,00	72.197.000,00
54	Beban Pakaian KORPRI	0,00	0,00
55	Beban Pakaian Batik Tradisional	131.402.000,00	274.254.050,00
56	Beban Pakaian Olahraga	1.063.093.750,00	779.457.850,00
57	Beban Pakaian Paskibraka	22.229.000,00	263.039.000,00
B	Beban Barang Tak Pakai Habis	76.830.400,00	46.956.400,00
1	Beban Komponen-Komponen Peralatan	46.956.400,00	46.956.400,00
2	Beban Pipa-Pipa Lainnya	29.874.000,00	0,00
C	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.817.073.322,00	0,00
1	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	2.195.000,00	0,00
2	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	7.819.950,00	0,00
3	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	85.000,00	0,00
4	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel TakBermesin-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	200.000,00	0,00
5	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	280.000,00	0,00
6	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatPenyimpan Perlengkapan Kantor	5.694.600,00	0,00
7	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya	62.850.400,00	0,00
8	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Mebel	3.053.186.177,00	0,00
9	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pengukur Waktu	16.799.860,00	0,00
10	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pendingin	47.285.000,00	0,00
11	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Dapur	22.496.500,00	0,00
12	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	56.390.794,00	0,00
13	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pemadam Kebakaran	944.792,00	0,00
14	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan KursiKerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	3.680.000,00	0,00
15	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatStudio-Peralatan Studio Audio	1.980.000,00	0,00
16	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatStudio-Peralatan Studio Video dan Film	4.299.988,00	0,00
17	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	18.469.120,00	0,00
18	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	587.998,00	0,00
19	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	3.460.000,00	0,00
20	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat KesehatanUmum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.783.250,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

21	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	370.000,00	0,00
22	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Umum	11.581.858,00	0,00
23	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Makanan	3.690.000,00	0,00
24	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	3.750.000,00	0,00
25	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	398.425.000,00	0,00
26	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	550.000,00	0,00
27	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	260.000,00	0,00
28	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.765.000,00	0,00
29	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-PeralatanMainframe	389.000,00	0,00
30	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-PeralatanPersonal Computer	50.000,00	0,00
31	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-PeralatanJaringan	520.200,00	0,00
32	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik	238.000,00	0,00
33	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-PeralatanPermainan	15.214.198,00	0,00
34	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung TempatKerja-Bangunan Fasilitas Umum	50.000.000,00	0,00
35	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung TempatKerja-Taman	16.781.637,00	0,00
	Jumlah (A + B + C)	218.446.344.105,60	165.946.990.153,93

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
4.4.2.1.3 Beban Jasa	210.504.137.815,42	209.703.195.756,62

Realisasi Beban Jasa TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a	Beban Jasa Kantor	168.624.035.741,35	165.994.057.285,25
B	Beban Iuran Jaminan Asuransi	27.783.234.764,00	30.800.479.317,40
c	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.690.234.100,00	1.415.921.622,00
d	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.254.470.308,82	1.169.706.193,97
e	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0	33.750.000,00
f	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	108.020.917,00	3.421.227.099,00
g	Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	3.014.008.000,00	2.197.685.672,00
h	Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	1.661.867.076,00	0,00
i	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	540.350.000,00	519.600.000,00
j	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.511.459.335,00	2.555.142.434,00
k	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	158.478.000,00	130.791.250,00
l	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	616.047.587,25	58.537.685,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

m	Beban Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain Masyarakat	79.983.099,00	1.406.297.198,00
n	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain / Masyarakat	1.461.948.887,00	0,00
	Jumlah	210.504.137.815,42	209.703.195.756,62

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Beban Jasa Kantor	168.624.035.741,35	165.994.057.285,25
Realisasi Beban Jasa dari Beban Jasa Kantor TA 2024 sebesar Rp168.624.035.741,35 meningkat sebesar Rp2.629.978.456,10 atau 1,58% dari realisasi TA 2023 pada SKPD Kabupaten Sintang.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. Beban Iuran Jaminan Asuransi	27.783.234.764,00	30.800.479.317,40
Realisasi Beban Jasa dari Beban Iuran Jaminan Asuransi TA 2024 sebesar Rp27.783.234.764,00 menurun sebesar Rp3.017.244.553,40 atau 9,80 % dari realisasi TA 2023 pada SKPD Kabupaten Sintang.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c. Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.690.234.100,00	1.415.921.622,00
Realisasi Beban Jasa dari Beban Sewa Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp1.690.234.100,00 meningkat sebesar Rp 274.312.478,00 atau 19,37% dari realisasi TA 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan ,RSUD Ade.M Djoen, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata,Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kecamatan Sungai Tebelian, Inspektorat, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kecil, Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
d. Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.254.470.308,82	1.169.706.193,97
Realisasi Beban Jasa dari Beban Sewa Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp1.254.470.308,82 meningkat sebesar Rp 84.764.114,85 atau 7,25% dari realisasi TA 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan Sintang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kecil, RSUD. Ade M. Djoen, Rumah Sakit Umum Daerah Serawai, Puskesmas Serawai, Puskesmas Kemangai.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
e. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	33.750.000,00
Tidak Terdapat Realisasi Beban Jasa dari Beban Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2024.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
f. Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	108.020.917,00	3.421.227.099,00
Realisasi Beban Sewa Aset Tidak Berwujud TA 2024 sebesar Rp108.020.917,00 menurun sebesar Rp3.313.206.182,00 dari realisasi TA 2023 pada Puskesmas Serawai, Puskesmas Kemangai, Puskesmas Nanga		



Tebidah, Puskesmas Sepauk, Puskesmas Tempunak, Puskesmas Pandan, Puskesmas Sungai Durian, Puskesmas Tanjung Puri, Puskesmas Dara Juanti, Puskesmas Dedai, Puskesmas Emparu, Puskesmas Nanga Mau, Puskesmas Kebong, Puskesmas Mensiku, Puskesmas Nanga Ketungau dan Puskesmas Nanga Ketungau.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
g. Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	3.014.008.000,00	2.197.685.672,00
Realisasi Beban Jasa dari Beban Jasa Konsultasi TA 2024 sebesar Rp2.197.685.672,00 menurun sebesar Rp41.204.148,00 atau 1,84% pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
h. Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	1.661.867.076,00	0,00
Realisasi Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi TA 2024 sebesar Rp1.661.867.076,00 meningkat sebesar Rp1.661.867.076,00 pada Dinas Kesehatan, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, RSUD Ade M Djoen, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
i. Beban Beasiswa Pendidikan PNS	540.350.000,00	519.600.000,00
Realisasi Beban Jasa dari Beban Beasiswa Pendidikan PNS TA 2024 sebesar Rp540.350.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 20.750.000,00 atau 3,99% dari realisasi TA 2023 pada Sekretariat Daerah, badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
j. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.511.459.335,00	2.555.142.434,00
Realisasi Beban Jasa dari BebanKursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2024 sebesar Rp3.511.459.335,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 956.316.901,00 atau 37,43% dari realisasi TA 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ,Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, RSUD Ade M. Djoen, Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia , Inspektorat, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Sintang, Kecamatan Serawai dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Puskesmas Sepauk, Puskesmas Tempunak, Puskesmas Sungai Durian, Puskesmas Tanjung Puri, Puskesmas Emparu, Puskesmas Nanga Mau, Puskesmas Kebong, Puskesmas Senaning, Laboratorium Kesehatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Derah, Kecamatan Ambalau,		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
k. Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	158.478.000,00	130.791.250,00

Realisasi Beban Jasa dari Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN pada TA 2024 sebesar Rp158.478.000,00 meningkat sebesar Rp 27.686.750,00 atau 21,17% pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
l. Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	616.047.587,25	58.537.685,00

Realisasi Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi pada TA 2024 sebesar Rp616.047.587,25 meningkat sebesar Rp 557.509.902,25 atau 952,39 % pada Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Sekretariat Daerah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
m. Beban Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain Masyarakat	79.983.099,00	1.406.297.198,00

Realisasi Beban Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain Masyarakat pada TA 2024 sebesar Rp79.983.099,00 menurun sebesar Rp1.326.314.099,00 atau 94,31% pada Badan Pengelola Pendapatan Dearah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
n. Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain / Masyarakat	1.461.948.887,00	0,00

Realisasi Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain Masyarakat pada TA 2024 sebesar Rp1.461.948.887,00 meningkat sebesar Rp1.461.948.887,00 atau 100% pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pemuda dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Kecamatan Sintang.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan	45.212.574.842,00	27.532.612.803,86

Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	197.595.000,00	24.859.100,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.850.291.294,00	8.620.820.927,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.375.907.668,00	3.493.840.451,86
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	30.699.237.380,00	15.314.981.825,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	78.110.500,00	78.110.500,00
6	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	11.433.000,00	0,00
	Jumlah	45.212.574.842,00	27.532.612.803,86

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Pemeliharaan TA 2024 sebesar Rp45.212.574.842,00 meningkat sebesar Rp17.679.962.038,14 atau 64,21% dari realisasi TA 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Beban Pemeliharaan Tanah	197.595.000,00	24.859.100,00
Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Pemeliharaan tanah TA 2024 sebesar Rp197.595.000,00 meningkat sebesar Rp 172.735.900,00 atau 694,86% dari realisasi TA 2023 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.850.291.294,00	8.620.820.927,00
Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp10.850.291.294,00 meningkat sebesar Rp2.229.470.367,00 atau 25,86% dari realisasi TA 2023 pada SKPD di Kabupaten Sintang.		
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.375.907.668,00	3.493.840.451,86
Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp3.375.907.668,00 menurun sebesar Rp117.932.783,86 atau 3,38 % dari realisasi TA 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, RSUD Ade M Djoen, Puskesmas Kebong, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Kecamatan Sintang, Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Kapuas Kanan Hili, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kelurahan Mekar Jaya, Kelurahan Ulak Jaya, Kelurahan Batu Lalau, Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Sungai Tebelian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kelurahan Akcaya, Kelurahan Ulak Jaya, Dinas Sosial, Sekretariat Daerah, Kelurahan Kedabang.		
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
d. Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	30.699.237.380,00	15.314.981.825,00
Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp30.699.237.380,00 meningkat sebesar Rp 15.384.255.555,00 atau 100,45% dari realisasi TA 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.		
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
e. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	78.110.500,00	78.110.500,00
Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp78.110.500,00 sama dengan realisasi TA 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.		
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
f. Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	11.433.000,00	0,00
Realisasi Beban Pemeliharaan Aset Lainnya di TA 2024 sebesar Rp11.433.000,00 meningkat sebesar Rp11.433.000,00 atau 100% dari realisasi TA 2023.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas	90.943.789.659,00	82.083.748.095,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	43.849.633.854,00	33.451.024.145,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.874.053.865,00	48.227.186.201,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	383.796.000,00	318.098.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	220.760.000,00	87.439.749,00
5	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	615.545.940,00	0,00
	Jumlah	90.943.789.659,00	82.083.748.095,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp90.943.789.659,00 meningkat sebesar Rp 8.860.041.564,00 atau 10,79% dari realisasi TA 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Beban Perjalanan Dinas Biasa	43.849.633.854,00	33.451.024.145,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Biasa TA 2024 sebesar Rp43.849.633.854,00 meningkat sebesar Rp 10.398.609.709,00 atau 31,09 % pada SKPD Kabupaten Sintang..

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.874.053.865,00	48.227.186.201,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota TA 2024 sebesar Rp45.874.053.865,00 menurun sebesar Rp2.353.132.336,00 atau 4,88% pada SKPD Kabupaten Sintang.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	383.796.000,00	318.098.000,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota TA 2024 sebesar Rp383.796.000,00 meningkat sebesar Rp 65.698.000,00 atau 20,65% pada SKPD Kabupaten Sintang

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
d. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	220.760.000,00	87.439.749,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota TA 2024 sebesar Rp220.760.000,00 meningkat sebesar Rp 133.320.251,00 atau 152,47% pada SKPD Kabupaten Sintang

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
e. Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	615.545.940,00	0,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri di TA 2024 sebesar Rp615.545.940,00 meningkat Rp615.545.940,00 atau 100% dari Realisasi TA 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.2.1.6 Beban Subsidi	800.015.581,00	800.015.581,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Beban Subsidi TA 2024 terdiri atas Beban Subsidi kepada BUMD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 600.2/1579/KEP-DPRKP/2024 tentang Penetapan Nama Penerima dan Besaran Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00
2	Beban Subsidi kepada BUMD	800.015.581,00	800.015.581,00
	Jumlah	800.015.581,00	800.015.581,00

Tabel diatas menunjukkan realisasi Beban Subsidi TA 2024 sebesar Rp800.015.581,00, sedangkan dibandingkan dengan realisasi TA 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

4.4.2.1.7

Beban Hibah

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
70.157.890.379,72	54.652.743.403,00

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang 17 Maret 2022.

Realisasi Beban Hibah TA 2024 Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 dengan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	37.123.274.879,72	32.008.513.103,00
2	Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	31.530.465.500,00	21.180.962.300,00
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.504.150.000,00	1.463.268.000,00
	Jumlah	70.157.890.379,72	54.652.743.403,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	37.123.274.879,72	32.008.513.103,00

Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp37.123.274.879,72 mengalami peningkatan sebesar Rp 5.114.761.776,72 atau 15,98% dari realisasi TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp 19.349.413.897,00 pada :
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa Belanja Hibah Uang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebesar Rp10.460.506.897,00 dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebesar Rp4.064.000.000,00, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 900.1.9/1281/KEP-KESBANGPOL/2024 tentang Hibah kepada Lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 tanggal 10 Juni 2024.
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa Beban Hibah Uang kepada Pusat Komando Distrik Militer 1205 Sintang Sebesar Rp 1.216.240.000,00 dan Kepolisian Resor Sintang sebesar Rp 3.608.667.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900.1.9/1139/KEP-KESBANGPOL/2024 tentang Hibah kepada Lembaga Penyelenggara Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 tanggal 5 Februari 2024.
- 2) Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp17.773.860.982,72 pada
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp898.243.000,00 berupa Kegiatan Mako Pol Air Polres Sintang sebesar Rp199.629.000,00 , Kegiatan Penataan Halaman Korem Sintang sebesar Rp 498.866.000,00, dan Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah Kodim Sintang sebesar Rp199.748.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 2.773.860.982,72 berupa hibah Aset tetap Gedung dan Bangunan kepada Kajari Sintang sebesar Rp1.376.854.660,32, Gedung dan Bangunan kepada Lapas Kemenkumham Sintang sebesar Rp191.692.800,00 dan Gedung dan Bangunan kepada Polres Sintang sebesar Rp307.070.522,40.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Aset Tetap Berupa Tanah kepada Polres Sintang sebesar Rp15.000.000.000,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	31.530.465.500,00	21.180.962.300,00

Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024 sebesar Rp31.530.465.500,00 mengalami peningkatan sebesar Rp10.349.503.200,00 atau 48,86 % dari realisasi TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp12.389.026.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024 sebesar Rp6.554.500.000,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut :
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.050.500.000,00 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900.1/1483/KEP-DISDIKBUD/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang dan Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2024. Merupakan beban hibah untuk keperluan 16 Sanggar, kegiatan pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, keperluan PAUD, Sekolah Dasar Swasta, Himpunan Seni Budaya, dan Paguyuban.
 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp3.214.000.000,00 Merupakan beban hibah untuk keperluan KONI Kabupaten Sintang, Karang Taruna, Persatuan Sepak Bola, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp1.290.000.000,00 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 400/1497/KEP-KESRA/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 400/1253/KEP-KESRA/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024. Merupakan beban hibah kepada Lembang Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Sintang dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sintang.
 - b) Rincian Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024 sebesar Rp5.834.526.000,00 per SKPD sebagai berikut :
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.834.526.000,00 untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Universitas Kapuas (UNKA) Sintang, Pembangunan MCK Ponpes Rohimah Robbani Kelurahan Menyumbang Tengah, Rehabilitas Rumah Betang Desa Sebetung Paluk Kecamatan Ketungau Hulu, Pembangunan Gedung Seni Desa Sungai Jaung Kecamatan Sepauk, Pembangunan Rumah Adat Dusun Tanah Kaya Desa Sungai Jaung Kecamatan Sepauk, Pembangunan Rumah Adat Dusun Tanah Putih Desa Sepulut Kecamatan Sepauk, Pembangunan Rumah Betang Desa Paoh Benua Kecamatan Sepauk, Pembangunan Gedung KAHMI Sintang, Pembangunan TRIBUN MINI Desa Landau Panjang Kecamatan Sepauk, Rehabilitas Rumah Adat Desa Nanga Kemangai Kecamatan Ambalau, Rehabilitas Gedung Serbaguna Senaning Kecamatan Ketungau Hulu, Pembangunan Posyandu Desa Bancoh Kecamatan Sungai Tebelian, Pembangunan



- Balai Adat Desa Baras Nabun Kecamatan Serawai, Pembangunan Sumur Bor Ponpes Rohimah Robbani Kelurahan Menyumbang Tengah, dan Rehabilitasi Sekretariat MABM Sintang.
- 2) Rincian Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp18.651.939.500,00.
- a) Rincian Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024 sebesar Rp18.367.115.000,00 per SKPD sebagai berikut:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merupakan pengeluaran beban Non RKUD BOS-PAUD Semester 1 dan 2 berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Nomor : 400.3.2/ /DISDIKBUD-D sebesar Rp102.465.000,00 dan Rp102.375.000,00. Dan pengeluaran belanja Non RKUD BOSP Kesetaraan Semester 2 berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Nomor Nomor : 400.3.2/ /DISDIKBUD-D sebesar Rp405.275.000,00.
 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp25.000.000,00 Merupakan belanja hibah kepada Pengurus Kelompok Usaha Bersama Nelayan Bahari Sintang.
 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terealisasi sebesar Rp505.000.000,00 Merupakan beban hibah kepada Ikatan Pemuda Dayak Desa Wilayah Kayan (IPDDWK), KLESIR Kabupaten Sintang, Pemuda Pancasila, Kwartir Gerakan Pramuka, Karang Taruna Manunggal (KTM) Desa Temawang, Persatuan Bulutangkis Mutiara (PB), Karang Taruna Sekaban Natem Sinar Pekayau Sepauk, dan Karang Taruna Berjaya.
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp17.227.000.000,00 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 400/1497/KEP-KESRA/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 400/1253/KEP-KESRA/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024. Merupakan beban hibah untuk bidang keagamaan sebesar Rp7.836.500.000,00, bidang pendidikan dan adat istiadat sebesar Rp9.390.500.000,00.
- b) Rincian beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp284.824.500,00, dengan rincian sebagai berikut:
- Rincian beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024 sebesar Rp284.824.500,00 per SKPD sebagai berikut:
- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp284.824.500,00 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 000.4.3.2/1122/KEP-DLH/2024 tentang Penetapan Penerima, Jenis Barang, dan Nilai Belanja Barang yang Dihilahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga pada Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024. Merupakan beban hibah Pembangunan Pagar dan Pintu Gerbang Makam Yayasan Pemakaman Muslim BTN Cipta Mandiri dan Pembangunan Pagar Pemakaman Kompleks Istana Al Mukarromah.
- 3) Rincian Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp399.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a) Rincian Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2024 sebesar Rp100.000.000,00 per SKPD sebagai berikut:
- Sekretariat Daerah terealisasi sebesar Rp100.000.000,00 Merupakan beban hibah kepada Yayasan Istana Al-Mukarramah Kesultanan Sintang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 400/1497/KEP-KESRA/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor :



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

400/1253/KEP-KESRA/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Beban Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024.

- b) Rincian Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2024 sebesar Rp299.500.000,00 per SKPD sebagai berikut :
- Dinas Kesehatan sebesar Rp299.500.000,00 Beban hibah berupa mobil ambulance dari Lembaga Ladang Amal Mandiri.
- 4) Rincian Beban Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebesar Rp.90.000.000,00.
- Rincian Beban Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil TA 2024 sebesar Rp90.000.000,00 per SKPD sebagai berikut :
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp90.000.000,00 Merupakan beban hibah kepada Kelompok UMKM Mulus Rahayu (Tahu Sumedang) sebesar Rp50.000.000,00 dan Kelompok UMKM Maju Bersama (Depot Galon) sebesar Rp40.000.000,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.504.150.000,00	1.463.268.000,00

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 200.1.5.3/96/KEP-KESBANGPOL/2024 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Hasil Pemilu Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2024 tanggal 20 Januari 2024.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Partai Nasional Demokrat	241.328.000,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	231.594.000,00
3	Partai Hati Nurani Rakyat	166.614.000,00
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	163.440.000,00
5	Partai Golongan Karya	146.010.000,00
6	Partai Kebangkitan Bangsa	122.050.000,00
7	Partai Demokrat	146.864.000,00
8	Partai Amanat Nasional	100.880.000,00
9	Partai Persatuan Indonesia	85.274.000,00
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	71.674.000,00
11	Partai Persatuan Pembangunan	28.422.000,00
	Jumlah	1.504.150.000,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2024 sebesar Rp1.504.150.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 40.882.000,00 atau 2,79 % dari tahun 2023.

Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahap 1 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Partai Nasional Demokrat	161.044.000,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	151.524.000,00
3	Partai Hati Nurani Rakyat	108.780.000,00
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	101.488.000,00
5	Partai Golongan Karya	92.284.000,00
6	Partai Kebangkitan Bangsa	82.772.000,00
7	Partai Demokrat	79.868.000,00
8	Partai Amanat Nasional	71.844.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

9	Partai Persatuan Indonesia	60.200.000,00
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	48.184.000,00
11	Partai Persatuan Pembangunan	17.524.000,00
	Jumlah	975.512.000

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900.1.10/1369/KEP-KESBANGPOL/2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024. Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahap 2 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Partai Nasional Demokrat	80.284.000,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	80.070.000,00
3	Partai Hati Nurani Rakyat	57.834.000,00
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	61.952.000,00
5	Partai Golongan Karya	53.726.000,00
6	Partai Kebangkitan Bangsa	39.278.000,00
7	Partai Demokrat	66.996.000,00
8	Partai Amanat Nasional	29.036.000,00
9	Partai Persatuan Indonesia	25.074.000,00
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	23.490.000,00
11	Partai Persatuan Pembangunan	10.898.000,00
	Jumlah	528.638.000

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.2.1.8 Beban Bantuan Sosial	1.173.000.000,00	339.582.000,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Bantuan Sosial Kepada Individu	1.173.000.000,00	28.782.000,00
2	Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	0,00	0,00
3	Bantuan Sosial Kepada Keluarga	0,00	310.800.000,00
	Jumlah	1.173.000.000,00	339.582.000,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp1.173.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 833.418.000,00 atau 245,42% dari tahun 2023.

Rincian Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu TA 2024 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yang merupakan Bantuan Sosial Uang Untuk Siswa Tingkat SD dan SMP Pembuatan Buku Tabungan Pelajar (DAU EARMARK)	350.000.000,00	0,00
2	Dinas Sosial	0,00	339.582.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bantuan Sosial reklasifikasi dari akun Beban Tak Terduga sebesar Rp823.000.000,00 yang merupakan bantuan sosial yang tidak direncanakan yang terdiri dari bantuan Kesehatan kepada individu sebesar Rp633.000.000,00 dan bantuan sosial korban bencana kebakaran kepada individu sebesar Rp190.000.000,00.	823.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Jumlah Keseluruhan Beban Bantuan Sosial	1.173.000.000,00	339.582.000,00
--	--	-------------------------	-----------------------

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.2.1.9	Beban Transfer	133.119.080.569,00	129.808.174.378,00

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 94 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 110 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024. Beban Bantuan Keuangan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Realisasi Beban Transfer TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	124.890.715.157,00	121.685.269.178,00
2	Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	8.228.365.412,00	8.122.905.200,00
	Jumlah	133.119.080.569,00	129.808.174.378,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Transfer TA 2024 sebesar Rp133.119.080.569,00 meningkat sebesar Rp3.310.906.191,00 atau 2,55 % dari realisasi TA 2023.

Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa	7.612.255.477,00	7.657.700.000,00
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa	616.109.935,00	465.205.200,00
	Jumlah	8.228.365.412,00	8.122.905.200,00

Berdasarkan Keputusan Bupati sintang Nomor : 900.1.14.3/1270/KEP-BAPPENDA/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024. Beban Bagi Hasil dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	124.890.715.157,00	121.685.269.178,00

Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa TA 2024 sebesar Rp124.890.715.157,00 meningkat sebesar Rp 3.205.445.979,00 atau 2,63 % dari realisasi TA 2023 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Sesuai dengan Buletin Teknis nomor 21 tentang Akuntansi Transfer berbasis akrual, maka *Pada jenis dana transfer tertentu, dapat terjadi dana dimaksud bukan merupakan hak entitas untuk memanfaatkannya untuk operasional pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi entitas. Terdapat dua jenis dana yang masuk dalam kategori ini, yaitu Dana BOS dan Dana Desa.* Maka dengan ketentuan ini pendapatan transfer Dana desa dan Beban Transfer Dana Desa tidak diakui dan tidak tercatat pada laporan operasional Pemkab Sintang.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa	7.612.255.477,00	7.657.700.000,00

Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa TA 2024 sebesar Rp7.612.255.477,00 menurun sebesar Rp45.444.523,00 atau 0,59 % dari realisasi TA 2023 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c. Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa	616.109.935,00	465.205.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Beban Penyusutan dari Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa TA 2024 sebesar Rp616.109.935,00 meningkat sebesar Rp 150.904.735,00 atau 32,44% dari realisasi TA 2023 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.2.1.10 Beban Penyusutan	234.545.120.238,47	224.394.214.810,69

Realisasi Beban Penyusutan TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban penyusutan Peralatan dan Mesin	59.795.179.993,59	66.904.098.765,14
2	Beban penyusutan Gedung dan Bangunan	33.505.827.312,89	31.517.100.780,54
3	Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi	136.102.336.200,89	125.917.458.989,78
4	Beban Penyusutan Aset lain-lain	0,00	55.486.275,23
5	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	42.841.150,00	70.000,00
6	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	5.090.018.741,10	0,00
7	Beban Penyusutan Properti Investasi	8.916.840,00	0,00
	Jumlah	234.545.120.238,47	224.394.214.810,69

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Penyusutan TA 2024 sebesar Rp234.545.120.238,47 meningkat sebesar Rp 10.150.905.427,78 atau 4,52% dari realisasi TA 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Beban penyusutan Peralatan dan Mesin	59.795.179.993,59	66.904.098.765,14

Realisasi Beban Penyusutan dari Beban penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp59.795.179.993,59 menurun sebesar Rp7.108.918.771,55 atau 10,63 % dari realisasi TA 2023 pada SKPD Kabupaten Sintang.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. Beban penyusutan Gedung dan Bangunan	33.505.827.312,89	31.517.100.780,54

Realisasi Beban Penyusutan dari Beban penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp33.505.827.312,89 meningkat sebesar Rp1.988.726.532,35 atau 6,31% dari realisasi TA 2023 pada SKPD Kabupaten Sintang.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c. Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi	136.102.336.200,89	125.917.458.989,78

Realisasi Beban Penyusutan dari Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi TA 2024 sebesar Rp136.102.336.200,89 meningkat sebesar Rp10.184.877.211,11 atau 8,09% dari realisasi TA 2023 pada SKPD Kabupaten Sintang.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
d. Beban Penyusutan Aset lain-lain	0,00	55.486.275,23

Tidak Terdapat Realisasi Beban Penyusutan dari Beban Penyusutan lain-lain TA 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
e. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	42.841.150,00	70.000,00

Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp42.841.150,00 meningkat sebesar Rp42.771.150,00 dari realisasi TA 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
f. Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	5.090.018.741,10	0,00
Realisasi Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain TA 2024 sebesar Rp5.090.018.741,10 meningkat sebesar Rp5.090.018.741,10 atau 100% dari realisasi TA 2023.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
g. Beban Penyusutan Properti Investasi	8.916.840,00	0,00
Realisasi Beban Penyusutan Properti Investasi TA 2024 sebesar Rp8.916.840,00 meningkat sebesar Rp8.916.840,00 atau 100% dari realisasi TA 2023 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.2.1.11 Beban Amortisasi	312.063.270,01	236.336.822,50
Realisasi Beban Amortisasi TA 2024 sebesar Rp312.063.270,01 meningkat sebesar Rp75.726.447,51 atau 32,04% dari TA 2023 pada Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kecamatan Sintang.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.2.1.12 Beban Penyisihan Piutang	3.227.476.273,13	1.312.803.253,59
Tabel dibawah menunjukkan realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2024 sebesar Rp3.227.476.273,13 meningkat sebesar Rp 1.914.673.019,54 atau 145,85 % dari realisasi TA 2023. Realisasai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan TA 2023 terdiri dari:		

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.293.668.117,50	1.233.558.607,25
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	1.857.317.374,25	3.558.482,50
3	Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar	70.321.950,28	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya (Ganti Rugi)	0,00	13.183.304,48
5	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	6.168.831,10	62.502.859,36
6	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	3.227.476.273,13	1.312.803.253,59

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.293.668.117,50	1.233.558.607,25
Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Pajak TA 2024 sebesar Rp1.293.668.117,50 meningkat sebesar Rp60.109.510,25 atau 4,87% dari realisasi TA 2023 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi	1.857.317.374,25	3.558.482,50
Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Retribusi TA 2024 sebesar Rp1.857.317.374,25 meningkat sebesar Rp 1.853.758.891,75 atau 52.094,08 % dari realisasi TA 2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kenaikan signifikan disumbang oleh piutang pendapatan retribusi pelayanan kesehatan atas claim		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Covid ke pemerintah pusat yang belum di cairkan ke Pemkab. Sintang RSUD Ade M.Djoen Sintang yang telah dikelompokkan menjadi jenis pendapatan retribusi.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c. Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar	70.321.950,28	0,00
Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah TA 2024 sebesar Rp70.321.950,28 meningkat sebesar Rp70.321.950,28 atau 100% dari realisasi TA 2023 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
d. Beban Penyisihan Piutang Lainnya (Ganti Rugi)	0,00	13.183.304,48
Tidak Terdapat Realisasi Beban Penyisihan Piutang Lainnya (Ganti Rugi) TA 2024.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
e. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	6.168.831,10	62.502.859,36
Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah TA 2024 sebesar Rp6.168.831,10 menurun sebesar Rp56.334.028,26 atau 90,13 % dari realisasi TA 2023 Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

f. Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Lainnya yang sah TA 2024 sebesar Rp70.321.950,28 meningkat sebesar Rp70.321.950,28 atau 100% dari realisasi TA 2023 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.4.2.1.13 Beban Lain-lain	0,00	0,00
Tidak terdapat Realisasi Beban Lain-lain di TA 2024.		

4.4.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a) Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	15.422.575,00	770.889.811,22
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 sebesar Rp15.422.575,00 menurun sebesar Rp755.467.236,22 atau 98,00 % dari realisasi TA 2023. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:		

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban	0,00	0,00
3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	15.422.575,00	770.889.811,22
	Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional	15.422.575,00	770.889.811,22

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b) Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	5.403.400.788,56	3.564.941.088,69



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 sebesar Rp5.403.400.788,56 meningkat sebesar Rp 1.838.459.699,87 atau 51,57% dari realisasi TA 2023. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	(199.069.144,19)
2	Defisit Penyelesaian Kewajiban	0,00	0,00
3	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Defisit Penjualan / Pertukaran / Pelepasan Aset Non Lancar	(1.261.862.776,55)	0,00
5	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(4.141.538.012,01)	(3.365.871.944,50)
	Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(5.403.400.788,56)	(3.564.941.088,69)

4.4.3.1	Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2024 (Rp) (5.387.978.213,56)	Tahun 2023 (Rp) (2.794.051.277,47)
----------------	---	---	---

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	0,00	(199.069.144,19)
Tidak Ada Realisasi Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar di TA 2024.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban	0,00	0,00
Tidak Ada Realisasi Surplus Penyelesaian Kewajiban di TA 2024.		

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(5.387.978.213,56)	(2.594.982.133,28)

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
A	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
1	Surplus Pelunasan Piutang pajak Bappenda yang sudah di bebaskan penyisihan piutang.	15.422.575,00
	Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	15.422.575,00
B	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
1	Belanja Modal dibawah Tahun 2024 yang Tidak Sesuai dengan Nilai Kapitalisasi Aset (DIKBUD)	(491.346.269,89)
2	Belanja Modal Gedung Bangunan dibawah Tahun 2024 yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi (DIKBUD)	(22.739.520,00)
3	Penurunan nilai Investasi Ke Perumda LK Unaudited Tahun Buku 2024	(3.627.452.222,12)
	Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(4.141.538.012,01)
C	Defisit Penjualan / Pertukaran / Pelepasan Aset Non Lancar	
1	Defisit Penghapusan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja terhadap Penghapusan BMD Berupa Tanah pada Kantor DPRD berdasarkan SK Sekda Sintang NO 000.2.4/98/KEP-BPKAD/2024	(254.715.250,00)
2	Defisit Penghapusan Tanah untuk Bangunan Bersejarah terhadap Penghapusan BMD berupa Tanah pada Kantor DPRD Berdasarkan SK SEKDA SINTANG NO 000.2.4/98/KEP-BPKAD/2024	(278.407.000,00)
3	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa Peralatan dan Mesin pada Kec KET HILIR berdasarkan SK SEKDA Kab Sintang NO 000.2.4/102/KEP-BPKAD/2023	(1.750.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4	Defisit Penghapusan Peralatan Olahraga Air Belanja Modal dibawah Tahun 2024 yang tidak memenuhi Kriteria Aset (DISPORAPAR)	(3.033.333,29)
5	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Belanja Modal dibawah Tahun 2024 yang tidak memenuhi Kriteria Kapitalisasi	(27.057.097,19)
6	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung Belanja Modal Gedung Bangunan di Bawah Tahun 2024 yang tidak memenuhi Kriteria Kapitalisasi (DINKES)	(28.147.400,00)
7	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung Belanja Modal Gedung Bangunan di Bawah Tahun 2024 yang tidak memenuhi Kriteria Kapitalisasi (DISCAPIL)	(14.385.600,00)
8	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Perpustakaan Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan SK No 000.2.4/86/KEP-BPKAD/2024	(305.733.200,00)
9	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan SK No 000.2.4/86/KEP-BPKAD/2024	(207.681.000,00)
10	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih / Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih / Air Baku Penghapusan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan berdasarkan SK No 000.2.4/85.a/KEPBPKAD/2024	(136.172.456,07)
11	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Penghapusan BMD berupa Aset Lain pada DISHUB Berdasarkan SK SEKDA Kab Sintang NO 000.2.4/111/KEP-BPKAD/2024	(3.036.000,00)
12	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(1.744.440,00)
	Jumlah Defisit Penjualan / Pertukaran / Pelepasan Aset Non Lancar	(1.261.862.776,55)
	Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(5.403.400.788,56)
	Jumlah (A) (B) (C)	(5.387.978.213,56)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 1.838.459.699,87 atau sebesar 51,57%.

4.4.4

Pos Luar Biasa

Tidak Terdapat realisasi di Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2024.

**Tahun 2024
(Rp)**

0,00

**Tahun 2023
(Rp)**

(1.472.887.004,00)

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
2	Beban Luar Biasa	0,00	1.472.887.004,00
	Jumlah	0,00	1.472.887.004,00

Terjadi penurunan beban luar biasa 100% dari tahun 2023 yang disebabkan oleh reklasifikasi realisasi beban tak terduga sebesar Rp912.920.000,00 ke akun beban bantuan sosial sebesar Rp823.000.000,00 dan pembayaran hutang atas pengembalian transfer Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp89.920.000,00.

4.4.5

Surplus/Defisit – LO

**Tahun 2024
(Rp)**

24.695.085.600,10

**Tahun 2023
(Rp)**

238.053.218.727,66

Tabel di bawah menunjukkan Surplus – LO TA 2024 sebesar 24.695.085.600,10 menurun sebesar Rp213.358.133.127,56 atau 89,63% dari surplus TA 2023. Surplus – LO Tahun Anggaran 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pendapatan – LO (1)	1.801.602.254.250,01	1.783.789.147.228,32
2	Beban – LO (2)	1.771.519.190.436,35	(1.541.468.990.219,19)
3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi (3 = 1 – 2)	30.083.063.813,66	242.320.157.009,13
4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (4)	(5.387.978.213,56)	(2.794.051.277,47)
5	Surplus Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (5 = 3 + 4)	24.695.085.600,10	239.526.105.731,66
6	Pos Luar Biasa (6)		(1.472.887.004,00)
7	Surplus/Defisit – LO (7 = 5 + 6)	24.695.085.600,10	238.053.218.727,66



Surplus tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp213.358.133.127,56 atau 89,63% dikarenakan peningkatan beban operasional dari Rp1.541.468.990.219,19 pada tahun 2023 sedangkan tahun 2024 menjadi sebesar Rp1.771.519.190.436,35, meningkat sebesar Rp3.312.988.180.655,54 atau sebesar 214,92%, sedangkan pendapatan tidak sebanding dengan kenaikan belanja, yaitu hanya sebesar Rp17.813.107.021,69 atau 1,00%.



4.5 Penjelasan atas Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuan LAK untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	267.551.777.987,97	378.635.366.172,99

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menghasilkan kas yang cukup guna membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Terdapat perubahan metode penyajian Laporan Arus Kas, pada TA 2024 dan 2023 menggunakan metode langsung.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.5.1.1 Arus Kas Masuk (I)	2.087.882.636.010,10	2.035.855.629.715,19

Arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan kas yang berasal dari penerimaan pendapatan. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi pada tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, yang dirinci pada tabel berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	46.470.313.743,50	57.681.892.645,50
2	Penerimaan Retribusi Daerah	90.934.121.621,85	3.590.851.183,59
3	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.903.763.064,00	12.595.209.012,00
4	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.416.605.040,75	98.842.683.670,84
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	41.010.671.000,00	44.928.876.504,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	109.635.498.000,00	108.070734.913,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	980.036.044.000,00	891.428.076.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	331.115.398.489,00	338.499.150.729,06
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	342.238.903.770,00	341.667.038.870,00
10	Penerimaan Dana Insentif Daerah	7.206.801.000,00	26.486.795.000,00
11	Penerimaan Dana Transfer Provinsi	87.881.114.281,00	107.564.321.187,20
12	Penerimaan Hibah	10.033.402.000,00	4.500.000.000,00
13	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
14	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.087.882.636.010,10	2.035.855.629.715,19

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.5.1.2 Arus Kas Keluar (II)	1.820.330.858.022,13	1.657.220.263.542,20

Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi dan tidak menambah ekuitas. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi pada tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	772.452.411.709,00	638.321.734.870,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	517.175.253.996,13	484.836.213.436,20
3	Pembayaran Subsidi	800.015.581,00	800.015.581,00
4	Pembayaran Hibah	53.282.272.397,00	54.652.743.403,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	350.000.000	339.582.000,00
6	Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	0,00
7	Pembayaran Tak Terduga	912.920.000,00	6.794.761.004,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	8.228.365.412,00	8.122.905.200,00
9	Pembayaran Transfer Dana Desa	467.129.618.927,00	463.352.308.048,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.820.330.858.022,13	1.657.220.263.542,20

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.5.1.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A = I – II)	267.551.777.987,97	378.635.366.172,99

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Perhitungan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi (I)	2.087.882.636.010,10	2.035.855.629.715,19
2	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi (II)	(1.820.330.858.022,13)	(1.657.220.263.542,20)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		267.551.777.987,97	378.635.366.172,99

Pada Tahun Anggaran 2024 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp.52.027.006.294,97 atau sebesar 2,56 % dibandingkan TA 2023, sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi mengalami penurunan sebesar (Rp.163.110.594.479,93) atau 9,84 % dibandingkan TA 2023, dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2024 mengalami Penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar (Rp.111.083.588.185,02) atau 29,33 % dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2023. Arus Kas Bersih mengalami penurunan sebesar Rp110.923.585.091,02 atau 29,30% apabila dibandingkan dengan tahun 2023.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.5.2	ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI	(288.989.040.562,00)	(302.549.033.118,51)

Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.5.2.1	Arus Kas Masuk (III)	319.881.850,00	313.005.556,00

Arus kas masuk dari aktivitas investasi non keuangan merupakan kas yang diterima dari pelepasan sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	50.200.000,00
2	Penjualan Gedung dan Bangunan	319.881.850,00	262.805.556,00
3	Penerimaan Pengembalian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		319.881.850,00	313.005.556,00

Penjualan atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp.319.881.850,00 merupakan angsuran penjualan Rumah Dinas Golongan III (termasuk dari bongkaran gedung dan bangunan yang terjual).

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.5.2.2	Arus Kas Keluar (IV)	289.308.922.421,00	302.811.838.674,51
Arus kas keluar dari aktivitas investasi non keuangan merupakan kas yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:			

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Perolehan Tanah	397.545.000,00	1.011.154.000,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	42.828.245.806,00	35.546.552.973,51
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	98.608.220.806,00	111.420.275.492,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	123.858.892.258,00	135.073.721.096,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	12.021.446.542,00	9.260.135.113,00
6	Perolehan Aset Lainnya	94.572.000,00	0,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.500.000.000,00	10.500.000.000,00
8	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		289.308.922.412,00	302.811.838.674,51

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.5.2.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B = III – IV)	(288.989.040.562,00)	(302.549.033.118,51)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan merupakan selisih antara arus kas masuk aktivitas aset non keuangan dengan arus kas keluar dari aktivitas aset non keuangan. Perhitungan arus kas bersih dari aktivitas aset non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi (III)	319.881.850,00	262.805.556,00
2	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi (IV)	(289.308.922.412,00)	(302.811.838.674,51)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(288.989.040.562,00)	(302.549.033.118,51)

Pada Tahun Anggaran 2024 Arus Kas Masuk dari Aktivitas investasi mengalami kenaikan sebesar Rp.57.076.294,00 atau sebesar 21,71 % dibandingkan TA 2023, sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi mengalami kenaikan sebesar Rp.13.502.916.262,51 atau 4,45 % dibandingkan TA 2023, dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2024 mengalami kenaikan arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp.13.559.992.556,51 atau 4,48 % dibandingkan dengan arus kas bersih



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

dari aktivitas investasi TA 2023. walaupun arus kas masuk dari aktivitas Investasi, Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi dan arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi menunjukkan kenaikan keadaan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat mendanai semua pengeluaran aktivitas investasi non keuangan dari penerimaannya.

		Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
4.5.3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	(134.833.580,00)	133.503.654,00

Arus kas dari aktivitas non anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan kegiatan non anggaran yaitu:

1. Pemungutan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa potongan atas IWP, Taperum, HKPG, potongan Askes dan potongan pajak yang dipotong oleh BUD dan Bendahara SKPD yang termasuk didalamnya belanja pengesahan BLUD dan Belanja Tidak Terduga.
2. Pengeluaran Non Anggaran (lebih debit bank persepsi atas transaksi)
3. Koreksi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya.

		Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
4.5.3.1	Arus Kas Masuk (V)	118.685.100.792,97	109.027.565.072,33

Arus kas masuk dari aktivitas non anggaran merupakan penerimaan kas bruto selama satu periode akuntansi yang tidak mempengaruhi pendapatan dan penerimaan pembiayaan pemerintah. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas non anggaran untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
A	Penerimaan PFK		
1	Utang PFK Iuran Wajib Pegawai	26.131.714.660,00	23.513.915.770,00
2	Utang PFK Taperum	0,00	0,00
3	Utang PFK PPh Pasal 21	22.146.266.590,96	19.889.480.764,78
4	Utang PFK PPh Pasal 22	1.835.357.684,33	1.180.335.843,86
5	Utang PFK PPh Pasal 23	776.846.619,00	674.732.432,00
6	Utang PFK PPh Pasal 4	4.338.634.038,00	4.838.737.398,00
7	Utang PFK PPh Pasal 25	0,00	8.372.883,00
8	Utang PFK PPN	40.973.388.176,65	39.287.173.545,45
9	Utang PFK PHR	1.982.873.058,00	2.057.779.017,00
10	Utang TAPERA	0,00	0,00
11	Utang iuran JKK	710.622.646,00	597.106.123,00
12	Utang iuran JKM	2.131.858.781,00	1.791.317.054,00
13	Utang iuran Jaminan Kesehatan	17.657.538.539,02	15.055.110.587,24
14	Utang PFK Galian	0,00	0,00
15	Utang TASPEN	0,00	0,00
16	Utang PFK Lainnya - pada Sekolah	0,00	133.043.451,00
	Jumlah Penerimaan PFK	118.685.100.792,97	109.027.104.869,33
B	Koreksi Silpa Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
C	Keterangan PFK		
1	Lebih debit potongan PPN Pusat SP2D Nomor 11566/LS sebesar Rp8.459.943 sementara nilai pada RKUD Kab Sintang Rp8.549.943 sehingga terdapat lebih debit Rp90.000	0,00	(90.000,00)
2	Potongan PPN SP2D nomor 11851 belum didebit dari RKUD	0,00	474.685,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

3	Potongan PPh Psl 4 Ayat 2 SP2D nomor 11851 belum didebit dari RKUD	0,00	75.518,00
	Jumlah	0,00	460.203,00
	Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran (V)	118.685.100.792,97	109.027.565.072,33

4.5.3.2

Arus Kas Keluar (VI)

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
118.819.934.372,97	108.894.061.418,33

Arus kas keluar dari aktivitas non anggaran merupakan pengeluaran kas bruto selama satu periode akuntansi yang tidak mempengaruhi belanja dan pengeluaran pembiayaan pemerintah. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas non anggaran untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
A	Pengeluaran PFK		
1	Utang PFK Iuran Wajib Pegawai	26.131.714.660,00	23.513.915.770,00
2	Utang PFK Taperum	0,00	0,00
3	Utang PFK PPh Pasal 21	22.146.266.590,96	19.889.480.764,78
4	Utang PFK PPh Pasal 22	1.835.357.684,33	1.180.335.843,86
5	Utang PFK PPh Pasal 23	776.846.619,00	674.732.432,00
6	Utang PFK PPh Pasal 4	4.338.709.556,00	4.838.737.398,00
7	Utang PFK PPh Pasal 25	0,00	8.372.883,00
8	Utang PFK PPN	41.106.816.312,65	39.287.173.545,45
9	Utang PFK PHR	1.982.873.058,00	2.057.779.017,00
10	Utang TAPERA	0,00	0,00
11	Utang iuran JKK	710.622.646,00	597.106.123,00
12	Utang iuran JKM	2.131.858.781,00	1.791.317.054,00
13	Utang iuran Jaminan Kesehatan	17.657.538.539,02	15.055.110.587,24
14	Utang PFK Galian	0,00	0,00
15	Utang TASPEN	0,00	0,00
16	Utang PFK Lainnya - pada Sekolah	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran PFK	118.818.604.446,97	108.894.061.418,33
B	Koreksi Silpa Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
C	Keterangan Pengeluaran Non Anggaran		
1	Double Bayar atas Potongan SP2D 9021 sudah terbayar ditanggal 19 Desember 2024	676.576,00	0,00
2	Double Bayar atas Potongan SP2D 9277 udah terbayar ditanggal 30 Desember 2024	563.350,00	0,00
3	Lebih debet potongan PPN Pusat SP2D Nomor 11566/LS sebesar Rp8.459.943 sementara nilai padaRKUD Kab Sintang Rp8.549.943 sehingga terdapa tebih debet Rp90.000	90.000,00	0,00
	Jumlah	1.329.926,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran (V)	118.819.934.372,97	108.894.061.418,33



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.5.3.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (C = V – VI)	(134.833.580,00)	133.503.654,00

Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran merupakan selisih antara arus kas masuk aktivitas non anggaran dengan arus kas keluar dari aktivitas non anggaran. Perhitungan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Jumlah Arus Kas Masuk dari aktivitas transitoris/non anggaran (V)	118.685.100.792,97	109.027.565.072,33
2	Jumlah Arus Kas Keluar dari aktivitas transitoris/non anggaran (VI)	(118.819.934.372,97)	(108.894.061.418,33)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		(134.833.580,00)	133.503.654,00
Keterangan:			
1	Lebih debet potongan PPN Pusat SP2D Nomor 11566/LS sebesar Rp8.459.943 sementara nilai pada RKUD Kab Sintang Rp8.549.943 sehingga terdapat lebih debet Rp90.000	0,00	(90.000,00)
2	Double Bayar atas Potongan SP2D 9277 udah terbayar ditanggal 30 Desember 2024	(474.685,00)	474.685,00
3	Pot. PPN SP2D No.11851 belum didebit dari RKUD	(75.518,00)	75.518,00
4	Utang PFK pada Sekolah	(133.043.451,00)	133.043.451,00
5	Pengeluaran Non Anggaran :		
	Double Bayar atas Potongan SP2D 9021 sudah terbayar ditanggal 19 Desember 2024	(676.576,00)	0,00
	Double Bayar atas Potongan SP2D 9277 udah terbayar ditanggal 30 Desember 2024	(563.350,00)	0,00
Jumlah		(134.833.580,00)	133.503.654,00

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.5.4	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	(21.572.096.154,03)	76.219.836.708,48

Kenaikan/penurunan bersih kas selama periode akuntansi merupakan penjumlahan dari arus kas bersih aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/pembiayaan, dan aktivitas transitoris/non anggaran. Jumlah kenaikan/(penurunan) bersih kas BUD selama periode tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar **(Rp21.572.096.154,03)** dan **Rp76.219.836.708,48** terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya sebesar **Rp97.791.932.862,51** atau **128,30%**, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A)	267.551.777.987,97	378.635.366.172,99
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B)	(288.989.040.562,00)	(302.549.033.118,51)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (C)	(134.833.580,00)	133.503.654,00
Jumlah Kenaikan/Penurunan Kas		(21.572.096.154,03)	76.219.836.708,48
Saldo Awal Kas di BUD/BLUD/FKTP		235.006.266.393,88	158.786.429.685,40
Saldo Akhir Kas di BUD/BLUD/FKTP/Kas di Bendahara		213.434.170.239,85	235.006.266.393,88



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Penjelasan Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Saldo Kas di Kas Daerah	181.379.169.675,30	192.487.447.739,90
2	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	177.700,00	121.131.950,00
4	Saldo Kas di Kas BLUD	27.939.482.253,79	37.509.943.592,22
5	Saldo Kas di Kas BOS	0,00	0,00
6	Kas di Kas JKN	0,00	0,00
7	Kas di Kas Lainnya	0,00	133.043.451,00
8	Kas di Kas BOSP	540.603.998,76	534.545.803,76
9	Kas di Kas BOK Puskesmas	3.574.736.612,00	4.220.153.857,00
Jumlah		213.434.170.239,85	235.006.266.393,88

Terdapat selisih Sebesar Rp1.329.9620,00 antara Saldo Akhir Kas sebesar Rp213.434.170.239,85 dengan SILPA tahun berjalan sebesar Rp213.435.500.165,85 karena terdapat kelebihan debet atau double pemotongan pajak dengan rincian sebagai berikut:

1	Double Bayar atas Potongan SP2D 9021 sudah terbayar ditanggal 19 Desember 2024	676.576,00
2	Double Bayar atas Potongan SP2D 9277 sudah terbayar ditanggal 30 Desember 2024	563.350,00
3	Lebih debet potongan PPN Pusat SP2D Nomor 11566/LS/2023 sebesar Rp8.459.943 sementara nilai pada RKUD Kab Sintang Rp8.549.943 sehingga terdapat lebih debet Rp90.000	90.000,00
Jumlah		1.329.926,00

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan Laporan Arus Kas mengacu kepada IPSAP 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sehingga dalam Laporan Arus Kas termasuk di dalamnya transaksi di BLUD dan Dana BOS serta Transfer Keuangan Dana Desa melalui mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja.



4.6 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.6.1 Ekuitas Awal	5.159.290.817.074,51	4.930.554.026.381,44
Saldo Ekuitas Awal TA 2024 adalah saldo Ekuitas Akhir TA 2023 sebesar Rp5.159.290.817.074,51 apabila dibandingkan dengan Ekuitas Awal 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp228.736.790.693,07 atau sebesar 4,64 % .		

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.6.2 Surplus/Defisit LO	24.695.085.600,10	238.053.218.727,66
Surplus/Defisit – LO TA 2024 adalah surplus/defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca sebesar Rp24.695.085.600,10 . Apabila dibandingkan Surplus-LO TA 2023 terjadi penurunan sebesar Rp213.358.133.127,56 atau sebesar 89,63% .		

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	56.553.585.414,82	(9.316.428.034,59)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah dampak akumulatif karena koreksi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya, sebesar (Rp9.316.428.034,59) apabila dibandingkan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2024 sebesar Rp56.553.585.414,82 , maka terjadi peningkatan sebesar Rp65.870.013.449,41 atau 707,03% , dengan rincian sebagai berikut:		

No	Uraian	Mutasi Bertambah	Mutasi Berkurang	Jumlah
1	Penyesuaian Piutang	21.230.714,00	94.910.390,00	(73.679.676,00)
2	Penyesuaian Investasi Permanen	0	317.766.725,07	(317.766.725,07)
3	Penyesuaian Aset Tetap	32.689.748.540,00	0	32.689.748.540,00
4	Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya	28.694.370.333,83	2.857.649.882,94	25.836.720.450,89
5	Penyesuaian Pengakuan Hutang	0	1.581.437.175,00	(1.581.437.175,00)
	Jumlah	61.405.349.587,83	4.851.764.173,01	56.553.585.414,82

1. Penyesuaian Piutang

Mutasi berkurang sebesar **Rp(73.679.676,00)** terdiri dari koreksi berkurang sebesar **Rp94.910.390,00** dan mutasi bertambah sebesar **Rp21.230.714,00** merupakan koreksi saldo awal piutang tahun 2024, yaitu Piutang Retribusi dan Piutang Pajak, koreksi lebih besar pengakuan beban dibayar dimuka dan kurang catat pengakuan Hutang Belanja terhadap Beban Iuran BPJS Jaminan Kesehatan P3K. Dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	BERTAMBAH	BERKURANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	40.825.000,00
Penyesuaian Piutang Retribusi Kios yang belum tercatat sebagai pelunasan pada tahun tahun sebelumnya	0,00	40.825.000,00
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	21.130.714,00	54.085.390,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Koreksi saldo Awal Piutang Pajak Reklame yang sudah Lunas pada Tahun 2023 Bappenda	0,00	9.865.180,00
Koreksi Lebih catat Piutang PBBP2 Bappenda pada LK 2023	0,00	35.846.442,00
Koreksi saldo awal Piutang Pajak Restoran Bappenda yang belum tercatat pada LK 2023	21.062.000,00	0,00
Koreksi Kurang catat Piutang PBB Bappenda pada LK 2023	68.714,00	0,00
Koreksi lebih besar pengakuan beban dibayar dimuka dan kurang catat pengakuan Hutang Belanja terhadap Beban Iuran BPJS Jaminan Kesehatan P3K		8.373.768,00
JUMLAH	21.130.714,00	94.910.390,00

2. Penyesuaian Investasi Permanen

Mutasi berkurang sebesar **Rp317.766.725,07** merupakan koreksi saldo awal atas kurang catat penurunan investasi yang dihitung menggunakan metode akuntansi pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang akibat penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun 2023 Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang yang sudah di Audit oleh KAP.

3. Penyesuaian Aset Tetap

Mutasi bertambah sebesar **Rp32.689.748.540,00** merupakan koreksi saldo awal atas kurang catat Aset Tetap Tanah untuk Bangunan Pendidikan dan Tanah Untuk Pendirian Tower dengan Rincian sebagai berikut :

URAIAN	BERTAMBAH	BERKURANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6.500.000,00	0,00
Koreksi Karena Kurang Catat Berupa Tanah Bangunan Pendidikan	6.500.000,00	0,00
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	32.683.248.540,00	0,00
Penerimaan Aset Berupa Catat Baru Untuk Tanah Untuk Fasilitas Umum	32.683.248.540,00	0,00
JUMLAH	32.689.748.540,00	0,00

4. Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya

Mutasi bertambah sebesar **Rp25.836.720.450,89** merupakan mutasi atas koreksi pencatatan akumulasi penyusutan aset tetap dan aset lainnya bertambah sebesar **Rp 28.694.370.333,83** dan berkurang sebesar **Rp2.857.649.882,94** yang disebabkan oleh Perubahan Akun Jenis Barang dan Grouping Aset atas pemeliharaan atau rehap yang memenuhi kapitalisasi pengadaan sebagai penambah nilai aset dan umur ekonomis, dengan rincian SKPD sebagai berikut :

URAIAN	BERTAMBAH	BERKURANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	276.460.977,71	1.200.000,00
Koreksi Akumulasi Alat Pendingin Karena Perubahan Masa Manfaat	0,00	1.200.000,00
Koreksi Akumulasi Bangunan Gedung Karena Grouping Barang	276.286.437,71	0,00
Koreksi Akumulasi Bangunan Pelengkap Air Kotor Karena Grouping	174.540,00	0,00
DINAS KESEHATAN	18.697.113,11	4.724.639,59
Koreksi Saldo Akumulasi Alat Kedokteran Beda Karena Perubahan Masa Manfaat	0,00	4.724.639,59
Koreksi Saldo Akumulasi Alat Kantor Lainny Beda Karena Perubahan Masa Manfaat	460.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Koreksi Saldo Akumulasi Bangunan Dan Gedung Karena Grouping Barang	18.237.113,11	0,00
DINAS PEKERJAAN UMUM	231.444.339,66	1.629.678.637,51
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Kabupaten Karena Groping Barang	0,00	1.508.215.929,60
Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor Karena Groping Barang	0,00	114.210.591,43
Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Karena Groping Barang	0,00	7.252.116,48
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Desa Karena Groping Barang	56.940.969,90	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor Karena Groping Barang	1.105.856,21	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jembatan Pada Jalan Kabupaten Karena Groping Barang	173.397.513,55	0,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	444.106.671,86	237.046.292,52
Koreksi Akumulasi Bangunan Gedung Kantor Karena Grouping Barang	0,00	166.607.945,81
Koreksi Akumulasi Jembatan Pada Jalan Kabupaten Karena Grouping Barang	0,00	70.438.346,71
Koreksi Akumulasi Jalan Khusus Karena Grouping Barang	141.496.622,88	0,00
Koreksi Akumulasi Jalan Kabupatenarena Grouping Barang	81.156.273,60	0,00
Koreksi Akumulasi Jalan Desa Arena Grouping Barang	221.453.775,38	0,00
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	3.399.707,34	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan Peternakan/Perikanan Karena Grouping Barang	3.399.707,34	0,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	39.967.201,56
Koreksi Akumulasi Penyusutan Pagar Karena Grouping Barang	0,00	39.967.201,56
DINAS PERHUBUNGAN	157.291.362,96	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan Karena Grouping Barang	2.611.362,96	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan Karena Pindah Kode Barang Dan Merubah Masa Manfaat	154.680.000,00	0,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.891.114,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Kantor Dikarenakan Grouping Aset Yg Mempengaruhi Masa Manfaat	9.891.114,00	0,00
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	0,00	154.515.448,18
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Pertemuan Karena Grouping Dan Mempengaruhi Masa Manfaat	0,00	154.515.448,18
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	15.286.660,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan Pada Gedung Perpustakaan Karena Grouping	15.286.660,00	0,00
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	167.501.512,75	0,44



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Koreksi Kurang Catat Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan	0,00	0,44
Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Pasir Karena Grouping Barang	158.494.703,87	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Karena Grouping Barang	9.006.808,88	0,00
SEKRETARIAT DAERAH	247.153.064,29	252.022.921,44
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Kantor Karena Grouping Barang	0,00	123.299.116,78
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja Lainnya Karena Grouping	0,00	66.057.877,41
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gudang Karena Grouping	0,00	27.943.935,94
Koreksi Akumulasi Penyusutan Rumah Negara Golongan II Karena Grouping	0,00	34.721.991,31
Koreksi Akumulasi Penyusutan Rumah Negara Golongan I Karena Grouping	218.086.063,76	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Mess/Wisma/B Karena Grouping	3.107.585,63	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Pertemuan Karena Grouping	25.959.414,90	0,00
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	109.923.075,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Induk Karena Grouping Barang	0,00	109.923.075,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.438.616,67	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor Karena Grouping	14.438.616,67	0,00
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	37.050.125,89	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja Dan Pagar Karena Reklas Kode Barang Dan Merubah Masa Manfaat	37.050.125,89	0,00
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	0,00	32.290.998,25
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan Mesin Berupa Alat Kantor Lainnya Karena Reklasifikasi Kode Barang Dan Merubah Masa Manfaat	0,00	32.290.998,25
INSPEKTORAT	14.271.000,00	0,00
Reklasifikasi Aset Tetap Dari Bangunan Pelengkap Irigasi Menjadi Tanah Lapang Pelembutan Bahan Bangunan Tahun Sebelumnya	14.271.000,00	0,00
KECAMATAN SINTANG	4.608.611,20	4.257.142,85
Koreksi Akumulasi Penyusutan Karena Perpindahan Kode Barang Yang Merubah Masa Manfaat	0,00	4.257.142,85
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja Lainnya, Bangunan Kesehatan Karena Grouping	238.611,20	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Tempat Kerja Lainnya Karena Grouping	4.370.000,00	0,00
KECAMATAN KAYAN HILIR	3.762.786,20	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Kantor Karena Grouping Yg Mempengaruhi Masa Manfaat	3.762.786,20	0,00
JURNAL KOREKSI DAN REKLASIFIKASI	27.049.006.670,19	392.023.525,60
Koreksi Jurnal Awal & perbaikan akibat kapitalisasi ke aset induk (Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan)	27.049.006.670,19	101.904.225,53



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Aset Lain - lain Dinas Pemuda, olahraga dan pariwisata yang sudah duserahkan kepada balai konservasi SDA Kalbar dengan nomor NPHD 000.7.7.1/14/BPKAD/2023		104.523.589,38
Koreksi atas aset tetap GB yang sudah dihapuskan pada Dinas Lingkungan Hidup		123.336.870,69
Koreksi atas aset tetap GB yang sudah dihapuskan pada Dinas Pemuda, olahraga dan pariwisata		62.258.840,00
JUMLAH	28.694.370.333,83	2.857.649.882,94

5. Penyesuaian Hutang

Penyesuaian pengakuan Hutang sebesar **Rp1.581.437.175,00** atas Lebih Bayar Kapitasi pada FKTP yang ada di Pemerintah Kabupaten Sintang sebesar **Rp1.491.517.175,00** berdasarkan surat dari BPJS Kesehatan Cabang Sintang Nomor 1453/IV-11/1024 tanggal 1 Oktober 2024, perihal Tindak Lanjut Pengembalian Kapitasi Peserta BPJS Jaminan Kesehatan berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPKP dan BPK-RI di Kementerian Kesehatan RI serta pengembalian lebih transfer Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat Sebesar **Rp89.920.000,00**. Rincian tagihan pengembalian kapitasi per FKTP sebagai berikut :

Nama FKTP	Total Pemotongan
Dara Juanti	1.642.800,00
Dedai	24.796.200,00
Emparu	13.787.900,00
Jelimpau	19.882.500,00
Kebong	103.093.400,00
Kemangai	316.343.225,00
Mensiku	29.670.025,00
Merakai	158.665.350,00
Nanga Ketungau	6.442.425,00
Nanga Lebang	32.620.500,00
Nanga Mau	120.429.275,00
Pandan	84.868.500,00
Senaning	23.434.500,00
Sepauk	26.827.200,00
Serangas	14.768.500,00
Serawai	401.598.900,00
Sungai Durian	6.609.600,00
Tanjung Puri	5.495.100,00
Tebidah	77.060.500,00
Tempunak	23.030.775,00
Pratama Serawai	450.000,00
Jumlah	1.491.517.175,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.6.4 Ekuitas Akhir	5.240.539.488.089,43	5.159.290.817.074,51
Ekuitas Akhir merupakan penjumlahan Ekuitas Awal Sebesar Rp5.159.290.817.074,51 ditambah Surplus/Defisit-LO tahun berjalan sebesar Rp24.695.085.600,10 dan ditambah dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp56.553.585.414,82 . Apabila dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp81.248.671.014,92 atau sebesar 1,57% .		

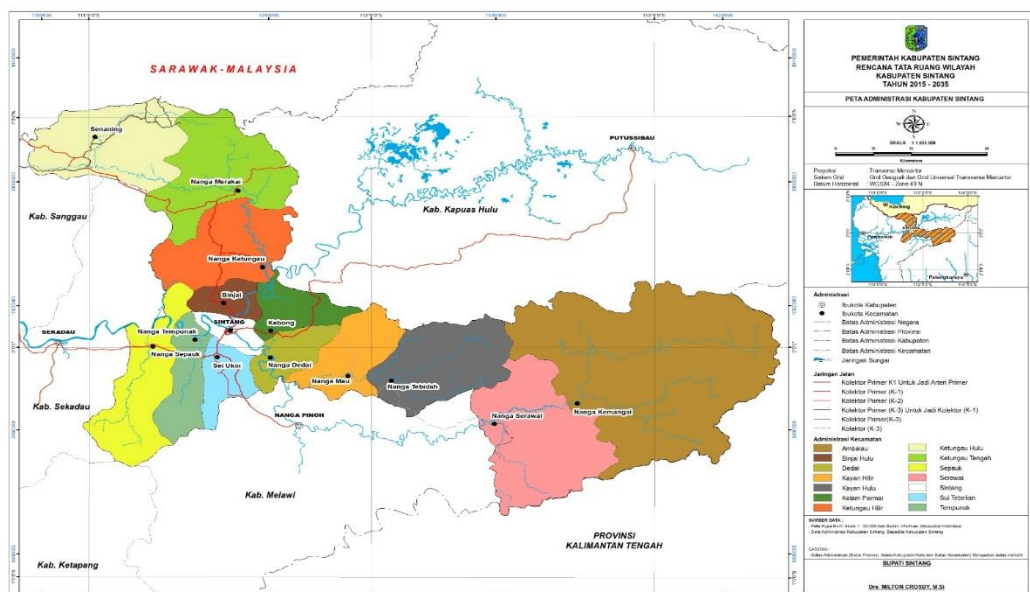
BAB V

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

A. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas tersebut berada.

Pemerintah Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352). Daerah Tingkat II Kabupaten Sintang terbentuk bersamaan dengan Daerah Tingkat II lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sintang dengan jumlah penduduk mencapai 426.416 jiwa (Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka 2023), merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat dengan ibu kota di Sintang. Secara geografis terletak antara 1°05' Lintang Utara sampai 0°46' Lintang Selatan dan antara 110°50' Bujur Barat sampai 113°20' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Sintang seluruhnya adalah 21.638 km² atau 14,74% dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Ambalau yaitu 5.991,97 km² atau 27,69% dari luas Kabupaten Sintang, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Sintang yaitu 355,65 km² atau 1,64% dari luas Kabupaten Sintang. Dari luas tersebut, sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau 62,74 persen.

Gambar 5.1
Peta Kabupaten Sintang



Batas wilayah administratif Kabupaten Sintang, yaitu:

- Utara : Kabupaten Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Serawak).
- Selatan : Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Ketapang.
- Timur : Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Barat : Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau.

Secara administrasi Kabupaten Sintang terbagi atas 14 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 391 Desa.

Tabel 5.1
Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sintang

No.	KECAMATAN	Laju Pertumbuhan Penduduk Per 2020-2022 (%)	Persentase Penduduk (%)	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Serawai	0,77	5,35%	22.807
2.	Ambalau	0,74	3,11%	13.272
3.	Kayan Hulu	0,79	5,35%	22.803
4.	Sepauk	1,14	12,60%	53.727
5.	Tempunak	1,03	7,12%	30.366
6.	Sungai Tebelian	1,40	8,25%	35.169
7.	Sintang	2,08	18,64%	79.466
8.	Dedai	1,06	7,12%	30.348
9.	Kayan Hilir	1,18	6,53%	27.829
10.	Kelam Permai	1,53	4,40%	18.741
11.	Binjai Hulu	1,60	3,32%	14.162
12.	Ketungau Hilir	1,25	5,71%	24.368
13.	Ketungau Tengah	1,01	7,18%	30.604
14.	Ketungau Hulu	1,12	5,34%	22.754
Kabupaten Sintang		1,40	100,00%	426.416

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2023

Tabel 5.2
Luas Wilayah, Jumlah Desa di Kabupaten Sintang

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Area (Km ²)	Persentase (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Serawai	38	-	2.261,37	10,45
2.	Ambalau	33	-	5.991,97	27,69
3.	Kayan Hulu	31	-	1.790,01	8,27
4.	Sepauk	40	-	1.502,71	6,94
5.	Tempunak	26	-	873,89	4,04
6.	Sungai Tebelian	26	-	597,64	2,75
7.	Sintang	13	16	355,65	1,64
8.	Dedai	31	-	599,53	2,77
9.	Kayan Hilir	43	-	1.050,46	4,85
10.	Kelam Permai	17	-	642,11	2,97
11.	Binjai Hulu	11	-	377,48	1,74
12.	Ketungau Hilir	24	-	1.630,88	7,54
13.	Ketungau Tengah	29	-	1.970,41	9,11
14.	Ketungau Hulu	29	-	1.993,89	9,21
Jumlah		391	16	21.638	100

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2023

B. Perubahan Peraturan Daerah Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang terdiri :

Inspektorat terdiri dari :

1. Inspektorat Kabupaten.

Badan terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Dinas Daerah terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Sungai Tebelian;
2. Kecamatan Kelam Permai;
3. Kecamatan Binjai Hulu;
4. Kecamatan Tempunak;
5. Kecamatan Dedai;
6. Kecamatan Sepauk;
7. Kecamatan Ketungau Hilir;
8. Kecamatan Ketungau Tengah;

9. Kecamatan Ketungau Hulu;
10. Kecamatan Kayan Hilir;
11. Kecamatan Kayan Hulu;
12. Kecamatan Serawai;
13. Kecamatan Ambalau;
14. Kecamatan Bukit Mangat (belum beroperasi);
15. Kecamatan Ketungau Tengah Utara (belum beroperasi);
16. Kecamatan Ketungau Tengah Selatan (belum beroperasi);
17. Kecamatan Ketungau Hulu Utara (belum beroperasi);
18. Kecamatan Ingar (belum beroperasi);
19. Kecamatan Tontang (belum beroperasi);
20. Kecamatan Sintang Barat (belum beroperasi);
21. Kecamatan Sintang membawahi Kelurahan yang terdiri dari:
 - a. Kelurahan Tanjung Puri;
 - b. Kelurahan Kapuas Kiri Hulu;
 - c. Kelurahan Kapuas Kiri Hilir;
 - d. Kelurahan Kapuas Kanan Hilir;
 - e. Kelurahan Ladang;
 - f. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu;
 - g. Kelurahan Akcaya;
 - h. Kelurahan Alai;
 - i. Kelurahan Rawa Mambok;
 - j. Kelurahan Sengkuang;
 - k. Kelurahan Mengkurai;
 - l. Kelurahan Kedabang;
 - m. Kelurahan Mekar Jaya;
 - n. Kelurahan Batu Lalau;
 - o. Kelurahan Menyumbung Tengah;
 - p. Kelurahan Ulak Jaya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, Rumah Sakit Ade M. Djoen Sintang menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus yang bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.

C. Penerapan Badan Layanan Umum di Pemerintah Kabupaten Sintang

Berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor: 900/994/KEP-DINKES/2016 pada tanggal 15 Desember Tahun 2016 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang yang baru diterapkan pada bulan Januari 2017 terdiri dari 20 Puskesmas :

1. Puskesmas Serawai;

2. Puskesmas Kemangai;
3. Puskesmas Tebidah;
4. Puskesmas Sepauk;
5. Puskesmas Tempunak;
6. Puskesmas Pandan;
7. Puskesmas Sungai Durian;
8. Puskesmas Jelimpau;
9. Puskesmas Tanjung Puri;
10. Puskesmas Dara Juanti;
11. Puskesmas Dedai;
12. Puskesmas Emparu;
13. Puskesmas Nanga Mau;
14. Puskesmas Kebong;
15. Puskesmas Nanga Lebang;
16. Puskesmas Mensiku;
17. Puskesmas Nanga Ketungau;
18. Puskesmas Serangas;
19. Puskesmas Merakai;
20. Puskesmas Senaning;
21. Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen;
Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sintang Nomor : 1515 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen Sintang sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang baru diterapkan pada bulan Januari 2017.
22. Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Serawai;
Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sintang Nomor: 440/1208/KEP-EKBANG/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pratama Serawai Kabupaten Sintang yang baru ditetapkan pada Tanggal 28 Oktober 2022.
23. Laboratorium Kesehatan Daerah.
Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sintang Nomor: 440/1207/KEP-EKBANG/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang yang baru ditetapkan pada Tanggal 28 Oktober 2022.

Rumah Sakit yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan masih dalam tahap persiapan, yaitu: Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto.

D. Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sintang sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025. Mulai tanggal 20 Februari 2025 aktif sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sintang Periode Jabatan Tahun 2025-2030.

Bupati Sintang : GREGORIUS HERKULANUS BALA
Wakil Bupati Sintang : FLORENSIUS RONNY

E. Realisasi Belanja Melebihi Pagu Anggaran Periode 01 Januari 2024 S/D 31 Desember 2024

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Realisasi belanja yang melebihi pagu sebesar Rp122.839.272,00 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS di Sekolah Menengah Pertama disebabkan karena perubahan atau pergeseran anggaran kas RKAS yang terus bergerak pada sekolah, tidak dapat dikunci oleh sistem yang digunakan.

Organisasi : 1.01.2.19.2.22.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URAIAN	PAGU APBD	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN (PENGUNAAN SPD)		SISA ANGGARAN	LRA Transaksi	KURANG SETOR
					BELANJA NON RKUD/SP3B	TOTAL REALISASI			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
5-1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.113.692.792,00	2.842.047.407,00	2.473.029.020,00	2.595.868.292,00	2.595.868.292,00	(122.839.272,00)	2.595.868.292,00	122.839.272,00
1.01.02.2.02.042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.113.692.792,00	2.842.047.407,00	2.473.029.020,00	2.595.868.292,00	2.595.868.292,00	(122.839.272,00)	2.595.868.292,00	122.839.272,00
5.2.02.88.88.888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.113.692.792,00	2.842.047.407,00	2.473.029.020,00	2.595.868.292,00	2.595.868.292,00	(122.839.272,00)	2.595.868.292,00	122.839.272,00

F. Kurang Setor Kas Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024

1. Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Serawai

Kas di Bendahara Pengeluaran RSUD Pratama Serawai yang belum disetorkan per 31 Desember 2024 senilai Rp177.700,00 telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 3 Januari 2025.

G. Kelebihan Pembayaran Pajak yang Menyebabkan Selisih SiLPA dengan Kas dan Setara Kas

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan hasil rekonsiliasi RKUD, terjadi double pembayaran pajak dengan SP2D Nomor 02.19/04.0/09021/LS, Utang PPh Pasal 4 ayat 2 senilai Rp676.576,00 yang telah dibayarkan pada tanggal 11 Desember 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jl. M.Saad Telp. (0565) 21389 Fax (0565) 21208
 SINTANG - 78611

Sintang, 02 Januari 2025

Nomor : 900/ ~~25~~ /ILB-BPKAD/2024
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Koreksi Double Bayar

Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

di-
 Tempat

Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi atas Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Sintang 31 Desember 2024, bahwa terdapat double pembayaran Potongan PPh Ps1 4 Ayat 2 SP2D Nomor : 02.19/04.0/09021/LS/1.04.1.03.0.00.01.0000/P.03/XII/2024 atas RKUD Kab Sintang sebesar Rp. 676.576,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang sudah terbayarkan pada tanggal 11 Desember 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk melakukan pemindahbukuan pajak tersebut ke Kantor Pajak Pratama Sintang dan melaporkan hasil pemindahbukuan ke BPKAD Kab. Sintang up. Bidang Perbendaharaan.

2. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil rekonsiliasi RKUD, terjadi double pembayaran pajak dengan SP2D Nomor 02.19/04.0/09277/LS, Utang PPh Pasal 21 senilai Rp563.350,00, yang telah dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2024.

	
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Jl. M. Saad Telp. (0565) 21389 Fax (0565) 21208 SINTANG - 78611	
Sintang, 02 Januari 2025	
Nomor	: 900/ 29 /II.B-BPKAD/2024
Sifat	: Penting
Lampiran	: -
Perihal	: Koreksi Double Bayar
Yth.	Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
di-	Tempat
Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi atas Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Sintang 31 Desember 2024, bahwa terdapat double pembayaran Potongan PPh 21 atas SP2D Nomor : 02.19/04.0/09277/LS/2.08.2.14.0.00.08.0000/P.03/XII/2024 atas RKUD Kab Sintang sebesar Rp. 563.350,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) yang sudah terbayarkan pada tanggal 30 Desember 2024. Berdasarkan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk melakukan pemindahbukuan pajak tersebut ke Kantor Pajak Pratama Sintang dan melaporkan hasil pemindahbukuan ke BPKAD Kab. Sintang up. Bidang Perbendaharaan.	

3. Lebih Debet potongan PPN Pusat senilai Rp90.000,00, SP2D Nomor 11566/LS sebesar Rp8.459.943,00, sementara nilai pada RKUD Kab. Sintang Rp8.549.943,00